

PROF. SUBEKTI, S.H.

# POKOK-POKOK HUKUM PERDATA



Penerbit PT Intermasa

KATA PENDAHULUAN.....	6	
I. KEADAAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA.....	7	
II. SISTEMATIK HUKUM PERDATA.....	11	
III. PERIHAL ORANG DALAM HUKUM.....	13	
IV. HUKUM PERKAWINAN.....	16	
1. Arti dan syarat-syarat untuk perkawinan.....	16	
2. Hak dan kewajiban suami-isteri.....	19	
3. Percampuran kekayaan.....	22	
4. Perjanjian perkawinan.....	25	
5. Perceraian.....	29	
6. Pemisahan kekayaan.....	31	
V. HUKUM KELUARGA.....	33	
1. Keturunan.....	33	
2. Kekuasaan orang tua (ouderlijke macht).....	34	
3. Perwalian (Voogdij).....	35	
4. Pendewasaan ("handlichting").....	37	
5. Pengampuan (curatele).....	38	
6. Orang yang hilang.....	39	
VI. HUKUM BENDA.....	41	
1. Tentang benda pada umumnya.....	41	
2. Tentang hak-hak kebendaan.....	42	
a. Bezit.....	43	
b. Eigendom.....	47	
c. Hak-hak kebendaan di atas benda orang lain.....	50	
d. Pand dan Hypotheek.....	52	
3. Piutang-piutang yang diberikan keistimewaan (privilege).....	59	
4. Hak reklame.....	61	
5. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.....	62	
VII. HUKUM WARIS.....	64	
1. Perihal warisan pada umumnya.....	64	
2. Hak mewarisi menurut undang-undang.....	66	
3. Menerima atau menolak warisan.....	69	
4. Perihal Wasiat atau Testament.....	71	
5. Fidei-commis.....	75	
6. Legitieme portie.....	75	
7. Perihal pembagian warisan.....	77	
8. Executeur-testamentair dan Bewindvoerder.....	79	
9. Harta peninggalan yang tidak terurus.....	80	
VIII. HUKUM PERJANJIAN.....	81	
1. Perihal Perikatan dan sumber-sumbernya.....	81	
2. Sistem Buku III B.W.....	84	
3. Macam-macam perikatan.....	84	
4. Perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang.....	87	
5. Perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian.....	88	
6. Perihal risiko, wanprestasi dan keadaan memaksa.....	95	
7. Perihal hapusnya perikatan-perikatan.....	99	
8. Beberapa perjanjian khusus yang penting.....	106	
IX. PERIHAL PEMBUKTIAN DAN LEWAT WAKTU.....	115	
X. HUKUM DAGANG.....	123	
1. Pengertian umum.....	123	
2. Orang-orang perantara.....	126	
3. Perkumpulan-perkumpulan dagang.....	127	
4. Wesel dan cek.....	136	
5. Assuransi (pertanggungan).....	141	
6. Pengangkutan (transport).....	143	
7. Hukum Laut.....	146	
8. Undang-undang Kepailitan.....	148	
DAFTAR PERSOALAN MENURUT ABJAD.....	154	

**DAFTAR PERSOALAN MENURUT ABJADPerpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan**

**(KDT) SUBEKTI**

Pokok-pokok hukum perdata / Subekti - Cct. 31 -Jakarta : Intermasa, 2003 viii, 236 him. ; 23 cm

ISBN 979-8114-31-0

1. Hukum Perdata.

1. Judul

346

Dicetak oleh PT  
Intermasa, Jakarta

*Cetakan I*

*Pebruari 1954*

*Cetakan XVII*

*1983*

*Cetakan II*

*Pebruari 1956*

*Cetakan XVIII*

*1984*

*Cetakan III*

*Maret 1959*

*Cetakan XIX*

*1984*

*Cetakan IV*

*April 1960*

*Cetakan XX*

*1985*

*Cetakan V*

*September 1960*

*Cetakan XXI*

*1987*

*Cetakan VI*

*Oktober 1961*

*Cetakan XXII*

*1989*

*Cetakan VII*

*1962*

*Cetakan XXIII*

*1991*

*Cetakan VIII*

*1965*

*Cetakan XXIV*

*1992*

*Cetakan IX*

*1968/1970*

*Cetakan XXV*

*1993*

*Cetakan X*

*1972*

*Cetakan XXVI*

*1994*

*Cetakan XI*

*1975*

*Cetakan XXVII*

*1995*

*Cetakan XII*

*1977*

*Cetakan XXVIII*

1996

*Cetakan XIII*

1978

*Cetakan XXIX*

2001

*Cetakan XIV*

1979

*Cetakan XXX*

2002

*Cetakan XV*

1980

*Cetakan XXXI*

2003

*Cetakan XVI*

1982

*Cetakan XXXII*

2005

*Cetakan XXXIII*

2008

Hak Pengarang dilindungi Undang-undang. Hak terbit ada pada Penerbit PT Intermedia.

## SEP ATAH KATA

*Buku POKOK-POKOK HUKUM PERDATA yang sedang Anda hadapi ini, adalah cetakan terbaru yang banyak membawa pembaharuan di bidang perwajahan dan tipografi, tanpa perubahan isi atau materinya.*

*Perubahan wajah depan yang lama ke wajah depan yang baru yang lebih sederhana tetapi lebih mantap, kami maksudkan untuk memberikan ciri khas pada serangkaian buku-buku hukum terbitan PT Intermasa, sehingga memudahkan para peminat untuk segera mengenalnya.*

*Di samping itu, kami juga telah mengadakan beberapa perubahan atau pembaharuan tipografi yang kami anggap dapat membantu pembaca, misalnya pembaharuan jenis-jenis huruf yang kami pakai, yang dapat memelihara mata Anda tidak terlalu cepat lelah dalam mempelajarinya, penempatan huruf tebal dan huruf miring yang kami kaitkan dengan metode belajar, serta penempatan judul dan sub judul dalam posisi yang lebih nyaman, sehingga membuat buku cetakan terbaru ini lebih menarik, di samping isinya yang cukup baik dan mampu menyajikan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh mahasiswa dan peminatnya.*

*Semoga penerbitan buku ini merupakan sumbangsih yang berharga dalam rangka menunjang usaha mencerdaskan kehidupan bangsa melalui bidang hukum.*

*Jakarta, Oktober 1985*

*Penerbit*

## **KATA PENDAHULUAN.**

Buku ini, suatu ringkasan dari materi Hukum Perdata yang pernah saya berikan pada para peminat untuk Ujian Notaris bagian pertama.

Dapat dimengerti, bagi mereka yang baru saja menginjak kakinya dalam lapangan pelajaran hukum, tidak begitu mudah untuk mempelajari buku-buku besar dari sarjana-sarjana terkenal, seperti Asser, Diephuys, Land (Burgerlijk Recht) atau Molengraaff. Polak (Handelsrecht) dan lain-lain. Selain mengertinya saja sudah susah, kebanyakan mereka juga tidak tahu memperbedakan soal-soal yang penting dari yang tidak begitu penting.

Penjelasan secara ringkas ini, dimaksudkan sekedar untuk membantu mereka itu dalam mempelajari Hukum Perdata yang termuat dalam B.W. dan W.v.K.

Mudah-mudahan buku ini, dapat juga berguna bagi siapa saja yang ingin memperoleh suatu pandangan selang pandang dari isi Hukum Perdata yang termuat dalam kedua kitab undang-undang tersebut.

Makassar, Juni 1953

Penulis

## **KATA PENGANTAR PADA CETAKAN KEENAMBELAS**

Dalam cetak ulang keenambelas ini diadakan beberapa perbaikan/tambahan untuk meningkatkan mutu buku ini. Semoga ia dapat tetap membantu para mahasiswa hukum dalam mempelajari Hukum Perdata di Indonesia.

Bandung, Nopember 1982.

Penulis.

# I. KEADAAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Perkataan "*Hukum Perdata*" dalam arti yang luas meliputi semua hukum "privat materiil", yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Perkataan "perdata" juga lazim dipakai sebagai lawan dari "pidana".

Ada juga orang memakai perkataan "hukum sipil" untuk hukum privat materiil itu, tetapi karena perkataan "sipil" itu juga lazim dipakai sebagai lawan dari "militer," maka lebih baik kita memakai istilah "hukum perdata" untuk segenap peraturan hukum privat materiil.

Perkataan "Hukum Perdata", adakalanya dipakai dalam arti yang sempit, sebagai lawan "hukum dagang," seperti dalam pasal 102 Undang-undang Dasar Sementara, yang menitahkan pembukuan (kodifikasi) hukum di negara kita ini terhadap Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Hukum Pidana Sipil maupun Hukum Pidana Militer, Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana, dan susunan serta kekuasaan pengadilan.

Hukum Perdata di Indonesia, ber-bhinneka yaitu beraneka warna.

Pertama, ia berlainan untuk segala golongan warga negara:

- a. Untuk golongan bangsa *Indonesia asli*, berlaku "Hukum Adat," yaitu hukum yang sejak dahulu telah berlaku di kalangan rakyat, yang sebagian besar masih belum tertulis, tetapi hidup dalam tindakan-tindakan rakyat, mengenai segala soal dalam kehidupan masyarakat.
- b. Untuk golongan warga negara bukan asli yang berasal *Tionghoa* dan *Eropah* berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*), dengan pengertian, bahwa bagi golongan *Tionghoa* mengenai *Burgerlijk Wetboek* tersebut ada sedikit penyimpangan, yaitu bagian 2 dan 3 dari Titel IV Buku I (mengenai upacara yang mendahului pernikahan dan mengenai "penahanan" pernikahan) tidak berlaku bagi mereka, sedangkan untuk mereka ada pula "*Burgerlijke Stand*" tersendiri. Selanjutnya ada pula suatu peraturan perihal pengangkatan anak (*adopsi*), karena hal ini tidak terkenal di dalam *Burgerlijk Wetboek*.

Akhirnya untuk golongan warga negara bukan asli yang *bukan* berasal *Tionghoa* atau *Eropah* (yaitu : Arab, India dan lain-lain) berlaku sebahagian dari *Burgerlijk Wetboek*, yaitu pada pokoknya

hanya bagian-bagian yang mengenai hukum kekayaan harta benda (*vermogensrecht*), jadi tidak yang mengenai hukum kepribadian dan kekeluargaan (*personen en familierecht*) maupun yang mengenai hukum warisan. Mengenai bagian-bagian hukum yang belakangan ini, berlaku hukum mereka sendiri dari negeri asalnya.

Hukum yang berlaku bagi golongan bangsa Indonesia asli sendiripun ada ber-bhinneka lagi, yaitu berbeda-beda dari daerah ke daerah.

Untuk mengerti keadaan Hukum Perdata di Indonesia sekarang ini, perlulah kita sekedar mengetahui tentang riwayat politik Pemerintah Hindia-Belanda dahulu terhadap hukum di Indonesia.

Pedoman politik bagi Pemerintah Hindia-Belanda terhadap hukum di Indonesia dituliskan dalam *pasal 131 "Indische Staats-regeling"* (sebelum itu *pasal 75 Regeringsreglement*), yang dalam pokoknya sebagai berikut :

1. Hukum Perdata dan dagang (begitu pula Hukum Pidana beserta Hukum Acara Perdata dan Pidana) harus diletakkan dalam kitab-kitab undang-undang, yaitu dikodifisir.
2. Untuk golongan bangsa Eropah dianut (dicontoh) per-undang-undangan yang berlaku di Negeri Belanda (*asas konkordansi*).
3. Untuk golongan bangsa Indonesia asli dan Timur Asing (Tionghoa, Arab dan sebagainya), jika ternyata "kebutuhan kem<sup>^</sup>-yarakatan" mereka menghendaknya, dapatlah peraturan-peraturan untuk bangsa Eropah dinyatakan berlaku bagi mereka, baik seutuhnya maupun dengan perubahan-perubahan dan juga diperbolehkan membuat suatu peraturan baru bersama, untuk selainnya harus diindahkan aturan-aturan yang berlaku di kalangan mereka, dan boleh diadakan penyimpangan jika diminta oleh kepentingan umum atau kebutuhan kemasyarakatan mereka (ayat 2).
4. Orang Indonesia asli dan orang Timur Asing, sepanjang mereka belum ditundukkan di bawah suatu peraturan bersama dengan bangsa Eropah, diperbolehkan "menundukkan diri" ("*onderwerpen*") pada hukum yang berlaku untuk bangsa Eropah. Penundukan ini boleh dilakukan baik secara umum maupun secara hanya mengenai suatu perbuatan tertentu saja (ayat 4).
5. Sebelum hukum untuk bangsa Indonesia ditulis di dalam undang-undang, bagi mereka itu akan tetap berlaku hukum yang sekarang berlaku bagi mereka, yaitu "Hukum Adat" (ayat 6).

Berdasarkan pedoman-pedoman yang kita sebutkan di atas, di zaman Hindia-Belanda telah ada beberapa peraturan undang-undang Eropah yang telah "*dinyatakan berlaku*" untuk Bangsa Indonesia asli, seperti pasal 1601 — 1603 lama dari B.W., yaitu perihal perjanjian kerja atau perburuhan (Staatsblad 1879 No. 256), pasal 1788 — 1791 B.W. perihal hutang-hutang dari perjudian (Staatsblad 1907 No. 306) dan beberapa pasal dari Kitab

Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu sebagian besar dari Hukum Laut (Staatsblad 1933 No. 49).

Selanjutnya, ada beberapa peraturan yang secara khusus dibuat untuk bangsa Indonesia, seperti : Ordonansi Perkawinan bangsa Indonesia Kristen (Staatsblad 1933 No. 74), Ordonansi tentang Maskapai Andil Indonesia atau I.M.A. (Staatsblad 1939 No. 569 berhubung dengan No. 717) dan Ordonansi tentang Perkumpulan bangsa Indonesia (Staatsblad 1939 No. 570 berhubung dengan No. 717).

Akhirnya, ada pula peraturan-peraturan yang berlaku bagi semua golongan warga negara, misalnya, Undang-Undang Hak Pengarang (*Auteurswet* tahun 1912), Peraturan Umum tentang Koperasi (Staatsblad 1933 No. 108), Ordonansi Woeker (Staatsblad 1938 No. 523), dan Ordonansi tentang Pengangkutan di Udara (Staatsblad 1938 No. 98).

**penundukan** Perihal kemungkinan untuk menundukkan diri pada Hukum

**Hukum**

**Barat** Eropah telah diatur lebih lanjut di dalam *Staatsblad 1917 No. 12*.

Peraturan ini mengenal empat macam penundukan, yaitu :

- a. Penundukan pada seluruh Hukum Perdata Eropah;
- b. Penundukan pada sebagian Hukum Perdata Eropah, yang dimaksudkan hanya pada hukum kekayaan harta benda saja (*vermogensrecht*), seperti yang telah dinyatakan berlaku bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa;
- d. Penundukan secara "diam-diam", menurut pasal 29 yang berbunyi : "*Jjfeea seorang bangsa Indonesia asli melakukan suatu perbuatan hukum yang tidak dikenal di dalam hukumnya sendiri, ia dianggap secara diam-diam menundukkan dirinya pada hukum Eropah*".

Menurut riwayatnya, pasal 29 tersebut ini ditujukan kepada seorang bangsa Indonesia yang menandatangani surat aksep atau wesel.

Riwayat perundang-undangan dalam lapangan Hukum Perdata untuk golongan Timur Asing, sebagai berikut :

Mula-mula dengan peraturan yang termuat di dalam Staatsblad 1855 No. 79 Hukum Perdata Eropah (B.W. dan W.v.K.) dengan kekecualian hukum kekeluargaan dan hukum warisan, dinyatakan berlaku untuk semua orang Timur Asing.

Kemudian, dalam tahun 1917, mulailah diadakan pembedaan antara golongan Tionghoa dan yang bukan Tionghoa, karena untuk golongan Tionghoa dianggapnya hukum Eropah yang sudah diperlakukan terhadap mereka itu dapat diperluas lagi.

Untuk golongan *Tionghoa* itu lalu diadakan suatu peraturan tersendiri mengenai Hukum Perdata mereka, yaitu peraturan yang diletakkan dalam *Staatsblad tahun 1917 No. 129* (berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia sejak tanggal *1 September 1925*). Menurut peraturan ini sekarang berlaku bagi bangsa *Tionghoa* : seluruh hukum privat Eropah terkecuali pasal-pasal yang mengenai *Burgerlijke Stand*, upacara-upacara sebelum berlangsung pernikahan (bagian 2 dan 3 dari *Titel 4 Buku I B.W.*) dan bagi orang *Tionghoa* diadakan suatu *Burgerlijke Stand* tersendiri serta suatu peraturan tersendiri pula tentang pengangkatan anak (*adopsi*), yaitu dalam bagian II *Staatsblad tahun 1917 No. 129* tersebut.

Bagi golongan Timur Asing lain-lainnya (Arab, India dan sebagainya) kemudian juga diadakan suatu peraturan tersendiri, dalam *Ordonansi* yang termuat dalam *Staatsblad tahun 1924 No. 556* (mulai berlaku sejak tanggal *1 Maret 1925*), menurut peraturan tersebut pada pokoknya bagi mereka itu berlaku hukum privat Eropah dengan kekecualian hukum kekeluargaan dan hukum warisan, sehingga mereka itu untuk bagian-bagian hukum yang belakangan ini tetap tunduk pada hukum asli mereka sendiri. Tetapi bagian yang mengenai pembuatan surat wasiat (*testament*), berlaku untuk mereka.

Dalam hubungan ini perlu kiranya diterangkan, ketika dalam tahun 1926 dalam *B.W.* dimasukkan suatu peraturan baru mengenai perjanjian perburuhan (*arbeidscontract*), peraturan baru ini tidak dinyatakan berlaku lagi bagi lain golongan selainnya golongan bangsa Eropah, sehingga bangsa Indonesia dan Timur Asing masih tetap tunduk di bawah peraturan yang lama, yaitu pasal-pasal 1601 sampai dengan 1603 *B.W.*

Oleh karena Undang-undang Dasar kita tidak mengenal adanya golongan-golongan warga negara, adanya hukum yang berlainan untuk berbagai golongan itu dianggap janggal. Kita sedang berusaha untuk membentuk suatu kodifikasi Hukum Nasional. Sementara belum tercapai, *B.W.* dan *W.v.K.* masih berlaku, tetapi dengan ketentuan bahwa Hakim (*Pengadilan*) dapat menganggap suatu pasal tidak berlaku lagi jika dianggapnya bertentangan dengan keadaan jaman kemerdekaan sekarang ini. Dikatakan bahwa *B.W.* dan *W.v.K.* itu tidak lagi merupakan suatu "*Wetboek*" tetapi suatu "*rechtsboek*."

## II. SISTEMATIK HUKUM PERDATA

Adanya Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, disingkat W.v.K.) di samping Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, disingkat B.W.) sekarang dianggap tidak pada tempatnya, karena Hukum Dagang sebenarnya tidaklah lain dari Hukum Perdata. Perkataan "dagang" bukanlah suatu pengertian hukum, melainkan suatu pengertian perekonomian. Di berbagai negeri yang modern, misalnya di Amerika Serikat dan di Swis juga, tidak terdapat suatu Kitab Undang-undang Hukum Dagang tersendiri di samping pembukuan Hukum Perdata seumumnya. Oleh karena itu, sekarang terdapat suatu aliran untuk meleburkan Kitab Undang-undang Hukum Dagang itu ke dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Memang, adanya pemisahan Hukum Dagang dari Hukum Perdata dalam perundang-undangan kita sekarang ini, hanya terbawa oleh sejarah saja, yaitu karena di dalam hukum Romawi — yang merupakan sumber terpenting dari Hukum Perdata di Eropah Barat — belumlah terkenal Hukum Dagang sebagaimana yang terletak dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang kita sekarang, sebab memang perdagangan internasional juga dapat dikatakan baru mulai berkembang dalam Abad Pertengahan.

Hukum Perdata menurut ilmu hukum sekarang ini, lazim dibagi dalam empat bagian, yaitu :

1. Hukum tentang diri seseorang,
2. Hukum Kekeluargaan,
3. Hukum Kekayaan dan
4. Hukum warisan.

Hukum tentang diri seseorang , *memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subyek dalam hukum, peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu.*

Hukum Keluarga, *mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu : perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan isteri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian dan curatele.*

Hukum Kekayaan, *mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang.* Jika kita mengatakan tentang kekayaan seorang, yang dimaksudkan ialah jumlah segala hak dan kewajiban orang itu, dinilai dengan uang. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang demikian itu, biasanya dapat dipindahkan kepada orang lain. Hak-hak kekayaan, terbagi lagi atas hak-hak yang berlaku terhadap tiap orang dan karenanya dinamakan *hak mutlak* dan hak-hak yang hanya berlaku terhadap seorang atau suatu fihak yang tertentu saja dan karenanya dinamakan *hak perseorangan*. Hak mutlak yang memberikan kekuasaan atas suatu benda yang dapat terlihat dinamakan *hak kebendaan*. Hak mutlak yang tidak

memberikan kekuasaan atas suatu benda yang dapat terlihat, misalnya hak seorang pengarang atas karangannya, hak seorang atas suatu pendapat dalam lapangan ilmu

pengetahuan atau hak seorang pedagang untuk memakai sebuah merk, dinamakan hak mutlak saja.

Hukum Waris, **mengatur hal ikhwal tentang benda atau kekayaan seorang jikalau ia meninggal**. Juga dapat dikatakan, Hukum Waris itu mengatur akibat-akibat hubungan' keluarga terhadap harta peninggalan seseorang. Berhubung dengan sifatnya yang setengah-setengah ini, Hukum Waris lazimnya ditempatkan tersendiri.

Bagaimanakah sistematik yang dipakai oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata?

B.W. itu terdiri atas empat buku, yaitu :

Buku I, yang berkepal **"Perihal Orang"**, memuat hukum tentang diri seseorang dan Hukum Keluarga;

Buku II yang berkepal **"Perihal Benda"**, memuat hukum perbendaan serta Hukum Waris;

Buku III yang berkepal **"Perihal Perikatan"**, memuat hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak yang tertentu;

Buku IV yang berkepal **"Perihal Pembuktian dan Lewat waktu (Daluwarsa)**, memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.

Sebagaimana kita lihat, Hukum Keluarga di dalam B.W. itu dimasukkan dalam bagian hukum tentang diri seseorang, karena hubungan-hubungan keluarga memang berpengaruh besar terhadap kecakapan seseorang untuk memiliki hak-hak serta kecakapannya untuk mempergunakan hak-haknya itu. Hukum Waris, dimasukkan dalam bagian tentang hukum perbendaan, karena dianggap Hukum Waris itu mengatur cara-cara untuk memperoleh hak atas benda-benda, yaitu benda-benda yang ditinggalkan seseorang. Perihal pembuktian dan lewat waktu (daluwarsa) sebenarnya adalah soal hukum acara, sehingga kurang tepat dimasukkan dalam B.W. yang pada dasarnya mengatur hukum perdata materiil. Tetapi pernah ada suatu pendapat, bahwa hukum acara itu dapat dibagi dalam bagian materiil dan bagian formil. Soal-soal yang mengenai alat-alat pembuktian terhitung bagian yang termasuk hukum acara materiil yang dapat diatur juga dalam suatu undang-undang tentang hukum perdata materiil.

### III. PERIHAL ORANG DALAM HUKUM

Dalam hukum, perkataan orang (*persoon*) berarti pembawa hak atau subyek di dalam hukum. Sekarang ini boleh dikatakan, bahwa tiap manusia itu pembawa hak, tetapi belum begitu lama berselang masih ada budak belian yang menurut hukum tidak lebih dari suatu barang saja. Peradaban kita sekarang sudah sedemikian majunya, hingga suatu perikatan pekerjaan yang dapat dipaksakan tidak diperbolehkan lagi di dalam hukum. Seorang yang tidak suka melakukan suatu pekerjaan yang ia harus lakukan menurut perjanjian, tidak dapat secara langsung dipaksa untuk melakukan pekerjaan itu. Paling banyak ia hanya dapat dihukum untuk membayar kerugian yang berupa uang yang untuk itu harta bendanya dapat disita. Karena memang sudah menjadi suatu asas dalam Hukum Perdata, bahwa semua kekayaan seseorang menjadi tanggungan untuk segala kewajibannya. Juga yang dinamakan "kematian perdata", yaitu suatu hukuman yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat memiliki sesuatu hak lagi — tidak terdapat dalam hukum sekarang ini (pasal 3 B.W.). Hanya-lah mungkin, seseorang — sebagai hukuman — dicabut sementara hak-haknya, misalnya kekuasaannya sebagai orang tua terhadap anak-anaknya, kekuasaannya sebagai wali, haknya untuk bekerja pada angkatan bersenjata dan sebagainya.

Berlakunya seseorang sebagai pembawa hak, mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal. Malahan, jika perlu untuk kepentingannya, dapat dihitung surut hingga mulai orang itu berada di dalam kandungan, asal saja kemudian ia dilahirkan hidup, hal mana penting sekali berhubung dengan waris-an-warisan yang terbuka pada suatu waktu, di mana orang itu masih berada di dalam kandungan.

Meskipun menurut hukum sekarang ini, tiap orang tiada yang terkecuali dapat memiliki hak-hak, akan tetapi di dalam hukum tidak semua orang diperbolehkan bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya itu. Berbagai golongan orang, oleh undang-undang telah dinyatakan "tidak cakap," atau "kurang cakap" untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum. Yang dimaksudkan di sini, ialah orang-orang yang belum dewasa atau masih kurang umur dan orang-orang yang telah ditaruh di bawah pengawasan (*curatele*), yang selalu harus diwakili oleh orang tuanya, walinya atau kuratornya.

Menurut B.W., orang dikatakan masih di bawah umur apabila ia belum mencapai usia 21 tahun, kecuali jikalau ia sudah kawin. Kalau ia sudah kawin ia tidak akan menjadi orang yang di bawah umur lagi, meskipun perkawinannya itu diputuskan sebelum ia mencapai usia 21 tahun itu. Selanjutnya menurut B.W. seorang perempuan yang telah kawin pada umumnya juga tidak diperbolehkan bertindak sendiri dalam hukum, tetapi harus dibantu oleh suaminya. Ia termasuk golongan orang yang oleh hukum dianggap kurang cakap

untuk bertindak sendiri. Selain itu, di dalam B.W. terdapat berbagai pasal yang secara khusus membedakan antara kecakapan-kecakapan orang lelaki dan orang perempuan, misalnya :

1. Seorang perempuan dapat kawin, jika ia sudah berumur

- 15 tahun dan seorang lelaki jika ia sudah berumur 18 tahun;
2. Seorang perempuan tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat 300 hari setelah perkawinan diputuskan, sedangkan untuk seorang lelaki, tidak terdapat larangan semacam ini;
3. Seorang lelaki baru diperbolehkan mengakui seorang anaknya, jika ia sudah berusia paling sedikit 19 tahun, sedangkan untuk seorang perempuan tiada suatu pembatasan umur seperti ini. \*)

Di samping orang-orang (manusia), telah nampak pula di dalam hukum ikut sertanya badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang dapat juga memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu, mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu-lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan dapat juga menggugat di muka Hakim. Pendek kata, diperlakukan sepenuhnya sebagai seorang manusia. Badan atau perkumpulan yang demikian itu, dinamakan Badan hukum atau *rechts-persoon*, artinya orang yang diciptakan oleh hukum. Badan Hukum, misalnya : suatu wakaf, suatu stichting, suatu perkumpulan dagang yang berbentuk Perseroan Terbatas atau **N.V.** dan lain sebagainya.

Tiap orang menurut hukum, harus mempunyai tempat tinggal yang dapat dicari. Tempat tersebut dinamakan *domicili*. Juga Badan Hukum harus mempunyai tempat kedudukan tertentu. Hal ini perlu untuk menetapkan beberapa hal, misalnya : di mana seorang harus kawin, di mana seorang harus dipanggil dan ditarik di muka hakim. Pengadilan mana yang berkuasa terhadap seseorang dan sebagainya.

Biasanya orang mempunyai domicili di tempat kediaman

\*) **Undang-undang Perkawinan menetapkan usia 18 tahun sebagai usia kedewasaan (pasal 50).**

**Suami isteri masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum (pasal 31).**

pokok. Tetapi bagi orang yang tidak mempunyai tempat kediaman tertentu, domicili dianggap berada di tempat ia sungguh-sungguh berada.

Sebagian orang mempunyai domicili mengikut pada domicili orang lain, misalnya : seorang isteri, kecuali jikalau ia telah berpisah dari meja dan tempat tidur, mempunyai domicili di tempat tinggal suaminya; seorang anak mempunyai domicili di tempat tinggal orang tuanya dan seorang yang ditaruh di bawah pengawasan (*curatele*) mempunyai domicili di tempat tinggal kuratornya.

Ada juga domicili yang dipilih berhubung dengan suatu urusan, misalnya dua pihak dalam suatu kontrak memilih domicili di kantor seorang notaris atau di kantor kepaniteraan suatu Pengadilan Negeri.

Ini bermaksud untuk memudahkan pihak penggugat bila sampai terjadi suatu perkara di muka hakim.

Pengertian rumah kematian yang sering dipakai dalam undang-undang tidak lain seperti "domicili penghabisan" dari seorang yang meninggal. Pengertian ini, penting untuk menentukan hukum mana yang berlaku dalam soal warisannya, hakim mana yang berkuasa mengadili perkara tentang warisan itu dan penting pula berhubung dengan peraturan yang memperkenankan kepada orang-orang yang menghutangkan si meninggal untuk menggugat "seluruh ahli waris" pada rumah kematian tersebut dalam waktu enam bulan sesudah meninggalnya orang itu.

# IV. HUKUM PERKAWINAN

## ***1. Arti dan syarat-syarat untuk perkawinan***

Perkawinan, ialah *pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama*. Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan, demikian pasal 26 Burgerlijk Wetboek.

Apakah artinya itu? Pasal tersebut hendak menyatakan, bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Burgerlijk Wetboek) dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan. Suatu asas lagi dari B.W., ialah polygami dilarang. Larangan ini termasuk ketertiban umum, artinya bila dilanggar selalu diancam dengan pembatalan perkawinan yang dilangsungkan itu.

Syarat-syarat untuk dapat sahnya perkawinan, ialah :

- a. kedua pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu untuk seorang lelaki 18 tahun dan untuk seorang perempuan 15 tahun;
- b. harus ada persetujuan bebas antara kedua pihak;

- c. untuk seorang perempuan yang sudah pernah kawin harus lewat 300 hari dahulu sesudahnya putusan perkawinan pertama;
- d. tidak ada larangan dalam undang-undang bagi kedua pihak;
- e. untuk pihak yang masih di bawah umur, harus ada izin dari orang tua atau walinya. \*)

Tentang hal larangan untuk kawin dapat diterangkan, bahwa seorang tidak diperbolehkan kawin dengan saudaranya, meskipun saudara tiri; seorang tidak diperbolehkan kawin dengan iparnya; seorang paman dilarang kawin dengan keponakannya dan sebagainya.

Tentang hal *izin* dapat diterangkan bahwa kedua orang tua harus memberikan izin, atau ada kata sepakat antara ayah dan ibu masing-masing pihak. Jikalau ada wali, wali ini pun harus memberikan izin, dan kalau wali ini sendiri hendak kawin dengan anak yang di bawah pengawasannya, harus ada izin dari wali pengawas (*toeziende voogd*). Kalau kedua orang tua sudah meninggal, yang memberikan izin ialah kakek nenek, baik pihak ayah maupun pihak ibu, sedangkan izin wali masih pula tetap diperlukan.

Untuk anak-anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi diakui oleh orang tuanya, berlaku pokok aturan yang sama dengan pemberian izin, kecuali jikalau tidak terdapat kata sepakat antara kedua orang tua, hakim dapat diminta campur tangan, dan kakek nenek tidak menggantikan orang tua dalam hal memberikan izin.

Untuk anak yang sudah dewasa, tetapi belum berumur 30 tahun masih juga diperlukan izin dari orang tuanya. Tetapi kalau mereka ini tidak mau memberikan izinnya, anak dapat memintanya dengan perantaraan hakim. Dalam waktu tiga minggu, hakim akan memanggil orang tua dan anak untuk didengar dalam sidang

**\*) Undang-undang Perkawinan menetapkan usia untuk kawin bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun (pasal 7).**

tertutup. Jikalau orang tua tidak datang menghadap, perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah lewat tiga bulan. \*)

Sebelum perkawinan dilangsungkan, harus dilakukan terlebih dahulu :

- a. pemberitahuan (*aangifte*) tentang kehendak akan kawin kepada Pegawai Pencatatan Sipil (*Ambtenaar Burgerlijke Stand*), yaitu pegawai yang nantinya akan melangsungkan pernikahan;
- b. pengumuman (*afkondiging*) oleh pegawai tersebut, tentang akan dilangsungkan pernikahan itu.

Kepada beberapa orang oleh undang-undang diberikan hak untuk mencegah atau menahan (*stuiten*) dilangsungkannya pernikahan, yaitu :

- a) kepada suami atau isteri serta anak-anak dari sesuatu pihak yang hendak kawin;
- b) kepada orang tua kedua belah pihak;
- c) kepada jaksa (officier van justitie).

Seorang suami dapat menghalang-halangi perkawinan yang kedua dari isterinya dan sebaliknya si isteri dapat menghalang-halangi perkawinan yang kedua dari suaminya, sedangkan anak-anak pun dapat mencegah perkawinan yang kedua dari si ayah atau ibunya. Orang tua dapat mencegah pernikahan, jikalau anaknya belum mendapat izin dari mereka. Juga diperkenankan sebagai alasan bahwa setelah mereka memberikan izin barulah mereka mengetahui yang calon menantunya telah ditaruh di bawah curatele.

Kepada Jaksa diberikan hak untuk mencegah dilangsungkannya perkawinan yang sekiranya akan melanggar larangan-larangan yang bersifat menjaga ketertiban umum.

**\*) Menurut Undang-undang Perkawinan seorang yang sudah mencapai umur 21 tahun tidak usah mendapat izin dari orang tuanya (pasal 6 ayat 2).**

Caranya mencegah perkawinan itu ialah dengan memasukkan perlawanan kepada Hakim. Pegawai Pencatatan Sipil lalu tidak boleh

Surat-surat yang harus diserahkan kepada Pegawai Pencatatan Sipil agar ia dapat melangsungkan pernikahan, ialah :

- 1) surat kelahiran masing-masing pihak;
- 2) surat pernyataan dari Pegawai Pencatatan Sipil tentang adanya izin orang tua, izin mana juga dapat diberikan dalam surat perkawinan sendiri yang akan dibuat itu;
- 3) proses-verbal dari mana ternyata perantaraan Hakim dalam hal perantaraan ini dibutuhkan;
- 4) surat kematian suami atau isteri atau putusan perceraian perkawinan lama;
- 5) surat keterangan dari Pegawai Pencatatan Sipil yang menyatakan telah dilangsungkan pengumuman dengan tiada perlawanan dari sesuatu pihak;
- 6) dispensasi dari Presiden (Menteri Kehakiman), dalam hal ada suatu larangan untuk kawin.

Pegawai Pencatatan Sipil berhak menolak untuk melangsungkan pernikahan, apabila ia menganggap surat-surat kurang cukup. Dalam hal yang demikian, pihak-pihak yang

berkepentingan dapat memajukan permohonan kepada Hakim untuk menyatakan bahwa surat-surat itu sudah mencukupi.

Pada dasarnya seorang yang hendak kawin diharuskan menghadap sendiri di muka Pegawai Burgerlijke Stand itu dengan membawa dua orang saksi. Hanya dalam keadaan yang luar biasa dapat diberikan izin oleh Menteri Kehakiman untuk mewakilkan orang lain menghadap yang harus dikuasakan secara authentiek.

Suatu perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, sah, apabila dilangsungkan menurut cara-cara yang berlaku di negeri

asing yang bersangkutan, asal saja tidak dilanggar larangan-larangan yang bersifat menjaga ketertiban umum di negeri kita sendiri. Dalam satu tahun setelah mereka tiba di Indonesia, perkawinan harus didaftarkan dalam daftar Burgerlijke Stand di tempat kediamannya.

Ada kemungkinan, misalnya karena kekhilafan, suatu pernikahan telah dilangsungkan, padahal ada syarat-syarat yang tidak dipenuhi atau ada larangan-larangan yang telah terlanggar. Misalnya, salah satu pihak masih terikat oleh suatu perkawinan lama, atau perkawinan telah dilangsungkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil yang tidak berkuasa, atau lain sebagainya. Perkawinan semacam itu dapat dibatalkan oleh Hakim, atas tuntutan orang-orang yang berkepentingan atau atas tuntutan Jaksa, tetapi selama pembatalan ini belum dilakukan, perkawinan tersebut berlaku sebagai suatu perkawinan yang sah.

Meskipun suatu pembatalan itu pada dasarnya bertujuan mengembalikan keadaan seperti pada waktu perbuatan yang dibatalkan itu belum terjadi, tetapi dalam hal suatu perkawinan dibatalkan, tidak boleh kita beranggapan seolah-olah tidak pernah terjadi suatu perkawinan, karena terlalu banyak kepentingan dari berbagai pihak harus dilindungi. Dari itu, dalam hal suatu perkawinan dibatalkan, undang-undang telah menetapkan sebagai berikut :

1. jika sudah dilahirkan anak-anak dari perkawinan tersebut, anak-anak ini tetap mempunyai kedudukan sebagai anak yang sah;
2. pihak yang berlaku jujur tetap memperoleh dari perkawinan itu hak-hak yang semesti didapatnya sebagai suami atau isteri dalam perkawinan yang dibatalkan itu;
3. juga orang-orang pihak ketiga yang berlaku jujur tidak boleh dirugikan karena pembatalan perkawinan itu.

Pada dasarnya suatu perkawinan harus dibuktikan dengan surat perkawinan. Hanya, apabila daftar-daftar Pencatatan Sipil telah hilang, diserahkan kepada Hakim untuk menerima pembuktian secara lain, asal saja menurut keadaan yang nampak keluar dua orang laki perempuan dapat dipandang sebagai suami-isteri, atau menurut perkataan undang-undang : asal ada suatu "*bezit van den huwelijken staat*".

## 2. Hak dan kewajiban suami-isteri

Suami-isteri harus setia satu sama lain, bantu-membantu, berdiam bersama-sama, saling memberikan nafkah dan bersama-sama mendidik anak-anak.

Perkawinan oleh undang-undang dipandang sebagai suatu "perkumpulan" (*echtvereniging*). Suami ditetapkan menjadi kepala atau pengurusnya. Suami mengurus kekayaan mereka bersama di samping berhak juga mengurus kekayaan si isteri, menentukan tempat kediaman bersama, melakukan kekuasaan orang tua dan selanjutnya memberikan bantuan (*bijstand*) kepada si isteri dalam hal melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Yang belakangan ini, berhubungan dengan ketentuan dalam Hukum Perdata Eropah, bahwa seorang perempuan yang telah kawin tidak cakap untuk bertindak sendiri di dalam hukum. Kekuasaan seorang suami di dalam perkawinan itu dinamakan "maritale macht" (dari bahasa Perancis *mari* = suami).

Pengurusan kekayaan si isteri itu, oleh suami harus dilakukan sebaik-baiknya ("*afe een goed huisvader*") dan si isteri dapat minta pertanggungjawaban tentang pengurusan itu. Kekayaan suami untuk ini menjadi jaminan, apabila ia sampai dihukum mengganti kekurangan-kekurangan atau kemerosotan kekayaan si isteri yang terjadi karena kesalahannya. Pembatasan yang terang dari kekuasaan suami dalam hal mengurus kekayaan isterinya, tidak terdapat dalam undang-undang, melainkan ada suatu pasal yang menyatakan, bahwa suami tak diperbolehkan menjual atau menggadaikan benda-benda yang tak bergerak kepunyaan si isteri tanpa izin dari si isteri (pasal 105 ayat 5 B.W.). Meskipun begitu, sekarang ini menurut pendapat kebanyakan ahli hukum menjual atau menggadaikan barang-barang yang bergerak dengan tidak seizin si isteri juga tak diperkenankan apabila melampaui batas pengertian "mengurus" ("*beheren*").

Pasal 140, membuka kemungkinan bagi si isteri untuk (sebelum melangsungkan pernikahan) mengadakan perjanjian bahwa ia berhak untuk mengurus sendiri kekayaannya. Juga dengan "pemisahan kekayaan" ("*seheiding van goederen*"<sup>1</sup>) atau dengan "pemisahan meja dan tempat tidur" si isteri dengan sendirinya memperoleh kembali haknya untuk mengurus kekayaan sendiri.

Jikalau suami memberikan bantuan (*bijstand*), suami-isteri **itu** bertindak bersama-sama : si isteri untuk dirinya sendiri dan si suami untuk membantu isterinya. Jadi mereka itu bersama-sama, misalnya pergi ke notaris atau menghadap Hakim. Menurut pasal 108 bantuan itu dapat diganti dengan suatu persetujuan tertulis. Dalam hal yang demikian, si isteri dapat bertindak sendiri dengan membawa surat kuasa dari suami. Perlu diterangkan, bahwa perkataan *aete* dalam pasal 108 tersebut, tidaklah berarti surat atau. tulisan, melainkan berarti "perbuatan hukum". Perkataan tersebut berasal dari bahasa Perancis, "*aete*" yang berarti perbuatan.

Ketidakcakapan seorang isteri itu, di dalam hukum perjanjian dinyatakan secara tegas (pasal 1330); seorang perempuan yang

telah kawin dipersamakan dengan seorang yang berada di bawah curatele atau seorang yang belum dewasa. Mereka ini semuanya dinyatakan "tidak cakap" untuk membuat suatu perjanjian. Tetapi perbedaannya masih ada juga, yaitu seorang isteri bertindak sendiri (meskipun didampingi oleh suami atau dikuasakan), sedangkan orang yang belum dewasa atau seorang curandus tidak pernah tampil ke muka dan selalu harus diwakili oleh orang tua, wali atau kurator.

Selanjutnya perlu diterangkan, bahwa ketidakcakapan seorang isteri, hanyalah mengenai perbuatan-perbuatan hukum yang terletak di lapangan hukum kekayaan dan yang mungkin membawa akibat-akibat bagi kekayaan si isteri itu sendiri. Karena itu, mengakui seorang anak yang lahir di luar perkawinan atau memintakan curatele terhadap ayahnya ia dapat lakukan sendiri dengan tak usah dibantu oleh suami, begitu pula sebagai wali atau curatrice atau sebagai directrice suatu N. V. ia dapat bertindak sendiri. Hanya untuk memangku jabatan-jabatan ini, ia harus mendapat persetujuan atau kuasa dahulu dari suaminya, sebab memegang jabatan-jabatan itu memang mungkin membawa akibat-akibat bagi kekayaannya sendiri.

Terhadap ketentuan, bahwa seorang isteri harus dibantu oleh suaminya, diadakan beberapa kekecualian berdasarkan anggapan, untuk perbuatan-perbuatan itu si isteri telah mendapat persetujuan atau kuasa dari suaminya (*veronderstelde machtiging*). Yang dimaksudkan di sini, ialah perbuatan-perbuatan si isteri untuk kepentingan rumah-tangga dan apabila si isteri mempunyai pekerjaan sendiri. Misalnya pembelian-pembelian di toko, asal saja dapat dimasukkan pengertian "keperluan rumah-tangga biasa dan sehari-hari" (demikian pasal 109), adalah sah dan harus dibayar oleh suaminya. Dalam praktek oleh Hakim dipakai sebagai ukuran nilainya tiap rumah-tangga, sehingga misalnya pembelian sebuah lemari es bagi isteri seorang direktur bank dapat dianggap sebagai keperluan rumah-tangga biasa dan sehari-hari akan tetapi tidak sedemikian halnya bagi isteri seorang jurutulis.

Teranglah, bahwa sang suami selalu berhak untuk memperlakukan kepada orang-orang pihak ketiga, bahwa ia tidak mengizinkan isterinya untuk bertindak sendiri meskipun mengenai hal-hal dalam lapangan rumah-tangga itu.

Bantuan suami juga tidak diperlukan, apabila si isteri dituntut di depan hakim dalam perkara pidana, begitu pula apabila si isteri mengajukan gugatan terhadap suaminya untuk mendapatkan perceraian atau pemisahan kekayaan, atau ia sendiri digugat oleh suaminya untuk mendapat perceraian.

Peraturan tentang ketidakcakapan seorang isteri itu oleh Mahkamah Agung dianggap sekarang tidak berlaku lagi.

Dan memang ketentuan pasal 108 BW tentang ketidakcakapan seorang istri itu harus dianggap sudah dicabut oleh Undang-undang Perkawinan, pasal 31 (1) yang mengatakan,

bahwa suami-istri masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum.

Sekianlah dengan singkat kedudukan suami-isteri di dalam perkawinan.

Akibat-akibat lain dari perkawinan :

- 1) anak-anak yang lahir dari perkawinan, adalah anak sah (wettig);
- 2) suami menjadi waris dari si isteri dan begitu sebaliknya, apabila salah satu meninggal di dalam perkawinan;
- 3) oleh undang-undang dilarang jual beli antara suami dan isteri;
- 4) perjanjian perburuhan antara suami dan isteri tak diperbolehkan;
- 5) pemberian benda-benda atas nama tak diperbolehkan antara suami-isteri;
- 6) suami tak diperbolehkan menjadi saksi di dalam suatu perkara isterinya dan sebaliknya;
- 7) suami tak dapat dituntut tentang beberapa kejahatan terhadap isterinya dan begitu sebaliknya (misalnya pencurian).

### **3. Percampuran kekayaan**

Sejak mulai perkawinan terjadi, suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan isteri (*algehele gemeenschap van goederen*), jikalau tidak diadakan perjanjian apa-apa Keadaan yang demikian itu berlangsung seterusnya dan tak dapat diubah lagi selama perkawinan. \*) Jikalau orang ingin menyimpang dari peraturan umum itu, ia harus meletakkan keinginannya itu dalam suatu "perjanjian perkawinan" (*huwelijksvoorwaarden*). Perjanjian

\*) Undang-undang Perkawinan, memberikan peraturan tentang harta-benda dalam perkawinan yang didasarkan pada pola Hukum Adat. Yang menjadi harta bersama hanyalah harta-benda yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta-bawaan dan harta-benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan tetap dimiliki masing-masing (pasal 35).

yang demikian ini, harus diadakan sebelumnya pernikahan ditutup dan harus diletakkan dalam suatu akte notaris. Juga keadaan sebagaimana diletakkan dalam perjanjian itu, tak dapat diubah selama perkawinan. Undang-undang menghendaki supaya keadaan kekayaan dalam suatu perkawinan itu tetap. Ini demi untuk melindungi kepentingan-kepentingan pihak ketiga.

Percampuran kekayaan, adalah *mengenai seluruh activa dan passiva* baik yang dibawa oleh masing-masing pihak ke dalam perkawinan maupun yang akan diperoleh di kemudian hari selama perkawinan. Kekayaan bersama itu oleh undang-undang dinamakan "*gemeenschap*."

Dalam perjanjian perkawinan dapat diperjanjikan, bahwa meskipun akan berlaku percampuran kekayaan antara suami dan isteri, beberapa benda tertentu tidak akan termasuk percampuran itu. Juga seorang yang memberikan sesuatu benda kepada salah satu pihak dapat memperjanjikan bahwa benda tersebut tidak akan jatuh di dalam percampuran kekayaan. Benda yang demikian itu, akan menjadi milik pribadi pihak yang memperolehnya.

Hak mengurus kekayaan bersama (*Gemeenschap*) berada di tangan suami, yang dalam hal ini mempunyai kekuasaan yang sangat luas. Selain pengurusan itu tak bertanggungjawab kepada siapa pun juga, pembatasan terhadap kekuasaannya hanya terletak dalam larangan untuk memberikan dengan percuma benda-benda yang tak bergerak atau seluruh atau sebagian dari semua benda-benda yang bergerak kepada lain orang selain kepada anaknya sendiri, yang lahir dari perkawinan itu (pasal 124 ayat 3).

Terhadap kekuasaan suami yang sangat luas itu, kepada si isteri hanya diberikan hak untuk apabila si suami melakukan pengurusan yang sangat buruk (*wanbeheer*) meminta kepada hakim supaya diadakan "pemisahan kekayaan", atau kalau si suami mengobrolkan kekayaannya dapat dimintakan curatele.

Selain dua macam tindakan tersebut yang dapat diambil "Si isteri di dalam perkawinan, ia juga diberikan hak untuk, apabila perkawinan dipecahkan, melepaskan haknya atas kekayaan bersama (*afstand doen van de gemeenschap*). Tindakan ini bermaksud untuk menghindarkan diri dari penagihan hutang-hutang *gemeenschap*, yaitu hutang bersama, baik hutang itu telah diperbuat oleh suami maupun oleh si isteri sendiri. Menghindarkan diri dari penagihan hutang pribadi tentu saja tak mungkin.

Hutang *gemeenschap* yang diperbuat oleh si isteri, misalnya pembelian bahan-bahan makanan untuk rumah tangga. Hutang Pribadi, misalnya biaya perbaikan rumah pribadi si isteri.

Pasal 140 ayat 3, mengizinkan untuk memperjanjikan di dalam perjanjian perkawinan, bahwa suami tak diperbolehkan menjual atau menggadaikan benda-benda atas nama yang jatuh dalam *gemeenschap* dari pihak si isteri dengan tiada izin si isteri.

Selanjutnya dapat diterangkan, bahwa uang dari buku tabungan pos, meskipun sudah jatuh dalam *gemeenschap*, si isteri dapat memakai sendiri menurut kehendaknya sendiri dan begitu pula halnya dengan gajinya, asal saja — mengenai yang belakangan ini — untuk keperluan keluarga.

Si isteri dapat diberi kekuasaan oleh hakim untuk menjual atau menggadaikan benda-benda *gemeenschap* dalam hal suaminya sedang bepergian atau tidak mampu memberikan izinnya, misalnya karena sakit keras atau gila. Jadi tidak apabila si suami **itu** tidak mau memberikan izinnya, dalam hal ini isteri tak dapat berbuat apa-apa. Dan kepada hakim itu harus dibuktikan tentang adanya keperluan yang mendadak untuk menjual benda itu.

Lazimnya dianggap mungkin, bahwa si suami dengan suatu kuasa khusus mengusahakan isterinya untuk bertindak atas nama *gemeenschap*. Dan sudah barang tentu, si suami itu dapat pula mencabut perizinan yang dianggap telah ia berikan (*verondef-Hiclide machtiging*) mengenai pembelian-pembelian untuk rumah

tangga dan mengenai pekerjaan sendiri (*eigen beroep*) dari si isteri. Pencabutan yang demikian ini, untuk dapat berlaku harus diumumkan.

#### Tanggung jawab terhadap hutang-hutang

Jikalau suami ataupun isteri, tidak mempunyai benda-benda pribadi (*prive-goederen*), soal tanggung jawab ini mudah saja, akan tetapi itu menjadi agak sulit bila salah seorang di antaranya di samping benda *gemeenschap* mempunyai pula benda *prive*. Orang dikatakan bertanggung jawab, jika ia dapat dituntut di depan hakim, sedangkan bendanya dapat disita.

Untuk menetapkan tanggung jawab mengenai sesuatu hutang, haruslah ditetapkan lebih dahulu, apakah hutang itu bersifat *prive* atautah suatu hutang untuk keperluan bersama (*gemeenschaps-schuld*).

Untuk suatu hutang *prive* harus dituntut suami atau isteri yang membuat hutang tersebut, sedangkan yang harus disita pertamanya adalah benda *prive*. Apabila tidak terdapat benda *prive* atau ada, tetapi tidak mencukupi, maka dapatlah benda bersama disita pula. Akan tetapi, jika suami yang membuat hutang, benda *prive* si isteri tak dapat disita, dan begitu pula sebaliknya.

#### Bagaimana halnya dengan hutang *gemeenschap*?

Untuk ini pertama-tama harus disita benda *gemeenschap* dan bila ini tidak mencukupi, maka dapatlah benda *prive* dari suami atau isteri yang membuat hutang itu disita pula. Ini sudah tidak menjadi soal. Tetapi yang menjadi soal apakah untuk hutang *gemeenschap* yang dibuat oleh si suami, benda *prive* si isteri dapat disita pula atau sebaliknya. Mengenai soal ini ada berbagai pendirian, tetapi pemecahan yang paling memuaskan dan yang paling sesuai dengan semangat undang-undang, ialah suami selalu dapat dipertanggungjawabkan untuk hutang-hutang *gemeenschap* yang diperbuat oleh isterinya, tetapi si isteri tak dapat dipertanggungjawabkan untuk hutang-hutang *gemeenschap* yang diperbuat suaminya.

#### Pemecahan *gemeenschap* dan hak isteri untuk melepaskan *gemeenschap*

*Gemeenschap* itu berakhir dengan berakhirnya perkawinan, yaitu :

- a) dengan matinya salah satu pihak,
- b) dengan perceraian,
- c) dengan perkawinan baru sang isteri, setelah ia mendapat izin hakim, yaitu apabila suami bepergian sampai sepuluh tahun lamanya tanpa diketahui alamatnya.

Juga karena :

- d) diadakan "pemisahan kekayaan" dan

e) perpisahan meja dan tempat tidur.

Apabila *gemeenschap* itu dihapuskan, ia dibagi dalam dua bagian yang sama dengan tidak mengindahkan asal barangnya satu per satu dari pihak siapa. Hanya barang-barang yang sangat rapat hubungannya dengan suatu pihak (pakaian, perhiasan, perkakas tukang, dan sebagainya) dapat diberikan pada yang bersangkutan dengan memperhitungkan harganya dalam pembagian. Demikian juga dengan hak *vruchtgebruik* atas suatu benda dan *lijfrenten*, yang kedua-duanya sangat rapat hubungannya dengan diri seorang.

Apabila salah satu pihak meninggal dan masih ada anak-anak di bawah umur, suami atau isteri yang ditinggalkan diwajibkan dalam waktu tiga bulan membuat suatu pencatatan tentang kekayaan mereka bersama. Pencatatan ini dapat dilakukan secara *authentiek* maupun di bawah tangan dan harus diserahkan pada *kepanitera*an Pengadilan Negeri setempat.

Apabila kewajiban tersebut itu dilalaikan, maka terjadilah antara suami atau isteri yang melalaikan itu dengan anak-anaknya yang di bawah umur suatu "*voortgezette gemeenschap*," artinya *kekayaan bersama yang tadinya ada antara suami dan isteri berlangsung terus antara orang tua yang ditinggalkan dengan anak-anaknya yang di bawah umur*. Maksud peraturan ini, untuk melindungi anak-anak yang di bawah umur itu. Sebab apabila tidak diadakan pencatatan tentang adanya kekayaan itu sudah tentu di kemudian hari sangat sukar bagi anak-anak itu untuk membuktikan hak-haknya dalam *boedel* orang tuanya.

Bagaimana halnya dengan pertanggungan jawab terhadap hutang-hutang *gemeenschap*, setelahnya *gemeenschap* dihapuskan? Ini dapat disimpulkan dalam peraturan-peraturan berikut :

- 1) Masing-masing tetap bertanggung jawab tentang hutang-hutang yang telah dibuatnya.
- 2) Di samping itu si suami masih dapat dituntut pula tentang hutang-hutang yang telah dibuat oleh si isteri.
- 3) Si isteri dapat dituntut untuk separoh tentang hutang-hutang yang telah dibuat oleh si suami.
- 4) Sehabis diadakan pembagian, tak dapat lagi dituntut tentang hutang yang dibuat oleh yang lain sebelumnya perkawinan.

Sebagaimana dapat dilihat di atas ini, si isteri dapat dituntut (untuk separoh) tentang hutang-hutang yang telah dibuat oleh suami, juga setelahnya *gemeenschap* dihapuskan. Dengan "*melepaskan gemeenschap*" ("*afstand doen van de gemeenschap*^") si isteri itu dapat menghindarkan diri dari kemungkinan tersebut. Untuk ini paling lambat satu bulan setelah *gemeenschap* dihapuskan, si isteri harus menyatakan kehendaknya itu dengan tertulis kepada *Panitera* Pengadilan Negeri setempat. Apabila setelah penghapusan *gemeenschap* itu si isteri mengambil suatu

benda dari *gemeenschap* tersebut ia kehilangan haknya untuk melepaskan *gemeenschap* itu.

Apa yang dapat dihindari oleh isteri, ialah kemungkinan untuk dituntut tentang hutang-hutang yang telah diperbuat oleh suami. Mengenai hutang-hutang yang ia telah buat sendiri, tentu Haja ia masih tetap dapat dituntut, sebab tak mungkin ia dapat meluputkan diri dari asas hukum, bahwa tiap orang harus menanggung perbuatannya sendiri. Hanyalah, apabila ia telah membayar hutang-hutang itu ia berhak untuk meminta pembayaran penggantian jumlah tersebut pada suami atau bekas suaminya, karena ia sudah melepaskan *gemeenschap* itu.

#### **4. Perjanjian perkawinan**

Jika seorang yang hendak kawin mempunyai benda-benda yang berharga atau mengharapkan akan memperoleh kekayaan, misalnya suatu warisan, maka adakalanya diadakan perjanjian perkawinan (*huwelijksvoorwaarden*). Perjanjian yang demikian ini menurut Undang-undang harus diadakan sebelumnya pernikahan dilangsungkan dan harus diletakkan dalam suatu akte notaris.

Mengenai bentuk dan isi perjanjian tersebut, sebagaimana halnya dengan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya, kepada kedua belah pihak diberikan kemerdekaan seluas-luasnya, kecuali satu dua larangan yang termuat dalam undang-undang dan asal saja mereka itu tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan.

Suatu perjanjian perkawinan misalnya, hanya dapat menyingkirkan suatu benda saja (misalnya satu rumah) dari percampuran kekayaan, tetapi dapat juga menyingkirkan segala percampuran. Undang-undang hanya menyebutkan dua contoh perjanjian yang banyak terpakai, yaitu perjanjian "percampuran laba rugi" ("*gemeenschap van winst en verlies*") dan perjanjian "percampuran penghasilan" ("*gemeenschap van vruchten en inkomsten*").

Pada umumnya seorang yang masih di bawah umur, yaitu belum mencapai usia 21 tahun, tidak diperbolehkan bertindak sendiri dan harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya. Tetapi untuk membuat suatu perjanjian perkawinan, oleh undang-undang diadakan peraturan pengecualian. Seorang yang belum dewasa di sini, diperbolehkan bertindak sendiri tetapi ia harus "dibantu" ("*bijgestaan*") oleh orang tua atau orang-orang yang diharuskan memberi izin kepadanya untuk kawin. Apabila pada waktu membuat perjanjian itu salah satu pihak ternyata belum mencapai usia yang diharuskan oleh undang-undang, maka perjanjian itu tidak sah, meskipun mungkin perkawinannya sendiri — yang baru kemudian dilangsungkan — sah. Selanjutnya diperingatkan, apabila di dalam waktu antara pembuatan perjanjian dan penutupan pernikahan orang tua atau wali yang membantu terjadinya perjanjian itu meninggal, maka perjanjian itu batal dan pembuatan perjanjian itu harus diulangi di depan notaris, sebab orang yang nanti harus

memberi izin untuk melangsungkan perkawinan sudah berganti. Karena itu sebaiknya orang membuat perjanjian perkawinan, apabila hari pernikahan sudah dekat.

Perjanjian mulai berlaku antara suami dan isteri, pada saat pernikahan ditutup di depan Pegawai Pencatatan Sipil dan mulai berlaku terhadap orang-orang pihak ketiga sejak hari pendaftarannya di kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat di mana pernikahan telah dilangsungkan. Orang tidak diperbolehkan menyimpang dari peraturan tentang saat mulai berlakunya perjanjian ini. Dan juga tidak diperbolehkan menggantung perjanjian pada suatu kejadian yang terletak di luar kekuasaan manusia, sehingga terdapat suatu keadaan yang meragu-ragukan bagi pihak ketiga, misalnya suatu perjanjian antara suami dan isteri akan berlaku percampuran laba rugi kecuali jikalau dari perkawinan mereka dilahirkan seorang anak lelaki. Perjanjian semacam ini tidak diperbolehkan.

Apabila pendaftaran perjanjian di kepaniteraan Pengadilan Negeri belum dilakukan, orang-orang pihak ketiga boleh menganggap suami isteri itu kawin dalam percampuran kekayaan.

Perjanjian perkawinan harus diikuti langsung oleh perkawinan antara kedua belah pihak yang membikannya. Jikalau salah satu pihak terlebih dahulu telah kawin dengan orang lain, dan baru kemudian menikah dengan tunangannya yang lama, perjanjian yang tadinya sudah dibikin tak dapat berlaku lagi.

Selainnya larangan umum yang berlaku bagi tiap perjanjian untuk memasukkan pasal-pasal yang melanggar ketertiban umum atau kesusilaan, harus diketahui pula bahwa di dalam B.W. terdapat beberapa pasal yang memuat peraturan tentang apa yang tidak boleh dimasukkan dalam perjanjian perkawinan.

Pertama-tama ada larangan untuk membuat suatu perjanjian yang menghapuskan kekuasaan suami sebagai kepala di dalam perkawinan ("maritale macht") atau kekuasaannya sebagai ayah ("ouderlijke macht") atau akan menghilangkan hak-hak seorang suami atau isteri yang ditinggal mati. Selanjutnya ada larangan untuk membuat suatu perjanjian bahwa si suami akan memikul suatu bagian yang lebih besar dalam activa daripada bagiannya dalam passiva. Maksudnya larangan ini, agar jangan sampai suami-isteri itu menguntungkan diri untuk kerugian pihak-pihak ketiga.

Akhirnya ada larangan pula untuk memperjanjikan bahwa hubungan suami isteri akan dikuasai oleh hukum dari sesuatu negeri asing. Yang dilarang di sini bukannya mencantumkan isi hukum asing itu dengan perincian pasal demi pasal, tetapi menunjuk secara umum pada hukum asing itu.

Sebagaimana telah diuraikan, undang-undang hanya menyebutkan dan mengatur dua contoh perjanjian perkawinan yang banyak dipakai, yaitu perjanjian percampuran laba-rugi ("*gemeenschap van winst en verlies*") dan perjanjian percampuran penghasilan ("*gemeenschap van vruchten en inkomsten*"), yang kedua-duanya juga lazim dinamakan "beperkte gemeenschap".

Pokok pikiran dari perjanjian percampuran laba-rugi, bahwa masing-masing pihak tetap akan memiliki benda bawaannya beserta benda-benda yang jatuh padanya dengan percuma selama perkawinan (pemberian atau warisan), sedangkan semua peng-

hasilan dari tenaga atau modal selama perkawinan akan menjadi kekayaan bersama, begitu pula semua kerugian atau biaya-biaya yang telah mereka keluarkan selama perkawinan akan dipikul bersama-sama.

Undang-undang mengatakan, bahwa yang termasuk dalam pengertian "laba" ("winst") ialah, "*segala kemajuan kekayaan yang timbul dari benda, pekerjaan dan kerajinan masing-masing*" (Pasal 157), tetapi sekarang ini, para ahli hukum sudah tidak memegang teguh lagi pada kata-kata itu dan menurut ajaran yang sekarang lazim dianut segala *activa* yang bukan bawaan dianggap kepunyaan bersama, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya.

Yang termasuk dalam pengertian rugi (*verlies*), menurut undang-undang *semua hutang yang mengenai suami isteri bersama dan diperbuat selama perkawinan*, tetapi dalam praktek uraian ini juga diartikan sangat luas, hingga termasuk di dalamnya semua perongkosan rumah-tangga, pembelian pakaian, ongkos dokter, ongkos bepergian dan lain-lain.

Oleh undang-undang juga disebutkan cara-cara membuktikan benda-benda tidak atas nama (hampir semua barang yang bergerak) yaitu benda-benda tersebut harus dicantumkan dalam akte perjanjian tersendiri atau dalam suatu daftar tersendiri yang dibuat oleh notaris, ditandatangani oleh kedua belah pihak dan selanjutnya dilampirkan pada aslinya (minuut) surat perjanjian.

Mengenai "*gemeenschap van vruchten en inkomsten*" orang sekarang lazimnya berpendapat bahwa isi perkataan *vruchten en inkomsten* itu sama dengan isi perkataan *winst* dalam *gemeenschap van winst en verlies*. Maksudnya, orang mengadakan perjanjian ini supaya si isteri, mengingat bahwa hutang-hutang itu (biasanya diperbuat oleh suami), jangan sampai menderita rugi. Dulu orang beranggapan, *gemeenschap van vruchten en inkomsten* ini tidak mengenal percampuran *passiva*, tetapi sekarang orang sudah mempunyai pandangan yang lebih luas dan menerima adanya hutang-hutang bersama, asal saja dengan pembatasan bahwa tanggungan si isteri tidak melebihi bagiannya dalam *activa*.

Dengan begitu, dapatlah disimpulkan bahwa dalam *gemeenschap van winst en verlies*, suami-isteri memikul kerugian bersama-sama, sedangkan dalam *gemeenschap van vruchten en inkomsten* si isteri tak usah mengganti kekurangan-kekurangan dan tak dapat ia dituntut untuk hutang-hutang yang diperbuat oleh suaminya.

Adakalanya calon suami isteri itu saling memberikan benda, pemberian mana dimaksudkan akan berlaku jikalau mereka betul jadi kawin. Pemberian yang semacam ini dinamakan "pemberian perkawinan" dan harus dilakukan dalam akte perjanjian perkawinan

menurut peraturan-peraturan yang berlaku untuk perjanjian perkawinan.

Pemberian antara calon suami dan isteri tersebut dapat juga berupa pemberian semua atau sebagian warisan, apabila si pemberi itu meninggal lebih dahulu. Apakah pemberian semacam ini harus dinamakan suatu "*schenking*" atau suatu "*erfstelling*" tidak ada kata sepakat antara para ahli hukum, tetapi menurut pendapat yang banyak diturut, itu harus dianggap sebagai suatu "*erfstelling*." Satu dan lain mempunyai akibat yang sangat berlainan.

Pada dasarnya bagi perkawinan kedua, ketiga dan selanjutnya berlaku peraturan-peraturan yang sama sebagaimana diuraikan di atas, hanya undang-undang memberikan peraturan-peraturan yang bermaksud melindungi anak-anak yang berasal dari perkawinan pertama sehingga mereka tidak sampai dirugikan terlalu banyak oleh perkawinan kedua ayah atau ibu mereka.

Bagi seorang yang kawin ada empat macam kemungkinan untuk memperoleh kekayaan dari perkawinannya, yaitu :

- a) karena kekayaannya sendiri yang tidak begitu besar tercampur dengan kekayaan suami atau isteri yang lebih besar sebagai akibat kawin dengan percampuran kekayaan. Cara perolehan ini dinamakan "*boedel-menging*";
- b) karena ia menerima pemberian-pemberian suami atau isteri dalam perjanjian perkawinan;
- c)
- c) karena ia mendapat warisan menurut undang-undang dari kekayaan suami atau isterinya;
- d) karena ia menerima pemberian dalam suatu wasiat (testament) dari suami atau isterinya.

Terhadap peroleh keuntungan tersebut, dengan jalan yang manapun juga, bagi seorang suami atau isteri kedua oleh undang-undang diadakan pembatasan jikalau ada anak-anak yang berasal dari perkawinan pertama. Pembatasan itu, terdapat dalam peraturan yang menetapkan bahwa suami atau isteri kedua itu tidak boleh mendapat keuntungan yang melebihi bagian seorang anak, dengan ketentuan bagian itu tak dapat melebihi seperempat dari kekayaan orang yang telah kawin lagi itu. Dalam hal ini perlu diketahui, bahwa oleh undang-undang seorang anak lahiran dari perkawinan kedua sepenuhnya dipersamakan dengan seorang anak yang lahir dari perkawinan pertama.

## **5. Perceraian**

Perkawinan hapus, jikalau satu pihak meninggal. Selanjutnya ia hapus juga, jikalau satu pihak kawin lagi setelah mendapat izin

hakim, bilamana pihak yang lainnya meninggalkan tempat tinggalnya hingga sepuluh tahun lamanya dengan tiada ketentuan nasibnya. Akhirnya perkawinan dapat dihapuskan dengan perceraian.

Perceraian ialah *penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.*

Undang-undang tidak membolehkan perceraian dengan permufakatan saja antara suami dan isteri, tetapi harus ada alasan yang sah. Alasan-alasan ini ada empat macam :

- a) zina (overspel);
- b) ditinggalkan dengan sengaja (kwaadwillige verlating);
- c) penghukuman yang melebihi 5 tahun karena dipersalahkan melakukan suatu kejahatan dan
- d) penganiayaan berat atau membahayakan jiwa (pasal 209 B.W.).

Undang-undang Perkawinan menambahkan dua alasan, u. salah satu pihak mendapat cacad badan/penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; l). antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan/pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 PP 9/1975).

Tuntutan untuk mendapat perceraian diajukan kepada hakim secara gugat biasa dalam perkara perdata, tetapi harus didahului dengan meminta izin pada Ketua Pengadilan Negeri untuk menggugat. Sebelum izin ini diberikan, hakim harus lebih dahulu mengadakan percobaan untuk mendamaikan kedua belah pihak (verzoeningscomparitie).

Selama perkara bergantung, Ketua Pengadilan Negeri dapat memberikan ketetapan-ketetapan sementara, misalnya dengan memberikan izin pada si isteri untuk bertempat tinggal sendiri terpisah dari suaminya, memerintahkan supaya si suami memberikan nafkah tiap-tiap kali pada isterinya serta anak-anaknya yang turut pada isterinya itu dan sebagainya. Juga hakim dapat memerintahkan supaya kekayaan suami atau kekayaan bersama disita agar jangan dihabiskan oleh suami selama perkara masih bergantung.

Larangan untuk bercerai atas permufakatan, sekarang ini sudah lazim diselundupi dengan cara mendakwa si suami telah berbuat zina. Pendakwaan itu lalu diakui oleh si suami. Dengan begitu alasan sah untuk memecahkan perkawinan telah dapat "dibuktikan" di muka hakim.

Gemeenschap hapus dengan perceraian dan selanjutnya dapat diadakan pembagian kekayaan gemeinschap itu (*scheiding en deling*). Apabila ada perjanjian perkawinan, pembagian ini harus dilakukan menurut perjanjian tersebut.

Kepada si isteri, jika ia tidak mempunyai penghasilan cukup dan kepada anak-anak yang diserahkan pada si isteri itu oleh hakim dapat ditetapkan tunjangan nafkah yang harus dibayar oleh suami tiap waktu tertentu. Permintaan untuk diberikan tunjangan nafkah ini oleh si isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatannya untuk mendapatkan perceraian atau tersendiri. Penetapan jumlah tunjangan oleh hakim diambil dengan mempertimbangkan kekuatan dan keadaan si suami. Apabila keadaan ini tidak memuaskan dapat mengajukan permohonannya supaya penetapan itu oleh hakim ditinjau kembali. Adakalanya juga, jumlah tunjangan itu ditetapkan sendiri oleh kedua belah pihak atas dasar permufakatan. Juga diperbolehkan untuk merubah dengan perjanjian ketentuan-ketentuan mengenai tunjangan tersebut yang sudah ditetapkan dalam keputusan hakim. Jikalau seorang janda kawin lagi, ia kehilangan haknya untuk menuntut tunjangan dari bekas suaminya.

Perceraian mempunyai akibat pula, bahwa kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*) berakhir dan berubah menjadi "perwalian" (*voogdij*). Karena itu, jika perkawinan dipecahkan oleh hakim, harus pula diatur tentang perwalian itu terhadap anak-anak yang masih di bawah umur. Penetapan wali oleh Hakim dilakukan setelah mendengar keluarga dari pihak ayah maupun dari pihak ibu yang rapat hubungannya dengan anak-anak tersebut. Hakim, merdeka untuk menetapkan ayah atau ibu menjadi wali, tergantung dari siapa yang dipandang paling cakap atau baik mengingat kepentingan anak-anak. Penetapan wali ini juga dapat ditinjau kembali oleh hakim atas permintaan ayah atau ibu berdasarkan perubahan keadaan.

Bagi sepasang suami isteri yang tidak dapat hidup bersama tetapi menurut kepercayaan agama atau keinsyafannya sendiri mungkin menaruh keberatan terhadap suatu perceraian, oleh

undang-undang diberikan kemungkinan untuk meminta suatu "perpisahan meja dan tempat tidur". Cara pemecahan ini ada baiknya, karena kesempatan untuk berdamai lagi selalu masih terbuka dan kedua pihak masih terikat oleh pertalian perkawinan, Juga sekiranya alasan-alasan tidak cukup kuat untuk meminta perceraian, dapat dipilih jalan meminta perpisahan meja dan tempat tidur ini.

Untuk meminta perpisahan meja dan tempat tidur harus luga ada alasan yang sah. Undang-undang menyebutkan alasan-alasan yang sama seperti yang ditetapkan untuk suatu perceraian, tetapi di samping itu ada juga alasan yang dinamakan "perbuatan-perbuatan yang melewati batas" ("*buitensporigheden*"), sedangkan penganiayaan dan penghinaan berat juga merupakan alasan untuk minta perpisahan ini. Arti perkataan "*buitensporigheden*" adalah sangat luas, hingga segala perbuatan suami yang bersifat melalaikan kepentingan rumah tangga dapat dimasukkan ke dalamnya.

Perpisahan meja dan tempat tidur mempunyai akibat, suami isteri dibebaskan dari kewajibannya untuk tinggal bersama dan dengan sendirinya membawa pemisahan kekayaan. Perpisahan meja

dan tempat tidur tidak berakibat hapusnya kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*) kekuasaan mana tetap ada, sehingga di sini tidak ada wali ataupun wali pengawas. Hakim harus menetapkan oleh siapa, ayah atau ibu, kekuasaan itu dijalankan terhadap masing-masing anak.

Hakim dapat juga mengizinkan perpisahan meja dan tempat tidur atas persetujuan kedua belah pihak dengan tak usah mengajukan sesuatu alasan, asal saja perkawinan itu sudah berlangsung paling sedikit dua tahun.

Apabila lima tahun telah lewat dan tidak juga dapat perdamaian kembali antara suami dan isteri, masing-masing pihak dapat meminta kepada hakim supaya perkawinan diputuskan dengan perceraian.

Putusan perceraian harus didaftarkan pada Pegawai Pen catatan Sipil di tempat perkawinan itu telah dilangsungkan. Mengenai perkawinan yang dilangsungkan di luar Negeri, pendaftaran itu harus dilakukan pada Pegawai Pencatatan Sipil di Jakarta. Pendaftaran harus dilakukan dalam waktu enam bulan setelah hari tanggal putusan hakim. Jikalau pendaftaran dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini dilalaikan, putusan perceraian kehilangan kekuatannya, yang berarti, menurut undang-undang perkawinan masih tetap berlangsung.

## **6. Pemisahan kekayaan**

Untuk melindungi si isteri terhadap kekuasaan si suami yang sangat luas itu atas kekayaan bersama serta kekayaan pribadi si isteri, undang-undang memberikan pada si isteri suatu hak untuk meminta pada hakim supaya diadakan pemisahan kekayaan dengan tetap berlangsungnya perkawinan.

Pemisahan kekayaan itu dapat diminta oleh si isteri :

- a) apabila si suami dengan kelakuan yang nyata-nyata tidak baik, mengorbankan kekayaan bersama dan membahayakan keselamatan keluarga;
- b) apabila si suami melakukan pengurusan yang buruk terhadap kekayaan si isteri, hingga ada kekhawatiran kekayaan ini akan menjadi habis;
- c) apabila si suami mengobralkan kekayaan sendiri, hingga si isteri akan kehilangan tanggungan yang oleh Undang-undang diberikan padanya atas kekayaan tersebut karena pengurusan yang dilakukan oleh si suami terhadap kekayaan isterinya.

Gugatan untuk mendapatkan pemisahan kekayaan, harus diumumkan dahulu sebelum diperiksa dan diputuskan oleh hakim, sedangkan putusan hakim ini pun harus diumumkan. Ini untuk menjaga kepentingan-kepentingan pihak ketiga, terutama orang-

prang yang mempunyai piutang terhadap si suami. Mereka itu dapat mengajukan perlawanan terhadap diadakannya pemisahan kekayaan.

Selain membawa pemisahan kekayaan, putusan hakim berakibat pula, si isteri memperoleh kembali haknya untuk mengurus kekayaannya sendiri dan berhak mempergunakan segala penghasilannya sendiri sesukanya. Akan tetapi, karena perkawinan belum diputuskan, ia masih tetap tidak cakap menurut undang-undang untuk bertindak sendiri dalam hukum.

Pemisahan kekayaan dapat diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak dengan meletakkan persetujuan itu dalam suatu akte notaris, yang harus diumumkan sama seperti yang ditentukan untuk pengumuman putusan hakim dalam mengadakan pemisahan itu \*)

**\*) Pemisahan kekayaan yang boleh dituntut oleh si isteri ini, sudah banyak kehilangan artinya karena Undang-undang Perkawinan mengenai harta benda dalam perkawinan berasaskan pemisahan kekayaan, sebaliknya dari asas yang dianut oleh B.W. yaitu percampuran kekayaan (aigehieie gemeenschap van goederen).**

# V. HUKUM KELUARGA

## 1. Keturunan

**Seorang anak sah (*wettig kind*) ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Kepastian, seorang anak sungguh-sungguh anak ayahnya tentunya sukar didapat.**

**Sehubungan dengan itu, oleh undang-undang ditetapkan suatu tenggang kandungan yang paling lama, yaitu 300 hari dan suatu tenggang kandungan yang paling pendek, yaitu 180 hari. Seorang anak yang lahir 300 hari setelah perkawinan orang tuanya dihapuskan, adalah anak yang tidak sah.**

**Jikalau seorang anak dilahirkan sebelumnya lewat 180 hari setelah hari pernikahan orang tuanya, maka ayahnya berhak menyangkal sahnya anak itu, kecuali jika ia sudah mengetahui bahwa isterinya mengandung sebelum pernikahan dilangsungkan atau jika ia hadir pada waktu dibuatnya surat kelahiran dan surat kelahiran ini turut ditandatangani olehnya.** Dalam kedua hal tersebut si ayah itu dianggap telah menerima dan mengakui anak yang lahir itu sebagai anaknya sendiri. Penyangkalan sahnya anak tidak tergantung pada terus berlangsungnya atau dihapuskannya perkawinan, begitu pula tidak tergantung pada pertanyaan apakah anak itu masih hidup atau telah meninggal, meskipun sudah barang tentu seorang anak yang lahir mati tidak perlu disangkal sahnya.

Selanjutnya si ayah dapat juga menyangkal sahnya anak dengan alasan isterinya telah berzina dengan lain lelaki, apabila kelahiran anak itu disembunyikan. Di sini si ayah itu harus membuktikan bahwa isterinya telah berzina dengan lelaki lain dalam waktu antara 180 dan 300 hari sebelum kelahiran anak itu.

Tenggang waktu untuk penyangkalan, ialah satu bulan jika si ayah berada di tempat kelahiran anak, dua bulan sesudah ia kembali jikalau ia sedang bepergian waktu anak dilahirkan atau dua bulan setelahnya ia mengetahui tentang kelahiran anak, jika kelahiran itu disembunyikan. Apabila tenggang waktu tersebut telah lewat, si ayah itu tak dapat lagi mengajukan penyangkalan terhadap anaknya.

Pembuktian keturunan harus dilakukan dengan surat kelahiran yang diberikan oleh Pegawai Pencatatan Sipil. Jika tidak mungkin didapatkan surat kelahiran, hakim dapat memakai bukti-bukti lain asal saja keadaan yang nampak keluar, menunjukkan adanya hubungan seperti antara anak dengan orang tuanya.

Oleh hakim yang menerima gugatan penyangkalan itu, harus ditunjuk seorang wali khusus yang akan mewakili anak yang disangkal itu. Ibu si anak yang disangkal itu, yang tentunya paling

banyak mengetahui tentang keadaan mengenai anak itu dan juga paling mempunyai kepentingan, haruslah dipanggil di muka hakim.

Anak yang lahir di luar perkawinan, dinamakan "*natuurlijk hind.*" Ia dapat diakui atau tidak diakui oleh ayah atau ibunya. Menurut sistem yang dianut oleh B.W. dengan adanya keturunan di luar perkawinan saja belum terjadi suatu hubungan keluarga antara anak dengan orang tuanya. Barulah dengan "pengakuan" (*erkenning*) lahir suatu pertalian kekeluargaan dengan akibat-akibatnya (terutama hak mewaris) antara anak dengan orang tua yang mengakuinya. Tetapi suatu hubungan kekeluargaan antara anak dengan keluarga si ayah atau ibu yang mengakuinya belum juga ada. Hubungan itu hanya dapat diletakkan dengan "pengesahan" anak (*wettiging*), yang merupakan suatu langkah lebih lanjut lagi daripada pengakuan. Untuk pengesahan ini, diperlukan kedua orang tua, yang telah mengakui anaknya, kawin secara sah. Pengakuan yang dilakukan pada hari pernikahan juga membawa pengesahan anak. Jikalau kedua orang tua yang telah kawin belum melakukan pengakuan terhadap anaknya yang lahir sebelum pernikahan, pengesahan anak itu hanya dapat dilakukan dengan "surat-surat pengesahan" (*briefven van wettiging*) oleh Kepala Negara. Dalam hal ini Presiden harus meminta pertimbangan Mahkamah Agung. Pengakuan anak tidak dapat dilakukan secara diam-diam, tetapi harus dilakukan di muka Pegawai Pencatatan Sipil, dengan pencatatan dalam akte kelahiran anak tersebut, atau dalam akte perkawinan orang tuanya (yang berakibat pengesahan) atau dalam suatu akte tersendiri dari Pegawai Pencatatan Sipil, bahkan dibolehkan juga dalam akte notaris.

Perlu diterangkan, bahwa undang-undang tidak membolehkan pengakuan terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perbuatan zina ("overspel") atau yang dilahirkan dari hubungan antara dua orang yang dilarang kawin satu sama lain.

## **2. Kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*)**

Seorang anak yang sah sampai pada waktu ia mencapai usia dewasa atau kawin, berada di bawah kekuasaan orang tuanya (*ouderlijke macht*) selama kedua orang tua itu terikat dalam hubungan -perkawinan. Dengan demikian, kekuasaan orang tua itu mulai berlaku sejak lahirnya anak atau sejak hari pengesahannya dan berakhir pada waktu anak itu menjadi dewasa atau kawin, atau pada waktu perkawinan orang tuanya dihapuskan. Ada pula kemungkinan, kekuasaan itu oleh hakim dicabut (*ontzet*) atau orang tua itu dibebaskan (*ontheven*) dari kekuasaan itu, karena sesuatu alasan. Kekuasaan itu dimiliki oleh kedua orang tua bersama, tetapi lazimnya dilakukan oleh si ayah. Hanyalah apabila si ayah itu tidak mampu untuk melakukannya, misalnya sedang sakit keras, sakit ingatan, sedang bepergian. dengan tidak ada ketentuan tentang nasibnya, atau sedang berada di bawah pengawasan (*curatele*) kekuasaan itu dilakukan oleh isterinya.

Kekuasaan orang tua, terutama berisi kewajiban untuk mendidik dan memelihara anaknya. Pemeliharaan meliputi pemberian nalkah, pakaian dan perumahan.

Pada umumnya seorang anak yang masih di bawah umur tidak cakap untuk bertindak sendiri. Berhubung dengan itu, ia harus diwakili oleh orang tua.

Selanjutnya, kekuasaan orang tua itu tidak saja meliputi diri si anak, tetapi juga meliputi benda atau kekayaan si anak itu. Apabila si anak mempunyai kekayaan sendiri, kekayaan ini diurus oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua itu. Hanyalah dalam hal ini diadakan pembatasan oleh undang-undang, yaitu mengenai benda-benda yang tak bergerak, surat-surat sero (*effecten*) dan surat-surat penagihan yang tidak boleh dijual sebelum mendapat izin dari hakim.

Orang tua mempunyai "*vruchtgenot*" atas benda atau ke- "*Vrucht-* kekayaan anaknya yang belum dewasa, yaitu mereka berhak untuk menikmati hasil atau bunga (*renten*) dari benda atau kekayaan si anak. Dari peraturan ini dikecualikan kekayaan yang diperoleh si anak sendiri dari pekerjaan dan kerajinannya sendiri. Sebaliknya pada orang tua yang mempunyai "*vruchtgenot*" atas kekayaan anaknya itu diletakkan beban seperti seorang "*vruchtgebruiker*," yaitu ia wajib memelihara dan menjaga benda itu sebaik-baiknya, sedangkan biaya pemeliharaan dan pendidikan si anak harus dianggap sebagai imbalan dari "*vruchtgenot*" tersebut.

Orang yang melakukan kekuasaan orang tua, dapat dibebaskan dari kekuasaan tersebut (*ontheeven*) berdasarkan alasan ia tidak cakap (*ongeschikt*) atau tidak mampu (*onmachtig*) untuk melakukan kewajiban memelihara dan mendidik anaknya. Yang dimaksudkan oleh undang-undang, ialah suatu kenyataan bahwa seorang ayah atau ibu mempunyai sifat-sifat yang menyebabkan ia tidak lagi dapat dianggap cakap untuk melakukan kekuasaan orang tua. "*Ontheffing*" ini hanya dapat dimintakan oleh Dewan Perwalian ("*Voogdijraad*") atau Kejaksaan dan tidak dapat dipaksakan jika si ayah atau ibu itu melawannya.

Selanjutnya dapat juga dimintakan pada hakim supaya orang tua itu dicabut kekuasaannya (*ontzet*), berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Alasan-alasan itu, antara lain jikalau orang tua itu salah mempergunakan atau sangat melalaikan kewajibannya sebagai orang tua, berkelakuan buruk, dihukum karena sesuatu kejahatan yang ia lakukan bersama-sama dengan anaknya atau dihukum penjara selama dua tahun atau lebih. Berlainan dengan "*ontheffing*", ialah pencabutan kekuasaan (*ontzetting*). Ini dapat dimintakan oleh si isteri terhadap suaminya atau sebaliknya, selanjutnya dapat pula dimintakan oleh anggota-anggota keluarga yang terdekat. Dewan Perwalian ("*Voogdijraad*") atau Kejaksaan dapat pula memintakannya. Selanjutnya ada pula perbedaan, *ontheffing* dan *ontzetting*. "*Ontheffing*" ditujukan pada orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua (biasanya si ayah) sedangkan "*ontzetting*" dapat ditujukan pada masing-masing orang tua. Lagi pula "*ontzetting*" selalu berakibat hilangnya "*vruchtgenot*," sedang *ontheffing* tidak.

### **3. Perwalian (Voogdij)**

Perwalian (*voogdij*) adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang. Dengan demikian, berada di bawah perwalian. Anak yang berada di bawah perwalian, adalah :

- a) anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;
- b) anak sah yang orang tuanya telah bercerai;
- c) anak yang lahir di luar perkawinan (*natuurlijk kind*).

Jika salah satu orang tua meninggal, menurut undang-undang orang tua yang lainnya dengan sendirinya menjadi wali dari anak-anaknya. Perwalian ini dinamakan perwalian menurut undang-undang (*wettelijke voogdij*). Seorang anak yang lahir di luar perkawinan berada di bawah perwalian orang tua yang mengakuinya. Apabila seorang anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua ternyata tidak mempunyai wali, hakim akan mengangkat seorang wali atas permintaan salah satu pihak yang berkepentingan atau karena jabatannya (*datieve voogdij*). Ada pula kemungkinan, seorang ayah atau ibu di dalam surat wasiatnya (*testament*) mengangkat seorang wali untuk anaknya. Pengangkatan yang dimaksudkan akan berlaku, jika orang tua yang lainnya karena sesuatu sebab tidak menjadi wali. Perwalian semacam ini dinamakan perwalian menurut wasiat (*testamentaire voogdij*).

Pada umumnya dalam tiap perwalian, hanya ada seorang wali saja. Kecuali, apabila seorang wali-ibu (*moedervoogdes*) kawin lagi, dalam hal mana suaminya menjadi medevoogd.

Seorang yang oleh hakim diangkat menjadi wali, harus menerima pengangkatan itu, kecuali jika ia seorang isteri yang kawin atau jika ia mempunyai alasan-alasan menurut undang-undang untuk minta dibebaskan dari pengangkatan itu. Alasan-alasan itu antara lain *jika ia, untuk kepentingan Negara harus berada di luar Negeri, jika ia seorang anggota Tentara dalam dinas aktif, jika ia sudah berusia 60 tahun, jika ia sudah menjadi wali untuk seorang anak lain atau jika ia sendiri sudah mempunyai lima orang anak sah atau lebih.*

Ada golongan orang yang tidak dapat diangkat menjadi wali. Mereka itu, ialah *orang yang sakit ingatan, orang yang belum dewasa, orang yang di bawah curatele, orang yang telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, jika pengangkatan sebagai wali itu untuk anak yang menyebabkan pencabutan tersebut.* Lain dari itu, *Kepala dan anggota-anggota Balai Harta Peninggalan (Weeskamer) juga tak dapat diangkat menjadi wali, kecuali dari anak-anaknya sendiri.*

Seorang wali diwajibkan mengurus kekayaan anak yang berada di bawah pengawasannya dengan sebaik-baiknya dan ia ber-

tanggungjawab tentang kerugian-kerugian yang ditimbulkan karena pengurusan yang buruk. Dalam kekuasaannya, ia dibatasi oleh pasal 393 B.W. yang melarang seorang wali meminjam uang untuk si anak. Ia tak diperkenankan pula menjual, menggadaikan benda-benda yang tak bergerak, surat-surat sero dan surat-surat penagihan dengan tidak mendapat izin lebih dahulu dari hakim. Selanjutnya seorang wali, diwajibkan, apabila tugasnya telah berakhir, memberikan suatu penutupan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban ini dilakukan pada si anak, apabila ia telah menjadi dewasa atau pada warisnya jikalau anak itu telah meninggal.

Semua wali, kecuali perkumpulan-perkumpulan yang diangkat oleh hakim (hakim berkuasa mengangkat suatu perkumpulan menjadi wali), jika dikehendaki oleh Weeskamer, diharuskan memberikan jaminan berupa borgtocht atau hipotik secukupnya menurut pendapat Weeskamer. Jika wali itu tidak suka memberikan tanggungan itu, Weeskamer dapat menuntutnya di depan hakim, dan meminta pada hakim supaya pengurusan kekayaan si anak dicabut serta diserahkan pada Weeskamer itu sendiri.

Dalam tiap perwalian di Indonesia Balai Harta Peninggalan (Weeskamer) menurut undang-undang menjadi wali pengawas (toeziende voogd). Weeskamer itu berada di Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan dan Makassar, sedangkan di tempat-tempat lain ia mempunyai cabang (agen). Di samping tiap Weeskamer ada suatu "Dewan Perwalian" ("Voogdijraad") yang terdiri atas kepala dan anggota-anggota, Weeskamer itu ditambah dengan beberapa anggota lainnya.

Agar Weeskamer dapat melakukan tugasnya, tiap orang tua yang menjadi wali harus segera melaporkan tentang terjadinya perwalian pada Weeskamer. Begitu pula, apabila hakim mengangkat seorang wali, Panitera Pengadilan harus segera memberitahukan hal itu pada Weeskamer.

#### **4. Pendewasaan ("*handlichting*")**

Dalam hal-hal yang sangat penting, adakalanya dirasa perlu untuk mempersamakan seorang anak yang masih di bawah umur dengan seorang yang sudah dewasa, agar anak tersebut dapat bertindak sendiri di dalam pengurusan kepentingan-kepentingannya. Untuk memenuhi keperluan ini, diadakan peraturan tentang "*handlichting*," ialah *suatu pernyataan tentang seorang yang belum mencapai usia dewasa sepenuhnya atau hanya untuk beberapa lial saja dipersamakan dengan seorang yang sudah dewasa.*

Permohonan untuk dipersamakan sepenuhnya dengan seorang yang sudah dewasa, dapat diajukan oleh seorang anak yang sudah mencapai umur 20 tahun kepada Presiden, dengan melampirkan surat kelahiran atau lain-lain bukti yang menyatakan, ia telah mencapai umur tersebut. Presiden akan memberikan ke-putusannya setelah mendapat nasihat dari Mahkamah Agung yang untuk itu akan mendengar orang-orang tua anak tersebut dan lain anggota

keluarga yang dianggapnya perlu. Begitu pula dalam hal si pemohon berada di bawah perwalian, wali dan wali pengawas akan didengar juga.

Apabila permohonan diluluskan, si pemohon tersebut memperoleh kedudukan yang sama dengan seorang dewasa. Hanyalah dalam soal perkawinan terhadap orang itu masih berlaku pasal-pasal 35 dan 37 B.W. perihal pemberian izin, yaitu ia masih juga harus mendapat izin dari orang tuanya, atau dari hakim dalam hal izin orang tua itu dapat diganti dengan perizinan hakim.

Pernyataan persamaan yang hanya meliputi beberapa hal saja, misalnya yang berhubungan dengan pengurusan suatu perusahaan, dapat diberikan oleh Pengadilan Negeri pada seorang anak yang sudah mencapai umur 18 tahun.

Di dalam praktek peraturan perihal "handlicting" ini sedikit sekali dipergunakan. \*)

### **5. Pengampuan (*curatele*)**

Orang yang sudah dewasa, yang menderita sakit ingatan menurut undang-undang harus ditaruh di bawah pengampuan atau *curatele*. Selanjutnya diterangkan, bahwa seorang dewasa juga dapat ditaruh di bawah *curatele* dengan alasan bahwa ia mengobrolkan kekayaannya.

Dalam hal seorang sakit ingatan, tiap anggota keluarga berhak untuk memintakan *curatele* itu, sedangkan terhadap seorang yang mengobrolkan kekayaannya, permintaan itu hanya dapat dilakukan oleh anggota-anggota keluarga yang sangat dekat saja. Dalam kedua hal itu seorang suami atau isteri selalu dapat memintakan *curatele* terhadap isteri atau suaminya. Selanjutnya diterangkan, bahwa seorang yang merasa dirinya kurang cerdas pikirannya sehingga tidak mampu untuk mengurus sendiri kepentingan-kepentingannya, dapat juga mengajukan permohonan supaya ia ditaruh di bawah *curatele*. Dalam hal seorang yang menderita sakit ingatan, hingga membahayakan umum, Jaksa diwajibkan meminta *curatele* bila ternyata belum ada permintaan dari sesuatu pihak.

Permintaan untuk menaruh seorang di bawah *curatele*, harus diajukan kepada Pengadilan Negeri dengan menguraikan peristiwa-peristiwa yang menguatkan persangkaan tentang adanya alasan-alasan untuk menaruh orang tersebut di bawah pengawasan, dengan disertai bukti-bukti dan saksi-saksi yang dapat diperiksa oleh

Dengan ditetapkannya oleh Undang-undang Perkawinan, usia 18 tahun menjadi usia kedewasaan, maka lembaga pendewasaan ("*handlicting*") ini sudah kehilangan artinya.

hakim. Pengadilan akan mendengar saksi-saksi ini. Begitu pula anggota-anggota keluarga dari orang yang dimintakan *curatele* itu dan akhirnya orang itu sendiri akan diperiksa. Jikalau hakim menganggap perlu, ia berwenang untuk selama pemeriksaan berjalan, mengangkat seorang pengawas sementara guna mengurus kepentingan orang itu. Putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa orang itu ditaruh di bawah *curatele*, harus diumumkan dalam Berita

Negara. Orang yang ditaruh di bawah curatele itu, berhak meminta banding (appel) pada Pengadilan Tinggi. Apabila putusan Hakim telah memperoleh kekuatan tetap, Pengadilan Negeri akan mengangkat seorang pengampu atau kurator. Terhadap seorang yang sudah kawin sebagai pengampu harus diangkat suami atau isterinya, kecuali jika ada hal-hal yang penting yang tidak mengizinkan pengangkatan itu. Dalam putusan hakim selalu ditetapkan, bahwa pengawasan atas curatele itu diserahkan pada Weeskamer.

Kedudukan seorang yang telah ditaruh di bawah curatele, sama seperti seorang yang belum dewasa. Ia tak dapat lagi melakukan perbuatan-perbuatan hukum secara sah. Akan tetapi seorang yang ditaruh di bawah curatele atas alasan mengobrakkan kekayaannya, menurut undang-undang masih dapat membuat testamen dan juga masih dapat melakukan perkawinan serta membuat perjanjian perkawinan, meskipun untuk perkawinan ini ia selalu harus mendapat izin dan bantuan kurator serta Weeskamer. Bahwa seorang yang ditaruh di bawah curatele atas alasan sakit ingatan tidak dapat membuat suatu testamen dan juga tidak dapat melakukan perkawinan tidak usah diterangkan lagi, karena untuk perbuatan-perbuatan tersebut diperlukan pikiran yang sehat dan ke-mauan yang bebas.

## **6. Orang yang hilang**

Jikalau seorang meninggalkan tempat tinggalnya dengan tidak memberikan kuasa pada seseorang untuk mengurus kepentingan-kepentingannya, sedangkan kepentingan-kepentingan itu harus diurus atau orang itu harus diwakili, maka atas permintaan orang yang berkepentingan ataupun atas permintaan Jaksa, hakim untuk sementara dapat memerintahkan Balai Harta Peninggalan (Weeskamer) untuk mengurus kepentingan-kepentingan orang yang bepergian itu dan di mana perlu mewakili orang itu. Jika kekayaan orang yang bepergian itu tidak begitu besar, maka pengurusannya cukup diserahkan saja pada anggota-anggota keluarga yang ditunjuk oleh hakim. Weeskamer berkewajiban, jika perlu menyegel dahulu kekayaan itu, membuat pencatatan tentang benda-benda tersebut dan seterusnya akan diperlakukan menurut peraturan yang berlaku bagi pengurusan harta benda seorang yang masih di bawah umur. Tiap tahun Weeskamer harus pula memberikan pertanggungjawaban kepada Kejaksaan Negeri setempat.

Jika sesudah lima tahun lewat terhitung sejak hari keberangkatan orang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberikan kuasa untuk mengurus kepentingan-kepentingannya, dan selama itu tak ada kabar yang menunjukkan ia masih hidup, maka orang-orang yang berkepentingan, dapat meminta pada hakim supaya dikeluarkan suatu pernyataan yang menerangkan, bahwa orang yang meninggalkan tempat tinggalnya itu "dianggap telah meninggal." Sebelumnya hakim mengeluarkan suatu pernyataan yang demikian itu, harus dilakukan dahulu suatu panggilan umum (antara lain dengan memuat panggilan itu dalam surat-surat kabar) yang diulangi paling sedikit tiga kali lamanya. Hakim juga akan mendengar saksi-saksi yang dianggap perlu untuk mengetahui duduk perkaranya mengenai orang yang meninggalkan tempat

tinggalnya itu dan jika dianggapnya perlu ia dapat menunda pengambilan keputusan hingga lima tahun lagi dengan mengulangi panggilan umum.

Dalam hal orang yang meninggalkan tempat tinggalnya itu meninggalkan suatu penguasaan untuk mengurus kepentingan-kepentingannya, maka harus ditunggu selama sepuluh tahun lewat sejak diterimanya kabar terakhir dari orang itu, barulah dapat diajukan permintaan untuk mengeluarkan suatu pernyataan sebagaimana termaksud di atas.

Setelah dikeluarkan pernyataan itu oleh hakim, maka para ahliwaris — baik yang menurut undang-undang maupun yang ditunjuk dalam surat wasiat — berhak mengoper kekuasaan atas segala harta kekayaan, asal saja dengan memberikan jaminan-jaminan bahwa mereka tidak akan menjual benda-benda itu.

Para ahliwaris itu, lalu menguasai benda-benda itu sebagai orang-orang yang mempunyai hak vruchtgebruik atau hak pemakaian atas benda-benda tersebut. Seterusnya mereka berhak untuk menyuruh membuka surat-surat wasiat yang ada dan belum terbuka.

Setelah lewat 30 tahun, terhitung mulai hari dan tanggal surat pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim atau apabila orang yang dianggap telah meninggal itu, seandainya ia masih hidup, sudah mencapai umur 100 tahun, maka para ahliwaris dapat mengadakan suatu pembagian warisan yang tetap.

Sebagaimana telah diterangkan dalam bagian mengenai perkawinan, maka seorang suami atau isteri dari orang yang telah meninggalkan tempat tinggalnya itu setelah lewat 10 tahun sejak hari keberangkatannya, orang itu dapat meminta pada hakim untuk diberikan izin guna kawin lagi. Perkawinan yang lama itu dianggap dihapuskan pada waktu perkawinan baru dilangsungkan.

# VI. HUKUM BENDA

## 1. Tentang benda pada umumnya

Pengertian yang paling luas dari perkataan "benda" ("*zaak*") ialah *segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang*. Di sini benda berarti obyek sebagai lawan dari subyek atau "orang" dalam hukum. Ada juga perkataan benda itu dipakai dalam arti yang sempit, yaitu sebagai barang yang dapat terlihat saja. Ada lagi dipakai, jika yang dimaksudkan kekayaan seseorang.

Jika perkataan benda dipakai dalam arti kekayaan seseorang, maka perkataan itu meliputi juga barang-barang yang tak dapat terlihat yaitu : hak-hak, misalnya hak piutang atau penagihan. Sebagaimana seorang dapat menjual atau menggadaikan barang-barang yang dapat terlihat, ia juga dapat menjual dan menggadai-

kan hak-haknya. Begitu pula perkataan "penghasilan" ("*vruchten*") telah mempunyai dua macam pengertian, yaitu selain berarti penghasilannya sendiri dari sesuatu benda (kuda yang beranak, pohon yang berbuah, modal yang berbunga), ia dapat berarti juga hak untuk memungut penghasilan itu, misalnya hak memungut uang sewa atau bunga dari suatu modal. Penghasilan semacam yang belakangan inilah yang oleh undang-undang dinamakan "*burgerlijke vruchten*" sebagai lawan dari "*natuurlijke vruchten*."

Undang-undang membagi benda-benda dalam beberapa macam :

- a) benda yang dapat diganti (contoh : uang) dan yang tak dapat diganti (contoh : seekor kuda);
- b) benda yang dapat diperdagangkan (praktis tiap barang dapat diperdagangkan) dan yang tidak dapat diperdagangkan atau "di luar perdagangan" (contoh : jalan-jalan dan lapangan umum);
- c) benda yang dapat dibagi (contoh : beras) dan yang tidak dapat dibagi (contoh : seekor kuda);
- d) benda yang bergerak (contoh : perabot rumah) dan yang tak bergerak (contoh : tanah).

Dari pembagian-pembagian yang tersebutkan di atas itu, yang paling penting ialah yang terakhir, yaitu pembagian "benda bergerak" dan "benda tak bergerak", sebab pembagian ini mempunyai akibat-akibat yang sangat penting dalam hukum.

Suatu benda dapat tergolong dalam golongan benda yang tak bergerak ("*onroerend*") pertama karena sifatnya, kedua karena

tujuan pemakaiannya dan ketiga karena memang demikian ditentukan oleh undang-undang. Adapun benda yang tak bergerak karena sifatnya ialah tanah, termasuk segala sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung, karena perbuatan alam atau perbuatan manusia, digabungkan secara erat menjadi satu dengan

tanah itu. Jadi, misalnya sebidang pekarangan, beserta segala apa yang terdapat di dalam tanah itu dan segala apa yang dibangun di situ secara tetap (rumah) dan yang ditanam di situ (pohon), terhitung buah-buahan di pohon yang belum diambil. Tak bergerak karena tujuan pemakaiannya, ialah segala apa yang — meskipun tidak secara sungguh-sungguh digabungkan dengan tanah atau bangunan — dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan itu untuk waktu yang agak lama, yaitu misalnya mesin-mesin dalam suatu pabrik. Selanjutnya, ialah tak bergerak karena memang demikian ditentukan oleh undang-undang, segala hak atau penagihan yang mengenai suatu benda yang tak bergerak, misalnya *vruchtgebruik* atas suatu benda yang tak bergerak, *erfdienstbaarheden*, *hak opstal*, *hak erfpacht* dan *hak penagihan untuk pengembalian* atau penyerahan benda yang tak bergerak.

Suatu benda dihitung termasuk golongan benda yang bergerak karena sifatnya atau karena ditentukan oleh undang-undang. Suatu benda yang bergerak karena sifatnya, ialah benda yang tidak tergabung dengan tanah atau dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan, jadi misalnya barang perabot rumah (meubilair). Tergolong benda yang bergerak karena penetapan undang-undang, ialah misalnya *vruchtgebruik* dari suatu benda yang bergerak, *lijfrenten*, *penagihan mengenai sejumlah uang* atau suatu benda yang bergerak, *surat-surat sero* dari suatu perseroan perdagangan, *surat-surat obligasi* Negara dan sebagainya. Selanjutnya dalam *Auteurswet* dan *Octrooiwet*, ditetapkan bahwa hak atas suatu karangan tulisan (*auteursrecht*) dan hak atas suatu pendapatan dalam ilmu pengetahuan (*octrooirecht*) adalah benda yang bergerak.

## **2. Tentang hak-hak kebendaan**

Suatu hak kebendaan (*zakelijk recht*) ialah *suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang.*

Ilmu hukum dan perundang-undangan, telah lama membagi segala hak-hak manusia atas hak-hak kebendaan dan hak-hak perseorangan. Suatu hak kebendaan, memberikan kekuasaan atas suatu benda, sedangkan suatu hak perseorangan (*persoonlijk-recht*) memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap seorang. Suatu hak kebendaan dapat dipertahankan terhadap tiap orang yang melanggar hak itu, sedangkan suatu hak perseorangan hanyalah

dapat dipertahankan terhadap sementara orang tertentu saja atau terhadap sesuatu pihak. Pembagian hak-hak tersebut berasal dari hukum Romawi. Orang Rom telah lama membagi hak penuntutan dalam dua macam, ialah "*actiones in rem*" atau penuntutan kebendaan dan "*actiones in personam*" atau penuntutan perseorangan. Kemudian mereka melihat di belakang pembagian hak penuntutan itu, suatu pembagian dari segala hak manusia. Dan pembagian ini, hingga sekarang masih lazim dipakai dalam sistem hukum Barat.

### **a. Bezit**

Suatu hal yang khusus dalam hukum Barat, ialah adanya pengertian "*bezit*" sebagai hak kebendaan di sampingnya atau sebagai lawannya pengertian "*eigendom*" atau hak milik atas sesuatu benda.

*Bezit* ialah *suatu keadaan lahir, di mana seorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaannya sendiri, yang oleh hukum dilindungi, dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa*. Perkataan *bezit* berasal dari perkataan "*zitten*" sehingga secara letterlijk berarti "menduduki." Untuk *bezit* diharuskan adanya dua anasir, yaitu kekuasaan atas suatu benda dan kemauan untuk memiliki benda tersebut. Dari *bezit* harus dibedakan "*detentie*," di mana seorang menguasai suatu benda berdasarkan suatu hubungan hukum dengan seorang lain, ialah pemilik atau *bezitter* dari benda itu. Pada seorang "*de-tentor*" (misalnya seorang penyewa) dianggap bahwa kemauan untuk memiliki benda yang dikuasainya itu tidak ada.

*Bezit* dapat berada di tangan pemilik benda itu sendiri dan orangnya dinamakan "*bezitter-eigenaar*," tetapi sering juga berada di tangan orang lain. Dalam hal yang belakangan ini, orang itu dapat sungguh-sungguh mengira bahwa benda yang dikuasai itu adalah miliknya sendiri, misalnya karena ia mendapatnya dari warisan orang tuanya atau karena ia membelinya secara sah di suatu lelang umum. *Bezitter* yang demikian itu dinamakan "*te goeder trouw*" atau "jujur". Sebaliknya orang tersebut tadi, dapat juga dari semula sudah mengetahui bahwa benda yang dikuasainya itu bukan miliknya sendiri, misalnya karena dia tahu benda itu berasal dari curian. Dalam hal yang demikian, ia seorang *bezitter* "*te kwader trouw*" atau "tidak jujur." Perlindungan yang diberikan oleh undang-undang adalah sama apakah *bezitter* itu jujur atau tidak jujur. Dalam hukum berlaku suatu asas bahwa "kejujuran itu dianggap ada pada tiap orang, sedangkan ketidakjujuran harus dibuktikan.

Cara orang memperoleh *bezit*, berlainan menurut benda. Apakah benda itu bergerak atau tak bergerak. Apakah perolehan itu terjadi dengan bantuan seorang yang sudah menguasainya lebih dahulu (pengoperan atau "*traditio*"), atau tidak dengan bantuan seorang lain (perolehan secara asli atau *originair* dengan jalan pengambilan atau "*occupatio*").

*Bezit* atas suatu benda yang bergerak, diperoleh secara asli dengan pengambilan barang tersebut dari tempatnya semula, sehingga secara terang atau tegas dapat terlihat maksud untuk

memiliki barang itu. Misalnya sebuah sarang tawon dengan madunya mulai berada dalam bezit seorang, bila ia telah diambil dari pohon, dan tidak cukup jika orang hanya berdiri saja di bawah pohon itu dengan menyatakan kehendaknya akan memiliki sarang tawon itu. Bezit atas suatu benda yang bergerak dengan bantuan orang lain (pengoperan), diperoleh dengan penyerahan barang itu dari tangan bezitter lama ke tangan bezitter baru. Tetapi terhadap barang-barang yang berada dalam suatu gudang, cukup dengan penyerahan kunci dari gudang tersebut.

Mengenai benda yang tak bergerak oleh undang-undang di-

tentukan, bahwa untuk memperoleh bezit dengan tidak memakai bantuan orang lain diperlukan, bahwa orang yang menduduki sebidang tanah harus selama satu tahun terus menerus mendudukinya dengan tidak mendapat gangguan dari sesuatu pihak, barulah ia dianggap sebagai bezitter tanah itu (pasal 545 B.W. : *annaal bezit*). Pengoperan bezit dari suatu benda yang tak bergerak, dapat terjadi dengan suatu pernyataan belaka, asal saja orang yang menyatakan itu sendiri adalah bezitter menurut undang-undang pada waktu mengeluarkan pernyataan tersebut dan selanjutnya tidak menghalang-halangi orang yang menggantikannya dalam hal melakukan bezitnya.

Perolehan bezit atas suatu benda yang tak bergerak hanya dengan suatu pernyataan belaka, mungkin menurut undang-undang dalam hal-hal yang berikut :

- a. Jika orang yang akan mengambil alih bezit itu, sudah memegang benda tersebut sebagai holder, misalnya penyewa. Penyerahan bezit secara ini, dinamakan "*traditio brevu mami*" atau "*levering met de korte hand*";
- b. Jika orang yang mengoperkan bezit itu, berdasarkan suatu perjanjian dibolehkan tetap memegang benda itu sebagai holder. Ini dinamakan "*constitutum possessorium*";
- c. Jika benda yang harus dioperkan bezitnya dipegang oleh seorang pihak ketiga dan orang ini dengan persetujuannya bezitter lama menyatakan bahwa untuk seterusnya ia akan memegang benda itu sebagai bezitter baru, atau kepada orang tersebut diberitahukan oleh bezitter lama tentang adanya pengoperan bezit ini.

Pasal 539 B.W. menentukan, bahwa orang yang sakit ingatan tidak dapat memperoleh bezit, tetapi anak yang di bawah umur dan orang perempuan yang telah kawin dapat memperolehnya. Ini disebabkan karena pada orang sakit ingatan dianggap tak mungkin adanya anasir kemauan untuk memiliki, anasir mana perlu untuk adanya bezit.

Perolehan bezit dengan perantaraan orang lain mungkin, asal saja menurut hukum orang itu mempunyai hak untuk mewakili dan

ia dengan secara nyata-nyata menguasai benda yang diperoleh itu, misalnya orang tersebut seorang juru kuasa atau seorang wali.

Selanjutnya, perolehan bezit mungkin pula karena warisan, menurut pasal 541 B.W. yang menentukan, bahwa segala sesuatu yang merupakan bezit seorang yang telah meninggal, berpindah sejak hari meninggalnya kepada ahliwarisnya, dengan segala sifat-sifat dan cacat-cacatnya. Perkataan yang terakhir ini, ditujukan kepada jujur atau tidaknya bezitter yang telah meninggal itu.

Oleh karena bezit itu pada pokoknya didasarkan pada kekuasaan lahir, maka bezit itu dianggap hilang jika barangnya semata-mata ditinggalkan atau kekuasaan atas barang tersebut berpindah pada orang lain, baik secara diserahkan maupun karena diambil saja oleh orang lain itu.

Bezit atas suatu benda yang tak bergerak memberikan hak-hak sebagai berikut :

1. Seorang bezitter tidak dapat begitu saja diusir oleh si pemilik, tetapi harus digugat di depan hakim. Dalam pemeriksaan di depan hakim ini, sementara ia dianggap sebagai pemilik benda yang menjadi perkara itu. Jika ia menyangkal haknya si pemilik itu, orang ini diwajibkan membuktikan hak miliknya.
2. Jika bezitter itu jujur, ia berhak untuk mendapat semua penghasilan dari benda yang dikuasainya pada waktu ia digugat di depan hakim dan ia tak usah mengembalikan penghasilan itu, meskipun ia akhirnya dikalahkan.
- 3.
3. Seorang bezitter yang jujur, lama kelamaan karena lewatnya waktu, dapat memperoleh hak milik atas benda yang dikuasainya itu.
4. Jika ia diganggu oleh orang lain, seorang bezitter dapat minta pada hakim supaya ia dipertahankan dalam kedudukannya atau supaya dipulihkan keadaan semula, sedangkan ia berhak pula menuntut pembayaran kerugian.

Mengenai benda-benda yang bergerak ditetapkan dalam pasal 1977 B.W. (ayat 1) bahwa "bezit berlaku sebagai titel yang sempurna."

Tentang arti dan maksud peraturan ini diterangkan sebagai berikut (Menurut "Legitimatie-theorie" dari Mr. Paul Scholten).

Pada umumnya, hak milik atas suatu barang hanya dapat berpindah secara sah, jika seorang memperolehnya dari orang yang berhak memindahkan hak milik atas barang tersebut, yaitu pemiliknya. Akan tetapi dapat dimengerti, bahwa kelancaran dalam lalu-lintas hukum akan sangat terganggu, jika dalam tiap jual beli barang yang bergerak si pembeli harus menyelidiki dahulu apakah si

penjual sungguh-sungguh mempunyai hak milik atas barang yang dijualnya. Untuk kepentingan lalu-lintas hukum itulah, pasal 1977 B.W. menetapkan mengenai barang yang bergerak si penjual dianggap sudah cukup membuktikan hak miliknya dengan mempertunjukkan bahwa ia menguasai barang itu seperti seorang pemilik, yaitu bahwa menurut keadaan yang nampak keluar barang itu seperti kepunyaannya sendiri (bezit).

Jadi tak usah ia memperlihatkan cara bagaimana ia mendapatnya ("titel"-nya), .tak usah ia memperlihatkan tanda bukti tentang hak miliknya, cukuplah jika ia mempunyai bezit menurut pengertian hukum. Dan si pembeli yang percaya pada adanya bezit di pihak si penjual itu akan dilindungi oleh undang-undang, jika kemudian ternyata bahwa si penjual itu bukan pemilik, te-

tapi misalnya, hanya seorang yang meminjam barang itu dari pemiliknya. Barang itu akan menjadi milik si pembeli. Dengan demikian, pasal 1977 itu berarti suatu perlindungan kepada si pembeli barang, dengan mengorbankan kepentingan pemiliknya yang sejati. Sebenarnya peraturan itu memang sudah adil. Jika misalnya A meminjamkan bukunya kepada B, dan B menjual buku itu kepada C, maka kejadian ini suatu resiko yang harus dipikul oleh A dan tidaklah adil untuk merugikan orang yang bertindak jujur. Mengapa A meminjamkan bukunya kepada seorang yang tidak dapat dipercaya!

Dari sudut hukum acara (dimuka hakim) pasal 1977 mempunyai arti sebagai berikut. Jika A menggugat B supaya B menyerahkan suatu barang yang bergerak, karena menurutnya barang itu miliknya, tetapi ini disangkal oleh B, maka A diwajibkan membuktikan bahwa B memperoleh barang itu tidak secara sah, misalnya B hanya meminjam barang itu dari A. Dalam hal suatu barang yang tak bergerak A harus membuktikan bahwa barang itu miliknya sebelum barang itu dikuasai oleh B. Jika A berhasil dalam pembuktian ini, maka B harus membuktikan bantahannya. Tetapi mengenai barang yang bergerak, terbuktinya hak miliknya A sebelum dikuasai oleh B, tidak akan melemahkan bantahan B. Pokoknya A harus membuktikan bahwa B memperoleh barang itu tidak sah.

Setelah kita lihat maksud peraturan yang termaktub dalam pasal 1977 itu, dapatlah dimengerti mengapa peraturan itu dimuat dalam Buku IV (Perihal Pembuktian dan Lewat Waktu), karena ia memang pertama-tama merupakan suatu peraturan perihal lewat waktu, sebab seorang yang memperoleh suatu barang bergerak, dengan tidak mempersoalkan apakah orang dari siapa ia memperoleh barang itu berhak atau tidak untuk memindahkan hak milik, dengan seketika sudah menjadi pemilik barang itu, dengan tak usah menunggu lewatnya suatu waktu seperti dalam hal benda yang tak bergerak.

Perlindungan yang diberikan oleh pasal 1977 tidak berlaku bagi barang yang berasal dari pencurian. Orang yang kecurian berhak meminta kembali barangnya dari tiap orang yang memegangnya. Ini adil! Bahwa seorang yang membeli suatu barang dari seorang yang

tidak berhak, dilindungi dari pemilik sejatinya, didasarkan pada pertimbangan, bahwa si pemilik ini dengan suka rela telah menyerahkan barangnya dalam kekuasaan orang lain, sehingga ia harus menanggung sendiri risikonya. Tidak demikian halnya dengan seorang yang kecurian. Tetapi kepentingan si pembeli barang masih juga diperhatikan oleh undang-undang. Kalau ia membelinya di suatu tempat penjualan umum atau di suatu lelangan (pokoknya di mana tidak ada alasan untuk curiga), si pemilik barang harus mengembalikan harga barang yang telah dibayar oleh si pembeli. Dan permintaan kembali barang itu harus diajukan dalam waktu tiga tahun (Lihat pasal 1977 ayat 2).

Oleh Mr. Paul Scholten, juga diajarkan suatu pelembutan hukum ("*rechtsverjlining*") bahwa perlindungan yang diberikan oleh pasal 1977 (1) itu hanya berlaku terhadap perbuatan-perbuatan dalam kalangan perdagangan ("*handelsdaden*"). Seorang yang biarpun ia jujur, yang menerima suatu barang sebagai hadiah dari seorang yang bukan pemilik barang tersebut, tidak perlu dilindungi dari si pemilik asli, karena menerima suatu hadiah, bukan suatu perbuatan perdagangan.

## **b. Eigendom**

Eigendom adalah *hak yang paling sempurna atas suatu benda*. Seorang yang mempunyai hak eigendom (milik) atas suatu benda dapat berbuat apa saja dengan benda itu (menjual, menggadaikan, memberikan, bahkan merusak), asal saja ia tidak melanggar undang-undang atau hak orang lain. Memang dahulu hak eigendom dipandang sebagai sungguh-sungguh "mutlak", dalam arti tak terbatas, tetapi dalam zaman terakhir ini di mana-mana timbul pengertian tentang asas kemasyarakatan ("*sociale functie*") dari hak tersebut. Juga Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 tahun 1960) menonjolkan asas kemasyarakatan hak milik itu dengan menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai

fungsi sosial. Kita sudah tidak dapat berbuat sewenang-wenang lagi dengan hak milik kita sendiri. Sekarang suatu perbuatan yang pada hakekatnya berupa suatu pelaksanaan hak milik dapat dipandang sebagai berlawanan dengan hukum, jika perbuatan itu dilakukan dengan tiada kepentingan yang patut, dengan maksud semata-mata untuk mengganggu atau sebagai suatu "*misbruik van recht*".

Dalam hubungan ini, terkenal putusan Mahkamah Agung di Perancis, yang dinamakan "*schoorsteen-arrest*" (arrest = putusan dari Pengadilan Tertinggi). Dalam perkara yang bersangkutan itu telah dikalahkan seorang yang membikin suatu pipa asap di atas atap rumahnya yang ternyata tidak ada gunanya dan hanya dimaksudkan untuk mengganggu tetangganya agar orang ini kehilangan suatu pemandangan yang indah. Hakim menyatakan perbuatan tersebut sebagai suatu "*misbruik van recht*" dan memerintahkan untuk menyingkirkan pipa asap tersebut.

Tiap pemilik suatu benda — baik bergerak maupun tidak — berhak meminta kembali bendanya dari siapa saja yang menguasainya berdasarkan hak miliknya itu (pasal 574 B.W.).

Permintaan kembali yang didasarkan pada hak eigendom, dinamakan "*revindicatie*". Baik sebelum perkara diperiksa di depan hakim, maupun sementara perkara sedang dalam pemeriksaan hakim, penggugat berhak meminta supaya benda yang diminta kembali itu disita. Penyitaan ini dinamakan "*revindicatoir beslag*." Dalam gugatan yang dimasukkan kepada hakim itu pihak penggugat cukup mengajukan, bahwa benda yang dimintanya kembali itu adalah miliknya, jadi tak usah ia menguraikan dalam gugatnya bagaimana ia mendapatnya hak milik itu.

Menurut pasal 584 B.W., eigendom hanyalah dapat diperoleh dengan jalan :

1. Pengambilan, (contoh : membuka tanah, memancing ikan).
2. "Natrekking, yaitu jika suatu benda bertambah besar atau berlipat karena perbuatan alam, (contoh : tanah bertambah besar sebagai akibat gempa bumi, kuda beranak, pohon berbuah).
3. Lewat waktu, (*verjaring*).
4. Pewarisan.
5. Penyerahan ("*overdracht*" atau "*levering*") berdasarkan suatu titel pemindahan hak yang berasal dari seorang yang berhak memindahkan eigendom.

Dalam zaman sekarang, yang terpenting ialah cara yang paling akhir disebutkan itu, yaitu "penyerahan (*levering*)". Perkataan penyerahan mempunyai dua arti. Pertama perbuatan yang berupa penyerahan kekuasaan belaka ("*feitelijke levering*"). Kedua perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak milik kepada orang lain ("*juridische levering*"). Dua pengertian tersebut nampak dalam pemindahan hak milik atas benda yang tak bergerak, karena pemindahan ini tidak cukup dilaksanakan dengan pengoperan kekuasaan belaka, melainkan harus pula dibuat suatu surat penyerahan ("*akte van transport*") yang harus dikutip dalam daftar eigendom.

Sebaliknya, terhadap benda yang bergerak kedua perbuatan tersebut telah menjadi satu, karena menurut undang-undang, terhadap benda yang bergerak ini *levering* lazimnya berupa penyerahan dari tangan ke tangan.

Bagaimana pentingnya akibat pengertian tentang "penyerahan" itu nampak jika kita membandingkan sistem B.W. dengan sistem Code Civil mengenai masalah ini. Menurut Code Civil, dalam hal jual beli, hak milik berpindah pada saat perjanjian jual beli itu ditutup, sedangkan menurut sistem B.W. suatu perjanjian jual beli

belumah berpindah hak milik, tanpa perbuatan "levering," yaitu untuk benda yang bergerak penyerahan dari tangan ke ta-

ngan dan untuk benda yang tak bergerak pengutipan "akte van transport" dalam register eigendom, yang dinamakan "balik nama"

Menurut sistem B.W., suatu pemindahan hak terdiri atas dua bagian. Pertama suatu "**obligatoire overeenkomst**" dan kedua suatu "**zakelijke overeenkomst**." Yang dimaksudkan dengan yang pertama, ialah tiap perjanjian yang bertujuan memindahkan hak itu, misalnya perjanjian jual beli atau pertukaran, sedangkan yang kedua, ialah pemindahan hak itu sendiri. Dalam hubungan ini adalah penting apakah sah pembalikan nama dalam hal jual beli benda yang tak bergerak itu tergantung pada sah atau tidak sahnya perjanjian obligatoir? Ataukah harus dipandang terlepas dari obligatoir overeenkomst itu. Pertanyaan ini, penting bagi orang pihak ketiga, karena ada kemungkinan suatu perjanjian jual beli pada suatu hari dibatalkan karena ternyata orang yang telah menjual benda — yang sudah diserahkan — tidak berhak menjual benda itu, sedangkan benda itu barangkah telah dijual lebih lanjut oleh si pembeli. Menurut pendapat yang lazim dianut oleh para ahli hukum dan para hakim, dalam B.W. berlaku apa yang **dinamakan "causaal stelsel," di mana** memang sah atau tidaknya suatu pemindahan hak milik itu digantungkan pada sah atau tidaknya perjanjian obligatoir, misalnya, perjanjian jual beli atau perjanjian schenking dan sebagainya. Dalam sistem ini diberatkan pemberian perlindungan pada si pemilik, dengan mengorbankan kepentingan orang-orang pihak ketiga. \*) Jika persoalan mengenai sah atau tidaknya levering itu dipandang terlepas dari sah atau tidaknya perjanjian obligatoir, maka dikatakan dianut "abstractstelsel," di mana lebih dipentingkan perlindungan orang-orang pihak ketiga. Menurut B.W. *obligatoire overeenkomst* itu tidak usah berupa suatu perjanjian tertulis, karena perjanjian jual beli dengan lisan, meskipun mengenai suatu benda yang tak bergerak, juga diperbolehkan.

**Dianutnya sistem causal yang juga mensyaratkan bahwa yang memindahkan milik itu haruslah orang yang berwenang (pemilik), dapat disimpulkan dari pasal 584 BW. Suatu penyimpangan adalah pasal 1977 (1) yang menentukan bahwa mengenai barang bergerak "bezitter" dianggap sebagai pemilik dan karenanya dapat memindahkan hak milik secara sah.**

Hanyalah penyerahan — mengenai benda yang tak bergerak — harus dilakuk**an** dengan pembuatan suatu tulisan yang dinamakan "akte van transport" (**surat penyerahan**), yang harus dibuat secara resmi (*authentiek*), di depan notaris. Akte tersebut berupa suatu keterangan timbal-balik yang ditandatangani bersama oleh si penjual dan si pembeli, yang secara pokok berisi di satu pihak penjual menyerahkan hak miliknya, di pihak lain pembeli menyatakan menerima hak milik atau benda yang bersangkutan.

Biasanya si penjual dan si pembeli itu bersama-sama menghadap pegawai pengurusan pembalikan nama (*Overschrijvings-ambtenaar*, sekarang Pegawai Kadaster) untuk bersama-sama melaksanakan pembalikan nama. Tetapi menurut pendapat yang lazim dianut, si pembeli itu juga dapat menghadap sendirian saja, jika ia sudah memegang akte transport, karena itu

berarti ia telah mendapat kuasa dari si penjual untuk melaksanakan sendiri pembalikan nama itu. \*)

Seorang pembeli barang yang tak bergerak akan menemui kesulitan jika si penjual tidak suka memberikan bantuannya dalam pembuatan akte transport tersebut, karena menurut pendapat yang sekarang ini masih lazim dianut oleh para hakim, suatu akte transport tidak mungkin diganti dengan suatu putusan Pengadilan. Dengan begitu, si pembeli hanya dapat menuntut penggantian kerugian atau meminta supaya oleh hakim ditetapkan uang paksa guna secara tidak langsung memaksa si penjual memenuhi kewajibannya, tetapi ia tidak dapat melaksanakan pemindahan hak milik atas benda yang telah dibelinya itu.

Sebagaimana telah diterangkan, hak-hak piutang — yang oleh undang-undang dipandang sebagai benda yang bergerak — dapat juga dijual kepada orang lain. Pemindahan hak piutang ini dinamakan "**cessie**" dan sebetulnya merupakan penggantian orang berpiutang lama yang dalam hal ini dinamakan "**cedent**," dengan seorang berpiutang baru, yang dalam hubungan ini dinamakan "**cessionaris**." Menurut pasal **613** B.W. pemindahan itu harus

\*) Menurut PP 10/1961 jual beli tanah harus dilakukan di hadapan Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria. Pejabat tersebut dinamakan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT). Kemudian akte jual beli harus disampaikan kepada Kantor Pendaftaran Tanah untuk didaftarkan dalam daftar Buku Tanah yang bersangkutan.

dilakukan dengan suatu akte authentiek atau di bawah tangan,

jadi tidak boleh dengan lisan atau dengan penyerahan surat piutangnya saja. Selanjutnya agar pemindahan itu berlaku terhadap si berhutang, akte cessie tersebut harus diberitahukan padanya secara resmi ("*betekend*"). Hak piutang, dianggap telah berpindah pada waktu akte cessie itu dibuat, jadi tidak pada waktu akte itu diberitahukan pada si berhutang.

Dengan demikian, menurut macamnya benda, menurut J3.W. ada tiga macam levering, yaitu :

- a). Levering benda bergerak,
- b). Levering benda tak bergerak,
- c). Levering piutang atas nama.

Suatu cara lain untuk memperoleh hak milik atas suatu benda ialah lewatnya waktu (*verjaring*). Lewatnya waktu sebagai cara untuk memperoleh hak milik ini dinamakan "*acquisitieve verjaring*" yang harus dibedakan dari "*extinctieve verjaring*" dengan mana seorang dapat dibebaskan dari suatu penagihan atau tuntutan hukum. Sebagaimana telah diterangkan, seorang bezitter yang jujur atas suatu benda yang tak bergerak, lama-kelamaan dengan lewatnya waktu dapat menjadi pemilik benda tersebut. Adapun waktu itu oleh undang-undang ditetapkan selama dua puluh tahun, jika ia dapat menunjukkan sesuatu titel. Dan sepanjang waktu-waktu tersebut, bezitter itu harus terus-menerus secara terang — artinya secara dapat dilihat oleh umum — menguasai bendanya, dengan tiada pernah mendapat gangguan dari orang lain.

Perolehan hak, lazimnya terjadi karena pemindahan hak secara khusus atau satu per satu dari seorang kepada orang lain, misalnya karena jual beli, pemberian, pertukaran dan sebagainya. Ini dinamakan perolehan berdasarkan suatu "bijzondere titel." Tetapi ada juga perolehan hak-hak secara umum, dengan tidak memakai perincian satu per satu. Hal itu terjadi pada suatu pewarisan atau perkawinan dengan percampuran kekayaan (*boedelmenging*). Seorang ahliwaris mendapat seluruh atau sebagian dari semua hak si meninggal. Seorang isteri yang kawin dalam percampuran kekayaan memperoleh separo h dari semua hak-hak suaminya. Dalam hal ini sekelompok hak seseorang berpindah "en bloc" pada seorang lain. Perolehan ini dinamakan suatu perolehan yang berdasarkan suatu "algemene titel."

### **c. Hak-hak kebendaan di atas benda orang lain**

Erfdienstbaarheid atau servituut

Yang dimaksudkan dengan "erfdienstbaarheid" ialah *suatu beban yang diletakkan di atas suatu pekarangan untuk keperluan suatu pekarangan lain yang berbatasan*. Misalnya pemilik dari pekarangan A harus mengizinkan orang-orang yang tinggal di pekarangan B setiap waktu melalui pekarangan A, atau air yang dibuang dari pekarangan itu dialirkan melewati pekarangan A. Oleh karena erfdienstbaarheid itu suatu hak kebendaan, ia mengikuti pekarangan yang memikul beban itu apabila pekarangan ini dijual pada orang lain. Erfdienstbaarheid diperoleh karena suatu titel (jual beli, pemberian, warisan dan sebagainya) atau karena lewat waktu (telah berpuluh-puluh tahun berlaku dengan tiada bantahan orang lain), dan ia hapus apabila kedua pekarangan jatuh dalam tangan satu orang atau juga karena lewat waktu (lama tidak dipergunakan).

Hak Opstal

Hak Opstal adalah *suatu hak untuk memiliki bangunan-bangunan atau tanaman-tanaman di atas tanahnya orang lain* (pasal 711 B.W.). Hak kebendaan ini, dapat dipindahkan pada orang lain dan dapat juga dipakai sebagai jaminan hutang (*hypo-theek*). Ia diperoleh karena suatu titel, sedangkan perolehan karena lewat waktu juga mungkin, ia hapus karena :

1. Apabila hak milik atas tanah dan bangunan atau tanaman jatuh dalam satu tangan;
2. Apabila ia selama tiga puluh tahun tidak dipergunakan;
3. Apabila waktu untuk yang diperjanjikan telah lampau;
4. Apabila ia diakhiri oleh pemilik tanah. Pengakhiran ini hanya dapat dilakukan setelah hak tersebut paling sedikit sudah dipergunakan selama tiga puluh tahun, dan harus didahului dengan suatu pemberitahuan paling sedikit satu tahun sebelumnya.

## Hak Erfpacht

Hak Erfpacht adalah *suatu hak kebendaan untuk menarik penghasilan seluas-luasnya untuk waktu yang lama dari sebidang tanah milik orang lain dengan kewajiban membayar sejumlah uang atau penghasilan tiap-tiap tahun*, yang dinamakan "pacht" atau "canon" (pasal 720 B.W.). Semua hak si pemilik tanah dijalankan oleh orang yang memegang hak erfpacht dan pengakuan terhadap hak si pemilik hanya berupa pembayaran "canon" tersebut. Hak erfpacht ini banyak dipergunakan untuk perusahaan besar (cultures) atau pembukaan tanah yang masih belukar dan berhubung dengan itu ia diberikan untuk waktu yang lama, biasanya 75 tahun. Hak ini dapat juga dijual atau dipakai sebagai jaminan hutang (hypotheek). Lain dari hak "*vruchtgebruik*", hak erfpacht berpindah pada para ahliwaris apabila orang yang mempunyai hak meninggal.

## Vruchtgebruik

Vruchtgebruik adalah *suatu hak kebendaan untuk menarik penghasilan dari suatu benda orang lain, seolah-olah benda itu kepunyaannya sendiri, dengan kewajiban menjaga supaya benda tersebut tetap dalam keadaannya semula* (pasal 756 B.W.). Uraian yang diberikan oleh undang-undang ini kurang lengkap, karena hak vruchtgebruik tidak hanya memberikan hak untuk menarik penghasilan saja, melainkan juga untuk memakai benda itu.

Teranglah, menurut maksud undang-undang hak vruchtgebruik hanya dapat diberikan atas benda-benda yang tidak akan hilang atau menjadi berkurang karena pemakaian, yaitu benda-benda yang tak dapat diganti. Tetapi dalam praktek telah timbul suatu vruchtgebruik atas barang-barang yang dapat diganti, misalnya atas suatu modal (sejumlah uang). Dalam hal yang demikian dikatakan "*oneigenlijk vruchtgebruik*."

Salah satu hal yang penting, bahwa hak vruchtgebruik selalu diberikan pada seorang secara pribadi. Karenanya hak itu berakhir dengan sendirinya apabila orang tersebut meninggal. Kewajiban seorang vruchtgebruiker ialah : Membuat pencatatan (*inventarisatie*) pada waktu ia menerima haknya. Menanggung segala biaya pemeliharaan dan perbaikan yang biasa. Memelihara benda itu sebaik-baiknya dan menyerahkannya dalam keadaan yang baik apabila hak itu berakhir. Ia dapat dituntut untuk mengganti kerugian, apabila ia melalaikan kewajibannya.

Hak vruchtgebruik ini, biasanya dipergunakan untuk memberi penghasilan (tunjangan) pada seseorang selama hidupnya, misalnya dalam suatu testament seorang menentukan bahwa harta bendanya diwariskan kepada anak-anaknya, tetapi si isteri selama hidupnya mendapat vruchtgebruik atas kekayaan itu. Hak vruchtgebruik (begitu juga erfpacht) adalah sebegitu

luasnya, hingga si pemiliknya sendiri tinggal namanya saja sebagai pemilik, tetapi sama sekali tidak mengenyam kenikmatan miliknya itu. Sebab itu ia lazim juga dinamakan "blote eigenaar."

#### **d. Pand dan Hypotheek**

Kedua hak kebendaan ini, memberikan kekuasaan atas suatu *Hak kebendaan* tidak untuk dipakai, tetapi untuk dijadikan jaminan bagi *famlnan*\*\*\* hutang seseorang. Betul menurut pasal 1131 B.W. semua benda <sup>suatu hutang</sup> atau kekayaan seseorang menjadi jaminan untuk semua hutang-hutangnya, tetapi sering orang tidak puas dengan jaminan secara umum ini. Lalu ia meminta supaya suatu benda tertentu dijadikan tanggungan. Apabila orang yang berhutang tidak menepati kewajibannya, orang yang menghutangkan dapat dengan pasti dan mudah melaksanakan haknya terhadap si berhutang, dengan mendapat kedudukan yang lebih tinggi daripada penagih-penagih hutang lainnya.

Dalam hukum Rumawi, semacam hak gadai yang dinamakan "fiducia" berupa suatu pemindahan hak milik dengan perjanjian bahwa benda itu akan dikembalikan apabila si berhutang sudah membayar hutangnya. Selama hutang belum dibayar, orang yang menghutangkan menjadi pemilik benda yang menjadi tanggungan itu. Sebagai pemilik dengan sendirinya ia berhak menyuruh memakai atau menyewakan benda itu pada si berhutang, sehingga orang ini tetap menguasai bendanya.

Suatu cara lain untuk memberikan jaminan bagi suatu hutang, ialah yang dinamakan "pignus depositum," di mana barang tanggungan tidak menjadi milik orang yang menghutangkan selama hutangnya belum dibayar, tetapi barang itu diserahkan padanya untuk menjadi pegangan saja.

Juga cara ini mengizinkan, barang tanggungan itu tetap berada dalam tangan orang yang berhutang. Selanjutnya ada cara lagi yang dinamakan "hypotheca," di mana barang tanggungan tidak dipindahkan ke dalam tangan orang yang menghutangkan, tetapi orang ini selalu dapat memintanya, meskipun barang itu sudah berada di tangan orang lain, apabila orang yang berhutang tidak menepati kewajibannya. Baik barang-barang yang bergerak maupun yang tak bergerak dapat diberikan dalam "hypotheca" tersebut.

Suatu keberatan yang terasa dalam hukum Rumawi, bahwa orang-orang lain tidak dapat mengetahui tentang adanya hak-hak kebendaan tersebut di atas, sehingga sering terjadi orang memperoleh hak milik atau hak lain atas suatu benda tetapi kemudian ternyata ada suatu hak kebendaan yang lebih tua, sehingga orang itu menderita kerugian karenanya.

Dalam hukum Germania yang memang sudah mengenal suatu pembedaan pokok antara benda-benda yang bergerak dan benda-benda yang tak bergerak, telah ada pembedaan antara pemberian tanggungan berupa barang yang tak bergerak, yang dinamakan "Satzung" dan harus dilakukan di depan hakim untuk memberikan

pengumuman. Pemberian tanggungan berupa barang yang bergerak, yang harus disertai pemindahan bezit atas barang tersebut, seperti halnya dengan "pignus depositum" dalam hukum Rumawi.

### Pandrecht

Menurut B.W. pandrecht adalah *suatu hak kebendaan atas suatu benda yang bergerak kepunyaan orang lain, yang semata-mata diperjanjikan dengan menyerahkan bezit atas benda tersebut, dengan tujuan untuk mengambil pelunasan suatu hutang dari pendapatan penjualan benda itu, lebih dahulu dari penagih-penagih lainnya*" (pasal 1150 B.W.). Sifatnya sebagai hak kebendaan (dapat dipertahankan terhadap tiap orang) nampak dari kekuasaan orang yang memegang barang tanggungan (*pandnemer*) untuk meminta dikembalikannya barang yang ditanggungkan apabila barang itu hilang (pasal 1152 ayat 4) dan lebih nyata lagi dari kekuasaannya untuk menjual barang itu dengan tidak usah meminta perantaraan hakim, untuk selanjutnya mengambil pelunasan dari pendapatan penjualan itu dengan mengecualikan orang-orang lain. Kedudukan seorang pandnemer yang tidak tergantung dari orang-orang lain itu, tampak pula jika orang yang berhutang jatuh pailit. Dalam pailisemen ini pandnemer dapat melaksanakan haknya tersendiri, lepas dari penagih-penagih lainnya.

Pandrecht atau hak gadai adalah yang dinamakan suatu hak *accessoir* artinya adanya hak itu tergantung dari adanya suatu perjanjian pokok, yaitu perjanjian hutang-piutang yang dijamin dengan hak tersebut. Yang dapat dijadikan obyek dari pandrecht, ialah segala benda yang bergerak yang bukan kepunyaannya orang yang menghutangkan sendiri. Sebaliknya tidaklah perlu benda itu harus kepunyaan orang yang berhutang, meskipun lazimnya orang yang berhutang itu juga yang memberikan tanggungan, tetapi itu tidak diharuskan.

Oleh undang-undang hanya ditentukan, bahwa orang yang memberikan tanggungan (*pandgever*) itu harus "bekwaam," artinya cakap untuk bertindak sendiri menurut hukum. Bahwasanya kemudian ternyata ia tidak berhak untuk memberikan barang itu sebagai tanggungan, hal itu tidak boleh dipertanggungjawabkan pada orang yang menerima tanggungan (*pandnemer*). Misalnya saja seorang penyewa atau yang pinjam barang, tidak berhak untuk menjual atau menggadaikan barang itu. Tetapi andaikata ia memberikan barang itu sebagai tanggungan, menurut undang-undang hak gadai atau pandrecht yang diperjanjikan itu sah juga, karena *pandnemer* menurut undang-undang berhak menganggap orang itu sebagai pemilik (pasal 1152 ayat 4). Ketentuan ini, serupa dengan apa yang termuat dalam pasal 1977 B.W. tentang perolehan hak milik atas benda yang bergerak. Baiklah diperingatkan, bahwa di sini pun anasir kejujuran harus ada.

Menurut undang-undang, pandrecht itu dianggap barulah lahir dengan penyerahan kekuasaan (*bezit*) atas barang yang dijadikan tanggungan itu pada *pandnemer*. Penyerahan kekuasaan ini, oleh undang-undang dianggap sebagai syarat mutlak untuk lahirnya suatu pandrecht. Perlu kiranya diterangkan bahwa undang-undang mengizinkan barang tanggungan itu ditaruh di bawah kekuasaan seorang pihak ketiga atas persetujuan kedua belah pihak yang

berkepentingan. Jadi sebetulnya yang dikehendaki oleh undang-undang itu, ialah ditariknya barang itu dari kekuasaan orang yang memberikan tanggungan. Dengan demikian, teranglah bahwa "*constitution possessorium*" tak pernah terjadi, tetapi diperkenankan, misalnya memberikan tanggungan dengan jalan menggadaikan surat *cognosement* atau *ceel*. Mengenai yang dinamakan "papieren aan order," misalnya surat wesel, surat order atau *cognosement*, perlu. Selain surat-surat itu, diserahkan, juga dilakukan "endossement."

Jikalau kita ringkaskan, maka hak-hak seorang pandnemer adalah sebagai berikut:

1. Ia berhak untuk menahan barang yang dipertanggungkan sampai pada waktu hutang dilunasi, baik yang mengenai jumlah pokok maupun bunga.
2. Ia berhak untuk mengambil pelunasan ini dari pendapatan penjualan barang tersebut, apabila orang yang berhutang tidak menepati kewajibannya. Penjualan barang itu, dapat dilakukannya sendiri, tetapi dapat juga ia minta perantaraan hakim. Oleh hakim ditetapkan barang itu menjadi milik orang yang menghutangkan itu sebagai pelunasan hutang seluruhnya atau hanya untuk sebagian saja.
3. Ia berhak untuk minta ganti biaya-biaya yang ia telah keluarkan untuk menyelamatkan barang tanggungan itu.
4. Ia berhak untuk menggadaikan lagi barang tanggungan itu, apabila hak itu sudah menjadi kebiasaan, seperti halnya dengan penggadaian surat-surat sero atau obligasi (*herpro longa tie*).

Sebaliknya seorang pemegang gadai memikul kewajiban-kewajiban yang berikut :

1. Ia bertanggungjawab tentang hilangnya atau kemunduran harga barang tanggungan, jika itu disebabkan karena kelalaiannya.
2. Ia harus memberitahukan pada orang yang berhutang apabila ia hendak menjual barang tanggungannya.
3. Ia harus memberikan perhitungan tentang pendapatan penjualannya itu dan setelah ia mengambil pelunasan hutangnya, harus menyerahkan kelebihannya pada si berhutang.
4. Ia harus mengembalikan barang tanggungan, apabila hutang pokok, bunga dan biaya untuk menyelamatkan barang tanggungan telah dibayar lunas.
- 5.

Berhubung dengan sifatnya *accessoir*, teranglah *pandrecht* hapus dengan hapusnya hutang yang ditanggung. *Pandrecht* juga

hapus karena dilepaskan secara sukarela, atau jika barang tanggungan hilang atau hapus (musnah). Selanjutnya hak gadai hapus, jika seorang pemegang gadai — lantaran sesuatu sebab — menjadi pemilik dari barang yang dipegangnya sebagai tanggungan itu.

Lain dari itu, jika seorang pandnemer merawat barang tanggungan itu tidak baik, hingga dapat dikhawatirkan barang itu akan rusak, orang yang memberikan tanggungan berhak meminta kembali barangnya.

Syarat, bahwa barang yang digadaikan harus ditarik dari kekuasaan si berhutang, dalam praktek sudah sering dirasakan sebagai suatu keberatan. Misalnya : — untuk mengambil contoh yang terkenal di Negeri Belanda — Seorang cafehouder yang membutuhkan kredit dari pabrik bier, dan tidak mempunyai benda lain untuk dipertanggungkan selain inventarisnya. Jika inventaris ini ditarik dari kekuasaannya, tentulah ia tak dapat bekerja lagi. Jalan yang ditempuh dalam praktek untuk mengatasi kesulitan tersebut, menyerahkan hak milik atas barang-barang yang dipertanggungkan, dengan perjanjian, bahwa penyerahan hak milik itu "hanya untuk jaminan atas pembayaran kembali uang pinjaman." Ciptaan ini sudah lazim dinamakan "fiduciaire eigen-doms-overdracht" atau penyerahan hak milik secara kepercayaan (fides berarti kepercayaan; pihak berhutang percaya bahwa pihak berpiutang memiliki barangnya itu hanya untuk jaminan). Meskipun pada hakekatnya, mewujudkan suatu penyelundupan undang-undang, tetapi menurut Hoge Raad — yang menginsyafi kebutuhan masyarakat — perjanjian semacam itu diperbolehkan, dengan alasan bahwa ia adalah suatu perjanjian lain dari pandovere-enkomst. Putusan ini terkenal dengan nama "Bierbrouwerij-arrest."

#### Hypotheek

Menurut pasal 1162 B.W. hypotheek adalah *suatu hak kebendaan atas suatu benda yang tak bergerak, bertujuan untuk*

*mengambil pelunasan suatu hutang dari (pendapatan penjualan) benda itu. Memang pandrecht dan hypotheek adalah hak yang serupa. Perbedaan di antara dua itu hanya disebabkan karena pandrecht dapat diberikan melulu atas benda-benda yang bergerak, sedangkan hypotheek hanya atas benda-benda yang tak bergerak.*

Asas pengumuman bagi pemberian tanggungan yang berupa benda yang tak bergerak, belum terkenal dalam hukum Romawi, padahal pengumuman itu sekarang dianggap sebagai suatu syarat mutlak bagi suatu peraturan yang baik. Di samping itu, ada syarat kedua yang dinamakan "specialiteit," artinya *penunjukan suatu benda yang tertentu atau khusus yang dijadikan tanggungan.*

Perbedaan antara pand dan hypotheek dapat kita ringkaskan sebagai berikut :

1. Pandrecht harus disertai dengan penyerahan kekuasaan atas barang yang dijadikan tanggungan, hypotheek tidak.
2. Pandrecht hapus, jika barang yang dijadikan tanggungan berpindah ke tangan orang lain, tetapi hypotheek tetap terletak sebagai beban di atas benda yang dijadikan tanggungan meskipun benda ini dipindahkan pada orang lain.
3. Lebih dari satu pandrecht atas satu barang meskipun tidak dilarang oleh undang-undang, di dalam praktek hampir tak pernah terjadi, tetapi beberapa hypotheek yang bersama-sama dibebankan di atas satu rumah adalah suatu keadaan yang biasa.

Hypotheek seperti halnya dengan pand bersifat accessoir, artinya diadakan sebagai buntut belaka dari suatu perjanjian pokok, yaitu perjanjian pinjam uang. Yang dapat dijadikan obyek hypotheek, hanyalah benda yang tak bergerak yang bukan milik orang yang menghutangkan sendiri. Suatu hypotheek, hanya dapat diberikan oleh pemilik benda tersebut (pasal 1168 B.W.). Di dalam akte, hypotheek harus diterangkan untuk jumlah berapa hypo-theek itu diberikan. Semua perjanjian yang menetapkan, bahwa orang yang menghutangkan akan dapat memiliki benda tanggungan adalah batal (pasal 1178 B.W.).

Perjanjian hypotheek, harus diletakkan dalam suatu akte authentiek, yaitu suatu akte notaris. Supaya ia mempunyai kekuatan terhadap orang pihak ketiga, hypotheek harus didaftarkan pada pegawai pengurusan pembalikan nama (*overschrijvingsambte-naar*) yang wilayahnya meliputi tempat di mana terletak persil atau rumah yang dipertanggungkan. Pegawai pengurusan pembalikan nama tersebut lazim juga dinamakan pegawai penyimpan hypotheek (*hypotheekbewaarder*). Untuk pendaftaran tersebut di atas, yang dilakukan atas permintaan orang yang menghutangkan, harus diserahkan suatu petikan dari akte hypotheek — petikan mana dinamakan "borderel" — yang harus memuat : nama orang yang menghutangkan, nama orang yang berhutang, jumlah hutang, penunjukan persil yang dijadikan tanggungan menurut keterangan

kadaster dan selanjutnya hak-hak apa yang khusus telah diperjanjikan (*bedingen*). \*)

Orang yang memberi tanggungan, lazim dinamakan pemberi hypotheek. Pihak yang menerimanya dinamakan pengambil atau pemegang hypotheek. Jika ada beberapa orang pemegang hypotheek atas satu persil, mereka itu diberikan nomor urut menurut tanggal pendaftaran masing-masing hypotheek. Sebagaimana telah diterangkan, suatu hypotheek yang tidak didaftarkan tidak mempunyai kekuatan apapun. Nomor urut para pemegang hypotheek juga lazim dinamakan tingkatan (*rang*) dan menunjukkan kedudukan masing-masing apabila diadakan pembagian pendapatan lelangan persil yang dipertanggungjawabkan.

Hak-hak yang menurut undang-undang boleh diperjanjikan ("bedingen") dalam suatu perjanjian hypotheek, ialah :

**\*) Menurut PP 10/1961 pembebanan tanah dengan hypotheek harus dilakukan di hadapan Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria. Pejabat tersebut dinamakan Ppiahat. Ppmhfit Akt.p Tanah fPPATV**

penjualan benda-benda itu harus dibagi di antara para penagih menurut perimbangan jumlah piutang masing-masing, kecuali jikalau di antara mereka itu ada sementara yang oleh undang-undang telah diberikan hak untuk mengambil pelunasan lebih dahulu dari pada penagih-penagih yang lainnya. Menurut pasal 1133 mereka ini ialah

penagih-penagih yang mempunyai hak-hak yang timbul dari "privilege," pand atau hypotheek.

Apa yang dimaksudkan dengan privilege, ini diterangkan oleh pasal 1134, yaitu *suatu kedudukan istimewa dari seorang penagih yang diberikan oleh undang-undang melulu berdasarkan sifat piutang*. Piutang-piutang semacam ini dinamakan "bevoor-rechte schulden." Pand dan hypotheek mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada privilege, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Pand dan hypotheek tidak pernah bertentangan satu sama lain, karena pand hanya dapat diberikan atas barang-barang yang bergerak, sedangkan hypotheek sebaliknya hanya mungkin atas benda-benda yang tak bergerak.

Meskipun privilege mempunyai sifat-sifat yang menyerupai pand atau hypotheek, tetapi kita belum dapat menamakannya suatu hak kebendaan, karena privilege itu barulah timbul apabila suatu kekayaan yang telah disita ternyata tidak cukup untuk melunasi semua hutang dan karena privilege itu tidak memberikan sesuatu kekuasaan terhadap suatu benda. Seorang penagih yang mempunyai privilege pun tidak dapat menyita sesuatu benda jika ia tidak memegang suatu titel eksekutorial, misalnya suatu putusan hakim. Dapat diperingatkan bahwa privilege itu diberikan oleh undang-undang sendiri kepada beberapa macam penagihan atau piutang berhubung dengan sifat piutang-piutang itu. Sedangkan pand dan hypotheek selalu harus semata-mata diperjanjikan oleh pihak yang berkepentingan.

Menurut undang-undang ada dua macam privilege. Pertama, yang diberikan terhadap suatu benda tertentu. Kedua, yang diberikan terhadap semua kekayaan orang yang berhutang. Privilege semacam yang pertama itu, mempunyai kedudukan lebih tinggi

daripada yang diberikan terhadap semua kekayaan orang yang berhutang.

Piutang-piutang yang diberikan privilege terhadap barang-barang tertentu ialah :

- 1) Biaya-biaya perkara yang telah dikeluarkan untuk penyitaan dan penjualan suatu benda atau yang dinamakan biaya-biaya eksekusi; harus diambilkan dari pendapatan penjualan tersebut terlebih dahulu daripada privilege lain-lainnya, bahkan terlebih dahulu pula daripada pand dan hypotheek.
- 2) Uang-uang sewa dari benda-benda yang tak bergerak (rumah atau persil) beserta ongkos-ongkos perbaikan yang telah dikeluarkan si pemilik rumah atau persil, tetapi seharusnya dipikul oleh si penyewa, penagihan uang sewa dan ongkos perbaikan ini mempunyai privilege terhadap barang-barang perabot rumah (meubi-lair) yang berada dalam rumah atau di atas persil tersebut.

- 3) Harga barang-barang bergerak yang belum dibayar oleh si pembeli jikalau ini disita, si penjual barang mendapat privilege atas hasil penjualan barang itu.
- 4) Biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu benda, dapat diambilkan terlebih dahulu dari hasil penjualan benda tersebut, apabila benda itu disita dan dijual.
- 5) Biaya-biaya pembikinan suatu benda yang belum dibayar, si pembikin barang ini mendapat privilege atas pendapatan penjualan barang itu, apabila barang itu disita dan dijual.

Piutang-piutang yang diberikan privilege terhadap semua kekayaan orang yang berhutang, ialah :

1. Biaya eksekusi dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan kekayaan yang telah disita itu.
2. Ongkos penguburan dan ongkos pengobatan selama sakit yang mengakibatkan matinya orang yang berhutang.
3. Penagihan-penagihan karena pembelian bahan-bahan makanan untuk keperluan orang yang berhutang beserta keluarganya, selama enam bulan yang paling akhir.
4. Penagihan-penagihan dari "kostschoolhouders" untuk tahun yang terakhir.

Menurut pasal 1140 B.W. segala barang perabot rumah yang berada di sebuah rumah sewaan, menjadi tanggungan bagi si pemilik rumah untuk uang sewa yang belum dibayar, dengan tidak memandang apakah barang-barang itu kepunyaan si penyewa sendiri ataukah kepunyaan orang lain yang mungkin hanya dititipkan saja di situ. Selanjutnya si pemilik rumah itu berhak meminta kembali barang-barang itu dan menyitanya apabila barang-barang itu dipindahkan ke tempat lain, asal saja ia mempergunakan haknya ini dalam waktu 40 hari. Dengan demikian, privilege dari si pemilik rumah terhadap barang-barang perabot rumah yang dipergunakan untuk menghiasi rumah sewaan itu sudah hampir meningkat pada suatu hak kebendaan. Penyitaan yang dilakukan oleh pemilik rumah atas barang-barang perabot rumah itu, lazim dinamakan "pandbeslag." Perkataan pand di sini tidak berarti gadai tetapi persil. Jikalau ada pertentangan antara privilege seorang penjual barang yang harganya belum dibayar oleh si pembeli dengan privilege seorang pemilik rumah terhadap barang-barang yang sama, maka menurut undang-undang yang dimenangkan ialah privilege si pemilik rumah, kecuali apabila si penjual barang dapat membuktikan bahwa pemilik rumah itu pada waktu ia menyita barang tersebut sudah mengetahui bahwa barang itu belum dibayar, (pasal 1146).

Juga si pemilik rumah dimenangkan terhadap pihak ketiga kepada siapa barang perabot rumah itu telah diperikatkan dalam gadai (pasal 1142). Dengan sendirinya juga terhadap pihak kepada siapa barang-barang itu telah diserahkan dalam f.e.o. ("fi-duciaire eigendoms overdracht").

#### **4. Hak reklame**

Sebagaimana diterangkan, seorang penjual barang bergerak yang belum menerima pembayaran harga barangnya, mempunyai suatu penagihan yang diberikan kedudukan istimewa (privilege) atas

hasil penjualan barang tersebut, jikalau barang itu masih berada di tangan si berhutang, yaitu si pembeli. Hak tersebut diberikan pada si penjual barang dengan tidak dibedakan apakah penjualan telah dilakukan dengan tunai atau dengan kredit.

Jikalau penjualan dilakukan dengan tunai, artinya harga barang harus dibayar seketika juga, maka menurut pasal 1145 B.W., kepada si penjual barang diberikan kekuasaan untuk meminta kembali barangnya, selama barang itu masih berada di tangan si pembeli, asal saja permintaan kembali ini dilakukan dalam waktu 30 hari setelah penyerahan barang kepada si pembeli. Hak ini dinamakan hak reklame (reklame berarti permintaan kembali). Sudah tentu, permintaan kembali tersebut hanyalah akan ada artinya apabila barangnya masih dalam keadaannya semula.

Hak reklame selainnya diatur dalam B.W. juga diatur dalam W.v.K. (pasal 230 dan selanjutnya), bukan di situ terdapat suatu peraturan yang agak panjang lebar, akan tetapi peraturan dalam W.v.K. itu hanya berlaku dalam hal si pembeli dinyatakan pailit. Peraturan yang diberikan oleh B.W. memang hanya dimaksudkan untuk jual beli barang secara kecil-kecilan saja, yang biasanya dilakukan tunai, sedangkan peraturan dalam W.v.K. juga dimaksudkan untuk jual beli barang secara besar-besaran, yang banyak dilakukan atas kredit.

Oleh pembuat undang-undang, hak reklame tersebut rupanya tidak dianggap sebagai suatu penagihan dari seorang berpiutang. Sebab menurut Peraturan Pailisemen semua penagihan piutang terhadap si pailit harus diajukan kepada Weeskamer untuk kemudian disahkan dalam rapat verifikasi. Tetapi tidak demikian halnya dengan suatu tuntutan reklame. Memang hak reklame ini ada miripnya dengan suatu hak keebendaan. Karena itu ia diatur dalam Buku II B.W.

Dalam hal si pembeli barang telah dinyatakan pailit, maka hak reklame dapat dilakukan :

- a) dengan tidak mengingat apakah jual beli telah dilakukan tunai atau kredit,
- b) juga apabila barangnya disimpan oleh seorang pihak ketiga,
- c) dalam waktu 60 hari setelah barangnya ditaruh di rumah si pembeli atau di rumah orang pihak ketiga tersebut. Juga tentu saja barang itu harus masih dalam keadaan semula.

Jika si pembeli telah membayar sebagian harganya, maka si penjual berhak juga meminta kembali barang-barangnya, asal saja ia mengembalikan uang yang telah diterimanya itu kepada Weeskamer selaku curatrice dalam pailisemen.

Jika si pembeli telah mengakseptir suatu wesel, maka si penjual barang kehilangan haknya untuk meminta kembali barangnya. Ini berarti, akseptasi dari suatu wesel oleh undang-undang dipersamakan dengan suatu pembayaran. Jika akseptasi itu hanya untuk sebagian dari jumlah harga barang, hak reklame tidak hilang, akan tetapi si penjual diwajibkan memberikan tanggungan kepada Weeskamer sama dengan jumlah wesel yang diaksep.

Jika barang-barangnya telah digadaikan oleh si pembeli, misalnya pada suatu bank (hal mana banyak dilakukan dalam perdagangan) si penjual dapat memintanya kembali dari orang yang menggadaikan barang-barang itu, asal saja ia mengembalikan uang pinjaman beserta bunganya.

Weeskamer berhak untuk menolak permintaan kembali sesuatu barang yaitu dengan melunasi pembayaran harga barang sepenuhnya. Jalan ini tentunya hanya akan dipilih jika ada harapan barang tersebut akan dapat dijual lagi dengan harga yang melebihi harga semula.

Pada hakekatnya, hak reklame itu merupakan sesuatu hak si penjual untuk membatalkan perjanjian jual beli.

## **5. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang**

### **Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria**

Undang-undang ini bermaksud untuk mengadakan Hukum Agraria Nasional yang berdasarkan atas hukum adat tentang tanah. Dengan lahirnya undang-undang ini, tercapailah suatu keseragaman (uniformitas) mengenai hukum tanah, sehingga tidak lagi ada hak atas tanah menurut hukum Barat di samping hak atas tanah menurut hukum adat.

Dengan undang-undang ini, telah dicabut Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) sepanjang yang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hypotheek yang masih berlaku sejak berlakunya undang-undang ini.

Dengan demikian telah dihapuskan dari B.W. segala ketentuan atau pasal-pasal yang mengenai eigendom dan hak-hak kebendaan (zakelijke rechten) lainnya atas tanah dan oleh undang-undang baru itu telah diciptakan hak-hak yang berikut atas tanah :

- a) Hak milik;
- b) Hak guna usaha;
- c) Hak guna bangunan;
- d) Hak pakai;
- e) Hak sewa.

Hak milik, adalah *hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai oleh orang atas tanah, dengan mengingat bahwa semua hak tanah itu mempunyai fungsi sosial.*

Hak guna usaha, adalah *hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu paling lama 25 tahun (untuk perusahaan yang memerlukan waktu lebih lama dapat diberikan untuk waktu 35 tahun), waktu mana dapat diperpanjang.*

Hak pakai, adalah *hak untuk menggunakan atau memungut hasil tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang*

*memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah.*

Hak sewa, adalah *hak mempergunakan tanah milik orang lain oleh seorang atau suatu badan hukum untuk keperluan bangunan, dengan membayar pada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa.*

Undang-undang Pokok Agraria juga menjanjikan akan diadakannya peraturan tentang "hak tanggungan" yang akan menggantikan peraturan-peraturan tentang hypotheek yang terdapat dalam B.W., tetapi sementara undang-undang mengenai hak tanggungan tersebut belum terbentuk, maka semua peraturan tentang hypotheek dalam B.W. masih berlaku (pasal 51 dan pasal 57).

Juga ditetapkan, bahwa hypotheek itu sekarang dapat dibebankan pada tanah-tanah dengan hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan.

# VII. HUKUM WARIS

## 1. Perihal warisan pada umumnya

Menurut undang-undang, ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu :

1. Sebagai ahliwaris menurut ketentuan undang-undang,
2. Karena ditunjuk dalam surat wasiat (testament).

Cara yang pertama dinamakan mewarisi "menurut undang-undang" atau "*ab intestate*." Cara yang kedua dinamakan mewarisi secara "*testamentair*."

Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Oleh karena itu, hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau pada umumnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepribadian, misalnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah tidak dapat diwariskan, begitu pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang sebagai anggota suatu perkumpulan. Tetapi ada juga satu dua kekecualian, misalnya hak seorang bapak untuk menyangkal sahnya anaknya dan di pihak lain hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak yang sah dari bapak atau ibunya, menurut undang-undang beralih pada (diwarisi oleh) ahliwaris dari masing-masing orang yang mempunyai hak-hak itu. Sebaliknya ada juga hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terletak dalam lapangan hukum perbendaan atau perjanjian, tetapi tidak beralih pada para ahliwaris si meninggal, misalnya hak vruchtgebruik atau suatu perjanjian perburuhan di mana seorang akan melakukan suatu pekerjaan dengan tenaganya sendiri. Atau suatu perjanjian perkongsian dagang, baik yang berbentuk *maat-schap* (perseroan) menurut B.W., maupun yang berbentuk firma menurut W.v.K, yang menurut undang-undang diakhiri dengan meninggalnya salah satu anggota atau pesero.

Dalam hukum waris berlaku juga suatu asas, bahwa apabila seorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahliwarisnya. Asas tersebut tercantum dalam suatu pepatah Perancis yang berbunyi : '*7e mort saisit le vif*,' sedangkan pengoperan segala hak dan kewajiban dari si meninggal oleh para ahliwaris itu dinamakan "*saisine*."

Menurut pasal 834 B.W. seorang ahliwaris berhak untuk menuntut supaya segala apa saja yang termasuk harta peninggalan si meninggal diserahkan padanya berdasarkan haknya sebagai ahliwaris. Hak penuntutan ini menyerupai hak penuntutan seorang pemilik suatu benda, dan menurut maksudnya penuntutan itu harus ditujukan pada orang yang menguasai satu benda warisan dengan

maksud untuk memilikinya. Oleh karena itu, penuntutan tersebut tidak boleh ditujukan pada seorang yang hanya menjadi

houder saja, yaitu menguasainya benda itu berdasarkan suatu hubungan hukum dengan si meninggal, misalnya menyewa. Pun penuntutan tersebut tidak dapat ditujukan pada seorang *execu-teur-testamentair* atau seorang curator atas suatu harta peninggalan yang tidak terurus. Seorang ahliwaris yang mempergunakan hak penuntutan tersebut, cukup dengan mengajukan dalam surat gugatannya, bahwa ia adalah ahliwaris dari si meninggal dan barang yang dimintanya kembali itu termasuk benda peninggalan.

Pada dasarnya tiap orang, meskipun seorang bayi yang baru lahir, adalah cakap untuk mewarisi. Hanya oleh undang-undang telah ditetapkan ada orang-orang yang karena perbuatannya, tidak patut (*onwaardig*) menerima warisan (pasal 838). Mereka itu, di antaranya ialah seorang waris yang dengan putusan hakim telah dihukum karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh si meninggal. Seorang waris yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan surat wasiat atau dengan memakai kekerasan atau ancaman telah menghalang-halangi si meninggal untuk membuat surat wasiat menurut kehendaknya.

Selain itu, oleh undang-undang telah ditetapkan bahwa ada orang-orang yang berhubung dengan jabatan atau pekerjaannya, maupun hubungannya dengan si meninggal, tidak diperbolehkan menerima keuntungan dari suatu surat wasiat yang diperbuat oleh si meninggal. Mereka ini, di antaranya ialah notaris yang membuat surat wasiat itu serta saksi-saksi yang menghadiri pembuatan testament itu, pendeta yang melayani atau dokter yang merawat si meninggal selama sakitnya yang terakhir. Bahkan pemberian warisan dalam surat wasiat kepada orang-orang yang mungkin menjadi perantara dari orang-orang ini ("*tussenbeide komende personen*") dapat dibatalkan. Sebagai orang-orang perantara ini, oleh undang-undang dianggap anak-anak dan isteri dari orang-orang yang tidak diperbolehkan menerima warisan dari testament itu.

Selanjutnya dalam pasal 912 ditetapkan alasan-alasan yang menurut pasal 838 tersebut di atas, menyebabkan seseorang tidak patut menjadi waris, berlaku juga sebagai halangan untuk dapat menerima pemberian-pemberian dalam suatu testament, kecuali dalam pasal 912 tidak disebutkan orang yang telah mencoba membunuh orang yang meninggalkan warisan. Jika si meninggal ini ternyata dalam surat wasiatnya masih juga memberikan warisan pada seorang yang telah berbuat demikian, hal itu dianggap sebagai suatu "pengampunan" terhadap orang itu.

Dalam hal mewarisi menurut undang-undang (*ab intestato*) kita dapat membedakan antara orang-orang yang mewarisi "uit eigen hoofde" dan mereka yang mewarisi "bij plaatsvulling." Seorang dikatakan mewarisi "uit eigen hoofde" jika ia mendapat warisan itu berdasarkan kedudukannya sendiri terhadap si meninggal. Ia dikatakan mewarisi "bij plaatsvulling" jika sebenarnya seorang lain yang berhak atas suatu bagian warisan, tetapi orang itu telah meninggal lebih dahulu daripada orang yang meninggalkan warisan.

Apabila beberapa orang bersama-sama menggantikan seseorang, maka dikatakan mereka itu mewarisi "bij staken," karena mereka itu bersama-sama merupakan suatu "staak" atau cabang. Makin banyak anggota suatu cabang, semakin sedikit bagian masing-masing. Dalam suatu cabang dapat terjadi satu atau beberapa cabang lagi.

## ***2. Hak mewarisi menurut undang-undang***

Siapa yang berhak mewarisi harta peninggalan seseorang diatur sebagai berikut oleh undang-undang. Untuk menetapkan itu, anggota-anggota keluarga si meninggal, dibagi dalam berbagai golongan. Jika terdapat orang-orang dari golongan pertama, mereka itulah yang bersama-sama berhak mewarisi semua harta peninggalan. Sedangkan anggota keluarga lain-lainnya tidak mendapat bagian satu apapun. Jika tidak terdapat anggota keluarga dari golongan pertama itu, barulah orang-orang yang termasuk golongan kedua tampil ke muka sebagai ahliwaris. Seterusnya, jika tidak terdapat keluarga dari golongan kedua, barulah orang-orang dari golongan ketiga tampil ke muka.

Dalam golongan pertama, dimasukkan anak-anak beserta turunan-turunan dalam garis lencang ke bawah, dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan dan dengan tidak membedakan urutan kelahiran. Mereka itu mengecualikan lain-lain anggota keluarga dalam garis lencang ke atas dan garis samping, meskipun mungkin di antara anggota-anggota keluarga yang belakangan ini, ada yang derajatnya lebih dekat dengan si meninggal.

Hak mewarisi oleh suami atau isteri dari si meninggal, baru sejak tahun 1935 (di Negeri Belanda tahun 1923) dimasukkan dalam undang-undang, yaitu mereka dipersamakan dengan seorang anak yang sah. Akibatnya peraturan baru ini, apabila tiada terdapat anak sama sekali, suami atau isteri itu mengecualikan lain-lain anggota keluarga. Kejadian yang semacam ini memang telah ditentang keras oleh aliran yang berpendirian, bahwa kepada suami atau isteri itu sebenarnya sudah cukup diberikan hak untuk memungut hasil dari harta peninggalan saja. Dalam hal si meninggal itu mempunyai anak dari perkawinan pertama dan seorang isteri kedua, maka isteri kedua ini dengan cara apapun tidak boleh mendapat bagian yang melebihi bagian seorang anak dan paling banyak hanya seperempat dari seluruh harta peninggalan. Jikalau suami atau isteri kedua itu menerima suatu legaat misalnya, maka legaat ini harus diperhitungkan harganya dan mungkin ia sebagai ahliwaris menurut undang-undang sudah tidak berhak menerima bagian lagi. Tetapi meskipun demikian, ia tetap mempunyai hak-hak dari seorang waris, misalnya bersama dengan ahliwaris-ahli-waris lainnya berhak meminta penyerahan bendabenda yang termasuk harta peninggalan dan berhak turut melakukan pembahagian harta peninggalan itu.

Dalam golongan kedua dimasukkan orang tua dan saudara-saudara dari si meninggal. Pada dasarnya orang tua itu dipersamakan dengan saudara, tetapi bagi orang tua diadakan peraturan-peraturan yang menjamin bahwa ia pasti mendapat bagian yang tidak kurang dari seperempat harta peninggalan.

Jika tidak terdapat sama sekali anggota keluarga dari golongan pertama dan kedua, harta peninggalan itu dipecah menjadi dua bagian yang sama. Satu untuk para anggota keluarga pihak ayah dan yang lainnya untuk para anggota keluarga pihak ibu si meninggal. Dalam masing-masing golongan ini, lalu diadakan pembagian seolah-olah di situ telah terbuka suatu warisan sendiri. Hanya di situ tidak mungkin terjadi suatu pemecahan (kloving) lagi, karena pemecahan hanya mungkin terjadi satu kali saja. Jika dari pihak salah satu orang tua tiada terdapat ahliwaris lagi, maka seluruh warisan jatuh pada keluarga pihak orang tua yang lain.

Bagian seorang **anak** yang lahir **di** luar perkawinan, tetapi diakui (erkend natuurlijk), itu tergantung dari berapa adanya anggota keluarga yang sah. Jika ada ahliwaris dari golongan pertama, maka bagian anak yang lahir di luar perkawinan tersebut, sepertiga dari bagian yang akan diperolehnya seandainya ia dilahirkan dari perkawinan yang sah. Dan jikalau ia bersama-sama mewarisi dengan anggota-anggota keluarga dari golongan kedua, bagiannya menjadi separoh dari bagian yang akan diperolehnya seandainya ia dilahirkan dari perkawinan yang sah. Pembagian warisan, harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga bagian anak yang lahir di luar perkawinan itu, harus dihitung dan dikeluarkan lebih dahulu, barulah sisanya dibagi antara ahliwaris yang lainnya, seolah-olah sisa itu warisan yang masih utuh. Contoh : Jika ada 2 orang anak yang lahir di luar perkawinan, di samping 3 orang anak yang sah, maka yang pertama itu akan menerima masing-masing  $\frac{1}{3} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{15}$ , atau bersama-sama  $\frac{2}{15}$ . Bagian ini harus diambilkan lebih dahulu, dan sisanya,  $\frac{13}{15}$  dibagi antara anak-anak yang sah, yang karenanya masing-masing mendapat  $\frac{13}{30}$  bagian dari warisan. Juga terhadap anak yang lahir di luar perkawinan, undang-undang memuat pasal-pasal perihal "penggantian" (plaatsver-vulling), sehingga apabila ia meninggal lebih dahulu ia dapat digantikan oleh anak-anaknya sendiri.

Menurut undang-undang ada tiga macam **penggantian** (*representatie*).

1. **Penggantian dalam garis lencang ke bawah.** Ini dapat terjadi dengan tiada batasnya. Tiap anak yang meninggal lebih dahulu, digantikan oleh semua anak-anaknya, begitu pula jika dari pengganti-pengganti ini ada salah satu yang meninggal lebih dahulu lagi, ia juga digantikan oleh anak-anaknya, dan begitu seterusnya, dengan ketentuan, bahwa segenap turunan dari satu orang yang meninggal lebih dahulu harus dianggap sebagai suatu "staak" ("cabang") dan bersama-sama memperoleh bagian orang yang mereka gantikan. Dengan demikian, jika semua anak telah meninggal lebih dahulu, sehingga hanya ada cucu saja, maka mereka ini mewarisi atas dasar penggantian, artinya tidak "*uit eigen hoofde*". Mereka dapat mewarisi secara langsung ("*uit eigen hoofde*") apabila semua anak si meninggal ternyata "*onwaardig*", "*ontferd*" atau *menolak warisannya*. Dalam hal-hal ini, tidak mungkin terjadi penggantian, sebab anak-anak si meninggal masih hidup dan hanya orang yang telah mati saja dapat digantikan. Tetapi, karena

dalam keadaan tersebut tidak terdapat ahliwaris dalam tingkat ke satu, maka cucu-cucu tersebut tampil ke muka sebagai golongan ahliwaris yang terdekat dan karenanya mereka itu lalu mewarisi atas dasar kedudukannya sendiri-sendiri ("*uit eigen hoofde*").

2. Penggantian dalam garis samping (*zijlinie*), di mana tiap saudara si meninggal, baik sekandung maupun saudara tiri, jika meninggal lebih dahulu, digantikan oleh anak-anaknya. Juga penggantian ini dapat dilakukan dengan tiada batasnya.

3. Penggantian dalam garis samping, dalam hal yang tampil ke muka sebagai ahliwaris anggota-anggota keluarga yang lebih jauh tingkat hubungannya daripada seorang saudara, misalnya, seorang paman atau keponakan. Di sini ditetapkan, bahwa saudara dari seorang yang tampil ke muka sebagai ahliwaris itu, jika meninggal lebih dahulu, dapat juga digantikan oleh turunannya.

Untuk penjelasan diberikan contoh sebagai berikut :

A yang meninggal dengan tidak meninggalkan testament, mempunyai seorang isteri, 3 orang anak X, Y dan Z yang masing-masing mempunyai anak lagi, yaitu X seorang anak XI, Y dua

orang anak Y1 dan Y2, Z tiga orang anak Z1, Z2 dan Z3 dan lagi 2 saudara dari A, yaitu B dan C.

1. Jika isteri dan anak-anak masih hidup semuanya, maka isteri mendapat  $\frac{1}{4}$  seperti juga masing-masing anak mendapat  $\frac{1}{4}$  dari boedel.

2. Jika Y sudah meninggal lebih dahulu, isteri mendapat  $\frac{1}{4}$ , X  $\frac{1}{4}$ , Y1 dan Y2 masing-masing  $\frac{1}{8}$ , Z  $\frac{1}{4}$  (Y1 dan Y2 merupakan suatu "staak").

3. Jika isteri, maupun semua anak telah meninggal lebih dahulu, maka XI mendapat  $\frac{1}{3}$ , Y1 dan Y2 masing-masing  $\frac{1}{6}$  dan Z1, -Z2 dan Z3 masing-masing  $\frac{1}{9}$  (Peraturan warisan "bij staken").

4. Jika isteri sudah meninggal, sedangkan Z menolak warisannya, maka X dan Y masing-masing mendapat separoh dari boedel. Anak-anak Z tidak mendapat apa-apa, sebab dengan menolak warisan, Z dianggap tidak pernah menjadi waris dan tidak dapat digantikan oleh anak-anaknya, karena ia masih hidup.

5. Jika isteri sudah meninggal dan semua anaknya menolak warisannya, maka semua cucu mewarisi atas dasar kedudukannya sendiri-sendiri ("*uit eigen hoofde*"), jadi — karena ada 6 orang — masing-masing mendapat  $\frac{1}{6}$ .

Ini berarti suatu keuntungan bagi anak-anak Z, tetapi suatu kerugian bagi anak X, sebab atas dasar penggantian anak Z hanya akan mendapat  $\frac{1}{9}$ , sebaliknya anak X akan mendapat  $\frac{1}{3}$ .

6. Jika isteri, semua anak dan semua cucu telah meninggal, maka harta peninggalan akan diwarisi oleh B dan C masing-masing untuk separoh.

Diperingatkan, bahwa seorang lelaki bagiannya sama saja dengan seorang perempuan, dan di antara orang-orang dari satu golongan atau dari satu cabang, warisan itu selalu dibagi sama rata.

### **3. Menerima atau menolak warisan**

Jika terbuka suatu warisan, seorang ahliwaris dapat memilih apakah ia akan menerima atau menolak warisan itu, atau ada pula kemungkinan untuk menerima tetapi dengan ketentuan ia tidak akan diwajibkan membayar hutang-hutang si meninggal, yang melebihi bagiannya dalam warisan itu.

Penerimaan secara penuh (*zuiwere aanvaarding*) dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Dengan tegas, jika seorang dengan suatu akta menerima kedudukannya sebagai ahliwaris. Secara diam-diam, jika ia dengan melakukan suatu perbuatan, misalnya mengambil atau menjual barang-barang warisan atau melunasi hutang-hutang si meninggal, dapat dianggap telah menerima warisan itu secara penuh. Penolakan harus dilakukan dengan suatu pernyataan kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat di mana warisan itu telah terbuka. Baik penerimaan maupun penolakan selalu dihitung berlaku surut sejak hari meninggalnya orang yang meninggalkan warisan.

Undang-undang tidak menetapkan suatu waktu, seorang waris harus menentukan sikapnya. Teranglah bahwa suatu keadaan yang tidak tentu terutama bagi penagih-penagih hutang dapat merugikan. Oleh karena itu, tiap pihak yang berkepentingan berhak untuk menggugat para ahliwaris agar menyatakan sikapnya. Seorang ahliwaris yang dituntut untuk menentukan sikap ini, mempunyai hak untuk meminta suatu waktu untuk berpikir (*termijn van beraad*), hingga selama empat bulan. Akibatnya, selama waktu itu si waris tidak dapat dipaksa untuk melakukan kewajiban-kewajiban seorang ahliwaris. Terhadap dirinya tak dapat dimintakan putusan hakim. Apabila sudah ada sesuatu putusan, pelaksanaannya harus ditangguhkan dahulu. Jika ia digugat sebagai ahliwaris, ia dapat mengajukan perlawanan yang bertujuan untuk mempertangguhkan perkara sampai habisnya waktu untuk berfikir. Selama itu ahliwaris tersebut, diwajibkan mengurus harta peninggalan itu sebaik-baiknya. Ia tak boleh menjual apa-apa, sebab perbuatan semacam itu dapat diartikan sebagai penerimaan penuh secara diam-diam (*stilzwijgende aanvaarding*).

Kemungkinan yang ketiga bagi seorang ahliwaris, yang merupakan suatu jalan tengah antara menerima dan menolak dinamakan menerima dengan "*voorrecht van boedelbeschrijving*" atau "*beneficiaire aanvaarding*." Jika ia hendak memilih jalan ini, si waris harus menyatakan kehendaknya kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat di mana warisan itu telah terbuka. Akibat yang terpenting dari "*beneficiaire aanvaarding*", bahwa kewajiban si waris untuk melunasi hutang-hutang dan beban-beban lainnya dibatasi sedemikian rupa, sehingga pelunasan itu hanyalah dilakukan menurut kekuatan warisan, sehingga si waris tidak usah menanggung pembayaran hutang-hutang dengan kekayaannya sendiri.

Dengan begitu, tidak terjadi percampuran antara harta peninggalan dengan kekayaan si waris. Benda-benda warisan harus

diperlakukan sebagai suatu kekayaan tersendiri dan harus diurus untuk kepentingan semua penagih menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang. Apabila hutang-hutang si meninggal telah dilunasi semuanya dan masih ada sisa dari harta peninggalan, barulah sisa ini boleh diambil oleh para waris. Menurut pendapat yang lazim dianut, apabila semua ahliwaris menerima warisannya secara beneficiair, terdapatlah suatu keadaan yang mirip dengan suatu "penyitaan umum" (pailisemen) untuk kepentingan semua orang-orang berpiutang, sehingga tidaklah diperbolehkan sementara orang yang datang menagih lebih dahulu menerima pembayaran penuh, sedangkan orang-orang lain yang datang kemudian tidak menerima pembayaran atau hanya mendapat pembayaran untuk sebagian saja.

Kewajiban-kewajiban seorang ahliwaris beneficiair, ialah ;

1. Melakukan pencatatan adanya harta peninggalan dalam waktu empat bulan setelahnya ia menyatakan kehendaknya kepada Panitera Pengadilan Negeri, bahwa ia menerima warisannya secara beneficiair.
2. Mengurus harta peninggalan sebaik-baiknya.
3. Selekas-lekasnya membereskan urusan warisan ("*de boedel tot effenheid brengen*").
- 4.
4. Apabila diminta oleh semua orang berpiutang harus memberikan tanggungan untuk harga benda-benda yang bergerak beserta benda-benda yang tak bergerak yang tidak diserahkan kepada orang-orang berpiutang yang memegang hypotheek.
5. Memberikan pertanggungjawaban kepada sekalian penagih hutang dan orang-orang yang menerima pemberian secara legaat. Pekerjaan ini berupa menghitung harga serta pendapatan-pendapatan yang mungkin akan diperoleh, jika barang-barang warisan dijual dan sampai berapa persen piutang-piutang dan legaten itu dapat dipenuhi.
6. Memanggil orang-orang berpiutang yang tidak terkenal, dalam surat kabar resmi.

Sebenarnya, peraturan yang diberikan oleh undang-undang mengenai pemberesan harta peninggalan dalam hal penerimaan warisan secara beneficiair ini, adalah sangat sederhana dan kurang jelas.

Tetapi dalam praktek tidak dijumpai kesulitan, sebab apabila sudah terang suatu warisan tidak akan mencukupi untuk melunasi hutang-hutang si meninggal, maka biasanya ditempuh jalan meminta pada hakim supaya warisan itu dinyatakan pailit. Hal mana menurut Peraturan Pailisemen diperbolehkan. Dan Peraturan Pailisemen (Failissementsverordening) ini, sangat lengkap dan teliti.

Peraturan-peraturan yang berlaku dalam hal penerimaan atau penolakan warisan dapat kita ringkaskan sebagai berikut :

1. Orang yang meninggalkan warisan, tidak diperbolehkan membatasi hak seorang ahliwaris untuk memilih antara tiga kemungkinan tersebut di atas, yaitu apakah ia akan menerima penuh, menolak atau menerima warisannya dengan bersyarat, yaitu dengan "*voorrecht van boedelbeschrijving*."
2. Pemilihan antara tiga kemungkinan tersebut oleh seorang waris tak dapat dilakukan selama warisan belum terbuka.
3. Pemilihan tidak boleh digantungkan pada suatu ketetapan waktu atau suatu syarat. Kepentingan umum, terutama kepentingan orang-orang yang menghutangkan si meninggal menghendaki dengan pemilihan itu sudah tercapai suatu keadaan yang pasti yang tidak akan berubah lagi.
4. Pemilihan tidak dapat dilakukan hanya mengenai sebagian saja dari warisan yang jatuh kepada seseorang, artinya jika seorang ahliwaris menerima atau menolak, perbuatan itu selalu mengenai seluruh bagiannya dalam warisan. Hanya, mungkin bagi seorang yang selain ia menjadi ahliwaris — baik menurut undang-undang atau menurut surat wasiat — juga ia mendapat legaat untuk menerima legaatnya, tetapi menolak warisannya.
5. Menyatakan menerima atau menolak suatu warisan, adalah suatu perbuatan hukum yang terletak dalam lapangan hukum kekayaan. Oleh karena itu, seorang yang oleh undang-undang dianggap sebagai tidak cakap untuk bertindak sendiri, harus diwakili atau dibantu oleh orang yang berkuasa untuk itu.
6. Jika seorang ahliwaris sebelum menentukan sikapnya, ia meninggal, maka haknya untuk memilih beralih kepada ahliwaris-ahliwarisnya.

#### **4. Perihal Wasiat atau Testament**

Suatu wasiat atau testament ialah *suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelahnya ia meninggal*. Pada dasarnya suatu pernyataan yang demikian, adalah keluar dari suatu pihak saja (*eenzijdig*) dan setiap waktu dapat ditarik kembali

oleh yang membuatnya. Dengan sendirinya, dapat dimengerti bahwa tidak segala yang dikehendaki oleh seseorang, sebagaimana diletakkan dalam wasiatnya itu, juga diperbolehkan atau dapat dilaksanakan. Pasal 874 B.W. yang menerangkan tentang arti wasiat atau testament, memang sudah mengandung suatu syarat, bahwa isi pernyataan itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Pembatasan penting, misalnya terletak dalam pasal-pasal tentang "*legitieme portie*" yaitu *bagian warisan yang sudah ditetapkan menjadi hak para ahliwaris dalam garis lurus dan tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan*.

Yang paling lazim, suatu testament berisi apa yang dinamakan suatu "*erfstelling*," yaitu *penunjukan seorang atau beberapa orang*

menjadi "ahliwaris" yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan. Orang yang ditunjuk itu, dinamakan "testamen taire erfgenaam," yaitu ahliwaris menurut wasiat, dan sama halnya dengan seorang ahliwaris menurut undang-undang, ia memperoleh segala hak dan kewajiban si meninggal "onder algemene titel."

Suatu testament, juga dapat berisikan suatu "legaas," yaitu suatu pemberian kepada seorang. Adapun yang dapat diberikan dalam suatu legaas dapat berupa :

- 1) Satu atau beberapa benda tertentu;
- 2) Seluruh benda dari satu macam atau jenis, misalnya seluruh benda yang bergerak;
- 3) Hak "vruchtgebruik" atas sebagian atau seluruh warisan;
- 4) Sesuatu hak lain terhadap boedel, misalnya hak untuk mengambil satu atau beberapa benda tertentu dari boedel.

Orang yang menerima suatu legaas, dinamakan "legataris", ia bukan ahliwaris. Karenanya ia tidak menggantikan si meninggal dalam hak-hak dan kewajiban-kewajibannya (yang penting: tidak diwajibkan membayar hutang-hutangnya!). Ia hanya berhak untuk menuntut penyerahan benda atau pelaksanaan hak yang diberikan kepadanya dari sekalian ahliwaris. Pendeknya suatu legaas memberikan suatu hak penuntutan terhadap boedel. Adakalanya, seorang legataris yang menerima beberapa benda diwajibkan memberikan salah satu benda itu kepada seorang lain yang ditunjuk dalam testament. Pemberian suatu benda yang harus ditagih dari seorang legataris, dinamakan suatu "sublegaas"

Biasanya dalam suatu testament yang menunjuk beberapa orang menjadi waris, disebutkan untuk berapa bagian masing-masing. Suatu erfstelling berbunyi, misalnya : "Saya menunjuk X Y, dan Z (sebagai ahliwaris), masing-masing untuk sepertiga warisan saya." Jika dalam satu testament beberapa orang bersama-sama ditetapkan menjadi waris, dengan tidak disebutkan bagian masing-masing, dan kemudian salah seorang meninggal, maka bagian orang yang meninggal ini akan jatuh pada waris-waris lainnya yang bersama-sama ditunjuk itu, sehingga bagian mereka yang masih hidup ini menjadi bertambah. Begitu juga, jika dalam satu testament diberikan satu benda yang tak dapat dibagi-bagi, misalnya seekor kuda kepada dua orang bersama-sama dan kemudian salah seorang meninggal, maka benda itu akan jatuh pada temannya untuk seluruhnya. Satu dan lain ini, dalam hukum waris dinamakan "aanwas" (lihat pasal 1002 dan 1003).

Isi suatu testament, tidak usah terbatas pada hal-hal yang mengenai kekayaan harta benda saja. Dalam suatu testament dapat juga dengan sah dilakukan, penunjukan seorang wali untuk anak-anak si meninggal, pengakuan seorang anak yang lahir di luar perkawinan, atau pengangkatan seorang executeurtestamentair, yaitu seorang yang dikuasakan mengawasi dan mengatur pelaksanaan testament.

Suatu erfstelling atau suatu legaas, dapat disertai dengan suatu "beban" ("last"), misalnya seorang dijadikan waris dengan beban untuk memberikan suatu pensiun pada ibu si meninggal, atau

seorang diberikan seekor kuda dengan beban untuk memberikan gaji seterusnya pada seorang bujang yang sudah lama memelihara kuda itu. Suatu beban mengikat seorang waris atau legataris. Ia memberikan pada seorang suatu hak penuntutan terhadap seorang waris atau legataris secara perseorangan. Jadi tidak terhadap boedel. Dengan begitu, apa yang dinamakan "sublegaat" sebetulnya adalah suatu beban.

Jika suatu beban tidak dipenuhi, maka warisan atau legaat dapat dibatalkan atas permintaan pihak yang berkepentingan atau atas permintaan waris yang lainnya.

Suatu *erfstelling* atau suatu legaat dapat juga digantungkan pada suatu syarat atau "*voorwaarde*," yaitu *suatu kejadian di kemudian hari yang pada saat pembuatan testament itu belum tentu akan datang atau tidak*. Misalnya, seorang dijadikan waris atau diberikan suatu barang warisan dengan syarat atau *voorwaarde*, bahwa dari perkawinannya akan dilahirkan seorang anak lelaki. Adapun tidak diperbolehkan suatu syarat yang pelaksanaannya berada dalam kekuasaan si waris atau legataris sendiri, misalnya syarat bahwa si waris atau legataris itu akan pergi melihat saudaranya ke Bandung. Juga tidak diperbolehkan suatu syarat yang sama sekali tidak mungkin akan terlaksana, misalnya "*langit akan jatuh di bumi*." Jika dalam suatu testament dicantumkan suatu syarat yang tidak diperbolehkan itu, maka syarat itu adalah batal. Artinya ia dianggap sebagai tidak tertulis dan testament berlaku seolah-olah tidak mengandung suatu syarat (pasal 888).

Selanjutnya suatu *erfstelling* atau suatu legaat dapat juga digantungkan pada suatu ketetapan waktu.

Menurut bentuknya ada tiga macam testament, yaitu :

1. "Openbaar testament,"
2. "Olographis testament,"
3. "Testament tertutup atau rahasia."

Suatu "openbaar testament" dibuat oleh seorang notaris. Orang yang akan meninggalkan warisan menghadap pada notaris

dan menyatakan kehendaknya. Notaris itu membuat suatu akte dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Bentuk ini paling banyak dipakai dan juga memang yang paling baik, karena notaris dapat mengawasi isi surat wasiat itu, sehingga ia dapat memberikan nasehat-nasehat supaya isi testament tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang.

Suatu "olographis testament" harus ditulis dengan tangan orang yang akan meninggalkan warisan itu sendiri (*eigenhandig*). Harus diserahkan sendiri kepada seorang notaris untuk disimpan (*gedeponeerd*). Penyerahan tersebut harus pula dihadiri oleh dua orang saksi. Sebagai tanggal testament itu berlaku diambil tanggal akte penyerahan (*akte van depot*). Penyerahan pada notaris dapat

dilakukan secara terbuka atau secara tertutup. Mengenai testament yang diserahkan secara tertutup, ditetapkan, bahwa apabila si pembuat testament itu meninggal, testament itu harus diserahkan oleh notaris pada Balai Harta Peninggalan (Weeskamer), yang akan membuka testament itu. Pembukaan testament tersebut harus dibuat proses-verbal. "Jikalau si pembuat testament hendak menarik kembali wasiatnya, cukuplah ia meminta kembali surat wasiat yang disimpan oleh notaris itu.

Suatu testament rahasia, juga dibuat sendiri oleh orang yang akan meninggalkan warisan, tetapi tidak diharuskan ia menulis dengan tangannya sendiri. Suatu testament rahasia harus selalu tertutup dan disegel. Penyerahannya kepada notaris harus dihadiri oleh empat orang saksi. Jadi lebih dari biasa yang hanya dibutuhkan dua orang saksi. Orang yang menjadi saksi pada pembuatan atau penyerahan suatu testament kepada seorang notaris, harus orang yang sudah dewasa, penduduk Indonesia dan mengerti benar bahasa yang digunakan dalam testament atau akte penyerahan itu.

Perlu diperingatkan bahwa menurut pasal 4 Staatsblad tahun 1924 No. 556, bagi seorang golongan Timur Asing yang bukan Tionghoa (misalnya orang Arab) hanya diberikan kemungkinan menggunakan bentuk openbaar testament.

Di samping tiga macam testament tersebut, undang-undang mengenal juga "codicil," yaitu *suatu akte di bawah tangan* (jadi bukan akte notaris), *di mana orang yang akan meninggalkan warisan itu menetapkan hal-hal yang tidak termasuk dalam pemberian atau pembagian warisan itu sendiri*. Misalnya membuat pesanan-pesanan tentang penguburan mayatnya. Juga pengangkatan seorang executeur-testamentair lazim dilakukan dalam suatu codicil.

Untuk dapat membuat suatu testament, seorang harus sudah mencapai umur 18 tahun atau sudah dewasa, atau sudah kawin meskipun belum berumur 18 tahun. Selanjutnya, orang yang membuat suatu testament harus sungguh-sungguh mempunyai pikiran yang sehat. Jika dapat dibuktikan, bahwa pada waktu orang itu membuat testament pikirannya tidak sehat atau sedang terganggu, testament itu dapat dibatalkan oleh hakim.

Sebagaimana telah diterangkan, suatu testament dapat ditarik kembali (*herroepen*) setiap waktu. Hanya pemberian warisan yang telah diletakkan dalam suatu perjanjian perkawinan, tidak boleh ditarik kembali. Sebab, sifatnya perjanjian perkawinan, hanya satu kali dibuat dan tak dapat diubah atau ditarik kembali. Seperti halnya dengan pembuatan testament, menarik kembali suatu testament pun orang harus mempunyai pikiran yang sehat. Penarikan kembali suatu testament dapat dilakukan secara tegas (*uitdrukkelijk*) atau secara diam-diam (*stilzwijgend*). Pencabutan secara tegas terjadi dengan dibuatnya testament baru di mana diterangkan secara tegas bahwa testament yang dahulu ditarik kembali.

Pencabutan dengan secara diam-diam, terjadi dengan dibuatnya testament baru yang memuat pesan-pesan yang bertentangan dengan testament yang lama. Selanjutnya perlu dicatat, bahwa pengakuan seorang anak yang lahir di luar

perkawinan, yang dicantumkan dalam suatu testament, tak dapat juga ditarik kembali.

Sebagaimana ternyata di atas, maka pembuatan suatu testament terikat oleh bentuk dan cara-cara tertentu, yang jika tidak diindahkan dapat menyebabkan batalnya testament itu. Jadi, lain daripada pembuatan suatu perjanjian yang pada umumnya tidak terikat oleh suatu bentuk atau cara. Berhubung dengan itu, timbullah pertanyaan tentang apa saja yang perlu diletakkan dalam bentuk testament itu? Sebagai pedoman dapat dipakai : *Segala perbuatan yang bersifat hanya keluar dari satu pihak saja (eenzijdig), yang baru akan berlaku atau mendapat kekuatan, bila si pembuat itu telah meninggal* harus diletakkan dalam bentuk testament. Sifat yang pertama itulah yang dalam hal ini menentukan, sebab tidak semua perikatan yang digantungkan pada matinya seorang harus diletakkan dalam suatu testament, misalnya suatu perjanjian bahwa suatu hutang baru akan dapat ditagih apabila si berhutang meninggal atau suatu perjanjian sewa-menyewa rumah, baru akan berakhir apabila si penyewa telah meninggal. Teranglah kiranya, perjanjian-perjanjian semacam ini, meskipun digantungkan pada matinya salah satu pihak, merupakan suatu perikatan yang seketika juga mengikat kedua belah pihak, perikatan mana tak dapat ditiadakan begitu saja oleh satu pihak.

## **5. Fidei-commis**

Fidei-commis, ialah *suatu pemberian warisan kepada seorang waris dengan ketentuan, ia wajib menyimpan warisan itu dan setelah lewat suatu waktu atau apabila si waris itu sendiri telah meninggal, warisan itu harus diserahkan kepada seorang lain yang sudah ditetapkan dalam testament.* Orang yang akan menerima warisan terkemudian ini, dinamakan "verwachter." Karena ia menerima warisan itu dengan melewati tangan waris yang pertama, maka cara pemberian warisan semacam ini oleh undang-undang, dinamakan juga *erfstelling over de hand,* yaitu suatu pemberian warisan secara melangkah. Perkataan fidei-commis berasal dari "fides" yang berarti kepercayaan. Warisan itu seolah-olah dipercayakan pada waris yang pertama ditunjuk. Pada umumnya suatu fidei-commis dilarang oleh undang-undang, karena ada benda-benda yang tak bergerak, yang untuk waktu lama dan tidak tertentu akan tersingkir dari lalu lintas hukum. Ini dianggap sebagai suatu rintangan besar bagi kelancaran lalu lintas hukum. Sebagai kekecualian ada dua macam fidei-commis yang diperbolehkan undang-undang.

Yang pertama, *untuk memenuhi keinginan seseorang yang hendak mencegah kekayaannya dihabiskan oleh anak-anaknya.* Dalam testament, orang diperbolehkan membuat penetapan agar anaknya tidak boleh menjual benda-benda warisan dan supaya benda-benda itu kemudian diwariskan lagi kepada anak-anak si waris itu sendiri.

Yang kedua, yang lazim dinamakan fidei-commis de residuo, di mana hanya ditetapkan, bahwa *seorang waris harus mewariskan lagi di kemudian hari apa yang masih ketinggalan dari warisan yang diperolehnya itu.* Jadi hanya sisanya saja kepada seorang lain sudah ditetapkan.

## **6. Legitieme portie**

Sebagaimana telah diterangkan, para ahliwaris dalam garis lencang baik ke bawah maupun ke atas, berhak atas suatu "legitieme portie," yaitu *suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan*. Dengan kata lain mereka itu tidak dapat "onterfd." Hak atas legitieme portie, barulah timbul bila seseorang dalam suatu keadaan sungguh-sungguh tampil ke muka sebagai ahliwaris menurut undang-undang. Misalnya saja, jika si meninggal mempunyai anak-anak atau cucu-cucu, maka orang tua tidak tampil ke muka sebagai ahliwaris. Karenanya juga tidak berhak atas suatu legitieme portie. Seorang yang berhak atas suatu legitieme portie dinamakan "legitimaris." Ia dapat minta pembatalan tiap testament yang melanggar haknya tersebut. Ia berhak pula untuk menuntut supaya diadakan pengurangan ("inkorting") terhadap segala macam pemberian warisan, baik yang berupa erfstelling maupun yang berupa legaat, atau segala pemberian yang bersifat schenking yang mengurangi haknya.

Peraturan mengenai legitieme portie ini oleh undang-undang, dipandang sebagai suatu pembatasan kemerdekaan seseorang untuk membuat wasiat atau testament menurut kehendak hatinya sendiri. Karena itu pasal-pasal tentang legitieme portie ini dimasukkan dalam bagian mengenai hak mewarisi menurut wasiat (testamentair erfrecht).

Pernah dipersoalkan, apakah seorang anggota keluarga yang dicabut hak-haknya sebagai ahliwaris, tetapi berhak atas suatu legitieme portie, mempunyai hak-hak dari seorang ahliwaris atautakah ia hanya berhak menuntut pemberian benda atau kekayaan seharga bagiannya dalam warisan yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai legitieme portie itu, tetapi sekarang boleh dikatakan bahwa tidak ada orang lagi yang 'menyangkal bahwa seorang legitimaris mempunyai hak-hak sepenuhnya sebagai ahliwaris.

Di sini perlu diterangkan, bahwa seorang suami atau isteri, meskipun ia menurut undang-undang sekarang ini sudah dipersamakan dengan seorang anak sah mengenai hak-haknya untuk mewarisi, tidak termasuk golongan orang yang berhak atas suatu legitieme portie, sehingga ia dapat dihapuskan haknya sama sekali untuk menerima warisan. Begitu pula, seorang saudara, yang termasuk golongan ahliwaris yang kedua, bukan seorang legitimaris. Karenanya ia dapat juga dihapuskan haknya untuk mewarisi, meskipun ia sebenarnya tampil ke muka sebagai ahliwaris berhubung dengan tidak terdapatnya ahliwaris dari golongan pertama.

Tentang berapa besarnya legitieme portie bagi anak-anak yang sah ditetapkan oleh pasal 914 B.W, sebagai berikut:

1. Jika hanya ada seorang anak yang sah, maka legitieme portie berjumlah separuh dari bagian yang sebenarnya, akan diperolehnya sebagai ahliwaris menurut undang-undang.
2. Jika ada dua orang anak yang sah, maka jumlah legitieme portie untuk masing-masing  $\frac{2}{3}$  dari bagian yang sebenarnya akan diperolehnya sebagai ahliwaris menurut undang-undang.
3. Jika ada tiga orang anak yang sah atau lebih tiga orang, maka jumlah legitieme portie itu menjadi  $\frac{3}{4}$  dari bagian yang sebenarnya akan diperoleh masing-masing sebagai ahliwaris menurut undang-undang.

Jika ada seorang anak yang meninggal lebih dahulu, haknya atas suatu legitieme portie beralih pada sekalian anaknya bersama-sama, dengan pengertian bahwa anak-anak ini berhak atas bagian yang harus dihitung atas dasar "penggantian."

Bagi seorang ahliwaris dalam garis lencang ke atas, misalnya, orang tua atau nenek, menurut pasal 915 jumlah legitieme portie selalu separuh dari bagiannya sebagai ahliwaris menurut undang-undang. Begitu pula menurut pasal 916 jumlah legitieme portie bagi seorang anak yang lahir di luar perkawinan yang telah diakui, adalah separuh dari bagiannya sebagai ahliwaris menurut undang-undang.

Sebagai dasar dari segala perhitungan tersebut di atas, harus dipakai jumlah harga yang diperoleh dengan menaksir harga benda-benda warisan pada waktu orang yang meninggalkan warisan itu meninggal, ditambah dengan piutang-piutang yang ada dan setelah itu dikurangi dengan jumlah hutang-hutang yang harus dibayar. Pendeknya segala perhitungan itu harus didasarkan pada harga-harga pada waktu orang yang meninggalkan warisan itu meninggal.

Pernah dipersoalkan, apakah penolakan (verwering) oleh salah seorang anak, menambah besar legitieme portie dari anak-anak yang lainnya ataukah tidak? Berdasarkan huruf pasal 914 (yang berpedoman pada jumlah anak, dan tidak pada jumlah ahliwaris), lazimnya dianggap bahwa besarnya legitieme portie itu tetap.

## **7. Perihal pembagian warisan**

Jika beberapa orang waris bersama-sama memperoleh suatu warisan, maka warisan ini tentunya pada suatu waktu akan dibagi. Peraturan-peraturan yang termuat dalam Buku II B.W. perihal boedelscheiding (pasal 1066 dsl.) oleh undang-undang ditetapkan berlaku untuk segala macam pembagian dari tiap kekayaan bersama yang belum terbagi. Jadi tidak saja untuk pembagian warisan, tetapi juga misalnya untuk pembagian kekayaan bersama yang terjadi karena perkawinan atau karena beberapa orang bersama-sama telah mendirikan suatu persekutuan dagang. Karena itu, perkataan "boedel-scheiding" dapat diartikan sebagai suatu perbuatan hukum yang bermaksud untuk mengakhiri suatu keadaan, di mana terdapat suatu kekayaan bersama yang belum terbagi.

Hak untuk menuntut supaya diadakan pembagian suatu kekayaan bersama, adalah suatu hak yang tidak boleh dikurangi, apalagi dihapuskan. Tiada seorang pun yang dapat dipaksa untuk menerima saja suatu keadaan di mana ia bersama-sama dengan orang-orang lain mempunyai suatu kekayaan yang tak terbagi. Bahkan suatu perjanjian yang mengandung suatu larangan untuk mengadakan pembagian suatu kekayaan bersama, adalah batal.

Sebaliknya kepada orang-orang yang mempunyai piutang-piutang terhadap si meninggal, oleh undang-undang diberikan hak untuk mengadakan perlawanan terhadap pembagian warisan selama piutang-piutang itu belum dilunasi. Hak untuk menantang pembagian ini, diberikan kepada mereka, karena mereka hanya dapat menyita harta peninggalan selama kekayaan si meninggal belum terbagi antara para ahliwaris.

Apabila kekayaan itu sudah terbagi, mereka lalu hanya dapat menagih piutang mereka pada para ahliwaris seorang demi seorang, masing-masing untuk suatu jumlah yang selaras dengan bagiannya dalam warisan, yang sudah tentu membawa banyak kesulitan.

Tentang caranya mengadakan *boedelscheiding*, oleh undang-undang ditetapkan, bahwa itu tergantung pada keadaan. Dalam hal semua ahliwaris cakap untuk bertindak sendiri dan semuanya berada di tempat, artinya dapat hadir sendiri, maka cara melakukan pembagian itu diserahkan kepada mereka sendiri. Jadi tidak ditetapkan suatu cara tertentu. Akan tetapi jika di antara para ahliwaris ada anak-anak yang masih di bawah umur atau ada yang telah ditaruh di bawah *curatele*, maka pembagian warisan itu harus dilakukan dengan suatu akte notaris dan dihadapkan *Wees-kamer*. Sebagai dasar pembagian, harus dipakai harga taksiran dari semua benda warisan.

Soal yang mempunyai hubungan rapat dengan pembagian warisan ialah soal yang disebut "inbreng," yaitu *pengembalian benda-benda ke dalam boedel*. Soal ini tampil ke muka, apabila si meninggal pada waktu masih hidupnya telah memberikan benda-benda secara "schenking" kepada sementara waris. Pemberian semacam itu, dapat dianggap sebagai suatu "voorschot" atas bagian warisan yang akan diperhitungkan kemudian. Perhitungan ini dapat dilakukan dengan mengembalikan benda yang telah diterima itu atau dengan memperhitungkan harganya menurut taksiran.

Menurut undang-undang, yang diharuskan melakukan inbreng tersebut ialah para ahliwaris dalam garis lencang ke bawah, dengan tidak diperbedakan apakah mereka itu mewarisi menurut undang-undang atau ditunjuk dalam testament. Dan tidak diperbedakan pula apakah mereka itu menerima warisannya secara penuh (*zuivere aanvaarding*) atau menerima dengan "*voorrecht van boedelbeschrijving*." Akan tetapi orang yang meninggalkan warisan berhak untuk menetapkan, bahwa ahliwaris-ahliwaris yang telah menerima pemberian-pemberian sewaktu si meninggal masih hidup, akan dibebaskan dari inbreng.

Dasar pikiran dari peraturan tentang inbreng ini, ialah bahwa si meninggal, kecuali jika ternyata sebaliknya, harus dianggap memegang keadilan terhadap anak-anak atau cucu-cucunya. Ter-

hadap ahliwaris-ahliwaris yang bukan anak atau cucu, kehendak untuk berlaku adil itu dianggap tidak ada.

Peraturan mengenai inbrenng, mempunyai perbedaan dalam sifatnya dengan peraturan perihal legitieme portie. Sebagaimana dapat kita lihat, peraturan perihal legitieme portie, bermaksud untuk melindungi kepentingan ahliwaris-ahliwaris, yang sangat rapat hubungannya dengan si meninggal. Karena itu peraturan-peraturan tersebut mempunyai sifat memaksa, artinya tidak dapat disingkirkan. Sedangkan peraturan perihal inbrenng sebagaimana diterangkan dapat disingkirkan. Seorang yang pernah menerima suatu pemberian benda sewaktu si meninggal masih hidup, tidak usah melakukan inbrenng jika ia bukan ahliwaris. Hanya ia dapat dituntut untuk pengurangan atas pemberian itu, jika terbukti dengan pemberian itu salah suatu legitieme portie telah terlanggar.

Jika salah seorang ahliwaris berhutang pada si meninggal, maka ada yang mengatakan hutang itu harus juga dimasukkan atau dikembalikan, seolah-olah suatu inbrenng. Tetapi perkataan inbrenng di sini dapat mengeruhkan pengertian dan lebih baik dikatakan suatu perhitungan hutang-piutang. Sebab pembayaran hutang kepada boedel memang diharuskan terhadap tiap orang yang berhutang, sedangkan inbrenng hanya berlaku terhadap seorang ahliwaris dalam garis lencang ke bawah.

### **8. Executeur-testamentair dan Bewindvoerder**

Orang yang akan meninggalkan warisan, berhak untuk menunjuk seorang atau beberapa orang executeur-testamentair atau pelaksana-wasiat, yang ditugaskan mengawasi bahwa surat wasiat itu sungguh-sungguh dilaksanakan menurut kehendak si meninggal. Penunjukan tersebut, dapat dilakukan di dalam surat wasiat sendiri. Menurut undang-undang seorang perempuan yang bersuami, seorang yang masih di bawah umur dan seorang yang berada di bawah curatele tidak boleh dijadikan executeur-testamentair.

Di dalam penunjukan itu, kepada executeur-testamentair tersebut dapat diberikan kekuasaan untuk menarik semua atau sebagian benda-benda yang termasuk warisan dalam kekuasaannya. Tetapi ia tidak boleh menguasai benda-benda itu lebih dari satu tahun lamanya. Lagi pula para ahliwaris sepakat selalu dapat mengakhiri penguasaan benda-benda warisan oleh executeur-testamentair itu, asal saja kepada executeur-testamentair ini diberikan kesempatan untuk memberikan semua legaat kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau para ahliwaris itu membuktikan bahwa semua legaat itu telah dipenuhi. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa tugas terpenting dari seorang executeur-testamentair ialah *mengawasi orang-orang yang diberikan legaat oleh si meninggal sungguh-sungguh menerima pemberian legaatnya masing-masing.*

Jika di antara para ahliwaris ada anak-anak yang di bawah umur yang tidak mempunyai wali, atau ada orang-orang yang di bawah

curatele tetapi tidak ada curatornya, ataupun jika ada sementara ahliwaris yang tidak dapat hadir sendiri, misalnya berada di luar negeri, maka executeur-testamentair diwajibkan menyegel segala harta peninggalan. Salah satu kewajiban lagi dari seorang executeur-testamentair ialah membuat catatan mengenai benda-benda warisan, dengan dihadiri para ahliwaris atau ahliwaris-ahliwaris yang tidak dapat hadir dipanggil secara sah. Suatu hal yang terang, bahwa seorang executeur-testamentair tidak dibolehkan menjual barang-barang warisan dengan maksud untuk memudahkan pembagian warisan. Sebab pembagian ini harus diserahkan pada para ahliwaris sendiri.

Jika tidak terdapat uang tunai untuk memenuhi pemberian-pemberian legaat yang berupa pemberian uang, maka executeur-testamentair berhak untuk menjual barang-barang yang bergerak, dan jika perlu dapat pula menjual benda-benda yang tidak bergerak, tetapi ini harus dengan persetujuan para ahliwaris atau dengan izin hakim. Penjualan harus dilakukan di depan umum, kecuali jika para ahliwaris mengizinkan penjualan itu di bawah tangan. Para ahliwaris selalu berhak melarang setiap penjualan, jika mereka menyanggupi membayar dahulu kepada orang-orang yang berhak menerima legaat dengan uang mereka sendiri. Jika kepada seorang executeur-testamentair diberikan kekuasaan untuk menarik benda-benda warisan dalam kekuasaannya, maka ia berhak pula untuk menarik benda-benda warisan dalam kekuasaannya, maka ia berhak pula untuk menagih piutang-piutang, bahkan ia dapat menggugat orang-orang yang berhutang pada si meninggal di depan hakim. Seorang executeur-testamentair diwajibkan memberikan pertanggungjawaban kepada sekalian ahliwaris.

Orang yang akan meninggalkan warisan, berhak pula dalam surat wasiatnya atau dalam suatu akte notaris khusus menentukan bagian warisan salah seorang ahliwaris atau benda yang diberikannya kepada seorang legataris selama hidupnya ahliwaris atau legataris tersebut atau untuk suatu waktu yang tertentu ditaruh di bawah kekuasaan seorang "bewindvoerder" yang ditugaskan untuk mengurus kekayaan itu, sedangkan ahliwaris atau legataris tersebut hanya dapat menerima penghasilannya saja dari kekayaan tersebut. Memang, "bewind" ini dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai kekayaan itu dalam waktu yang singkat dihabiskan oleh ahliwaris atau legataris tadi. Hal ini dirasakan sebagai suatu beban yang diletakkan atas warisan atau legaat tersebut. Oleh undang-undang ditetapkan, bahwa mengadakan bewind itu tidak boleh sampai melanggar larangan perihal fidei-commis. Lagi pula tidak boleh mengurangi hak seorang legitimaris, sebab legitimaris ini berhak untuk menerima bagiannya yang termasuk legitime portie bebas dari segala beban macam apapun juga.

## **9. Harta peninggalan yang tidak terurus**

Jika ada suatu warisan terbuka dan tiada seorang pun yang tampil ke depan sebagai ahliwaris atau orang-orang yang terkenal sebagai ahliwaris semuanya menolak warisan itu, maka harta peninggalan itu dianggap sebagai tidak terurus. Dalam hal yang demikian, Balai Harta Peninggalan (Weeskamer) dengan tidak usah menunggu perintah dari hakim, wajib mengurus warisan itu.

Pada waktu mengambil pengurusan warisan itu Weeskamer harus memberitahunya kepada Kejaksaan Negeri setempat. Dalam hal ada perselisihan, apakah suatu warisan dapat dianggap sebagai tak terurus atau tidak, hal itu akan diputuskan oleh hakim. Weeskamer diwajibkan untuk membuat catatan tentang keadaan harta peninggalan tersebut. Jika perlu dapat didahului dengan penyegelan barang-barang, dan seterusnya membereskan warisan itu. Menagih piutang-piutang dan membayar hutang-hutang si meninggal. Tentang perbuatan-perbuatan itu, jikalau dikehendaki oleh yang berwajib, Weeskamer harus memberikan pertanggungjawaban. Weeskamer juga diwajibkan memanggil para ahliwaris yang mungkin ada dengan panggilan-panggilan umum yang dimuat dalam surat-surat dan lain-lain cara yang dianggapnya layak.

Jika setelah lewat tiga tahun terhitung mulai terbukanya warisan belum juga ada seorang waris yang tampil ke muka atau melaporkan diri, maka Weeskamer akan melakukan pertanggungjawaban tentang pengurusan harta peninggalan itu kepada Negara, yang akan berhak untuk mengambil penguasaan atas segala barang warisan dan kemudian harta peninggalan itu akan menjadi milik Negara.

# VIII. HUKUM PERJANJIAN

## 1. Perihal Perikatan dan sumber-sumbernya

Buku III B.W. berjudul "Perihal Perikatan." Perkataan "Perikatan" (*verbin tenis*) mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan "Perjanjian," sebab dalam Buku III itu, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*). Tetapi, sebagian besar dari Buku III ditujukan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hukum perjanjian. \*)

Adapun yang dimaksudkan dengan "perikatan" oleh Buku III B.W itu, ialah : *Suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta*

**"Perikatan" merupakan suatu pengertian abstrak, sedangkan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang kongkrit. >**

*beda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.* Buku II mengatur perihal hubungan-hubungan hukum antara orang dengan benda (hak-hak perbendaan). Buku III mengatur perihal hubungan-hubungan hukum antara orang dengan orang (hak-hak perseorangan), meskipun mungkin yang menjadi obyek juga suatu benda. Oleh karena sifat hukum yang termuat dalam Buku III itu selalu berupa suatu menuntut-menuntut, maka isi Buku III itu juga dinamakan "hukum perhutangan." Pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang atau "kreditur," sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan pihak berhutang atau "debitur." Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan "prestasi," yang menurut undang-undang dapat berupa :

- 1) menyerahkan suatu barang;
- 2) melakukan suatu perbuatan;
- 3) tidak melakukan suatu perbuatan.

Mengenai sumber-sumber perikatan, oleh undang-undang diterangkan, bahwa suatu perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) atau dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang. Yang belakangan ini, dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperbolehkan dan yang lahir dari perbuatan yang berlawanan dengan hukum.

Apabila seorang berhutang tidak memenuhi kewajibannya, menurut bahasa hukum ia melakukan "wanprestasi" yang menyebabkan ia dapat digugat di depan hakim.

Dalam hukum berlaku suatu asas, *orang tidak boleh menjadi hakim sendiri*. Seorang berpiutang yang menghendaki pelaksanaan suatu perjanjian dari seorang berhutang yang tidak memenuhi kewajibannya, harus meminta perantaraan Pengadilan.

Tetapi sering terjadi bahwa si berhutang sendiri dari semula sudah memberikan persetujuannya, kalau ia sampai lalai, si berpiutang berhak melaksanakan sendiri hak-haknya menurut perjanjian, dengan tak usah meminta perantaraan hakim. Ini telah kita lihat dalam hal *pandrecht*. Pelaksanaan yang dilakukan sendiri oleh seorang berpiutang dengan tidak melewati hakim, dinamakan "parate executie." Orang yang berhutang dengan memberikan tanggungan gadai sejak semula telah memberikan izin kalau ia lalai, barang tanggungan boleh dijual oleh si berpiutang untuk pelunasan hutang dengan hasil penjualan itu. Begitu juga halnya dengan seorang pemberi *hypotheek* dengan "*beding van eigenmachtige verkoop*."

Jadi pada umumnya, si berpiutang harus menempuh jalan menuntut si berhutang di depan Pengadilan. Jika prestasi yang dikehendaki itu berupa membayar sejumlah uang, memang si berpiutang sudah tertolong jika ia mendapat suatu putusan Pengadilan, karena ia dapat minta dijalankannya putusan itu dengan menyita dan melelang harta benda si berhutang.

Tetapi jika untuk prestasi yang dikehendaki itu diperlukan persetujuan atau bantuan pribadi dari si berhutang — yang enggan memberikan persetujuan atau bantuan itu — si berpiutang masih menghadapi kesulitan. Misalnya, dalam hal si berhutang harus memberikan *hypotheek* atau menyerahkan sebuah benda yang tak bergerak. Dalam hal ini sebagai diketahui harus ada suatu akte pemberian *hypotheek* atau suatu akte transport, yang dibuat di depan notaris, dengan bantuan si berhutang. Dalam hal pemberian *hypotheek*, kesulitan tersebut dapat diatasi, karena undang-undang mengizinkan pelaksanaan dengan pendaftaran putusan Pengadilan dalam daftar-daftar *hypotheek* (lihat pasal 1171 ayat 3 B.W.), tetapi ini merupakan suatu kekecualian. Mengenai penyerahan sebuah benda yang tak bergerak, kesulitan masih tetap ada selama tidak diadakan ketentuan seperti dalam hal pemberian *hypotheek* tersebut, dan selama para hakim masih memegang teguh pendirian bahwa persetujuan si berhutang (akte transport) tidak mungkin digantikan oleh suatu putusan hakim.

Cara melaksanakan suatu putusan, yang oleh hakim dikuasakan pada orang berpiutang untuk mewujudkan sendiri apa yang menjadi haknya, dinamakan "*reele executie*." Dalam B.W. sendiri cara pelaksanaan ini dibolehkan dalam hal-hal berikut :

1. Dalam hal perjanjian-perjanjian yang bertujuan bahwa suatu pihak tidak akan melakukan suatu perbuatan, misalnya tidak akan membuat suatu pagar tembok yang lebih tinggi dari 3 meter, pihak yang lain dapat dikuasakan oleh hakim untuk membongkar sendiri apa yang telah diperbuat dengan melanggar perjanjian itu (lihat pasal 1240).

2. Dalam hal perjanjian-perjanjian untuk membikin suatu barang (yang juga dapat dibuat oleh seorang lain, misalnya suatu garage), pihak yang berkepentingan dapat dikuasakan oleh hakim untuk membikin sendiri atau menyuruh orang lain membikannya, atas biaya yang harus dipikul oleh si berhutang (lihat pasal 1241).

Jika prestasi berupa menyerahkan suatu barang tertentu atau melakukan suatu perbuatan yang sangat pribadi (membuat lukisan oleh seorang pelukis ternama), pada umumnya tidaklah mungkin untuk mewujudkan prestasi itu dengan tiada bantuan si berhutang, dan terpaksa si berpiutang menerima suatu penggantian kerugian berupa uang.

Dalam B.W, ada tersebut suatu macam perikatan yang dinamakan "natuurlijke verbintenis." Secara tegas tidak diberikan suatu uraian tentang apa yang dimaksudkan dengan perikatan semacam itu. Satu-satunya pasal yang memakai perkataan tersebut, ialah pasal 1359 ayat 2, yang hanya menerangkan, bahwa *terhadap "natuurlijke verbintenissen" yang secara suka rela dipenuhi (dibayar), tidaklah diperkenankan untuk meminta kembali apa yang telah dibayarkan itu.* Dengan kata lain apa yang sudah dibayarkan tetap menjadi hak si berpiutang, karena pembayaran tersebut dianggap sah. Artinya tidak termasuk dalam golongan pembayaran yang tidak diwajibkan, seperti yang dimaksudkan dalam ayat 1 pasal 1359 tersebut.

Berhubung dengan tidak adanya suatu uraian yang tegas, timbulah pertanyaan tentang pengertian apakah yang harus diberikan pada perkataan *natuurlijke verbintenis* itu. Jawabnya, *natuurlijke verbintenis* ialah *suatu perikatan yang berada di tengah-tengah antara perikatan moral atau kepatutan dan suatu perikatan hukum*, atau boleh juga dikatakan, *suatu perikatan hukum yang tidak sempurna*. Suatu perikatan hukum yang sempurna selalu dapat ditagih dan dituntut pelaksanaannya di depan hakim. Tidak sedemikian halnya dengan suatu *natuurlijke verbintenis*: *suatu hutang dianggap ada, tetapi hak untuk menuntut pembayaran tidak ada*. Jadi tergantung pada si berhutang apakah ia hendak memenuhinya atau tidak. Apakah ia hendak menjadikannya suatu perikatan hukum biasa atau tidak. Apabila ia membayar hutang itu, seolah-olah ia mengangkat *natuurlijke verbintenis* itu ke dalam lingkungan hukum. Pada ketika perikatan itu dipenuhi, ia meningkat menjadi suatu perikatan hukum biasa, tetapi ketika itu juga hapus karena pembayaran.

Jika sudah terdapat kata sepakat, bahwa suatu *natuurlijke verbintenis* itu, „adalah suatu perikatan hukum (hanya tidak sempurna), maka konsekwensinya, ia dapat dibikin sempurna. Misalnya dengan jalan pembaharuan hutang (*novatie*) atau dengan mengadakan penanggungan hutang (*borgtocht*). Kecuali, jika undang-undang melarangnya, sebagaimana terdapat dalam pasal 1790 B.W, yang melarang untuk membaharui suatu hutang yang terjadi karena perjudian.

Bahwa perikatan-perikatan tersebut di bawah ini semuanya termasuk dalam golongan *natuurlijke verbintenissen*, boleh dikatakan sudah menjadi suatu pendapat umum :

1. Hutang-hutang yang terjadi karena perjudian, oleh pasal 1788 tidak diizinkan untuk menuntut pembayaran.
2. Pembayaran bunga dalam hal pinjaman uang yang tidak semata-mata diperjanjikan, jika si berhutang membayar bunga yang tidak diperjanjikan itu, ia tak dapat memintanya kembali, kecuali jika apa yang telah dibayarnya itu melampaui bunga menurut undang-undang (6 prosen).
3. Sisa hutang seorang pailit, setelah dilakukan pembayaran menurut perdamaian (*accoord*).

Tentang apakah di luar contoh-contoh yang disebutkan ini tiap perikatan moral dapat dipandang sebagai *natuurlijke verbintenissen*, tidak ada kata sepakat antara para ahli hukum. Kalau dalam suatu keadaan kewajiban moral itu dirasakan sangat kuat, memang rasanya tidak ada keberatan untuk menganggap perikatan moral dalam keadaan itu sebagai suatu *natuurlijke verbintenissen*, dengan segala konsekwensinya.

## **2. Sistem Buku III B.W.**

Buku III B.W. terdiri atas suatu bagian umum dan suatu bagian khusus. Bagian umum memuat peraturan-peraturan yang berlaku bagi perikatan umumnya, misalnya tentang bagaimana lahir dan hapusnya perikatan, macam-macam perikatan dan sebagainya. Bagian khusus memuat peraturan-peraturan mengenai perjanjian-perjanjian yang banyak dipakai dalam masyarakat dan yang sudah mempunyai nama-nama tertentu, misalnya jual beli, sewa-menyewa, perjanjian perburuhan, *maatschap*, pemberian (*schenking*) dsb.

Buku III itu, menganut asas "kebebasan" dalam hal membuat perjanjian (*beginsel der contractsvrijheid*). Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338, yang menerangkan bahwa *segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut, tidak lain dari pernyataan bahwa *tiap perjanjian "mengikat" kedua pihak*. Tetapi dari peraturan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Tidak saja orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum yang diatur dalam bagian khusus Buku III, tetapi pada umumnya juga dibolehkan menyam-

pingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Buku III itu. Dengan kata lain peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam Buku III B.W. itu hanya disediakan dalam hal para pihak yang berkontrak itu tidak membuat peraturan sendiri. Dengan kata lain peraturan-peraturan dalam Buku III, pada umumnya hanya merupakan "hukum

pelengkap" (aanvullend recht), bukan hukum keras atau hukum yang memaksa.

Sistem yang dianut oleh Buku III itu juga lazim dinamakan sistem "terbuka," yang merupakan sebaliknya dari yang dianut oleh Buku II perihal hukum perbendaan. Di situ orang tidak diperkenankan untuk membuat atau memperjanjikan hak-hak kebendaan lain, selain dari yang diatur dalam B.W. sendiri. Di situ dianut suatu sistem "tertutup."

### **3. Macam-macam perikatan**

Bentuk perikatan yang paling sederhana, ialah suatu perikatan yang masing-masing pihak hanya ada satu orang dan satu prestasi yang seketika juga dapat ditagih pembayarannya. Di samping bentuk yang paling sederhana itu, terdapat berbagai macam perikatan lain yang akan diuraikan satu persatu di bawah ini.

#### **a. Perikatan bersyarat (voorwaardelijk)**

Perikatan bersyarat adalah *suatu perikatan yang digantungkan pada suatu kejadian di kemudian hari, yang masih belum tentu akan atau tidak terjadi*. Pertama mungkin untuk memperjanjikan, bahwa perikatan itu barulah akan lahir, apabila kejadian yang belum tentu itu timbul. Suatu perjanjian yang demikian itu, menggantungkan adanya suatu perikatan pada suatu syarat yang menunda atau mempertangguhkan (*opschortende voorwaarde*). Suatu contoh, apabila saya berjanji pada seseorang untuk membeli mobilnya kalau saya lulus dari ujian, di sini dapat dikatakan bahwa jual beli itu hanya akan terjadi, kalau saya lulus dari ujian. Kedua, mungkin untuk memperjanjikan, bahwa suatu perikatan yang sudah akan berlaku, akan dibatalkan apabila kejadian yang belum tentu itu timbul. Di sini dikatakan, perikatan itu digantungkan pada suatu syarat pembatalan (*ontbindende voorwaarde*). Suatu contoh, misalnya suatu perjanjian : saya mengizinkan seorang mendiami rumah saya, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu akan berakhir apabila secara mendadak, saya diperhentikan dari pekerjaan saya.

Oleh undang-undang ditetapkan, bahwa suatu perjanjian sejak semula sudah batal (nietig), jika ia mengandung suatu ikatan yang digantungkan pada suatu syarat yang mengharuskan suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan yang sama sekali tidak mungkin dilaksanakan atau yang bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan. Baiklah kiranya diperingatkan di sini, bahwa dalam hukum waris mengenai ini berlaku suatu ketentuan yang berlainan, yaitu suatu syarat yang demikian jika dicantumkan dalam suatu testament tidak mengakibatkan batalnya testament, tetapi hanya dianggap syarat yang demikian itu tidak ada, sehingga surat wasiat tersebut tetap berlaku dengan tidak mengandung syarat. Selanjutnya diterangkan, bahwa dalam tiap perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal-balik, kelalaian salah satu pihak (wanprestasi) selalu dianggap sebagai suatu syarat pembatalan yang dicantumkan dalam perjanjian (pasal 1266).

b. Perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu (tijdsbepaling)

Perbedaan antara suatu syarat dengan suatu ketetapan waktu ialah yang pertama berupa *suatu kejadian atau peristiwa yang belum tentu atau tidak akan terlaksana*, sedangkan yang kedua adalah *suatu hal yang pasti akan datang, meskipun mungkin belum dapat ditentukan kapan datangnya*, misalnya meninggalnya seseorang. Contoh-contoh suatu perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu, banyak sekali dalam praktek, seperti perjanjian perburuhan, suatu hutang wesel yang dapat ditagih suatu waktu setelahnya dipertunjukkan dan lain sebagainya.

c. Perikatan yang membolehkan memilih (alternatief)

Ini adalah suatu perikatan, di mana terdapat dua atau lebih macam prestasi, sedangkan kepada si berhutang diserahkan yang mana ia akan lakukan. Misalnya, ia boleh memilih apakah ia akan memberikan kuda atau mobilnya atau uang satu juta rupiah.

d. Perikatan tanggung-menanggung (hoofdelijk atau solidair)

Ini adalah suatu perikatan di mana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berhutang berhadapan dengan satu orang yang menghutangkan, atau sebaliknya. Beberapa orang sama-sama berhak menagih suatu piutang dari satu orang. Tetapi perikatan semacam yang belakangan ini, sedikit sekali terdapat dalam praktek.

Beberapa orang yang bersama-sama menghadapi satu orang berpiutang atau penagih hutang, masing-masing dapat dituntut untuk membayar hutang itu seluruhnya. Tetapi jika salah satu membayar, maka pembayaran ini juga membebaskan semua teman-teman yang berhutang. Itulah yang dimaksudkan suatu perikatan tanggung-menanggung. Jadi, jika dua orang A dan B secara tanggung-menanggung berhutang Rp. 100.000,— kepada C, maka A dan B masing-masing dapat dituntut membayar Rp. 100.000,—

Memang dari sudut si berpiutang, perikatan semacam ini telah diciptakan untuk menjamin piutangnya, karena jika satu orang tidak suka atau tidak mampu membayar hutangnya, ia selalu dapat meminta pembayaran dari yang lainnya.

Perikatan tanggung-menanggung, lazim diperjanjikan dalam suatu perjanjian. Bagaimana juga, perikatan semacam ini tidak boleh dianggap telah diadakan secara diam-diam, ia selalu harus diperjanjikan dengan tegas (uitdrukkelijk). Tetapi ada kalanya juga perikatan tanggung-menanggung itu ditetapkan oleh undang-undang, misalnya dalam B.W. mengenai beberapa orang bersama-sama meminjam satu barang, mengenai satu orang menerima penyuruhan (lastgeving) dari beberapa orang. Dalam W.V.K., mengenai suatu perseroan firma, di mana menurut undang-undang masing-masing pesero bertanggung jawab sepenuhnya untuk seluruh hutang firma, atau mengenai suatu wesel, di mana semua orang yang secara berturut-turut telah mengendosirnya, masing-masing menanggung pembayaran hutang wesel itu untuk seluruhnya, jika penagihan kepada si berhutang menemui kegagalan.

e. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi

Apakah suatu perikatan dapat dibagi atau tidak, tergantung pada kemungkinan tidaknya membagi prestasi. Pada hakekatnya tergantung pula dari kehendak atau maksud kedua belah pihak yang membuat suatu perjanjian. Persoalan tentang dapat atau tidaknya dibagi suatu perikatan, barulah tampil ke muka, jika salah satu pihak dalam perjanjian telah digantikan oleh beberapa orang lain. Hal mana biasanya terjadi karena meninggalnya satu pihak yang menyebabkan ia digantikan dalam segala hak-haknya oleh sekalian ahliwarisnya.

Pada dasarnya — jika tidak diperjanjikan lain — antara pihak-pihak yang semula suatu perikatan, tidak boleh dibagi-bagi, sebab si berpiutang selalu berhak menuntut pemenuhan perjanjian untuk sepenuhnya dan tidak usah ia menerima baik suatu pembayaran sebagian demi sebagian.

#### **f. Perikatan dengan penetapan hukuman (strafbeding)**

Untuk mencegah jangan sampai si berhutang dengan mudah saja melalaikan kewajibannya, dalam praktek banyak dipakai perjanjian di mana si berhutang dikenakan suatu hukuman, apabila ia tidak menepati kewajibannya. Hukuman ini, biasanya ditetapkan dalam suatu jumlah uang tertentu yang sebenarnya merupakan suatu pembayaran kerugian yang sejak semula sudah ditetapkan sendiri oleh para pihak yang membuat perjanjian itu.

Hakim mempunyai kekuasaan untuk meringankan hukuman, apabila perjanjian telah sebahagian dipenuhi.

#### **4. Perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang**

Sebagaimana telah diterangkan, suatu perikatan dapat lahir dari undang-undang atau dari persetujuan. Perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi atas :

- 1) yang lahir dari undang-undang saja,
- 1) yang lahir dari undang-undang karena perbuatan seorang, sedangkan perbuatan orang ini dapat berupa perbuatan yang diperbolehkan, atau yang melanggar hukuman (onrechtmatig).

Yang dimaksudkan dengan .perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang saja ialah *perikatan-perikatan yang timbul oleh hubungan kekeluargaan*. Jadi yang terdapat dalam Buku I B. W., misalnya kewajiban seorang anak yang mampu untuk memberikan nafkah pada orang tuanya yang berada dalam keadaan kemiskinan.

Perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan yang diperbolehkan adalah pertama timbul jika seorang melakukan suatu "pembayaran yang tidak diwajibkan" (pasal 1359 yang 1). Perbuatan yang demikian ini, menerbitkan suatu perikatan, yaitu memberikan hak kepada orang yang telah membayar itu untuk menuntut kembali apa yang telah dibayarkan dan meletakkan kewajiban di pihak lain untuk mengembalikan pembayaran-pembayaran itu.

Suatu perikatan lagi yang lahir dari undang-undang karena perbuatan yang diperbolehkan ialah yang dinamakan "Zaakwaarneming" (pasal 1354). Ini terjadi jika seorang dengan sukarela dan dengan tidak diminta, mengurus kepentingan-kepentingan orang lain. Misalnya orang yang sedang bepergian, dengan memelihara kebunnya, membasmi kebakaran yang timbul di rumahnya, membuat perjanjian-perjanjian yang perlu untuk kepentingan orang itu dan sebagainya. Dalam tindakan keluar, orang yang melakukan pengurusan kepentingan orang lain itu dapat bertindak atas nama sendiri atau atas nama orang itu. Dari perbuatan yang dinamakan zaakwaarneming ini terbitlah suatu kewajiban bagi orang yang melakukan pengurusan untuk meneruskan pengurusan itu sampai orang yang berkepentingan sudah kembali di tempatnya. Jika pengurusan itu telah dilakukan dengan baik orang ini wajib mengembalikan segala biaya yang telah dikeluarkan, sedangkan ia diwajibkan pula memenuhi semua perjanjian yang telah dibuat untuk kepentingannya.

Perihal perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan seorang yang melanggar hukum, diatur dalam pasal 1365 B. W. Pasal ini menetapkan, bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum ("*onrechtmatige daad*") mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu. Apakah artinya perkataan "*onrechtmatige daad*" ini? Jawabnya atas pertanyaan ini amat penting bagi lalu lintas hukum. Mula-mula para ahli hukum begitu pula hakim, menganggap sebagai demikian, hanyalah perbuatan-perbuatan yang melanggar undang-undang atau sesuatu hak (*subjectief recht*) orang lain saja. Lama kelamaan pendapat yang demikian itu dirasakan sangat tidak memuaskan. Dan pada suatu hari Hoge Raad telah meninggalkan penafsiran yang sempit itu dengan memberikan pengertian baru tentang "*onrechtmatige daad*" dalam putusannya yang sangat terkenal, yaitu putusan tanggal 31 Januari 1919. Dalam putusan itu dinyatakan, "*onrechtmatig*", tidak saja perbuatan yang melanggar hukum atau hak orang lain, tetapi juga tiap perbuatan yang berlawanan dengan "kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain."

Seorang yang membujuk seorang buruh dari suatu perusahaan saingannya untuk memberikan keterangan-keterangan perihal cara-cara kerja yang bersifat rahasia dalam perusahaan tersebut dapat dianggap telah melakukan *onrechtmatige daad* itu. Jika perbuatan demikian itu, karena kesalahan si pembuat telah menimbulkan kerugian, si pembuat ini akan dihukum menggantikan kerugian itu. Putusan Hoge Raad ini, begitu pentingnya, hingga sering dipersamakan dengan suatu revolusi dalam dunia kehakiman. Banyak sekali perbuatan yang dulu tidak dapat digugat di depan hakim, sekarang oleh hakim diartikan sebagai "*onrechtmatig*": *jika dapat dibuktikan bahwa dari kesalahan si pembuat itu telah timbul kerugian pada seorang lain, maka si pembuat itu akan dihukum untuk mengganti kerugian itu.*

Selanjutnya menurut pasal 1367 B.W. seseorang juga dipertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan orang lain yang berada di bawah pengawasannya atau yang bekerja padanya.

Lazimnya pasal ini diartikan terbatas ("*limitatief*"), yaitu seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan orang lain, hanya dalam hubungan-hubungan dan hal-hal sebagai berikut :

a) orang tua atau wali untuk anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan mereka melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian itu padanya.

b) Majikan untuk buruhnya, dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan pada mereka.

c) Guru sekolah dan kepala tukang untuk murid dan tukangnyanya selama mereka ini berada di bawah pengawasan mereka.

### **5. Perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian**

Untuk suatu perjanjian yang sah harus terpenuhi empat syarat, yaitu :

1. Perizinan yang bebas dari orang-orang yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan;
- 4). Suatu sebab ("*oorzaak*") yang halal, artinya tidak terlarang (pasal 1320).

Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan. Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Cara yang belakangan, sangat lazim dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, jikalau seseorang naik tram atau bus. Secara diam-diam telah terjadi suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban pada kedua belah pihak (*wederkerige overeenkomst*), yaitu pihak si penumpang untuk membayar harga karcis menurut tarip dan pihak kondektur yang bertindak atas nama maskapai tram/bus, untuk mengangkut penumpang itu dengan aman ke tempat yang hendak ditujunya. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah dianggap tidak ada jika perjanjian itu telah terjadi karena paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) atau penipuan (*bedrog*).

Paksaan terjadi, jika seseorang memberikan persetujuannya karena ia takut pada suatu ancaman. Misalnya ia akan dianiaya atau akan dibuka rahasianya jika ia tidak menyetujui suatu perjanjian. Yang diancamkan harus mengenai suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Jikalau yang diancamkan itu suatu perbuatan yang memang diizinkan oleh undang-undang, misalnya ancaman akan menggugat yang bersangkutan di depan hakim dengan penyitaan barang, itu tidak dapat dikatakan suatu paksaan.

Kekhilafan dapat terjadi, mengenai orang atau mengenai barang yang menjadi tujuan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Kekhilafan mengenai orang, terjadi misalnya jika seorang direktur opera membuat kontrak dengan orang yang dikiranya seorang penyanyi yang tersohor, tetapi kemudian ternyata bukan

orang yang dimaksud. Hanya namanya saja yang kebetulan sama. Kekhilafan mengenai barang, terjadi misalnya jika orang membeli sebuah lukisan yang dikiranya lukisan Basuki Abdullah tetapi kemudian ternyata hanya turunan saja.

Penipuan terjadi, apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar, disertai dengan kelicikan-kelicikan, sehingga pihak lain terbujuk karenanya untuk memberikan perizinan.

Kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri. Sebagaimana telah diterangkan, beberapa golongan orang oleh undang-undang dinyatakan "tidak cakap" untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum. Mereka itu, seperti orang di bawah umur, orang di bawah pengawasan (*curatele*) dan perempuan yang telah kawin (pasal 1130 B.W.).

Jika terjadi salah satu hal yang disebutkan di atas, yaitu perizinan telah diberikan tidak secara bebas atau salah satu pihak tidak cakap untuk membuat perjanjian, maka perjanjian ini ber-cacad, karenanya dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang telah memberikan perizinannya tidak secara bebas atau tidak cakap untuk membuat perjanjian itu (*uernietigbaar*). Sebaliknya, orang yang berhak meminta pembatalan perjanjian itu, juga dapat menguatkan perjanjian tersebut. Penguatan tersebut dapat dilakukan dengan tegas (*uitdrukkelijk*) atau secara diam-diam. Apakah dalam suatu hal dapat dikatakan penguatan secara diam-diam, tentu tergantung pada keadaan.

Yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian, haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Syarat ini perlu, untuk dapat menetapkan kewajiban si berhutang, jika terjadi perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian, paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu harus ada atau sudah ada di tangan si berhutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang. Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan. Misalnya, sahnyanya suatu perjanjian mengenai "panen tembakau dari suatu ladang dalam tahun yang akan datang," tetapi "perjanjian jual beli teh untuk Rp. 100,—" dengan tidak memakai suatu penjelasan lebih lanjut lagi, harus dianggap kurang sempurna.

Selanjutnya undang-undang menghendaki untuk sahnyanya suatu perjanjian harus ada suatu *oorzaak* ("*Causa*"<sup>12</sup>) yang diperbolehkan. Secara letterlijk kata "*oorzaak*" atau "*causa*" berarti "sebab," tetapi menurut riwayatnya, yang dimaksudkan dengan kata itu, ialah "tujuan," yaitu apa yang dikehendaki oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian itu. Misalnya dalam suatu perjanjian jual beli : satu pihak akan menerima sejumlah uang tunai dan pihak lain akan menerima bunga (*rente*). Dengan kata lain, *causa* berarti : *isi perjanjian itu sendiri*.

Menurut pasal 1335, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu *causa* atau dibuat dengan suatu *causa* yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan. Dari apa yang diterangkan di atas,

jelaslah bahwa praktis hampir tidak ada perjanjian yang tidak mempunyai causa. Suatu causa yang palsu terdapat, jika suatu perjanjian dibuat dengan pura-pura saja, untuk menyembunyikan causa yang sebenarnya yang tidak diperbolehkan.

Causa harus diperbedakan dari motif atau desakan jiwa yang mendorong seorang untuk membuat suatu perjanjian. Misalnya saya memberi uang pada seorang karena terdorong oleh keinginan untuk membikin orang itu senang, atau saya membeli sebuah rumah karena saya takut uang rupiah terus-menerus merosot nilainya. Teranglah, hukum tidak mempedulikan soal motif ini, karena pada dasarnya hukum hanya memandang pada perbuatan-perbuatan lahir saja.

Adapun suatu causa yang tidak diperbolehkan ialah yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum. Bertentangan dengan undang-undang, misalnya suatu perjanjian di mana satu pihak menyanggupi untuk melakukan suatu kejahatan. Bertentangan dengan kesusilaan, misalnya suatu perjanjian di mana satu pihak harus meninggalkan agamanya untuk memeluk suatu agama lain. Dalam hal-hal semacam ini, perjanjian itu dianggap dari semula sudah batal dan hakim berwenang — karena jabatannya — mengucapkan pembatalan itu, meskipun tidak diminta oleh sesuatu pihak (batal secara mutlak).

Selanjutnya, causa sebagai syarat untuk suatu perjanjian yang sah harus diperbedakan lagi dari causa yang dimaksudkan oleh pasal 1336 B.W. Dalam pasal ini, perkataan causa berarti : *kejadian yang menyebabkan terjadinya suatu hutang*, misalnya jual beli barang atau pinjam-meminjam uang antara kedua pihak. Dalam pasal 1336 tersebut, diterangkan, bahwa suatu persetujuan (yang dimaksudkan suatu pengakuan berhutang) adalah sah, apabila tidak disebutkan suatu causa, tetapi sebetulnya ada suatu causa yang diperbolehkan. Begitu pula apabila causa yang sebenarnya lain dari yang disebutkan, tetapi merupakan suatu causa yang diperbolehkan. Ada yang menafsirkan pasal 1336 ini begini, bahwa *suatu pengakuan berhutang yang tidak menyebutkan causa-nya, pada dasarnya tidak mempunyai suatu kekuatan pembuktian sama sekali, sehingga si berpiutang masih diwajibkan membuktikan adanya jual beli barang atau pinjaman uang*. Penafsiran ini agaknya tidak adil terhadap si berpiutang. Sebab suatu hal yang nyata bahwa si berhutang telah menandatangani pengakuan berhutang. Karena itu lebih adil, untuk memerintahkan pada si berhutang (jika ia mungkir) untuk membuktikan bahwa sebetulnya tidak ada jual beli atau pinjaman uang.

Suatu perjanjian harus dianggap lahir pada waktu tercapainya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak. Orang yang hendak membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya dan kesediaannya untuk mengikat dirinya. Pernyataan kedua belah pihak bertemu dan sepakat. Misalnya dengan memasang harga pada barang-barang di toko, orang yang mempunyai toko itu dianggap telah menyatakan kehendaknya untuk menjual barang-barang itu. Apabila ada seorang yang masuk ke toko tersebut dan menunjuk sesuatu barang serta membayar harganya, dapat dianggap telah lahir suatu perjanjian jual beli yang meletakkan kewajiban pada pemilik toko untuk menyerahkan barang itu.

Suatu kesulitan akan timbul, jika suatu pernyataan ternyata tidak cocok dengan kehendak yang sebenarnya dari salah satu pihak, misalnya di atas sebuah sepeda di toko tersebut telah ditempelkan harga Rp. 1.500,— sedangkan yang dimaksudkan Rp. 15.000,—. Apakah orang yang mempunyai toko itu harus menyerahkan sepeda itu kepada seorang yang membayar harga yang tertulis di atasnya? Tentu saja tidak! Karena tiap orang yang mempunyai cukup pikiran tentu mengerti bahwa yang ditulis itu keliru. Sebab tidak masuk akal, sebuah sepeda baru hanya dijual dengan harga yang sebegitu murah. Memang yang harus dipakai sebagai pedoman oleh hakim, ialah pernyataan yang sepatutnya dapat dianggap melahirkan maksud seorang yang hendak mengikat dirinya. Seandainya harga yang ditempelkan itu Rp. 13.000,— sedangkan yang dimaksudkan Rp. 15.000 — maka pemilik toko itu diwajibkan menyerahkan sepedanya, karena tidak ada alasan bagi umum untuk menaruh curiga tentang benar tidaknya harga yang ditempelkan itu.

Pasal 1338 B.W, menetapkan bahwa *segala perjanjian yang dibuat secara sah "berlaku sebagai undang-undang" untuk mereka yang membuatnya*. Apakah maksudnya kalimat itu? Dengan kalimat ini dimaksudkan, tidak lain, bahwa *suatu perjanjian yang dibuat secara sah* — artinya tidak bertentangan dengan undang-undang — mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Adakalanya ada juga, suatu perjanjian, meskipun dengan persetujuan bersama tidak boleh dicabut kembali. Misalnya, suatu perjanjian perkawinan (pasal 149 B.W.). Penarikan kembali atau pengakhiran oleh satu pihak hanyalah mungkin dalam perjanjian-perjanjian di mana hal itu diizinkan. Biasanya dalam perjanjian-perjanjian yang kedua pihak terikat untuk suatu waktu yang tidak tertentu, dibolehkan pengakhiran oleh salah satu pihak dengan tidak usah menyebutkan sesuatu alasan. Misalnya dalam perjanjian kerja dan perjanjian penyuruhan (pemberian kuasa).

Dalam pasal 1338 itu pula, ditetapkan bahwa *semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*. Maksud kalimat ini, bahwa *cara menjalankan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan*. Misalnya, seorang kreditur dapat dikatakan berbuat bertentangan dengan itikad baik, jika ia menuntut pelaksanaan suatu perjanjian justru pada suatu saat yang sangat merugikan si berhutang sedangkan keadaan ini diketahui oleh kreditur itu. Memang boleh dikatakan, bahwa bagian dari pasal 1338 ini, memberikan suatu kekuasaan yang sangat besar kepada hakim, meskipun tentu saja ada batas-batasnya. Misalnya saja, kewajiban-kewajiban yang oleh para pihak semata-mata dituliskan dalam kontrak, asal saja tidak bertentangan dengan undang-undang tidak boleh disingkirkan begitu saja oleh hakim dengan alasan "bertentangan dengan itikad baik." Hakim hanyalah diperbolehkan meletakkan kewajiban-kewajiban baru di samping kewajiban-kewajiban yang semata-mata dituliskan, misalnya meletakkan kewajiban pada si berpiutang untuk bersabar dahulu dan memberikan kelonggaran pada si berhutang.

Pasal 1339 menetapkan, bahwa *suatu perjanjian tidak saja mengikat pada apa yang dicantumkan semata-mata dalam perjanjian, tetapi juga pada apa yang* — menurut sifatnya perjanjian

itu — *dikehendaki oleh keadilan, kebiasaan atau undang-undang*. Memang sudah semestinya, hakim harus memperhatikan pertama sekali apa yang diperjanjikan oleh para pihak yang berkontrak. Baru kemudian jikalau sesuatu hal tidak diatur dalam surat perjanjian dan dalam undang-undang tidak terdapat suatu ketetapan mengenai hal itu, hakim harus menyelidiki bagaimanakah biasanya hal yang semacam itu diatur di dalam praktek. Jika ini juga tidak diketahuinya — karena mungkin hal itu belum banyak terjadi — hakim itu harus menetapkannya menurut perasaannya keadilan.

Dari apa yang ditetapkan dalam pasal 1339 itu, dapat kita lihat, bahwa meskipun di dalam suatu kitab undang-undang yang sudah begitu lengkapnya seperti B.W, namun faktor "kebiasaan" masih juga mempunyai peranan yang amat penting dalam lalu lintas hukum. Memang ini juga dapat dimengerti, karena undang-undang tidak mungkin meliputi segala hal yang terdapat dalam masyarakat ramai, yang tiap hari bertambah maju sehingga undang-undang dalam waktu yang singkat sudah terbelakang.

Selanjutnya, pasal 1347 B.W. menetapkan bahwa *hak-hak atau kewajiban-kewajiban yang sudah lazim diperjanjikan dalam suatu perjanjian ("gebruikelijk beding")*, meskipun pada suatu waktu tidak dimasukkan dalam surat perjanjian, harus juga dianggap tercantum dalam perjanjian. Oleh karena apa yang dinamakan "gebruikelijk beding" ini menurut undang-undang harus di-unggap sebagai dicantumkan dalam perjanjian, akibatnya ia dapat menyingkirkan suatu pasal undang-undang yang tergolong hukum pelengkap ("*aanvullend recht*"), sebagaimana halnya dengan kebanyakan pasal-pasal dalam Buku III B.W. Misalnya saja, jika ternyata dalam suatu kalangan perdagangan tentang suatu macam barang yang sudah lazim diperjanjikan, bahwa risiko terhadap barang dipikul oleh si penjual sampai pada saat penyerahannya kepada si pembeli, maka tuntutan seorang penjual untuk mendapatkan pembayaran harga barang yang telah hapus sebelum barang itu diserahkan, harus ditolak oleh hakim, meskipun pasal 1460 B.W. menetapkan risiko terhadap barang yang tertentu harus dipikul oleh si pembeli karena pasal-pasal perihal risiko ini tergolong hukum pelengkap. Artinya hanya akan berlaku oleh pihak-pihak yang berkontrak tidak mengadakan perjanjian sendiri.

Pada umumnya, suatu perjanjian hanya berlaku di antara orang-orang yang membuatnya. Asas ini diletakkan dalam pasal 1315 B.W. yang menerangkan, bahwa *pada umumnya seorang tak dapat menerima kewajiban-kewajiban atau memperjanjikan hak-hak atas namanya sendiri, kecuali hanya untuk dirinya sendiri*. Membaca pasal ini, kita akan teringat pada pasal 109 B.W. (hukum perkawinan) yang menetapkan bahwa *perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh seorang isteri mengenai pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan rumah-tangga juga akan mengikat diri suaminya*, akan tetapi pasal ini justru merupakan suatu kekecualian dari suatu asas umum bahwa *seorang yang bertindak atas namanya sendiri, hanya dapat mengikatkan dirinya sendiri*. Dan memang asas ini juga sudah semestinya, karena orang yang membuat suatu perjanjian hanya dapat menanggung terlaksananya perjanjian itu, jikalau ia sendiri yang akan melaksanakannya. Sedangkan hak-hak yang diperjanjikan oleh seseorang pada umumnya, hanya mempunyai kepentingan bagi orang itu sendiri.

Suatu kekecualian atas asas yang disebutkan di atas tadi terdapat dalam ketentuan pasal 1317 yang membolehkan seseorang

jika ia dalam suatu perjanjian telah minta diperjanjikannya suatu hak, atau jika ia memberikan sesuatu pada seorang lain, untuk meminta pula diperjanjikannya sesuatu hak untuk seorang pihak ketiga. Hak yang diperjanjikan untuk suatu pihak ketiga ini, akan berlaku sebagai suatu beban yang diletakkan di atas pundak pihak lawan.

Suatu perjanjian yang memuat sesuatu hak yang telah diperjanjikan untuk suatu pihak ketiga, tidak dapat ditarik kembali kalau pihak ketiga ini sudah menyatakan kehendaknya untuk mempergunakan hak itu. Dan memang pihak ketiga ini, akan berhak untuk menuntut pelaksanaan hak yang diperoleh dari perjanjian tersebut pada pihak yang memikul beban itu. Suatu perjanjian yang mempergunakan kemungkinan yang dimaksud dalam pasal 1317 ini, ialah suatu perjanjian di mana seseorang memberikan modal dengan percuma pada orang lain, untuk dipakai berdagang, dengan perjanjian orang ini akan membiayai sekolah seorang mahasiswa.

Menurut pasal 1318, jika seorang membuat suatu perjanjian yang ia telah meminta diperjanjikannya sesuatu hak, dapat dianggap bahwa hak itu untuk dia sendiri atau untuk para ahliwarisnya atau orang-orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan hal yang sebaliknya ataupun jika dari sifat perjanjian itu dapat disimpulkan hal yang sebaliknya. Dengan perkataan yang panjang lebar ini, sebenarnya dimaksudkan tidak lain daripada menyatakan, bahwa pada umumnya hak seseorang berpindah kepada para ahli-warisnya atau orang-orang yang memperoleh hak-hak daripadanya. Yang dimaksudkan dengan orang-orang yang memperoleh hak dari seorang lain, misalnya, seorang isteri (sebagai akibat dari percampuran kekayaan) atau seorang pembeli barang.

Pasal 1316 mengatur apa yang dinamakan "perjanjian garansi." Dalam perjanjian seperti itu, si A berjanji pada si B, bahwa seorang pihak ketiga C akan melakukan suatu perbuatan.

Menilik pada perumusannya (dipakainya "meskipun demikian"), pasal 1316 tersebut, juga dimaksudkan sebagai suatu kekecualian terhadap pasal 1315, tetapi kalau kita tinjau benar-benar, maka apa yang diatur dalam pasal 1316 itu bukan suatu kekecualian, karena pihak ketiga C tersebut sebenarnya tidak terikat oleh perjanjian yang diadakan oleh A dan B itu.

Contoh suatu perjanjian garansi dalam praktek, adalah perjanjian wesel : si A (penarik wesel) berjanji pada si B (penerima wesel) bahwa si C (si tertarik) akan mengakseptasikan dan membayar wesel yang dikeluarkannya.

Pada umumnya, seseorang dapat membuat perjanjian apa saja menurut kehendak hatinya. Hanyalah undang-undang yang menghendaki, bahwa tiap orang yang mempunyai hutang-hutang kepada orang-orang lain, harus menjaga jangan sampai dari akibat perbuatan-perbuatannya itu kekayaannya menjadi berkurang, hingga orang-orang yang masih menghutangkan akan dirugikan.

Oleh karena kekayaan seseorang menjadi tanggungan untuk segala hutang-hutangnya, maka dapatlah dimengerti kalau orang-orang yang menghutangkannya akan dirugikan, bila kekayaan si

berhutang sedemikian merosotnya, hingga tidak akan mencukupi lagi untuk melunasi hutang-hutangnya. Berhubung dengan itu, pasal 1341 B.W. telah menetapkan, bahwa *tiap orang yang menghutangkan seorang berhak untuk meminta pembatalan atas segala perjanjian yang dilakukan oleh si berhutang kalau menurutnya hal itu akan merugikan orang-orang yang menghutangkan, padahal sama sekali tidak ada keharusan baginya untuk melakukan perbuatan itu.*

Penuntutan yang diajukan pada hakim oleh seorang yang menghutangkan berdasarkan pasal 1341 itu dinamakan "actio pauliana." Di depan hakim harus dibuktikan, bahwa perbuatan si berhutang itu sungguh-sungguh merugikan pada orang-orang yang menghutangkannya. Lagi pula harus dibuktikan, bahwa kedua pihak mengetahui hal ini. Mengenai perbuatan-perbuatan dengan percuma, misalnya pemberian barang (schenking), cukuplah jika orang yang menghutangkan itu membuktikan bahwa si berhutang pada waktu melakukan perbuatannya itu tahu bahwa ia merugikan si yang menghutangkan.

Jadi tidak usah dibuktikan, bahwa orang yang menerima; pemberian itu juga tahu, dengan pemberian itu orang yang memberikan barang tersebut merugikan orang-orang yang menghutangkan.

Jika suatu perjanjian sudah jelas kata-katanya, tidak ada kesulitan dalam hal menafsirkannya, maka perjanjian itu tidak ada soalnya lagi. Tetapi adakalanya kata-kata itu tidak jelas. Dalam hal ini, hakim harus menyelidiki apakah yang sebenarnya yang dimaksudkan oleh para pihak yang berkontrak itu. Pada umumnya, jika ada keragu-raguan, perjanjian itu harus ditafsirkan secara meringankan pada pihak yang memikul kewajiban-kewajiban dalam perjanjian itu.

## **6. Perihal risiko, wanprestasi dan keadaan memaksa**

Kata risiko, berarti *kewajiban untuk memikul kerugian jikalau ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian.* Bagaimanakah diaturnya risiko ini dalam B.W.?

Pasal 1237 menetapkan, bahwa *dalam suatu perjanjian mengenai pemberian suatu barang tertentu, sejak lahirnya perjanjian itu barang tersebut sudah menjadi tanggungan orang yang berhak menagih penyerahannya.* Yang dimaksudkan oleh pasal tersebut, ialah suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban hanya pada satu pihak saja (eenzijdige overeenkomst), misalnya suatu schenking. Jadi, jikalau seseorang menjanjikan akan memberikan seekor kuda (schenking) dan kuda ini sebelum diserahkan mati karena disambar petir, maka perjanjian dianggap hapus. Orang yang harus menyerahkan kuda bebas dari kewajiban untuk menyerahkan. Ia pun tidak usah memberikan sesuatu kerugian dan akhirnya yang menderita kerugian ini ialah orang yang akan menerima kuda itu.

Akan tetapi, menurut pasal tersebut seterusnya, bila si berhutang, (yang harus menyerahkan barang) itu lalai dalam kewajibannya untuk menyerahkan barangnya, maka sejak saat itu risiko berpindah di atas pundaknya, meskipun ia masih juga dapat dibebaskan dari pemikulan risiko itu, jika ia dapat membuktikan bahwa barang tersebut juga akan hapus seandainya sudah berada di tangan si berpiutang sendiri.

Bagaimana sekarang halnya dengan risiko dalam perjanjian yang meletakkan kewajiban pada kedua belah pihak, yaitu yang dinamakan perjanjian "timbang-balik" (*wederkerige overeenkomst*)?

Menurut pasal 1460, dalam hal suatu perjanjian jual beli mengenai suatu barang yang sudah ditentukan sejak saat ditutupnya, perjanjian barang itu sudah menjadi tanggungan si pembeli, meskipun ia belum diserahkan dan masih berada di tangan si penjual. Dengan demikian, jika barang itu hapus bukan karena salahnya si penjual, si penjual masih tetap berhak untuk menagih harga yang belum dibayar.

Akan tetapi dalam hal perjanjian pertukaran barang (*ruiling*), yang juga merupakan suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal-balik (*wederkerige*) kita melihat suatu peraturan mengenai risiko yang berlainan, bahkan sebaliknya dari apa yang ditetapkan dalam hal perjanjian jual-beli. Pasal 1545 menetapkan, bahwa *jika dalam suatu perjanjian pertukaran mengenai suatu barang yang sudah ditentukan, sebelum dilakukan penyerahan antara kedua belah pihak, barang itu hapus di luar kesalahan pemiliknya, maka perjanjian pertukaran dianggap dengan sendirinya hapus dan pihak yang sudah menyerahkan barangnya berhak untuk meminta kembali barangnya itu*. Dengan kata lain, risiko di sini diletakkan di atas pundak si pemilik barang sendiri, dan hapusnya barang sebelum penyerahan membawa pembatalan perjanjian.

Dengan melihat peraturan tentang risiko yang saling bertentangan ini, kita bertanya manakah yang menjadi asas atau pedoman bagi suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal-balik (*wederkerige overeenkomst*) pada umumnya dan manakah yang menjadi kekecualiannya? Jawabnya, ialah apa yang ditetapkan untuk perjanjian pertukaran itulah yang harus dipandang sebagai asas yang berlaku pada umumnya terhadap perjanjian-perjanjian yang meletakkan kewajiban pada kedua belah pihak, sedangkan apa yang ditetapkan dalam pasal 1460 dalam hal perjanjian jual beli harus dipandang sebagai kekecualian. Dan memang juga dapat dikatakan sudah selayaknya dan seadilnya, jika dalam suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal-balik salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, dengan sendirinya pihak yang lain juga dibebaskan dari kewajibannya, karena memang seorang hanyalah menyanggupi untuk memberikan suatu barang atau untuk melakukan sesuatu perbuatan karena ia mengharapkan akan menerima juga suatu barang atau pihak lain akan melakukan suatu perbuatan pula.

Menilik riwayatnya, jelaslah sudah, bahwa pasal 1460 tersebut oleh pembuat undang-undang dikutip dari Code Civil. Tetapi dalam sistem Code Civil apa yang dicantumkan pada pasal 1460 itu memang tepat, karena di situ berlaku peraturan bahwa dalam hal

perjanjian jual beli, hak milik atas barang berpindah seketika pada saat ditutupnya perjanjian. Jadi tidak seperti di dalam sistem B.W. di mana masih harus dilakukan penyerahan untuk memindahkan hak milik dari penjual kepada si pembeli.

Berhubung dengan sifatnya, pasal 1460 sebagai kekecualian itu, menurut pendapat yang lazim dianut, pasal tersebut harus ditafsirkan secara sempit, sehingga ia hanya berlaku dalam hal suatu barang yang sudah dibeli, tetapi belum diserahkan hapus. Tidak berlaku, misalnya jika karena suatu larangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, si penjual tidak lagi dapat mengirimkan barangnya kepada si pembeli. Dalam hal ini pernah diputuskan oleh hakim, si pembeli dibebaskan dari pembayaran harga barangnya.

Sebagaimana telah diterangkan, seorang debitur yang lalai, yang melakukan "wanprestasi," dapat digugat di depan hakim dan hakim akan menjatuhkan putusan yang merugikan pada tergugat itu. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia *tidak memenuhi kewajibannya* atau *terlambat memenuhinya* atau *memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan*. Hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak si berhutang ini harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan si berhutang itu, bahwa si berpiutang menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Pokoknya hutang itu harus "ditagih" dahulu. Biasanya peringatan ("*sommatie*") itu dilakukan oleh seorang jurusita dari Pengadilan, yang membuat proses-verbal tentang pekerjaannya itu, atau juga cukup dengan surat tercatat atau surat kawat, asal saja jangan sampai dengan mudah dimungkiri oleh si berhutang. Menurut undang-undang memang peringatan tersebut harus dilakukan tertulis (pasal 1238 ; *bevel of soortgelijke akte*), sehingga hakim tidak akan menganggap sah suatu peringatan lisan. Peringatan tidak perlu, jika si berhutang pada suatu ketika sudah dengan sendirinya dapat dianggap lalai. Misalnya dalam hal perjanjian untuk membikin pakaian mempelai, tetapi pada hari perkawinan pakaian itu ternyata belum selesai. Dalam hal ini meskipun prestasi itu dilakukan oleh si berhutang, tetapi karena tidak menurut perjanjian, maka prestasi yang dilakukan itu dengan sendirinya dapat dianggap suatu kelalaian. Ada kalanya, dalam kontrak itu sendiri sudah ditetapkan, kapan atau dalam hal-hal mana si berhutang dapat dianggap lalai. Di sini tidak diperlukan suatu *sommatie* atau peringatan.

Apakah yang dapat dituntut dari seorang debitur yang lalai ?

Si berpiutang dapat memilih antara berbagai kemungkinan.

Pertama, *ia dapat meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun pelaksanaan ini sudah terlambat.*

Kedua, *ia dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya, karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya.*

Ketiga, *ia dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian.*

Keempat, *dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik, kelalaian satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk meminta pada hakim supaya perjanjian dibatalkan, disertai dengan permintaan penggantian kerugian.*

Hak ini diberikan oleh pasal 1266 B.W. yang menentukan bahwa tiap perjanjian bilateral selalu dianggap telah dibuat dengan syarat, bahwa kelalaian salah satu pihak akan mengakibatkan pembatalan perjanjian. Pembatalan tersebut harus dimintakan pada hakim.

Dalam hubungan ini, telah dipersoalkan, apakah perjanjian itu sudah batal karena kelalaian pihak debitur ataukah harus dibatalkan oleh hakim.

Menurut pendapat yang paling banyak dianut, bukanlah kelalaian debitur yang menyebabkan batal, tetapi putusan hakim yang membatalkan perjanjian, sehingga putusan itu bersifat "*constitutief*" dan tidak "*declaratoir*." Malahan hakim itu mempunyai suatu kekuasaan "*discretionair*," artinya ia berwenang untuk menilai wanprestasi debitur. Apabila kelalaian itu dianggapnya terlalu kecil, hakim berwenang untuk menolak pembatalan perjanjian, meskipun ganti rugi yang diminta harus diluluskan.

Tentu saja kedua pihak yang berkontrak dapat juga mengadakan ketentuan bahwa pembatalan ini tidak usah diucapkan oleh hakim, sehingga perjanjian dengan sendirinya akan hapus manakala satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Penggantian kerugian, dapat dituntut menurut undang-undang berupa "*kosten, schaden en interessen*" (pasal 1243 dsl).

Yang dimaksudkan kerugian yang dapat dimintakan penggantian itu, tidak hanya yang berupa biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (*kosten*), atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda si berpiutang (*schaden*), tetapi juga yang berupa kehilangan keuntungan (*interessen*), yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya si berhutang tidak lalai (*winstderving*). Misalnya, dalam hal seorang direktur sandiwara

yang telah mengadakan suatu kontrak dengan pemain yang tersohor yang tiba-tiba dengan tiada alasan menyatakan tidak jadi main, sehingga pertunjukan terpaksa tidak dapat berlangsung. Kerugian yang nyata-nyata diderita oleh direktur sandiwara itu, ialah ongkos-ongkos persiapan yang telah dikeluarkan, sedangkan kehilangan keuntungan berupa pendapatan harga karcis yang akan didapatnya dari pertunjukan tersebut. Dalam hal seorang penjual barang yang lalai menyerahkan barangnya, si pembeli dapat meminta penggantian kehilangan keuntungan, jika sudah ada orang lain yang suka membeli lagi barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang harus dibayar oleh si pembeli itu.

Tetapi juga tidak semua kerugian dapat dimintakan penggantian. Undang-undang dalam hal ini mengadakan pembatasan, dengan menetapkan, hanya kerugian yang dapat dikira-kirakan atau diduga pada waktu perjanjian dibuat (*te voorzien*) dan yang sungguh-sungguh dapat dianggap sebagai suatu akibat langsung dari kelalaian si berhutang saja dapat dimintakan penggantian. Dan jika barang yang harus diserahkan itu berupa uang tunai, maka yang dapat diminta sebagai penggantian kerugian ialah bunga uang menurut penetapan undang-undang, yaitu yang

dinamakan "moratoire interessen" (menurut huruf: "bunga kelalaian") yang berjumlah 6 persen setahun, sedangkan bunga ini dihitung mulai tanggal pemasukan surat gugat.

Selanjutnya, karena terjadinya perkara di depan hakim itu disebabkan oleh kelalaiannya si berhutang, maka ia juga akan dihukum untuk membayar biaya perkara.

Ada orang yang mengatakan, sebagai lawan kelalaian seorang berhutang, ialah kelalaian seorang berpiutang atau "moracredito-ris" ("mora" berarti kelalaian). Misalnya A telah menjual suatu partai barang "franco gudang" kepada B, sehingga B harus mengambil sendiri barang itu dari gudang. Jika B tidak mengambil barang tersebut, hingga melampaui waktu yang ditentukan, maka A menderita kerugian karena ia terpaksa terus membayar sewa gudang. Dikatakannya, bahwa B melakukan moracreditoris atau lalai sebagai seorang berpiutang. Sebenarnya perkataan ini tidak tepat, karena hanya seorang berhutang saja (seorang yang memikul kewajiban) dapat melalaikan kewajiban. Betul B, pihak berhak terhadap penyerahan barang, tetapi mengenai penerimaan (pengambilan dari gudang) ia tidak lain dari seorang yang berkewajiban untuk mengambilnya sendiri (berhutang), karenanya sebagai orang yang memikul kewajiban, ia diancam dengan sanksi-sanksi apabila ia melalaikan kewajibannya, seperti seorang berhutang pada umumnya. Dengan demikian, jika ada alasan, ia dapat juga dihukum menggantikan kerugian pada si penjual barang.

Sebagaimana telah diterangkan, seseorang debitur yang digugat di depan hakim karena ia dikatakan telah melalaikan kewajibannya, dapat membela dirinya — untuk menghindarkan dirinya dari penghukuman yang merugikan — dengan mengajukan keadaan-keadaan di luar kekuasaannya yang memaksanya hingga ia tidak dapat menepati perjanjian (*overmacht*). Pembelaan itu bermaksud agar ia tidak dipersalahkan tentang tidak ditepatinya perjanjian itu.

Untuk dapat dikatakan suatu "keadaan memaksa," (*overmacht* atau *force majeure*), selain keadaan itu, "di luar kekuasaannya" si berhutang dan "memaksa," keadaan yang telah timbul itu juga harus berupa suatu keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidaknya-tidaknya tidak dipikul risikonya oleh si berhutang. Jika si berhutang berhasil dalam membuktikan adanya keadaan yang demikian itu, tuntutan si berpiutang akan ditolak oleh hakim dan si berhutang terluput dari penghukuman, baik yang berupa penghukuman untuk memenuhi perjanjian, maupun penghukuman untuk membayar penggantian kerugian.

Keadaan memaksa ada yang bersifat mutlak (*absoluut*), yaitu dalam halnya sama sekali tidak mungkin lagi melaksanakan perjanjiannya (misalnya barangnya sudah habis karena bencana alam), tetapi ada juga yang bersifat tak mutlak (*relatief*), yaitu berupa suatu keadaan di mana perjanjian masih dapat juga dilak-

kan, tetapi dengan pengorbanan-pengorbanan yang sangat besar dari hak si berhutang. Misalnya harga barang yang masih

harus didatangkan oleh si penjual, sekonyong-konyong membubung sangat tinggi atau dengan tiba-tiba oleh Pemerintah dikeluarkan suatu peraturan yang melarang dengan ancaman hukuman untuk mengeluarkan suatu macam barang dari suatu daerah, yang menyebabkan si berhutang tidak dapat mengirimkan barangnya kepada si berpiutang.

Jika barang yang dimaksudkan dalam perjanjian sudah musnah di luar kesalahan si berhutang, teranglah pelaksanaan perjanjian sudah tak dapat dituntut. Yang sulit bagi hakim untuk memutuskan ialah jika barang itu masih ada atau dapat didatangkan, sehingga perjanjian sebetulnya masih dapat dilaksanakan. Dalam hal yang demikian ini hakim harus mempertimbangkan apakah sungguh-sungguh terdapat suatu keadaan yang sedemikian, hingga dapat dikatakan tidak sepatutnya lagi untuk dalam keadaan itu memaksa si berhutang memenuhi perjanjiannya. Jadi yang diambil sebagai ukuran oleh hakim tidak lagi, sungguh-sungguhkah tidak mungkin melaksanakan perjanjian, tetapi cukup dalam suatu keadaan sudah tidak sepatutnya lagi untuk memaksa si debitur menepati perjanjiannya. Misalnya dalam hal dikeluarkannya larangan oleh Pemerintah yang disebutkan di atas tadi, di mana sudah terang tidak sepatutnya untuk mengharapkan si berhutang masih juga mengirimkan barangnya dengan memikul risiko ia akan dihukum penjara karena melanggar peraturan Pemerintah.

Jika sebagai akibat kejadian yang tidak disangka-sangka itu, barang yang dimaksudkan dalam perjanjian telah menjadi hapus, teranglah pelaksanaan perjanjian sudah tidak dapat dituntut untuk seterusnya, hingga praktis perjanjian itu sudah hapus. Akan tetapi jika barang itu masih ada dan masih utuh pula, menurut pendapat yang lazim dianut dalam pelaksanaan perjanjian: penyerahan, masih dapat dituntut oleh si berpiutang, manakala keadaan memaksa sudah berakhir. Hanya jelas, ia tidak boleh menuntut pembayaran kerugian, karena tidak ada kesalahan pada pihak si berhutang.

### **7. Perihal hapusnya perikatan-perikatan**

Undang-undang menyebutkan sepuluh macam cara hapusnya perikatan :

1. Karena pembayaran,
2. Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan barang yang hendak dibayarkan itu di suatu tempat,
3. Pembaharuan hutang,
4. Kompensasi atau perhitungan hutang timbal balik,
5. Percampuran hutang,
6. Pembebasan hutang,
7. Hapusnya barang yang dimaksudkan dalam perjanjian,
8. Pembatalan perjanjian,
9. Akibat berlakunya suatu syarat pembaiatan,
10. Lewat waktu.

Perincian dalam pasal 1381 B.W. itu tidak lengkap, karena telah dilupakan hapusnya suatu perikatan karena lewatnya suatu ketetapan waktu yang dicantumkan dalam suatu perjanjian. Selanjutnya dapat diperingatkan pada beberapa cara yang khusus ditetapkan terhadap perikatan, misalnya ketentuan bahwa suatu perjanjian "maatschap" atau perjanjian "lastgeving" hapus dengan meninggalnya seorang anggota maatschap itu atau meninggalnya

orang yang memberikan perintah dan karena curatele atau pernyataan pailit mengakibatkan juga hapusnya perjanjian maatschap itu.

### 1) Pembayaran

Yang dimaksudkan oleh undang-undang dengan perkataan "pembayaran" ialah *pelaksanaan atau pemenuhan tiap perjanjian secara suka rela, artinya tidak dengan paksaan atau eksekusi*. Jadi perkataan pembayaran itu oleh undang-undang tidak melulu ditujukan pada penyerahan uang saja, tetapi penyerahan tiap barang menurut perjanjian, dinamakan pembayaran. Bahkan si pekerja yang melakukan pekerjaannya untuk majikannya dikatakan "membayar."

Pada dasarnya hanya orang yang berkepentingan saja yang dapat melakukan pembayaran secara sah, seperti seorang yang turut berhutang atau seorang penanggung (borg), demikianlah pasal 1382 B.W. Tetapi pasal ini selanjutnya menerangkan, juga seorang pihak ketiga yang tidak berkepentingan dapat membayar secara sah, asal saja pihak ketiga itu bertindak atas nama si berhutang, atau bilamana ia bertindak atas namanya sendiri, asal saja ia tidak menggantikan hak-haknya si berpiutang. Jikalau dipikir benar-benar sebetulnya kalimat "*asa/ saja ia tidak menggantikan hak-hak si berpiutang*", tidak perlu disebutkan. Sebab jika orang yang membayar hutang itu menggantikan hak-hak si berpiutang, tidak dapat dikatakan perikatan hutang-piutang itu sudah hapus, karena ia sebenarnya masih hidup, hanyalah penagihnya saja yang berganti. Sebagai kesimpulan dapat ditetapkan, bahwa pasal 1382 itu membolehkan siapa saja membayar dan si berpiutang diharuskan menerimanya, meskipun belum tentu pembayaran itu juga akan membebaskan si berhutang. Hanya untuk perjanjian-perjanjian di mana salah satu pihak diharuskan melakukan sesuatu perbuatan, tentu saja asas tersebut itu tidak akan berlaku. Misalnya saja dalam suatu perjanjian bekerja, tidak dapat seorang pekerja dengan begitu saja digantikan oleh temannya yang mungkin tidak sepadan kecakapannya.

Barang yang dibayarkan, harus milik orang yang melakukan pembayaran dan orang itu juga harus berhak untuk memindahkan barang-barang itu ke tangan orang lain. Pembayaran itu harus dilakukan kepada si berpiutang atau kepada seorang yang dikuasakan olehnya atau oleh undang-undang. Misalnya seorang juru-kuasa atau seorang wali. Pembayaran yang dilakukan kepada orang-orang lain tentu saja pada umumnya tidak sah. Artinya tidak membebaskan si berhutang. Akan tetapi jika si berpiutang memang sudah menyetujuinya atau ternyata akhirnya juga menerima barang yang telah dibayarkan itu, pembayaran itu dianggap menerima barang yang telah dibayarkan itu, pembayaran itu dianggap sah juga. Lagi pula ditetapkan oleh pasal 1386, bahwa pembayaran yang dilakukan secara jujur kepada seseorang yang memegang surat tanda penagihan, adalah sah.

Yang dimaksudkan, bahwa orang yang memegang surat tanda penagihan itu bertindak ke luar seolah-olah ia berhak atas surat itu, sehingga cukup alasan untuk mempercayai orang itu.

Pembayaran harus dilakukan di tempat yang ditentukan di dalam perjanjian. Jika tempat ini tidak ditentukan dan barang yang harus dibayarkan itu suatu barang yang sudah tertentu, pembayaran harus dilakukan di tempat barang itu berada sewaktu perjanjian ditutup. Dalam hal-hal lain, misalnya dalam hal tiada ketentuan tempat dan pembayaran yang berupa uang, pembayaran itu harus dilakukan di tempat tinggal si berpiutang. Jadi, tiap pembayaran yang berupa uang, jika tiada ketentuan lain, harus diantarkan ke rumah si berpiutang. Akan tetapi sebagaimana kita lihat dalam praktek, peraturan ini sudah terdesak oleh kebiasaan yaitu pembayarannya itu diambil di rumah si berhutang. Undang-undang hanya mengadakan satu kekecualian, yaitu dalam hal pembayaran suatu hutang-wesel, di mana oleh pasal 137 W.v.K. ditetapkan bahwa pembayaran surat wesel harus dimintakan di rumah orang yang berkewajiban membayarnya.

Oleh pasal 1382 -B.W. apa yang disebutkan di atas, sudah disinggung adanya kemungkinan menggantikan hak-hak seorang berpiutang. Menggantikan hak-hak seorang berpiutang ini, dinamakan "subrogatie," yang diatur dalam pasal-pasal 1400 s/d 1403 B.W. Subrogatie, harus diperbedakan dengan cessie (pemindahan suatu piutang), yang biasanya merupakan suatu akibat penjualan piutang itu. Dalam hal subrogatie, *hutang telah terbayar lunas oleh seorang pihak ketiga. Hanya perikatan hutang-hutang masih hidup terus karena pihak ketiga itu lalu menggantikan hak-hak si berpiutang terhadap diri si berhutang. Cessie, suatu perbuatan pemindahan suatu piutang kepada seorang yang telah membeli piutang itu.* Subrogatie dapat terjadi karena ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian, subrogatie dapat terjadi dengan tiada memakai bantuan si berpiutang, sedangkan cessie selalu dibutuhkan bantuan ini. Lagi pula terdapat perbedaan dari sudut formil, di mana untuk subrogatie tidak diharuskan sesuatu cara, sedangkan untuk cessie diharuskan suatu akte, yang harus diberitahukan pula secara resmi kepada si berhutang.

Subrogatie dapat terjadi dengan suatu perjanjian antara seorang pihak ketiga yang membayar hutang dan si berhutang yang menerima pembayaran itu, atau karena penetapan undang-undang.

Subrogatie yang terjadi dengan perjanjian, diatur dalam pasal 1401. Menurut pasal itu ada dua kemungkinan :

1. Seorang pihak ketiga datang pada si berpiutang dan menyatakan ia hendak membayar hutang si berhutang. Pembayaran itu diterima baik oleh si berpiutang. Orang pihak ketiga itu akan menggantikan hak-hak si berpiutang (termasuk tanggungan-tanggungan, misalnya hypotheek atau hak-hak privilege), jika penggantian itu semata-mata diperjanjikan pada waktu si berpiutang menerima pembayaran hutang itu. Karena di sini tidak diharuskan sesuatu cara oleh undang-undang, maka cukuplah jika misalnya perjanjian itu dituliskan saja di atas kwintansi yang diberikan oleh si berpiutang sebagai tanda pembayaran.

2. Si berhutang meminjam uang dari seorang pihak ketiga untuk dipakai membayar hutangnya. Di sini ditetapkan, jikalau orang

pihak ketiga itu hendak menggantikan hak-hak si berpiutang, maka baik pinjaman uang yang akan dipakai melunasi hutang itu maupun pelunasan hutang ini, kedua-duanya harus diletakkan dalam suatu akte notaris. Dalam akte yang memuat perjanjian pinjaman uang itu harus disebutkan bahwa uang itu akan digunakan untuk melunasi hutang. Dalam akte yang memuat pelunasan hutang, harus disebutkan bahwa pelunasan ini terjadi dengan uang pinjaman dari orang pihak ketiga yang akan menggantikan hak-hak si berhutang.

Subrogatie yang terjadi karena penetapan undang-undang, diatur dalam pasal 1402. Antaranya disebutkan bahwa *seorang pembeli suatu benda yang tak bergerak (persil) yang mempergunakan uang harga yang harus dibayarnya untuk melunasi hutang-hutang yang ditanggung dengan hypotheek atas benda itu, menggantikan hak-hak dari orang-orang yang menghutangkan yang telah menerima pembayaran pelunasan itu. Si pembeli persil itu menjadi pemegang hypotheek atas bendanya sendiri.*

## 2) Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan

Ini, suatu cara pembayaran untuk menolong si berhutang dalam hal si berpiutang tidak suka menerima pembayaran. Barang yang hendak dibayarkan itu diantarkan pada si berpiutang atau ia diperingatkan untuk mengambil barang itu dari suatu tempat. Jikalau ia tetap menolaknya, maka barang itu disimpan di suatu tempat atas tanggungan si berpiutang. Penawaran dan peringatan tersebut harus dilakukan secara resmi, misalnya oleh seorang jurusita yang membuat proses verbal dari perbuatannya itu, sedangkan penyimpanan dapat dilakukan di kepaniteraan Pengadilan Negeri, dengan diberitahukan kepada si berpiutang. Jika cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang dipenuhi, dengan disimpannya barang tersebut, si berhutang telah dibebaskan dari hutangnya. Artinya, ia dianggap telah membayar secara sah. Cara ini banyak dilakukan dalam zaman pendudukan Jepang, ketika uang Jepang sudah sangat merosot harganya.

Hanya dalam satu hal, undang-undang tidak memberikan pertolongan, yaitu dalam hal yang harus diserahkan itu suatu benda yang tak bergerak. Jika si pembeli tidak suka menerima benda ini, undang-undang tidak memberikan suatu cara untuk melaksanakan pembalikan nama yang dapat dianggap sebagai pemindahan hak milik pada si pembeli itu. Si penjual paling banyak dapat meminta pada hakim untuk menetapkan uang paksaan guna mendorong si pembeli, agar ia suka membantu pembalikan nama tanah yang dibelinya.

## 3) Pembaharuan hutang

Ini, *suatu pembuatan perjanjian baru yang menghapuskan suatu perikatan lama, sambil meletakkan suatu perikatan baru.* Menurut pasal 1415, kehendak untuk mengadakan suatu pembaharuan hutang itu, harus ternyata secara jelas dari perbuatan para pihak (dalam pasal ini perkataan akte berarti perbuatan). Suatu pembaharuan hutang misalnya, akan terjadi jika seorang penjual barang membebaskan si pembeli dari pembayaran harga barang, tetapi si pembeli itu disuruh menanda tangani suatu perjanjian pinjaman uang yang jumlahnya sama dengan harga barang itu. Pembaharuan hutang dapat juga terjadi, jika si berhutang dengan persetujuan si berpiutang diganti oleh seorang lain yang

menyanggupi akan membayar hutang itu. Di sini juga ada suatu perjanjian baru yang membebaskan si berhutang yang lama dengan timbulnya suatu perikatan baru antara si berpiutang dengan orang baru itu.

Jika si berhutang untuk hutangnya mengakseptir suatu surat wesel, maka tidak dapat dikatakan telah terjadi suatu pembaharuan. Ini hanya dianggap terjadi manakala perikatan lama tidak mungkin tetap berlangsung di samping perikatan baru. Keadaan di mana perikatan lama tidak dapat hidup langsung bersama dengan perikatan baru, terang tidak ditimbulkan oleh suatu akseptasi.

Dengan adanya suatu pembaharuan hutang, dianggap hutang yang lama telah hapus dengan segala buntutnya. Tetapi si berpiutang berhak untuk memperjanjikan hak-hak istimewa (privilege) dan hypotheek-hypotheek yang menjadi tanggungan dari hutang lama itu tetap dipegangnya. Jika ada orang yang menanggung hutang lama itu, maka dengan adanya pembaharuan hutang, orang-orang penanggung itu semuanya dibebaskan.

#### 4) Kompensasi atau perhitungan hutang timbal-balik

Jika seseorang yang berhutang, mempunyai suatu piutang pada si berpiutang, sehingga dua orang itu sama-sama berhak untuk menagih piutang satu kepada yang lainnya, maka hutang-piutang antara kedua orang itu dapat diperhitungkan untuk suatu jumlah yang sama. Menurut pasal 1426 perhitungan itu terjadi dengan sendirinya. Artinya, tidak perlu para pihak menuntut diadakannya perhitungan itu. Untuk perhitungan itu juga tidak diperlukan bantuan dari siapapun. Untuk dapat diperhitungkan satu sama lain, kedua piutang itu harus mengenai uang atau mengenai sejumlah barang yang semacam, misalnya beras atau hasil bumi lainnya dari satu kwalitet. Lagi pula kedua piutang itu harus dapat dengan seketika ditetapkan jumlahnya dan seketika dapat ditagih.

Pada umumnya undang-undang tidak menghiraukan sebab-sebab yang menimbulkan suatu piutang. Hanya dalam pasal 1429, disebutkan tiga kekecualian piutang-piutang yang tidak boleh diperhitungkan satu sama lain :

1. Jika satu pihak menuntut dikembalikannya barang miliknya dengan secara melawan hak telah diambil oleh pihak lawannya.
2. Jika satu pihak menuntut dikembalikannya suatu barang yang dititipkan atau dipinjamkan pada pihak lawan itu.
3. Jikalau satu pihak menuntut diberikannya suatu tunjangan nafkah yang telah menjadi haknya.

Jika seorang penanggung hutang (borg) ditagih, sedangkan orang yang ditanggung (si berhutang) mempunyai suatu piutang pada si penagih, si penanggung hutang itu berhak untuk meminta diadakan perhitungan antara kedua piutang itu. Sebaliknya, jika si berhutang ditagih untuk membayar hutangnya, sedangkan orang yang menanggung hutangnya itu mempunyai piutang terhadap si penagih itu, maka tak dapat dilakukan kompensasi. Ini sesuai dengan asas yang dianut oleh undang-undang, bahwa *perikatan penanggungan hutang itu hanya suatu buntut belaka dari perikatan*

*pokok, yaitu perjanjian pinjaman uang antara si berhutang dan si berpiutang.*

5) Percampuran hutang

Ini, terjadi misalnya jika si berhutang kawin dalam percampuran kekayaan dengan si berpiutang atau jika si berhutang menggantikan hak-hak si berpiutang karena menjadi warisnya ataupun sebaliknya

6) Pembebasan hutang

*Ini, suatu perjanjian baru di mana si berpiutang dengan sukarela membebaskan si berhutang dari segala kewajibannya.* Perikatan hutang piutang itu telah hapus karena pembebasan, kalau pembebasan itu diterima baik oleh si berhutang, sebab ada juga kemungkinan seseorang yang berhutang tidak suka dibebaskan dari hutangnya.

Apakah bedanya pembebasan hutang ini dengan pemberian (schenking)? Suatu pembebasan, tidak menimbulkan suatu perikatan. Dengan suatu pembebasan tidak dapat dipindahkan hak-hak milik. Sebaliknya suatu pemberian, meletakkan suatu perikatan antara pihak yang memberikan dan pihak yang diberikan dengan tujuan memindahkan hak milik itu atas sesuatu barang dari pihak yang satu kepada yang lainnya.

Pasal 1439 menerangkan, bahwa *jika si berpiutang dengan sukarela memberikan surat perjanjian hutang pada si berhutang, itu dapat dianggap sebagai suatu pembuktian tentang adanya suatu pembebasan hutang.* Pasal 1441 menerangkan, bahwa *jika suatu barang tanggungan dikembalikan, itu belum dapat dianggap menimbulkan persangkaan tentang adanya pembebasan hutang.* Ini sebetulnya tidak perlu diterangkan, sebab sebagaimana telah diketahui perjanjian gadai (pand) adalah suatu buntut belaka dari perjanjiannya pokok.

7) Hapusnya barang yang dimaksudkan dalam perjanjian

Menurut pasal 1444, *jika suatu barang tertentu yang dimaksudkan dalam perjanjian hapus atau karena suatu larangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, tidak boleh diperdagangkan atau hilang hingga tidak terang keadaannya, maka perikatan menjadi hapus, asal saja hapus atau hilangnya barang itu sama sekali di luar kesalahan si berhutang dan sebelumnya ia lalai menyerahkannya.*

Bahkan meskipun ia lalai menyerahkan barang itu, ia pun akan bebas dari perikatan apabila ia dapat membuktikan bahwa hapusnya barang itu disebabkan oleh suatu kejadian di luar kekuasaannya. Barang tersebut juga akan menemui nasib yang sama seandainya barang itu sudah berada di tangannya si berpiutang.

Jika si berhutang dengan terjadinya peristiwa-peristiwa yang diuraikan dalam pasal tersebut di atas, telah dibebaskan dari perikatan dengan si berpiutang, lalu ia diwajibkan menyerahkan pada si berpiutang itu segala hak yang mungkin ia dapat lakukan terhadap orang-orang pihak ketiga sebagai pemilik barang yang telah hapus atau hilang itu. Yang dimaksudkan, misalnya saja, si berhutang itu berhak menuntut pembayaran uang asuransi

terhadap suatu maskapai asuransi. Ini memang sudah seadilnya, sebab sebagaimana telah diterangkan dalam hal perjanjian-perjanjian yang hanya meletakkan kewajiban kepada satu pihak saja atau dalam hal perjanjian-perjanjian jual beli mengenai suatu barang yang sudah ditentukan risiko tentang hapusnya barang ini, dalam sistem B.W. diletakkan di atas pundak si berpiutang. Jadi dalam hal ini, misalnya seseorang yang diberi suatu barang (schenking) atau si pembeli barang.

#### 8) Pembatalan perjanjian

Sebagaimana telah diterangkan, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang menurut undang-undang tidak cakap untuk bertindak sendiri, begitu pula yang dibuat karena paksaan, kekhilafan atau penipuan atau pun mempunyai sebab yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, dapat dibatalkan. Pembatalan ini pada umumnya berakibat, bahwa keadaan antara kedua pihak dikembalikan seperti pada waktu perjanjian belum dibuat.

Kalau yang dimaksudkan oleh undang-undang itu untuk melindungi suatu pihak yang membuat perjanjian sebagaimana halnya dengan orang-orang yang masih di bawah umur atau dalam hal telah terjadi suatu paksaan, kekhilafan atau penipuan, maka pembatalan itu hanya dapat dituntut oleh orang yang hendak dilindungi oleh undang-undang itu. Akan tetapi dalam hal yang dimaksudkan oleh undang-undang itu untuk menjaga ketertiban umum, sebagaimana halnya dengan perjanjian-perjanjian yang mempunyai sebab yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, maka pembatalan itu dapat dimintakan oleh siapa saja asal ia mempunyai kepentingan.

Penuntutan pembatalan yang dapat diajukan oleh salah satu pihak yang membuat perjanjian yang dirugikan, karena perjanjian itu harus dilakukan dalam waktu lima tahun, waktu mana dalam hal suatu perjanjian yang dibuat oleh seorang yang belum dewasa dihitung mulai hari orang itu telah menjadi dewasa dan dalam hal suatu perjanjian yang dibuat karena kekhilafan atau penipuan dihitung mulai hari di mana kekhilafan atau penipuan ini diketahuinya.

Penuntutan pembatalan akan tidak diterima oleh hakim, jika ternyata sudah ada penerimaan baik dari pihak yang dirugikan. Karena orang yang telah menerima baik suatu kekurangan atau suatu perbuatan yang merugikan padanya, dapat dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta pembatalan.

Akhirnya, selain dari apa yang diatur dalam B.W. yang diterangkan di atas ini, ada pula kekuasaan yang oleh Ordonansi Woeker (Stbl. 1938 — 524) diberikan pada hakim untuk membatalkan perjanjian, jikalau ternyata antara kedua belah pihak telah diletakkan kewajiban timbal balik yang satu sama lain jauh tidak seimbang dan ternyata pula satu pihak telah berbuat secara bodoh, kurang pengalaman atau dalam keadaan terpaksa.

## **8. Beberapa perjanjian khusus yang penting**

### a. Perjanjian jual beli

*Ini, adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan hak milik atas sesuatu barang, sedang pihak lainnya menyanggupi akan membayar sejumlah uang sebagai harganya.*

Untuk terjadinya perjanjian ini, cukup jika kedua belah pihak sudah mencapai persetujuan tentang barang dan harganya. Si penjual mempunyai dua kewajiban pokok, yaitu pertama *menyerahkan barangnya serta menjamin si pembeli dapat memiliki barang itu dengan tenteram*, dan kedua *bertanggung jawab terhadap cacat-cacat yang tersembunyi*. Kewajiban si pembeli, membayar harga pada waktu dan di tempat yang telah ditentukan. Barang harus diserahkan pada waktu perjanjian jual beli ditutup dan di tempat barang itu berada. Menurut undang-undang, sejak saat ditutupnya perjanjian, "risiko" mengenai barangnya sudah beralih kepada si pembeli, artinya jika barang itu rusak hingga tak dapat diserahkan pada si pembeli, maka orang ini masih tetap harus membayar harganya. Sampai pada waktu penyerahan itu, si penjual harus merawat barangnya baik-baik. Jika si penjual melalaikan kewajibannya, misalnya pada waktu yang telah ditetapkan belum menyerahkan barangnya, maka mulai saat itu ia memikul risiko terhadap barang itu, dan dapat dituntut untuk memberikan kerugian. Barang-barang yang dijual atas dasar beratnya, jumlahnya atau ukurannya, mulai menjadi tanggungan si pembeli setelah barang-barang itu ditimbang, dihitung atau diukur. Karena baru mulai saat penimbangan, perhitungan atau pengukuran itu dianggap barang-barang itu disediakan untuk si pembeli. \*)

Peraturan-peraturan tentang penyerahan (levering) dan risiko yang diterangkan di atas ini, berlaku jika pihak-pihak yang membuat perjanjian tidak membuat sendiri peraturan-peraturan tentang itu. Justru dalam hal jual beli ini dalam praktek banyak sekali dibuat peraturan-peraturan sendiri dalam kontrak-kontrak yang bertujuan menyimpang dari ketentuan-ketentuan undang-undang.

Apabila si penjual tidak menyerahkan barangnya pada waktu yang telah ditetapkan, si pembeli dapat menuntut penyerahan itu, **Dalam Surat Edarannya No. 3/1963 Mahkamah Agung menyatakan a.l. pasal 1460 yang mengatur perihal risiko dalam jual beli tidak berlaku lagi. Memang sebaiknya peralihan risiko itu dikaitkan pada pindahnya hak milik.**

jika beralasan dengan tambahan pembayaran kerugian, atau ia dapat langsung menuntut pembayaran kerugian sebagai pengganti penyerahan barang, ataupun ia dapat menuntut pembatalan perjanjian, yang dapat disertai pula dengan pembayaran kerugian. Lain dari itu, ada kemungkinan tuntutan pembatalan atas dasar kekhilafan atau penipuan.

Apabila barang sudah diserahkan, si pembeli dapat menuntut si penjual untuk bertanggungjawab, jikalau ada seorang yang membantah hak milik si penjual atas barang yang telah dibelinya itu, atau jika ternyata ada cacat yang tersembunyi. Apabila si pembeli sampai terlibat dalam suatu perkara mengenai barang yang telah dibelinya itu, ia dapat meminta pada hakim supaya si penjual barang turut dipanggil di depan sidang pengadilan untuk turut membela hak

si pembeli. Tuntutan berdasarkan cacad-cacad yang tersembunyi harus dilakukan dalam jangka waktu yang pendek, sebab jikalau sudah agak lama hakim dapat menganggap si pembeli telah menerima baik barang yang bercacad itu.

Sebaliknya, jika si pembeli tidak membayar harga barang pada waktu yang ditentukan, si penjual dapat menuntut pembayaran itu, yang jika ada alasan dapat disertai dengan tuntutan kerugian ataupun ia dapat menuntut pembatalan perjanjian dengan pemberian kerugian juga. Barang yang belum dibayar itu dapat dimintanya kembali (*recht van reclame*) dan -sebagaimana telah diterangkan oleh undang-undang ia diberikan kedudukan sebagai penagih yang didahulukan terhadap hasil penjualan barang itu, yaitu jikalau telah dilakukan penyitaan atas kekayaan si pembeli.

Untuk menjamin hak-hak si penjual karena *pandrecht* tidak mungkin dilakukan (sebab barang harus segera dipakai oleh si pembeli), dalam praktek telah tercipta perjanjian yang dinamakan "huurkoop." Di sini dijanjikan bahwa harga barang dapat dicicil, barangnya seketika diserahkan pada si pembeli, tetapi hak milik (*eigendom*) atas barang itu baru akan berpindah pada si pembeli, apabila angsuran yang penghabisan telah dibayar lunas. Si pembeli tidak boleh menjual maupun menggadaikan barangnya, sebab itu belum menjadi miliknya, dan jika ia berbuat demikian ia dapat dituntut perihal "penggelapan."

Dalam perjanjian yang dinamakan "koop op afbetaling" hak milik (*eigendom*) sudah berpindah pada saat penyerahan barang kepada si pembeli, tetapi harganya boleh dicicil.

#### **b. Perjanjian sewa-menyewa**

*Ini adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama suatu jangka waktu tertentu, sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian itu pada waktu-waktu yang ditentukan.* Pihak penyewa memikul dua kewajiban pokok, yaitu :

1. Membayar uang sewa pada waktunya;
1. Memelihara barang yang disewa itu sebaik-baiknya, seolah-olah barang miliknya sendiri.

Perjanjian sewa-menyewa, bertujuan untuk memberikan hak pemakaian saja, bukan hak milik atas suatu benda. Karena itu pihak yang menyewakan tidak usah seorang pemilik atas benda yang disewakan itu, cukuplah misalnya ia seorang yang mempunyai hak *erfpacht* atau *vruchtgebruik* atas benda tersebut. Perjanjian sewa-menyewa juga tidak memberikan suatu hak kebendaan, ia hanya memberikan suatu hak perseorangan terhadap orang yang menyewakan barang. Karena hak sewa bukan suatu hak kebendaan, maka jika si penyewa diganggu oleh seorang pihak ketiga dalam melakukan haknya itu, ia tidak dapat secara langsung menuntut orang yang mengganggu itu, tetapi ia harus mengajukanuntutannya pada orang yang menyewakan.

Jika tidak diperjanjikan lain, si penyewa tidak boleh menyewakan lagi benda yang disewanya itu. Ini memang sudah

semestinya, karena hak si penyewa hanya suatu hak perseorangan saja.

Dalam hal sewa-menyewa rumah, oleh undang-undang ditetapkan bahwa *perbaikan-perbaikan kecil harus dipikul oleh si penyewa, sedangkan perbaikan-perbaikan besar harus dipikul oleh pemilik rumah*. Si penyewa diwajibkan mengisi rumah itu dengan perabot rumah sepantasnya. Si pemilik rumah mempunyai hak "privilege" atas barang-barang perabot rumah itu sebagai tanggungan untuk sewa yang belum dibayar. Ia dapat menyita barang-barang itu dan berhak memintanya kembali jika barang-barang itu dipindahkan ke tempat lain (pand-beslag; pand di sini berarti persil).

Menurut pengertian pasal 1576 B.W. jika rumah dijual, maka perjanjian jual beli ini tidak akan mempengaruhi perjanjian sewa-menyewa yang berlaku atas rumah tersebut ("*koop breekt geen huur*"). Ini berarti, perjanjian sewa-menyewa harus dioper oleh pemilik baru atas dasar-dasar yang sama.

Lazimnya "jual" di sini ditafsirkan secara luas ("*analogis*"), hingga meliputi tukar menukar, penghibahan dan lain-lain pemindahan hak milik.

#### c. Pemberian atau hibah (schenking)

Menurut pengertian pasal 1666 B.W. yang dinamakan "pemberian" ("*schenking*") ialah *suatu perjanjian (obligatoir), di mana pihak yang satu menyanggupi dengan cuma-cuma (om niet) dengan secara mutlak (onherroepelijk) memberikan suatu benda pada pihak yang lainnya, pihak mana menerima pemberian itu*. Sebagai suatu perjanjian, pemberian (schenking) itu seketika mengikat dan tak dapat ia dicabut kembali begitu saja menurut kehendak satu pihak. Jadi berlainan sekali sifatnya dari suatu hibah wasiat atau pemberian dalam suatu testament, yang baru memperoleh kekuatan mutlak, apabila orang yang memberikan benda sudah meninggal, dan sebelumnya ia selalu dapat ditarik kembali.

Agar dapat dikatakan tentang suatu "pemberian," perbuatan itu harus bertujuan memberikan suatu hadiah belaka (*liberaliteit*), jadi tidak boleh ada suatu keharusan atau perikatan meskipun hanya berupa natuurlijke verbintenis saja.

Perkataan "pemberian" dalam pasal 1666 dsl. dipakai dalam arti kata yang sempit, karena hanya perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat-syarat yang disebutkan di situ dinamakan "pemberian", misalnya syarat "dengan cuma-cuma" yaitu tanpa pembayaran. Di sini dapat dikatakan tentang suatu "formeel schenking." Tetapi bagaimana halnya dengan seseorang yang menjual rumahnya dengan harga yang sangat rendah atau yang membebaskan debiturnya dari hutangnya? Menurut pasal 1666 ia tidak melakukan suatu "pemberian," tetapi menurut pengertian yang luas ia dapat dikatakan memberi juga. Di sini dikatakan tentang suatu "materiele schenking" (*memberikan menurut hakekat*) dan pemberian dalam artikata yang luas ini dipakai dalam pasal 920 (pemberian yang melanggar legitieme portie), pasal 1086 (inbreg: pemberian yang harus diperhitungkan dalam pembagian warisan)

dan pasal 1678 (larangan memberikan benda-benda atas nama antara suami dan isteri).

Perkataan "dengan cuma-cuma" tidak berarti tidak boleh ada suatu kontraprestasi. Menurut undang-undang, suatu pemberian boleh disertai dengan suatu "beban" ("*last*"), yaitu suatu kewajiban dari yang menerima pemberian untuk berbuat sesuatu (misalnya memberikan suatu pensiun kepada seorang janda). Jika prestasi yang harus dilakukan oleh si penerima melampaui harga barang yang diterimanya, maka tidak dapat dikatakan tentang suatu "pemberian" lagi.

Pemberian benda-benda tak bergerak dan hak-hak piutang atas nama, harus dilakukan dengan akte notaris. Tetapi barang-barang yang bergerak dan piutang-piutang yang berupa surat bawa (aan toonder) cukup diserahkan begitu saja.

#### d. Persekutuan (maatschap)

Ini adalah *suatu perjanjian di mana beberapa orang termufakat untuk bekerja bersama dalam lapangan ekonomi, dengan tujuan membagi keuntungan yang akan diperoleh*. Maatschap ini merupakan suatu bentuk kerja sama yang paling sederhana. Suatu modal tertentu tidak ada, bahkan diperbolehkan seorang anggota hanya menyumbangkan tenaganya saja. Cara bagaimana keuntungan bersama akan dibagi, diatur dalam perjanjian pendirian maatschap itu. Jika tidak diperjanjikan tentang bagaimana membagi keuntungan itu, maka pembagian ini harus didasarkan pada jumlah pemasukan modal masing-masing, sedangkan mereka yang hanya menyumbangkan tenaganya saja mempunyai hak yang sama dengan anggota yang memasukkan modal paling sedikit.

Untuk suatu perjanjian, maatschap tidak diharuskan suatu akte atau bentuk lain. Jadi diperbolehkan membuat perjanjian itu secara lisan saja. Suatu perjanjian yang tidak diharuskan dalam suatu bentuk atau cara tertentu, dinamakan perjanjian *consensueel*, artinya *sudah cukup jika ada kata sepakat*.

Tentang perjanjian maatschap ini, akan diberikan penjelasan yang lebih lanjut dalam bagian tentang Hukum Dagang.

#### e. Penyuruhan (lastgeving)

Ini adalah *suatu perjanjian di mana pihak yang satu (lastgever) memberikan perintah kepada pihak yang lain (lasthebber) untuk melakukan suatu perbuatan hukum, perintah mana diterima oleh yang belakangan ini*. Memang pada dasarnya orang dapat menyuruh orang lain melakukan perbuatan-perbuatan hukum untuk dirinya, kecuali jika perbuatan-perbuatan itu berhubungan dengan sifatnya yang sangat pribadi yang harus dilakukan sendiri, misalnya membuat suatu testament.

Seorang pihak ketiga dapat bersangkutan dengan penyuruhan itu, jika orang yang disuruh itu memberitahukan padanya bahwa ia berbuat atas suruhan orang lain. Dalam hal yang demikian, terjadilah apa yang dinamakan "perwaMlan secara langsung." Jika orang yang disuruh tidak memberitahukan bahwa ia hanya disuruh saja, tetapi bertindak keluar seolah-olah ia berbuat untuk diri sendiri, maka

terjadilah suatu "perwakilan secara tidak langsung." Satu dan lain tentunya tergantung dari apa yang diperjanjikan antara orang yang menyuruh dan yang disuruh.

Perlu diterangkan, bahwa kekuasaan untuk mewakili orang lain ini tidak hanya ada pada seorang *lasthebber* saja, tetapi ada juga misalnya pada orang tua terhadap anaknya dan pada seorang wah atau kurator. Jadi kekuasaan untuk mewakili orang lain dapat lahir selainnya dari suatu perjanjian, juga dari undang-undang. Dengan kata lain : Perjanjian penyuruhan adalah *salah satu sumber dari kekuasaan untuk mewakili seorang dalam hal melakukan perbuatan-perbuatan hukum*. Kekuasaan untuk mewakili orang lain yang berdasarkan suatu perjanjian, biasanya dinamakan "penguasaan" ("*volmacht*").

Apakah perbedaannya antara suatu perjanjian penyuruhan dengan suatu Perjanjian perburuhan?

Penyuruhan, dapat terjadi dengan tidak memakai upah, sedangkan perjanjian perburuhan selalu dimaksudkan untuk mendapat upah atau gaji, dan selalu membawa suatu hubungan diper-atas, antara seorang majikan dan seorang buruh. Perjanjian penyuruhan oleh undang-undang dianggap lazim terjadi sebagai suatu jasa dari seseorang terhadap temannya. Karena itu, dianggap pada umumnya terjadi dengan tiada memakai upah, meskipun diperbolehkan memperjanjikan upah. Apabila memang menurut adat kebiasaan atau jabatannya seseorang, kepada seorang diberikan upah, maka upah itu juga harus diberikan. Misalnya, orang yang menyuruh seorang notaris atau seorang pengacara untuk melakukan suatu perbuatan hukum, harus mengerti bahwa ia harus membayar honorarium.

#### f. Perjanjian Pinjam

Oleh undang-undang diperbedakan antara : 1. Perjanjian pinjam barang yang tak dapat diganti ("*bruiklening*") dan 2. Perjanjian pinjam barang yang dapat diganti ("*verbruiklening*").

##### 1. Perjanjian pinjam barang yang tak dapat diganti

Barang yang tak dapat diganti, misalnya, sebuah mobil atau sepeda. Hak milik atas barang yang dipinjamkan tetap berada pada pemiliknya, yaitu pihak yang meminjamkan barangnya. Selama waktu peminjaman si peminjam harus memelihara barang tersebut sebaik-baiknya, seolah-olah itu miliknya sendiri ("*als een goed huisvader*") dan sehabis waktu pinjaman ia harus mengembalikannya dalam keadaan semula. Biaya pemeliharaan beserta biaya perbaikan kecil harus dipikul oleh si peminjam, biaya perbaikan besar harus dipikul oleh si pemilik barang.

Perjanjian ini menurut undang-undang selalu terjadi dengan percuma, sebab justru di sinilah letaknya perbedaan antara pinjam dengan sewa-menyewa.

Jika telah ditentukan jangka waktu pinjaman itu berlaku, tetapi pada suatu ketika ada keperluan yang mendadak dan mendesak, maka diperkenankan si pemilik untuk meminta kembali barangnya, meskipun waktu pinjaman itu belum habis.

## 2. Perjanjian pinjaman barang yang dapat diganti

Barang yang dapat diganti, misalnya uang, beras, dsb. Dalam praktek perjanjian ini hampir selalu ditujukan pada pinjaman uang.

Di sini barang yang diserahkan untuk dipinjam itu menjadi miliknya si peminjam, sedangkan pihak yang meminjamkan memperoleh suatu hak penuntutan (piutang) terhadap si peminjam untuk mengembalikannya sejumlah barang yang sama jumlah dan kualitasnya.

Lagi pula di sini boleh diperjanjikan suatu pembayaran dari pihak si peminjam, pembayaran mana dinamakan bunga atau rente. Malahan biasanya suatu perjanjian pinjam uang, memakai bunga. Jika tidak diperjanjikan suatu pembayaran bunga, tetapi si peminjam membayar juga suatu bunga, maka menurut undang-undang pembayaran rente ini tidak boleh diminta kembali, artinya pembayaran itu dianggap sah. Inilah suatu contoh dari apa yang dinamakan suatu "*natuurlijke verbintenis*." Hanya jika apa yang dibayarkan itu melebihi bunga menurut undang-undang (6 persen), pembayaran yang melebihi jumlah ini boleh diminta kembali.

Suatu perjanjian pinjam — baik yang mengenai benda yang dapat diganti maupun mengenai benda yang tak dapat diganti — dinamakan suatu "*rieel contract*," artinya *suatu perjanjian yang baru dianggap lahir pada ketika barangnya diserahkan (seperti perjanjian gadai)*. Sebelum barang diserahkan, hanya ada suatu perjanjian pendahuluan (*voorovereenkomst*).

### g. Penanggungan hutang (*borgtocht*)

Ini adalah *suatu perjanjian di mana satu pihak (borg) menyanggupi pada pihak lainnya (seorang berpiutang), bahwa ia menanggung pembayaran suatu hutang, apabila si berhutang tidak menepati kewajibannya*. Biasanya perjanjian penanggungan hutang ini mengenai hutang pinjaman uang, sebab jika kewajiban si berhutang itu berupa melakukan suatu pekerjaan atau memberikan suatu barang, sukarlah perbuatan-perbuatan itu dilakukan (dan karenanya juga sukar ditanggung) oleh orang lain, meskipun mungkin seorang borg menyanggupi untuk menanggung pembayaran penggantian kerugian yang mungkin harus dibayar oleh si berhutang. *Borgtocht* adalah *suatu perjanjian accessoir, seperti pand dan hypotheek*. Perjanjian pokok, ialah perjanjian pinjaman uang yang ditanggung pembayarannya. Berhubung dengan sifatnya *borgtocht* yang hanya berupa suatu buntut belaka dari suatu perjanjian lain, oleh pasal 1822 B.W. ditetapkan bahwa *kepada seorang borg tidak boleh dipikulkan suatu kewajiban yang lebih berat daripada yang dipikul oleh si berhutang itu sendiri*. Jika terdapat hal yang demikian, maka perikatan yang melebihi perikatan pokok itu tidak berlaku.

Oleh karena seorang borg, hanya menanggung pembayaran saja, artinya yang harus memikul hutang itu si berhutang itu sendiri, maka apabila seorang borg telah melunasi hutang ini, ia berhak untuk menagihnya kembali dari si berhutang. Dan menurut undang-

undang ia lalu menggantikan segala hak-hak si berpiutang. Penggantian hak-hak seorang berpiutang oleh seorang borg yang telah membayar hutang ini dinamakan "subrogatie." Ini berarti bahwa jika hutang itu dijamin dengan pand, hypotheek atau privilege, jaminan ini akan turut berpindah juga ke tangan si penanggung hutang. Hanyalah dalam dua hal seorang borg kehilangan haknya untuk menagih kembali dari si berhutang apa yang telah dibayar kepada si berpiutang.

1. *Jika ia membayar hutang itu dengan tidak memberitahukan si berhutang sehingga si berhutang ini juga telah membayar hutangnya dan si berpiutang dengan begitu telah menerima pembayaran dua kali;*
2. *Jika ia membayar dengan tidak memberitahukan si berhutang, sedangkan sebetulnya si berhutang ini dapat menolak penagihan hutang itu hingga ia pasti dibebaskan dari pembayaran.*

Dalam kedua hal ini, si penanggung hutang diwajibkan berusaha sendiri untuk mendapatkan kembali uangnya yang telah dibayarkan dari si berpiutang.

Seorang borg mempunyai dua hak yang penting :

1. Ia berhak, jika ditagih, meminta supaya si berpiutang menuntut si berhutang lebih dahulu, jika perlu dengan menyita kekayaan si berhutang itu (*voorrecht van eerdere uitwinning*);
  2. Jika ada beberapa orang bersama-sama menanggung satu hutang, ia berhak meminta supaya pembayaran dipikul bersama-sama dengan teman-temannya, hingga ia hanya membayar bagiannya sendiri saja (*voorrecht van schuldsplitsing*).
- h.** Perjanjian perdamaian (dading atau compromis)

Ini adalah *suatu perjanjian di mana dua pihak membuat suatu perdamaian untuk menyingkiri atau mengakhiri suatu perkara, dalam perjanjian mana masing-masing melepaskan sementara hak-hak atau tuntutan*. Perjanjian semacam ini harus diadakan tertulis, jadi tidak boleh secara lisan saja.

i. Perjanjian kerja (perburuhan)

Sejak tahun 1926, telah dimasukkan suatu peraturan baru dalam B.W., yang panjang lebar dan sesuai dengan kemajuan zaman. Dalam peraturan baru itu terdapat banyak pasal-pasal yang bertujuan melindungi pihak pekerja (buruh) terhadap majikannya, misalnya banyak hal-hal yang tidak boleh dimasukkan dalam suatu perjanjian perburuhan, sedangkan kekuasaan hakim untuk campur tangan juga besar. Perlu diterangkan bahwa peraturan-peraturan dalam B.W. itu berlaku bagi tiap pekerja, baik ia seorang pekerja harian, maupun ia seorang direktur bank.

Perjanjian kerja dalam arti kata yang luas dapat dibagi dalam:

- a. Perjanjian perburuhan yang sejati (*arbeids-overeenkomst*);
- b. Pemborongan pekerjaan (*aanneming van werk*);
- c. Perjanjian untuk melakukan suatu jasa atau pekerjaan terlepas (*overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten*).

Suatu perjanjian perburuhan yang sejati mempunyai sifat-sifat khusus yang berikut :

1. Ia menerbitkan suatu hubungan diperatas, yaitu suatu hubungan antara buruh dan majikan, berdasarkan mana pihak yang satu berhak memberikan perintah-perintah kepada pihak yang lain tentang bagaimana ia harus melakukan pekerjaannya;
2. Selalu diperjanjikan suatu gaji atau upah, yang lazimnya berupa uang, tetapi ada juga yang (sebagian) berupa pengobatan dengan percuma, kendaraan, makan dan penginapan, pakaian dan lain sebagainya;
3. Ia dibuat untuk suatu waktu tertentu atau sampai diakhiri oleh salah satu pihak.

Di antara larangan-larangan perlu diketahui larangan untuk mengadakan apa yang dinamakan "nering-beding," yaitu *suatu perjanjian di mana si pekerja diwajibkan menggunakan upah atau gajinya menurut petunjuk atau peraturan yang ditetapkan oleh majikan*.

Selanjutnya ditetapkan, bahwa suatu perjanjian khusus yang mengandung hukuman-hukuman (*strafbeding*) hanya diperbolehkan apabila perjanjian perburuhan dibuat tertulis.

Diperbolehkan apa yang dinamakan suatu "concurrentiebeding," di mana diperjanjikan bahwa *si pekerja, bila ia sudah berhenti bekerja dilarang mendirikan suatu perusahaan yang akan menyaingi perusahaan majikannya*.

Sebelum waktu yang ditentukan berakhir, salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian seketika, tetapi ia dapat dituntut oleh pihak yang lain untuk memberikan kerugian. Menurut undang-undang ia dapat dibebaskan dari tuntutan itu, apabila ia dapat membuktikan di depan hakim, bahwa pengakhiran itu dilakukan karena suatu sebab yang mendadak dan mendesak (*dringen-de redenen*), yang menyebabkan pihak tersebut tidak dapat meneruskan perjanjian. Suatu sebab yang demikian, bagi pihak majikan dapat berupa, misalnya karena seorang pekerja sangat buruk kerjanya. Bagi si pekerja, misalnya karena majikan tidak membayar gaji atau upah pada waktu yang diperjanjikan. Jika diadakan suatu waktu percobaan (*proeftijd*), maka dalam waktu itu masing-masing pihak dapat mengakhiri perjanjian begitu saja dan setiap waktu. Waktu percobaan tidak dibolehkan melebihi tiga bulan. Suatu perjanjian kerja berakhir dengan sendirinya, apabila si pekerja

meninggal, tetapi tidak demikian halnya apabila si majikan meninggal. Dalam hal ini diserahkan pada para ahliwaris si majikan itu, apakah mereka hendak mengakhiri atau meneruskan perjanjian. Selanjutnya ditetapkan bahwa si majikan harus memberikan sepucuk surat keterangan, apabila diminta oleh seorang pekerja yang telah berhenti kerja.

Pemborongan pekerjaan (*aanneming van werk*) ialah suatu perjanjian, di mana satu pihak menyanggupi untuk keperluan pihak lainnya, melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan pembayaran upah yang ditentukan pula. Dalam pengertian pemborongan pekerjaan ini, tidak saja termasuk hal seorang aannemer yang membuat rumah dan bangunan, tetapi juga seorang penjahit yang membikin pakaian atau seorang tukang reparasi yang memperbaiki sebuah mobil.

Suatu perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan, yang tidak dapat dimasukkan dalam pengertian "*arbeids-contract*" atau pemborongan pekerjaan, dinamakan perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan terlepas, misalnya hal seorang dokter gigi yang mencabut gigi atau seorang kuli yang mengangkut barang.

Perjanjian-perjanjian yang diterangkan di atas, dinamakan "*benoemde overeenkomsten*," yaitu semuanya mempunyai nama-nama tertentu (jual beli, sewa menyewa dan sebagainya). Berhubung dengan asas kebebasan untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, kita merdeka untuk menciptakan perjanjian apa saja yang tidak disebutkan dalam Buku III. Dan memang dalam praktek banyak terdapat perjanjian yang tidak dapat dimasukkan dalam salah satu ruangan dalam Buku III itu. Misalnya saja hal seorang yang menginap di suatu hotel dengan mendapat makanan dan pelayanan. Perjanjian apakah yang ia tutup dengan pemilik hotel? Bukan sewa-menyewa kamar, sebab ia mendapat makanan dan pelayanan; juga bukan jual beli makanan dan minuman, sebab ia menginap juga di situ. Inilah suatu contoh dari suatu "*onbenoemde overeenkomst*," suatu perjanjian yang tidak bernama.

# IX. PERIHAL PEMBUKTIAN DAN LEWAT WAKTU

## 1. P e m b u k t i a n

Sebenarnya soal pembuktian itu termasuk hukum acara (*procesrecht*) dan tidak pada tempatnya dimasukkan dalam B.W., yang pada dasarnya hanya mengatur hal-hal yang termasuk hukum materil. Tetapi memang ada suatu pendapat, bahwa hukum acara itu dapat dibagi lagi dalam hukum acara materil dan hukum acara formil. Peraturan tentang alat-alat pembuktian, termasuk dalam bagian yang pertama, yang dapat juga dimasukkan dalam kitab undang-undang tentang hukum perdata materil. Pendapat ini rupanya dianut oleh pembuat undang-undang pada waktu B.W. dilahirkan. Untuk bangsa Indonesia peraturan perihal pembuktian ini telah dimasukkan dalam H.I.R., yang memuat hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri.

Pertama-tama diperingatkan, bahwa dalam pemeriksaan di depan hakim hanyalah hal-hal yang dibantah saja oleh pihak lawan yang harus dibuktikan. Hal-hal yang diakui kebenarannya, sehingga antara kedua pihak yang berperkara tidak ada perselisihan, tidak usah dibuktikan. Oleh karena itu, sebenarnya tidak tepat kalau undang-undang menganggap "pengakuan" juga sebagai suatu alat pembuktian. Sebab hal-hal yang diakui kebenarannya, oleh hakim harus dianggap terang dan nyata, dengan membebaskan si penggugat untuk mengadakan suatu pembuktian. Juga hal-hal yang dapat dikatakan sudah diketahui oleh setiap orang ("*notoire feiten*") atau hal-hal yang secara kebetulan sudah diketahui sendiri oleh hakim, tidak perlu dibuktikan.

Sebagai pedoman, diberikan oleh pasal 1865 B.W. bahwa *barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu*. Misalnya, jika seorang menggugat seorang lain supaya orang ini dihukum menyerahkan sebidang tanah, karena benda ini termasuk harta peninggalan ayahnya, tetapi pendirian ini disangkal oleh tergugat, maka orang yang menggugat itu diwajibkan membuktikan bahwa ia adalah ahliwaris dari si meninggal dan tanah tersebut betul kepunyaan si meninggal itu. Jika ia telah berhasil membuktikan hal-hal tersebut dan pihak tergugat masih juga membantah haknya karena katanya ia telah membeli tanah tersebut secara sah, maka tergugat ini diwajibkan membuktikan adanya jual beli itu.

Begitu pula, seorang yang menggugat isterinya supaya perkawinan mereka dipecahkan berdasarkan alasan bahwa isterinya telah berbuat zina, maka jika pendirian ini disangkal, diwajibkan membuktikan adanya perbuatan zina itu. Banyak perkara gugatan gagal di depan hakim oleh karena pihak penggugat tidak berhasil dalam usahanya untuk membuktikan pendiriannya yang disangkal oleh pihak tergugat.

Menurut undang-undang, ada lima macam alat pembuktian

yang sah, yaitu : surat-surat, kesaksian, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

#### a. Surat-surat

Menurut undang-undang, surat-surat dapat dibagi dalam surat-surat akte dan surat-surat lain. Surat akte ialah *suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akte harus selalu ditanda tangani.*

Surat-surat akte dapat dibagi lagi atas surat-surat akte resmi (*authentiek*) dan surat-surat akte di bawah tangan (*onderhands*). Suatu akte resmi ialah *suatu akte yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang menurut undang-undang ditugaskan untuk membuat surat-surat akte tersebut.* Pejabat umum yang dimaksudkan itu ialah notaris, hakim, jurusita pada suatu Pengadilan, Pegawai Pencatatan Sipil (Ambtenaar Burgerlijke Stand) dan sebagainya. Dengan demikian, suatu akte notaris, suatu surat putusan hakim, suatu proses-verbal yang dibuat oleh seorang jurusita dan suatu surat perkawinan yang dibuat oleh Ambtenaar Burgerlijke Stand adalah merupakan akte-akte resmi atau *authentiek*.

Jika suatu akte mengandung keterangan-keterangan dari dua pihak yang menghadap di depan seorang notaris, sehingga notaris ini sebenarnya hanya menetapkan saja apa yang diterangkan oleh orang-orang yang menghadap itu sendiri, maka akte itu dinamakan "partij-akte." Misalnya, jika dua orang mengadakan suatu perjanjian di depan notaris. Jika suatu akte mengandung suatu pemberitaan atau proses-verbal tentang suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh seorang notaris atau seorang jurusita, maka akte itu dinamakan "prosesverbal-akte." Misalnya, jika seorang notaris atau jurusita membuat suatu akte tentang suatu lelangan atau suatu penyitaan harta benda.

Menurut undang-undang suatu akte resmi mempunyai suatu kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*), artinya *apabila suatu pihak mengajukan suatu akte resmi, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akte itu, sungguh-sungguh telah terjadi, sehingga hakim itu tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi.*

Suatu akte di bawah tangan ialah *tiap akte yang tidak dibuat oleh atau dengan perantaraan seorang pejabat umum.* Misalnya, surat perjanjian jual beli atau sewa-menyewa yang dibuat sendiri dan ditanda tangani sendiri oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu. *Jika pihak yang menandatangani surat perjanjian itu mengakui atau tidak menyangkal tandatangannya, yang berarti ia mengakui atau tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu, maka akte di bawah tangan tersebut memperoleh suatu kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akte resmi.* Akan tetapi jika tanda tangan itu disangkal, maka pihak yang mengajukan surat perjanjian tersebut diwajibkan untuk membuktikan kebenaran penandatanganan atau isi akte tersebut. Ini adalah suatu hal yang sebaliknya dari apa yang berlaku terhadap suatu akte resmi. Barangsiapa menyangkal tanda tagannya pada suatu akte resmi, diwajibkan membuktikan bahwa tanda tangan itu

palsu, dengan kata lain, pejabat umum (no taris) yang membuat akte tersebut telah melakukan pemalsuan surat.

Oleh undang-undang ditetapkan bahwa suatu "cap jempol" yang ditaruh di atas suatu akte di hadapan notaris, hakim atau pegawai Pamongpraja, yang mengenal orang yang menghadap itu atau telah diperkenalkan, dipersamakan dengan suatu tanda tangan. Notaris atau pejabat lainnya itu, harus menuliskan suatu keterangan yang bertanggung, bahwa isi akte yang dibubuhi cap jempol itu telah dibacakan kepada orang yang membubuhkan cap jempol itu dan cap jempol tersebut dibubuhkan di hadapannya.

Suatu akte di bawah tangan yang berisikan suatu pengakuan berhutang karena telah menerima pinjaman sejumlah uang tunai harus seluruhnya ditulis sendiri dengan tangan si penanda tangan atau setidaknya-tidaknya di bawahnya ada tertulis dengan tangannya sendiri suatu persetujuan mengenai jumlah uang tersebut, yang ditulis dengan huruf. Jika ada perselisihan antara jumlah yang tertulis di dalam naskah akte dan jumlah yang tertulis di bawah akte itu, maka yang harus dianggap benar ialah jumlah yang paling sedikit, kecuali tententunya jika dapat dibuktikan sebaliknya.

Oleh karena pembuktian dengan suatu akte memang suatu cara pembuktian yang paling utama, maka dapatlah dimengerti mengapa pembuktian dengan tulisan ini oleh undang-undang disebutkan sebagai cara pembuktian nomer satu. Begitu pula dapat dimengerti mengapa undang-undang untuk beberapa perbuatan atau perjanjian yang dianggap sangat penting mengharuskan pembuatan suatu akte. Misalnya perjanjian perkawinan, pemberian (schenking) benda-benda yang tertulis atas nama, perjanjian hypotheek, pendirian perseroan firma atau perseroan terbatas (N.V.) diharuskan dengan akte notaris, sedangkan perjanjian perdamaian (dading) dan perjanjian asuransi setidaknya-tidaknya harus dengan suatu tulisan.

Berbagai tulisan-tulisan lain, artinya tulisan yang bukan akte, seperti surat, faktur, catatan yang dibuat oleh suatu pihak dan sebagainya, yang kekuatan pembuktiannya diserahkan pada pertimbangan hakim, hakim leluasa untuk mempercayai atau tidak mempercayai kebenarannya.

#### b. Kesaksian

Sesudah pembuktian dengan tulisan, pembuktian dengan kesaksian merupakan cara pembuktian yang terpenting dalam suatu perkara yang sedang diperiksa di depan hakim. Suatu kesaksian, harus mengenai *peristiwa-peristiwa yang dilihat dengan mata sendiri atau yang dialami sendiri oleh seorang saksi*. Jadi tidak boleh saksi itu hanya mendengar saja tentang adanya peristiwa dari orang lain. Selanjutnya tidak boleh pula keterangan saksi itu merupakan kesimpulan-kesimpulan yang ditariknya sendiri dari peristiwa yang dilihat atau dialaminya, karena hakimlah yang berhak menarik kesimpulan-kesimpulan itu. Misalnya saja, seorang saksi menerangkan bahwa ia melihat pihak penggugat telah menyerahkan sejumlah uang kepada pihak tergugat, atau ia melihat tergugat

minum beberapa botol bier. Tetapi tidak boleh ia menerangkan bahwa tergugat "berhutang" pada penggugat atau tergugat berada dalam "keadaan mabuk" ketika ia membuat perjanjian dengan penggugat, karena keterangan-keterangan yang belakangan ini merupakan kesimpulan-kesimpulan dari suatu peristiwa yang dilihatnya.

Kesaksian bukanlah suatu alat pembuktian yang sempurna dan mengikat hakim, tetapi terserah pada hakim untuk menerimanya atau tidak. Artinya, hakim leluasa untuk mempercayai atau tidak mempercayai keterangan seorang saksi.

Seorang saksi yang sangat rapat hubungan keluarganya dengan pihak yang berperkara, dapat ditolak oleh pihak lawan, sedangkan saksi itu sendiri dapat meminta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian.

Selanjutnya, oleh undang-undang ditetapkan bahwa keterangan satu orang saksi tidak cukup. Artinya, hakim tidak boleh mendasarkan putusan tentang kalah menangnya suatu pihak atas keterangannya satu orang saksi saja. Jadi kesaksian itu selalu harus ditambah dengan suatu alat pembuktian lain.

### c. Persangkaan

Persangkaan ialah *suatu kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang sudah terang dan nyata*. Dari peristiwa yang terang dan nyata ini ditarik kesimpulan bahwa suatu peristiwa lain yang harus dibuktikan juga telah terjadi.

Dalam hukum pembuktian, ada dua macam persangkaan, yaitu persangkaan yang ditetapkan oleh undang-undang sendiri (*wattelijk vermoeden*) dan persangkaan yang ditetapkan oleh hakim (*rechtelijk vermoeden*). Persangkaan yang ditetapkan oleh undang-undang, pada hakekatnya merupakan suatu pembebasan dari kewajiban membuktikan sesuatu hal untuk keuntungan salah satu pihak yang berperkara. Misalnya, adanya tiga kwitansi pembayaran sewa rumah yang berturut-turut. Menurut undang-undang menimbulkan suatu persangkaan, bahwa uang sewa untuk waktu yang sebelumnya juga telah dibayar. Dengan menunjukkan kwitansi pembayaran sewa yang tiga bulan berturut-turut itu, si penyewa rumah dibebaskan dari kewajibannya untuk membuktikan bahwa ia sudah membayar uang sewa untuk bulan-bulan yang sebelumnya. Suatu persangkaan yang ditetapkan oleh hakim, terdapat dalam pemeriksaan suatu perkara di mana untuk pembuktian suatu peristiwa tidak bisa didapatkan saksi-saksi yang dengan mata kepala sendiri telah melihat peristiwa itu. Misalnya, dalam suatu perkara di mana seorang suami mendakwa isterinya berbuat zina dengan seorang lelaki lain. Hal ini tentulah sangat sukar memperoleh saksi-saksi yang melihat dengan mata kepala sendiri perbuatan zina itu. Akan tetapi, jika ada saksi-saksi yang melihat si isteri itu menginap dalam satu kamar dengan seorang lelaki sedangkan dalam kamar tersebut hanya ada satu tempat tidur saja, maka dari keterangan saksi-saksi itu hakim dapat menetapkan suatu persangkaan bahwa kedua orang itu sudah melakukan perbuatan zina. Dan memang dalam praktek perbuatan zina itu lazimnya hanya dapat dibuktikan dengan persangkaan.

#### d. Pengakuan

Sebagaimana telah diterangkan, sebenarnya suatu pengakuan bukan suatu alat pembuktian, karena jika suatu pihak mengakui sesuatu hal, maka pihak lawannya dibebaskan dari kewajiban untuk membuktikan hal tersebut, sehingga tidak dapat dikatakan pihak lawan ini telah membuktikan hal tersebut. Sebab pemeriksaan di depan hakim belum sampai pada tingkat pembuktian.

Menurut undang-undang, suatu pengakuan yang dilakukan di depan hakim, merupakan suatu pembuktian yang sempurna tentang kebenaran hal atau peristiwa yang diakui. Ini berarti, hakim terpaksa untuk menerima dan menganggap, suatu peristiwa yang telah diakui memang benar-benar telah terjadi, meskipun sebetulnya ia sendiri tidak percaya bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh telah terjadi. Di sini nampak perbedaannya dengan suatu perkara pidana, di mana suatu pengakuan dari seorang terdakwa masih harus disertai dengan keterangan-keterangan lain, hingga hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa itu memang sungguh-sungguh telah melakukan kejahatan yang dituduhkan padanya.

Adakalanya, seorang tergugat dalam suatu perkara perdata mengakui suatu peristiwa yang diajukan oleh penggugat, tetapi sebagai pembelaan mengajukan suatu peristiwa lain yang menghapuskan dasar tuntutan. Misalnya, ia mengakui adanya perjanjian jual beli, tetapi mengajukan bahwa ia sudah membayar harganya barang yang telah ia terima dari penggugat. Menurut undang-undang, suatu pengakuan yang demikian, oleh hakim tidak boleh dipecah-pecah hingga merugikan kedudukan pihak tergugat di dalam proses yang sedang berlangsung itu. Dengan kata lain, suatu pengakuan yang disertai dengan suatu peristiwa pembebasan oleh undang-undang tidak dianggap sebagai suatu pengakuan (*onsplitsbare bekentenis*). Jadi dalam praktek, si penjual barang di atas masih diharuskan juga membuktikan adanya perjanjian jual beli dan terjadinya penyerahan barang yang telah dibeli itu pada si pembeli.

Perlu diterangkan, bahwa dalam suatu hal undang-undang melarang dipakai pengakuan sebagai alat pembuktian dalam suatu proses, yaitu dalam suatu perkara yang diajukan oleh seorang isteri terhadap suaminya untuk mendapatkan pemisahan kekayaan (lihat pasal 825 Burgerlijke Rechtsvordering).

#### e. Sumpah

Menurut undang-undang, ada dua macam sumpah, yaitu sumpah yang "menentukan" dan sumpah "tambahan". Sumpah yang menentukan (*decissoire eed*) adalah *sumpah yang diperintahkan oleh salah satu pihak yang beperkara kepada pihak lawannya dengan maksud untuk mengakhiri perkara yang sedang diperiksa oleh hakim*. Jika pihak lawan mengangkat sumpah yang perumusannya disusun sendiri oleh pihak yang memerintahkan

pengangkatan sumpah itu, ia akan dimenangkan, sebaliknya, jika ia tidak berani dan menolak pengangkatan sumpah itu, ia akan dikalahkan. Pihak yang diperintahkan mengangkat sumpah, mempunyai hak untuk "mengembalikan" perintah itu, artinya meminta supaya pihak lawannya sendiri mengangkat sumpah itu. Tentu saja perumusan sumpah yang dikembalikan itu sebaliknya dari perumusannya semula. Misalnya, jika perumusan yang semula berbunyi : "Saya bersumpah bahwa sungguh-sungguh saya telah menyerahkan barang," perumusan sumpah yang dikembalikan akan berbunyi : "Saya bersumpah bahwa sungguh-sungguh saya tidak menerima barang." Jika sumpah dikembalikan, maka pihak yang semula memerintahkan pengangkatan sumpah itu, akan dimenangkan oleh hakim apabila ia mengangkat sumpah itu. Sebaliknya ia akan dikalahkan apabila ia menolak pengangkatan sumpah itu.

Jika suatu pihak yang berperkara hendak memerintahkan pengangkatan suatu sumpah yang menentukan, hakim harus mempertimbangkan dahulu apakah ia dapat mengizinkan perintah mengangkat sumpah itu. Untuk itu hakim memeriksa apakah hal yang disebutkan dalam perumusan sumpah itu sungguh-sungguh mengenai suatu perbuatan yang telah dilakukan sendiri oleh pihak yang mengangkat sumpah atau suatu peristiwa yang telah dilihat sendiri oleh pihak itu. Selanjutnya harus dipertimbangkan apakah sungguh-sungguh dengan terbuktinya hal yang disumpahkan itu nanti perselisihan antara kedua pihak yang berperkara itu dapat diakhiri, sehingga dapat dikatakan bahwa sumpah itu sungguh-sungguh "menentukan" jalannya perkara?

Kesimpulan yang dapat diambil dari apa yang diuraikan di atas, ialah : *Suatu sumpah yang diperintahkan oleh salah satu pihak yang berperkara kepada pihak lawannya, mempunyai suatu kekuatan pembuktian yang memaksa, jika sumpah itu telah diangkat.* Hakim harus menganggap bahwa hal atau peristiwa yang disebutkan dalam perumusan sumpah itu sungguh-sungguh telah terjadi, meskipun mungkin hakim itu sendiri tidak percaya akan kebenarannya.

Suatu sumpah tambahan, adalah *suatu sumpah yang diperintahkan oleh hakim pada salah satu pihak yang berperkara, apabila hakim itu berpendapat bahwa di dalam suatu perkara sudah terdapat suatu "permulaan pembuktian," yang perlu ditambah dengan penyempahan, karena dipandang kurang memuaskan untuk menjatuhkan putusan atas dasar bukti-bukti yang terdapat itu.* Hakim, leluasa apakah ia akan memerintahkan suatu sumpah tambahan atau tidak. Jadi tidak ada keharusan untuk memerintahkan sumpah tersebut.

Juga apakah dalam suatu pemeriksaan perkara telah terdapat suatu permulaan pembuktian, adalah terserah pada pertimbangan hakim sendiri. Adakalanya, suatu kesaksian, atau suatu persangkaan atau suatu surat-menyurat, dianggap sebagai permulaan pembuktian. Hakim leluasa untuk memerintahkan sumpah tambahan itu kepada pihak penggugat atau kepada pihak tergugat.

Pihak yang mendapat perintah untuk mengangkat suatu sumpah tambahan, hanya dapat mengangkat atau menolak sumpah itu. Tetapi ia tak dapat "mengembalikan" sumpah tersebut kepada

pihak lawan. Sebenarnya, terhadap sumpah tambahan ini pun dapat dikatakan, bahwa ia menentukan juga jalan perkara, sehingga perbedaannya sebenarnya dengan suatu sumpah *decissoir* ialah, bahwa yang belakangan ini diperintahkan oleh suatu pihak yang berperkara kepada pihak lawannya, sedangkan suatu sumpah tambahan diperintahkan oleh hakim karena jabatannya. Jadi atas kehendak hakim itu sendiri.

## 2. Lewat waktu, (daluwarsa atau verjaring)

Sebagaimana telah diterangkan dalam bagian tentang hukum perbendaan, seorang bezitter yang jujur atas suatu benda yang tak bergerak (dengan mana dipersamakan benda yang tertulis atas nama) lama kelamaan dapat memperoleh hak milik atas benda tersebut. Apabila ia dapat menunjukkan suatu titel yang sah, maka dengan lewatnya waktu dua puluh tahun lamanya sejak ia mulai menguasai benda tersebut, ia menjadi pemilik yang sah dari benda tersebut. Misalnya, seorang yang membeli sebidang tanah *eigendom* secara jujur dari seorang yang sebenarnya tidak berhak untuk menjualnya. Setelah lewat dua puluh tahun — jika selama waktu itu tak pernah ada suatu pihak yang membantah haknya — akan menjadi pemilik yang sah juga atas tanah itu. Sebelum waktu dua puluh tahun itu lewat, oleh undang-undang ia hanya dianggap sebagai seorang bezitter yang jujur saja, jika ia memang sungguh-sungguh mengira bahwa ia memperoleh hak milik itu dari seorang yang berhak memindahkan hak milik tersebut.

Dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, malahan bezitter yang jujur tersebut tidak diharuskan mempertunjukkan sesuatu titel lagi, artinya ia dapat menolak tiap tuntutan dengan hanya menunjukkan bezitnya selama tiga puluh tahun berturut-turut, dengan tidak pernah mendapat gangguan, dan ia akan dianggap telah memperoleh hak milik yang sah juga.

Teranglah, bahwa segala apa yang diterangkan di atas ini, tidak berlaku bagi barang yang bergerak, karena terhadap barang yang bergerak ini berlaku pasal 1977 B.W. yang menetapkan, bahwa *bezit berlaku sebagai suatu titel yang sempurna, dengan itu dimaksudkan bahwa siapa saja yang dengan jujur memperoleh suatu barang bergerak dari seorang bezitter, seketika itu juga memperoleh hak milik atas barang itu.*

Selain apa yang diterangkan di atas, yaitu lewat waktu sebagai cara untuk memperoleh hak milik atas suatu benda (*acquisiti-tieve verjaring*) ada juga suatu akibat dari lewatnya waktu, yaitu seorang dapat dibebaskan dari suatu penagihan atau tuntutan hukum (*extinctieve verjaring*). Oleh undang-undang ditetapkan, bahwa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, setiap orang dibebaskan dari semua penagihan atau tuntutan hukum. Ini berarti, bila seseorang digugat untuk membayar suatu hutang yang sudah lebih dari tiga puluh tahun lamanya, ia dapat menolak gugatan itu dengan hanya mengajukan bahwa ia selama tiga puluh tahun belum pernah menerima tuntutan atau gugatan itu. Dengan begitu, seorang bezitter yang tidak jujur juga dapat membela dirinya terhadap suatu tuntutan hukum dengan mengajukan lewatnya waktu selama tiga puluh tahun itu, meskipun sudah terang ia tidak akan menjadi pemilik benda yang menjadi perselisihan itu karena ia tidak jujur. Dan karena ia sendiri tidak dapat menjadi pemilik dari benda

tersebut, terangnya ia tidak akan berhak untuk memindahkan benda itu secara sah pada orang lain.

Di samping pembebasan secara umum dari semua penagihan atau tuntutan setelah lewatnya waktu tiga puluh tahun tersebut di atas oleh undang-undang ditetapkan secara khusus bahwa beberapa macam penagihan sudah hapus dengan lewatnya waktu yang pendek. Yang dimaksudkan di sini, ialah berbagai macam penagihan yang biasanya dalam waktu yang singkat sudah dimintakan pembayaran. Misalnya rekening dokter atau rekening toko. Rekening dokter harus ditagih dalam waktu paling lama dua tahun. Rekening toko mengenai penjualan barang-barang untuk keperluan orang sehari-hari, harus ditagihkan paling lambat lima tahun.

Dari daluwarsa atau verjaring yang diterangkan di atas, harus diperbedakan "pelepasan hak" atau "rechtsverwerking," yaitu *hilangnya sesuatu hak bukan karena lewatnya waktu, tetapi karena sikap atau tindakan seorang yang menunjukkan bahwa ia sudah tidak akan mempergunakan sesuatu hak*. Misalnya seorang membeli suatu barang yang ternyata mengandung suatu cacat yang tersembunyi. Jika ia tidak mengembalikan barang itu, tetapi terus dipakainya, maka ia kehilangan haknya untuk menuntut gan-tirugi dari si penjual barang.

Adakalanya undang-undang memberikan hak hanya untuk suatu waktu tertentu. Apabila tidak dipergunakan dalam jangka waktu tersebut, gugurlah hak tersebut. Dalam hukum, jangka waktu seperti itu dinamakan "decheance" atau "vervaltermijn." Misalnya, hak reklame diberikan untuk waktu 30 hari setelah penyerahan barangnya (pasal 1145 B.W.). Perbedaannya dengan "verjaring" atau daluwarsa, bahwa "decheance" pasti dan tidak dapat dicegah. Lagi pula daluwarsa itu harus dikemukakan oleh salah satu pihak, sedangkan decheance harus diindahkan oleh hakim meskipun tidak diminta.

# X. HUKUM DAGANG

## 1. Pengertian umum

Sebagaimana telah diterangkan, pembagian hukum perdata dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang, hanya berdasarkan riwayat saja. Karena dalam hukum Rumawi belum terkenal peraturan-peraturan sebagai yang sekarang termuat dalam W.v.K., sebab perdagangan internasional, baru mulai berkembang dalam Abad Pertengahan.

Sekarang ini di Negeri Belanda sudah ada aliran yang bertujuan menghapuskan pemisahan hukum perdata dalam dua kitab undang-undang itu. Memang di berbagai negeri lain, seperti di Amerika Serikat dan di Swis, tidak terdapat suatu Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang terpisah dari Kitab Undang-undang Perdata.

Dulu memang peraturan-peraturan yang termuat dalam W.v. K. dimaksudkan hanya berlaku bagi orang-orang "pedagang" saja, misalnya hanya pedagang yang diperbolehkan membuat surat wesel. Hanya pedagang saja yang dapat dinyatakan pailit. Tetapi sekarang W.v. K. berlaku bagi tiap orang, meskipun bukan pedagang, sebagaimana B.W. juga berlaku bagi tiap orang, termasuk pedagang. Malahan dapat dikatakan, sumber yang terpenting dari hukum dagang sebenarnya B.W. Dan ini memang dinyatakan dalam pasal 1 W.v. K. yang menerangkan, bahwa untuk hal-hal yang diatur dalam W.v.K., sepanjang tidak terdapat peraturan-peraturan khusus yang berlainan, juga berlaku peraturan-peraturan dalam B.W. Dengan demikian sudah diakui bahwa kedudukan W.v.K. terhadap B.W. adalah sebagai hukum khusus terhadap hukum umum. Kalau W.v.K. dileburkan ke dalam B.W. ia dapat dimasukkan misalnya ke dalam bagian Buku III yang memuat perihal perjanjian-perjanjian khusus. Memang sebenarnya perkataan "dagang" bukan suatu pengertian hukum, melainkan suatu pengertian ekonomi, yaitu segala perbuatan perantara antara produsen dan konsumen. Perbedaannya dengan "industri", bahwa *industri mempergunakan bahan-bahan untuk menghasilkan barang-barang lain.*

Di samping B.W. dan W.v.K. juga "kebiasaan" merupakan suatu sumber penting dari hukum dagang. Ini diterangkan dalam pasal 1339 B.W., bahwa *suatu perjanjian tidak saja mengikat untuk apa yang semata-mata telah diperjanjikan, tetapi juga untuk apa yang sudah menjadi kebiasaan.* Dan di samping itu pasal 1347 B.W. menerangkan bahwa *hal-hal yang sudah lazim diperjanjikan dalam suatu macam perjanjian (bestendig gebruikelijke bedingen), meskipun pada suatu ketika tidak secara tegas diperjanjikan, harus dianggap juga termaktub dalam tiap perjanjian semacam itu.*

Suatu pengertian ekonomi lagi yang banyak dipakai dalam W.v.K. ialah pengeritan "bedrijf." Seorang dapat dikatakan

mempunyai suatu perusahaan, jika ia bertindak ke luar untuk mencari keuntungan dengan suatu cara di mana ia menurutimbangan

lebih banyak mempergunakan modal (kapital menurut pengertian ekonomi) daripada mempergunakan tenaganya sendiri (*arbeid*). Perkataan perusahaan dipakai sebagai lawan perkataan "feeroep" atau pekerjaan tetap. Seorang mempunyai suatu "beroep" jika ia untuk mencari penghidupan bekerja terutama dengan tenaganya sendiri. Mungkin ia memakai juga sekedar modal, tetapi yang penting tenaganya sendiri. Dengan demikian, seorang pengacara, seorang dokter dan seorang tukang cukur semuanya mempunyai pekerjaan tetap, tetapi seorang pemilik hotel, seorang pemilik pabrik dan seorang juru pengangkut (transporteur) semuanya mempunyai suatu perusahaan.

Pengertian perusahaan (bedrijf), penting untuk beberapa pasal undang-undang.

1. Siapa saja yang mempunyai suatu perusahaan, diwajibkan "melakukan pembukuan" tentang perusahaan (pasal 6 W.v.K.);

2. Lapangan pekerjaan dari suatu perseroan firma, adalah "menjalankan suatu perusahaan";

3. Pada umumnya suatu akte di bawah tangan yang berisikan suatu pengakuan dari suatu pihak, hanya mempunyai kekuatan pembuktian, jika ia ditulis dengan tangan sendiri oleh si berhutang atau dibubuhi tanda persetujuan yang menyebutkan jumlahnya uang pinjaman. Tetapi peraturan ini tidak berlaku terhadap hutang-hutang perusahaan;

4. Suatu putusan hakim dapat dijalankan dengan paksaan badan (gijzeling) terhadap tiap orang yang telah menandatangani suatu surat wesel atau cek. Tetapi terhadap seorang yang menandatangani suatu surat order atau surat dagang lainnya, paksaan badan itu hanya diperbolehkan jika surat-surat itu mengenai perusahaannya;

5. Orang yang menjalankan suatu perusahaan, adalah "pedagang" ("koopman") dalam pengertian Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht);

6.

6. Siapa saja yang menjalankan suatu perusahaan, diwajibkan untuk memperlihatkan buku-bukunya pada pegawai jawatan pajak, jika diminta.

Sebagaimana ternyata di atas, siapa saja yang menjalankan suatu perusahaan, diwajibkan "melakukan pembukuan" tentang perusahaannya itu. Tiap tahun, dalam enam bulan yang pertama, ia wajib membuat suatu neraca (balans) mengenai tahun yang telah lewat, neraca mana harus ditandatangani olehnya. Buku-buku dan neraca tahunan itu, harus disimpan selama 30 tahun, sedangkan

semua surat-surat dan surat kawat yang dikirimkan harus disimpan selama 10 tahun.

"Pembukuan" tersebut tidak usah dilakukan secara ilmu pengetahuan tata buku, dengan mempergunakan bermacam-macam buku. Undang-undang dalam hal ini, hanya memakai perkataan "membuat catatan" saja dan cara bagaimana itu dilakukan terserah pada masing-masing orang yang berkepentingan. Menurut pasal 6 JV.v.K. tersebut "catatan-catatan" itu harus meliputi :

- a. Keadaan kekayaan sendiri (ini berhubung dengan ketentuan bahwa ia harus menanggung hutang-hutang dengan seluruh kekayaannya, baik kekayaannya prive maupun kekayaan perusahaannya);
- b. Semua hal yang mengenai perusahaannya.

Kedua macam catatan itu harus dibuat sedemikian rupa, hingga setiap waktu dapat diketahui tentang hak-haknya, baik yang berupa hak milik maupun yang berupa piutang-piutang, dan kewajiban-kewajibannya, yaitu hutang-hutangnya.

Jika seorang pemilik perusahaan memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembukuan itu, maka menurut undang-undang hal itu dapat menguntungkan orang tersebut, jika terjadi suatu perkara di depan hakim. Pasal 7 W.v.K. menerangkan, bahwa da-

lam hal itu hakim leluasa untuk memberikan kekuatan pembuktian kepada catatan-catatan itu, sebagaimana ia menganggap perlu menurut keadaan.

Yang penting dari sudut hukum pembuktian, menurut pasal 7 W.v.K. itu dapat diberikan kekuatan pembuktian kepada tulisan-tulisan yang dibuat oleh seorang untuk keuntungan orang itu sendiri, sedangkan pada umumnya tulisan-tulisan itu menjadi alat bukti justru terhadap si pembuatnya sendiri (lihat pasal 1881 B.W.). Jadi\*, jika dalam perselisihan misalnya antara dua orang pedagang, si pembeli mengatakan bahwa suatu partai beras tidak cocok dengan kualitas yang diperjanjikan, maka hakim dapat mencari bukti tentang kualitas itu dari buku-buku atau catatan-catatan si pembeli. Kekuatan pembuktian dari catatan-catatan itu terserah kepada hakim, artinya ia berkuasa untuk menganggap sebagai bukti yang cukup, ia berkuasa juga untuk tidak menerimanya (vrij bewijs).

Berhubung dengan kewajiban seorang pemilik perusahaan untuk melakukan pembukuan tentang perusahaannya, undang-undang menetapkan, bahwa *jika ada suatu perkara di depan hakim, hakim ini berkuasa untuk memerintahkan pembukaan segala buku dan surat yang mengenai perusahaan itu, untuk diperiksa atau dibuat petikan-petikan. Jika perintah ini tidak dipenuhi, hakim berkuasa untuk menarik kesimpulan yang merugikan orang yang tidak memenuhi perintah itu. Dan apabila orang itu telah dijatuhkan pailit, malahan ia diancam juga dengan hukuman pidana jika ia tidak menyerahkan buku-buku dan surat-surat tersebut dalam keadaan*

*yang asli, karena ia dapat dipersalahkan melakukan kejahatan "bank-breuk."*

Tiap orang adalah merdeka untuk melakukan perusahaan apa saja yang dikehendaki. Hanya ia harus menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dan kejujuran. Jika ia dengan maksud untuk memajukan perusahaannya sendiri tidak segan memakai cara-cara yang membohongi khalayak ramai, sehingga orang lain yang mempunyai perusahaan

yang serupa dirugikan oleh perbuatannya itu, ia dapat digugat melakukan persaingan secara tidak jujur, sedangkan ia dapat dituntut pula untuk membayar kerugian karena melakukan perbuatan melanggar hukum (pasal 1365 B.W.).

Seorang yang mempunyai suatu perusahaan, lazim mempergunakan suatu "merek," yang dilindungi oleh Reglemen Milik Perindustrian. Tiap pedagang berhak untuk mendaftarkan mereknya pada Kantor Milik Perindustrian di Jakarta, yang berada di bawah pengawasan Kementerian Kehakiman. Pendaftaran itu akan dilakukan, jika merek itu tidak menyerupai merek lain yang sudah didaftarkan lebih dahulu. Dengan dilakukannya pendaftaran tersebut, yang disertai dengan pengumuman dalam Berita Negara, si pemohon memperoleh hak atas pemakaian merek tersebut.

## **2. Orang-orang perantara**

Pedagang-pedagang besar membutuhkan bantuan dan perantaraan orang-orang lain dalam melakukan pekerjaannya. Orang-orang perantara ini dapat dibagi dalam dua golongan. Golongan pertama terdiri dari orang-orang yang sebenarnya hanya buruh atau pekerja saja dalam pengertian B.W. dan lazimnya juga dinamakan "handels-bedienden." Dalam golongan ini termasuk, misalnya pelayan, pemegang buku, kassier, procuratie houder dan sebagainya. Golongan kedua terdiri dari orang-orang yang tidak dapat dikatakan bekerja pada seorang majikan, tetapi dapat dipandang sebagai seorang "lasthebber" dalam pengertian B.W. Dalam golongan kedua ini termasuk makelar dan commissionair.

Seorang agen dagang, melakukan pekerjaan yang berupa memberikan perantaraan dalam pembuatan perjanjian-perjanjian antara seorang pedagang tetap dengan orang-orang lain, tetapi ia dapat juga dikuasakan untuk menutup sendiri perjanjian-perjanjian itu atas nama dan atas tanggungan pedagang tersebut. Biasanya ia mengurus kepentingan dagang sehari-hari dari seorang atau dari beberapa orang pedagang dan berlaku sebagai jurukuasa dari kantor-kantor dagang di dalam atau di luar negeri. Ia berhak atas suatu upah tiap kali ia menutup suatu perjanjian atau memberikan perantaraannya dalam penutupan itu. Tetapi biasanya ia mendapat suatu upah juga meskipun perantaraannya tidak dipergunakan.

Seorang makelar, menurut undang-undang adalah seorang penaksir dan perantara dagang yang telah disumpah, yang menutup

perjanjian-perjanjian atas perintah dan atas nama seorang lain dan yang untuk pekerjaannya itu meminta suatu upah yang lazim dinamakan provisi atau courtage. Sebelum menjalankan pekerjaannya, ia harus disumpah dahulu di depan Pengadilan Negeri di tempat kediamannya, bahwa ia akan melakukan pekerjaannya itu dengan jujur. Dari tiap perjanjian yang ditutup, ia diwajibkan membuat suatu catatan (yang lazim dinamakan "*makelaars-briefje*") dan dalam waktu yang singkat ia harus memberikan suatu turunan dari catatan tersebut kepada masing-masing pihak. Apabila di kemudian hari timbul suatu perselisihan tentang perjanjian yang ditutup itu, sehingga terjadi suatu perkara di depan hakim, maka hakim dapat memerintahkan supaya catatan makelar tersebut diserahkan kepada Pengadilan untuk diperiksa.

Semua orang perantara yang disebutkan di atas itu selalu menghubungkan orang yang memberikan perintah kepada mereka atau yang mereka wakili dengan suatu pihak lain secara langsung. Apabila kedua pihak telah dihubungkan satu sama lain, mereka mengundurkan diri dan tidak memikul tanggung jawab suatu apa. Tidak sedemikian halnya dengan seorang commissionair. Ia adalah seorang perantara yang berbuat atas perintah dan atas tanggungan seorang lain juga menerima suatu upah atau provisi, tetapi bertindak atas namanya sendiri. Suatu perjanjian yang ditutup oleh seorang commissionair mengikat diri commissionair itu sendiri terhadap pihak yang lain. Memang seorang commissionair hanya dikuasakan untuk berdagang atas tanggungan orang yang memberikan perintah, tidak juga untuk mengikat orang itu kepada suatu pihak lain. Sebaliknya seorang commissionair berhak untuk menuntut sendiri pihak lain itu tentang pelaksanaan perjanjian yang telah ditutup itu. Seorang commissionair diwajibkan memberikan pertanggungjawaban kepada orang yang memberikan perintah tentang semua perjanjian yang telah ditutup dan tentang segala apa yang telah diterimanya berdasarkan perjanjian-perjanjian itu. Tetapi ia tidak usah menanggung bahwa pihak yang lain dalam perjanjian-perjanjian itu sungguh-sungguh akan menepati kewajibannya, terkecuali jika di samping upah biasa (*provisi*), ia telah minta dibayarnya suatu upah luar biasa (*delcredere*), dalam hal mana ia lalu harus menanggung pembayaran barang-barang yang telah dijualnya, meskipun ia belum atau tidak menerima pembayaran dari si pembeli sendiri.

Mengingat kedudukannya sebagai yang diterangkan itu, teranglah bahwa seorang commissionair memikul tanggung jawab yang lebih berat daripada orang-orang perantara lainnya. Berhubung dengan itu, kepadanya oleh undang-undang diberikan hak privilege atas semua barang yang telah dibelinya untuk orang yang memberikan perintah atau yang menyuruhnya menjual, selama barang-barang tersebut masih berada di tangannya. Dengan izin hakim, ia dapat menjual barang-barang tersebut untuk mengambil pelunasan piutang-piutangnya terhadap orang yang memberikan perintah. Jika orang ini dinyatakan pailit, ia dapat melaksanakan haknya terpisah dari penagih-penagih lainnya. Berbeda dari perantara lainnya, sebagai seorang "*lasthebber*" ia berhak menahan tiap barang kepunyaan orang yang memberikan perintah, yang berada di tangannya, selama piutang-piutangnya belum dilunasi (*retentierecht*).

### **3. Perkumpulan- perkumpulan dagang**

#### **a. Maatschap**

Sebagaimana diketahui, maatschap adalah *suatu bentuk kerjasama yang paling sederhana, yang diatur di dalam B.W.* Oleh karena lapangan pekerjaannya tidak dibatasi pada sesuatu hal, maka bentuk ini dapat dipakai juga untuk melakukan perdagangan. Bentuk ini sebenarnya hanya mengatur hubungan intern saja antara orang-orang yang bergabung di dalamnya. Di samping apa yang telah diterangkan mengenai maatschap ini, pada bagian tentang perjanjian-perjanjian khusus dalam B.W., di sini akan ditambahkan hal-hal yang berikut.

Tiap anggota maatschap, hanya dapat mengikatkan dirinya sendiri kepada orang-orang pihak ketiga. Ia tak dapat mengikat teman-teman anggotanya, kecuali jika mereka itu memberikan padanya suatu penguasaan khusus untuk bertindak atas nama mereka. Ia tak dapat pula mengikat maatschap, meskipun ia menyatakan bahwa ia bertindak atas nama maatschap itu. Menurut pengertian undang-undang, suatu maatschap bukan suatu badan hukum atau rechtspersoon. Perkataan "maatschap" selalu dimaksudkan anggota-anggotanya secara perseorangan. Hanya, jika seorang anggota di dalam suatu urusan bertindak atas nama maatschap dan ternyata urusan itu memang sungguh-sungguh telah menguntungkan maatschap, barulah anggota-anggotanya semua terikat pada suatu pihak ketiga. Misalnya, seorang anggota membeli sebuah rumah atas nama dan untuk maatschap. Kemudian rumah ini memang sungguh-sungguh dibalik nama atas nama sekalian anggota maatschap. Dalam hal yang demikian, sekalian anggota maatschap dapat dituntut untuk pembayaran harga rumah tersebut, masing-masing untuk sebagian yang sama, jadi sama-rata.

Keanggotaan maatschap bersifat sangat pribadi, artinya tidak mungkin digantikan oleh orang lain. Meskipun demikian, oleh undang-undang diperkenankan seorang anggota menerima seorang lain untuk turut mengambil bagian dalam bagian anggota itu sendiri. Orang lain itu dinamakan "ondervennoot." Ia tidak mempunyai hubungan suatu apapun dengan anggota-anggota lainnya.

Selama perjanjian masih berlaku, seorang anggota tidak dapat mengambil atau menjual bagiannya dalam kekayaan bersama. Hanya semua anggota bersama-sama berhak menjual-kekayaan maatschap. Di sini terdapat suatu keadaan yang dinamakan "gebonden mede-eigendom."

Jika tidak ada perjanjian lain, keuntungan dan kerugian dibagi menurut imbangannya pemasukan modal oleh masing-masing anggota. Seorang anggota yang tidak memasukkan modal, tetapi hanya menyumbangkan tenaganya saja, menerima bagian yang sama dengan seorang anggota yang memasukkan modal yang paling sedikit.

Undang-undang melarang diadakan suatu perjanjian di mana semua keuntungan akan diterima oleh satu orang anggota saja, akan tetapi memperbolehkan suatu perjanjian di mana semua kerugian akan dipikul oleh satu atau beberapa orang anggota saja, artinya tidak oleh semua anggota.

Perjanjian maatschap berikut:

1. Dengan permufakatan semua anggota;
2. Dengan lewatnya waktu untuk mana maatschap didirikan;
3. Dengan meninggalnya salah satu anggota;
4. Dengan ditaruhnya di bawah curatele atau dinyatakan pailit salah-satu anggota;
5. Dengan hapusnya barang yang menjadi obyek dari perjanjian maatschap atau dengan selesainya pekerjaan untuk mana maatschap telah didirikan.

#### b. Perseroan Firma

Ini adalah suatu bentuk perkumpulan dagang yang peraturannya terdapat dalam W.v.K. Perkataan "Firma" sebenarnya berarti suatu nama yang dipakai oleh beberapa orang bersama untuk berdagang. Menurut undang-undang, suatu perseroan Firma ialah suatu "bedrijf dengan memakai suatu nama bersama. Perkataan "Firma" juga lazim dipakai, jika yang dimaksudkan perkumpulan

dagang yang memakai nama itu. Dalam suatu perseroan Firma tiap pesero (firmant) yang namanya tercantum di dalam akte pendirian (tidak dikecualikan) berhak untuk melakukan pengurusan dan bertindak ke luar atas nama perseroan. Segala perjanjian yang diperbuat oleh seorang pesero, mengikat juga teman-teman pesero lainnya. Segala apa yang diperoleh oleh salah seorang pesero, menjadi benda kepunyaan Firma, yang berarti kepunyaan semua pesero bersama.

Mengingat hubungannya dengan orang-orang pihak ketiga, oleh undang-undang ditetapkan bahwa masing-masing pesero bertanggung jawab sepenuhnya, secara tanggung-menanggung (hoof-delijk) tentang segala perjanjian yang dibuat oleh teman-temannya sefirma. Dengan kata lain, tidak perlu, seorang firmant yang bertindak ke luar secara khusus dikuasakan oleh teman-temannya, malahan dengan sendirinya terikat oleh segala perjanjian yang dibuat oleh salah seorang temannya. Dengan begitu, tiap pesero dapat ditagih atau dituntut untuk segala hutang Firma sepenuhnya. Jadi tidak seperti dalam suatu maatschap, di mana — sebagaimana telah kita lihat — tiap anggota paling banyak hanya dapat dituntut untuk bagiannya saja. Artinya jika ada tiga anggota masing-masing untuk sepertiga. Berhubung dengan peraturan bahwa tiap pesero (firmant) bertanggung jawab untuk sepenuhnya itu, dapatlah dimengerti mengapa suatu perkumpulan dagang yang berbentuk Firma mempunyai kepercayaan yang sangat besar. Orang

yang melakukan suatu transaksi dengan seorang firmant selalu terjamin. Mereka — jika perlu — dapat menggugat pesero-pesero yang lainnya untuk mendapatkan pembayaran piutang mereka sepenuhnya. Memang, yang menjadi dasar dari suatu Firma adalah rasa saling percaya yang sangat besar antara para anggotanya.

Oleh karena menurut undang-undang, suatu Perseroan Firma dianggap sebagai suatu maatschap khusus untuk melakukan suatu perusahaan (bedrijf), maka segala peraturan yang berlaku bagi suatu maatschap juga berlaku untuk suatu Perseroan Firma, misalnya peraturan perihal hapusnya perjanjian maatschap.

Perjanjian pendirian suatu Perseroan Firma harus dibuat dengan suatu akte notaris, yang oleh para pesero harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Selain itu, para pesero juga diharuskan mengumumkan suatu petikan dari akte pendirian tersebut dalam Berita Negara. Juga tiap perubahan dalam akte pendirian, yang dimaksudkan berlaku bagi orang-orang pihak ketiga, harus diumumkan.

Peraturan perihal pertanggung jawaban secara hoofdelijk itu, adalah suatu hal yang tidak boleh disingkirkan oleh orang-orang yang mendirikan suatu Firma. Tetapi mengenai hal pengurusan (beheer) boleh dibuat peraturan-peraturan sebagaimana dikehendaki oleh para anggota itu sendiri. Misalnya boleh memperjanjikan bahwa beberapa perbuatan yang penting (transaksi-transaksi yang besar) hanya dapat dilakukan dengan kata sepakat lebih dahulu antara para anggota. Juga diperbolehkan untuk menyerahkan pengurusan pada salah satu atau beberapa orang firmant, bahkan diperbolehkan juga untuk mengangkat seorang direktur untuk melakukan pengurusan itu.

Pendirian suatu perseroan Firma menurut undang-undang harus dilakukan dengan suatu akte notaris. Tetapi di sini akte itu bukanlah suatu syarat mutlak untuk berdirinya firma, sebagaimana halnya dengan pendirian suatu N.V. (PT). Ia hanyalah dimaksudkan sebagai alat pembuktian tentang adanya perjanjian untuk mendirikan suatu Perseroan Firma. Dengan begitu, meskipun tidak ada suatu akte pendirian, jika dalam suatu perkara tidak disangkal tentang adanya perjanjian yang demikian, haruslah dianggap perseroan firma itu ada, dan berlakulah segala peraturan untuk suatu Firma. Jika adanya perjanjian, tetapi disangkal, itu dapat dibuktikan dengan alat-alat pembuktian lain, misalnya surat-surat, kesaksian dan sebagainya.

#### c. Perseroan Komanditer (CV.)

*Ini adalah suatu perseroan, di mana seorang atau beberapa orang pesero tidak turut campur dalam pengurusan atau pimpinan perseroan, tetapi hanya memberikan suatu modal saja. Pesero*

yang "berdiri di belakang layar" ini juga turut mendapat bagian dalam keuntungan dan juga turut memikul kerugian seperti seorang pesero biasa, tetapi tanggung jawabnya adalah terbatas, yaitu ia tidak akan memikul kerugian yang melebihi jumlah modal yang ia masukkan menurut perjanjian. Pesero yang berdiri di belakang layar itu, dinamakan komanditaris, sedangkan mereka yang memimpin

perseroan dan bertindak ke luar dinamakan pesero-pengurus atau pesero-pemimpin.

Tentang hubungan perseroan dengan orang-orang pihak ketiga, oleh undang-undang ditetapkan hanyalah pesero-pengurus yang bertanggung jawab terhadap orang-orang pihak ketiga itu. Seorang komanditaris tidak pernah terikat pada orang-orang pihak ketiga. Memang menurut maksud undang-undang, suatu perjanjian pendirian Perseroan Komanditer hanya suatu soal intern saja antara para pesero pengurus dengan seorang komanditaris, yang mempunyai suatu peranan seperti seorang yang meminjamkan uang.

Jika seorang komanditaris turut campur dalam pengurusan atau jika namanya turut dipakai dalam nama perseroan, maka ia menjadi bertanggung jawab sepenuhnya secara hoofdelijk bersama-sama dengan para pesero-pengurus. Di sini kita lihat, bahwa jika ada beberapa orang pesero pengurus dan oleh mereka itu dipakai suatu nama bersama (firma), perseroan itu ke luar berlaku sebagai suatu Perseroan Firma, dengan tanggung jawab sepenuhnya dari masing-masing pesero secara hoofdelijk. Dengan begitu, adalah mungkin bahwa suatu perseroan ke luar berlaku sebagai suatu firma, tetapi ke dalam merupakan suatu Perseroan Komanditer.

Kepada seorang komanditaris dibolehkan dengan tidak merugikan kedudukannya sendiri, untuk minta diperjanjikan bahwa ia berhak mengawasi perbuatan-perbuatan para pesero pengurus atau para pesero pengurus ini dilarang melakukan perbuatan-perbuatan penting yang tertentu, jika tidak telah mendapat izinnya lebih dahulu. Perjanjian semacam ini, memang tidak bertentangan dengan sifat suatu perseroan komanditer, sebab soal pengawasan dan pemberian izin untuk sejenis perbuatan adalah soal-soal intern, yang tidak nampak ke luar. Jika seorang pesero pengurus melanggar perjanjian tersebut, maka perbuatan yang dilakukannya adalah sah juga terhadap orang-orang pihak ketiga, tetapi komanditaris lalu tidak menanggung lagi akibat-akibatnya.

Jika seorang komanditaris tidak menyetorkan uang modal yang ia harus masukkan menurut perjanjian, orang-orang pihak ketiga yang mungkin sebagai akibat dari kelalaian tersebut menderita kerugian karena penagihan-penagihan mereka terhadap perseroan tidak dapat dibayar oleh para pesero pengurus, maka tidak dapat berbuat suatu apa terhadap komanditaris tersebut, karena yang berhak menuntut penyetoran modal itu hanyalah para pesero pengurus, dan orang-orang lain tidak berhak turut campur. Suatu jalan yang dapat ditempuh, ialah suatu permohonan kepada hakim supaya para pesero pengurus itu dinyatakan pailit. Dengan pernyataan pailit itu, Weeskamer selaku curatrice dalam pailisemen, yang menurut undang-undang mengambil alih segala hak si pailit, dan menuntut penyetoran modal itu dari si komanditaris.

Perjanjian untuk mendirikan suatu Perseroan Komanditer tidak usah dilakukan menurut suatu bentuk atau cara tertentu. Tetapi dalam praktek banyak dilakukan dengan suatu akte notaris. Juga undang-undang tidak mengharuskan suatu pengumuman, tetapi dalam praktek dilakukan juga pengumuman.

Jika modal yang diperlukan agak besar, maka modal ini dapat dipecah dalam beberapa andil atau surat sero yang dapat diambil oleh beberapa orang komanditaris. Dengan demikian berdirilah suatu Perseroan Komanditer atas andil.

d. Perseroan Terbatas atau Naamloze Vennootschap (N.V.)

Ini adalah *suatu perseroan yang modalnya terbagi atas suatu jumlah surat andil atau sero, yang lazimnya disediakan untuk*

*orang yang hendak turut.* Perkataan "terbatas" ditujukan pada tanggung jawab atau risiko dari para pesero atau pemegang andil, yang hanya terbatas pada harga surat andil atau sero yang mereka ambil. Mereka tidak akan dapat menderita rugi lebih dari jumlah uang mereka yang telah dimasukkan dalam perseroan dengan jalan mengambil andil atau surat sero. Perkataan "terbatas" tersebut mempunyai arti dan maksud yang sama dengan perkataan Inggris "limited" dalam rangkaian perkataan "limited company," yang juga berarti "Perseroan Terbatas."

Adapun perkataan "naamloos" ditujukan pada keadaan tidak ada pesero atau pemegang andil seorang pun yang namanya dipakai oleh perseroan. Jadi, tidak berarti bahwa suatu N.V. itu tidak mempunyai suatu nama. Bahkan suatu N. V. selalu diharuskan memakai suatu nama, agar supaya orang-orang pihak ketiga mengetahui dengan siapa mereka itu berhadapan.

Perkataan modal atau kapital mempunyai tiga arti.

Pertama : Seluruh modal perseroan menurut anggaran dasarnya, yang telah terbagi dalam sejumlah surat andil (modal maskapai atau modal penetapan).

Kedua : Modal yang terdiri dari jumlah andil yang telah diambil atau disanggupi oleh para pesero (modal tanggungan).

Ketiga : Modal yang terdiri dari jumlah semua uang yang telah masuk, artinya diterima dari para pesero sebagai pembayaran andil-andil yang telah diambil oleh mereka (modal tunai).

Pendirian suatu Perseroan Terbatas atau N.V. harus dilakukan dengan suatu akte notaris. Beberapa orang bersama-sama menghadap di depan seorang notaris dan menerangkan maksudnya hendak mendirikan suatu N. V. dengan mengajukan suatu Rencana Anggaran Dasar (*statuten*) dari perseroan yang akan didirikan itu. Akte pendirian yang dibuat oleh notaris, yang memuat anggaran dasar dari perseroan yang didirikan itu, harus dianggap sebagai suatu kontrak atau perjanjian, di mana tiap pesero yang turut mendirikan perseroan itu membuat suatu perjanjian dengan teman-temannya pesero lainnya yang turut menghadap di depan notaris.

Akte pendirian yang memuat anggaran dasar itu harus dimintakan persetujuan dari Menteri Kehakiman. Persetujuan ini

tidak akan diberikan jika dianggap ada hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Lagi pula persetujuan tidak akan diberikan jika tidak ternyata paling sedikit seperlima dari semua jumlah sero telah diambil oleh para pendiri N. V. itu. Selanjutnya menurut undang-undang perseroan belum dapat mulai bekerja, apabila tidak paling sedikit sepuluh persen dari jumlah minimum tersebut telah dibayar oleh para pengambil andil.

Setelah diterima persetujuan dari Menteri Kehakiman, akte pendirian beserta anggaran dasar selengkapnya harus diumumkan dalam Berita Negara serta dalam surat kabar, agar dapat diketahui oleh khalayak ramai. Juga tiap perubahan atau penambahan Anggaran Dasar harus dimintakan persetujuan Menteri Kehakiman dan diumumkan.

Menurut undang-undang, suatu Perseroan Terbatas atau N.V., adalah suatu badan hukum atau rechtspersoon. Ini berarti, suatu Perseroan Terbatas mempunyai suatu kekayaan tersendiri, terlepas dari kekayaan para pesero atau pengurusnya.

Teranglah, bahwa perlakuan sebagai badan hukum itu harus dihitung mulai pada hari dan tanggal dilakukan pengumuman-pengumuman, karena dengan dilakukannya pengumuman-pengumuman itu, baru dapat dikatakan semua syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang untuk berfirinya suatu Perseroan Terbatas telah dipenuhi. Sebelum itu jika ternyata bahwa pengumuman tidak pernah dilakukan, sedang perseroan sudah bekerja dan bertindak ke luar, perseroan yang telah didirikan itu harus diperlakukan sebagai suatu perseroan firma, dengan akibat bahwa para pesero dan para pengurus bertanggung jawab sepenuhnya secara hoofdelijk terhadap tiap perjanjian yang telah dibuat atas nama perseroan.

Kekuasaan tertinggi dalam suatu perseroan terbatas, berada dalam tangannya rapat lengkap para pemegang andil. Rapat tersebut harus diadakan paling sedikit sekali tiap tahun. Dalam rapat lengkap itu, biasanya diajukan laporan tahunan serta neraca yang telah disusun oleh pengurus. Ditetapkan berapa keuntungan yang akan dibagikan pada para pemegang andil (dividen). Selanjutnya ditetapkan garis-garis besar yang harus ditempuh oleh pengurus untuk tahun yang akan datang. Tiap pemegang andil berhak turut berunding dan mengeluarkan suaranya. Dalam rapat tersebut, segala putusan diambil dengan suara terbanyak. Pada dasarnya satu andil memberikan hak untuk mengeluarkan satu suara, tetapi untuk mencegah seorang yang memegang sejumlah besar surat andil selalu dapat memaksakan kemauannya kepada rapat, oleh pasal 5 W.v.K. diadakan pembatasan hak mengeluarkan suara, yaitu satu orang tidak boleh mengeluarkan lebih dari 3 suara, dalam suatu perseroan yang mempunyai jumlah andil kurang dari 100 helai. Dan tidak boleh lebih dari 6 suara, dalam suatu perseroan yang mempunyai jumlah andil lebih dari 100 helai. Tetapi peraturan ini dalam praktek banyak diselundupi dengan memakai orang-orang yang disuruh berlaku sebagai seorang pemegang andil, hanya untuk mengeluarkan suaranya dalam rapat pemegang andil. Seorang yang dijadikan pemegang andil untuk mengeluarkan suaranya atas petunjuk atau perintah, tetapi sebenarnya bukan seorang pesero, dinamakan seorang "strooman."

Pembatasan suara tersebut sudah ditiadakan oleh suatu undang-undang yang merubah pasal 54 W.v.K. (tahun 1970).

Jika suatu Perseroan Terbatas membutuhkan penambahan modal baru, adakalanya dikeluarkan surat-surat andil "preferent" atau "prioriteit," dengan maksud menarik orang-orang baru untuk mengambil andil. Suatu andil semacam itu memberikan hak untuk menerima bagiannya dari keuntungan terlebih dahulu sampai sejumlah presenan yang tertentu, setelah mana barulah pemegang-surat andil biasa (andil "concurrent") menerima bagiannya.

Surat andil dapat juga dikeluarkan sebagai surat bawa (*aan toonder*), tetapi ini hanya diperbolehkan terhadap surat andil yang seketika dibayar lunas.

Suatu Perseroan Terbatas, bertindak ke luar dengan perantaraan pengurusnya, yang terdiri dari seorang atau beberapa orang direktur, yang diangkat oleh rapat pemegang andil. Hubungan antara pengurus dengan perseroan, adalah suatu hubungan antara pekerja dengan majikan, yang dikuasai oleh peraturan tentang perjanjian perburuhan dalam B.W. Lazim juga oleh rapat pemegang andil ditunjuk beberapa orang komisararis untuk mengawasi pekerjaan para pengurus.

Perlu diterangkan bahwa jatuhnya semua andil ke dalam tangan satu orang, yang pernah juga terjadi, menurut undang-undang bukan suatu halangan untuk terus berlangsungnya suatu Perseroan Terbatas, karen perseroan ini merupakan suatu badan hukum yang mempunyai kekayaan sendiri, terpisah dari kekayaan para pemegang andil.

Biasanya suatu Perseroan Terbatas didirikan untuk suatu waktu yang ditentukan. Waktu itu dapat diperpanjang atas persetujuan para pemegang andil. Apabila waktu tersebut tidak diperpanjang atau jika sebelum waktu tersebut lampau oleh para pemegang andil telah diputuskan untuk menghapuskan perseroan, maka perseroan berada dalam keadaan likwidasi. Segala urusan harus diselesaikan. Hutang-hutang dibayar. Apabila masih ada ketinggalan harta-benda, sisa kekayaan ini dapat dibagikan pada para pemegang andil. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perseroan telah hapus. Lain dari itu, suatu Perseroan Terbatas oleh undang-undang dianggap dengan sendirinya sudah hapus, apabila perseroan itu menderita sebegitu banyak kerugian, hingga kerugian itu melebihi 75 persen dari jumlah modalnya. Sejak saat itu, para pengurus menjadi bertanggung jawab secara hoofdelijk untuk segala perbuatan yang dilakukan atas nama perseroan. Pada waktu pengurus mengetahui, bahwa perseroan sudah menderita kerugian yang melebihi 50 persen dari modalnya, pengurus sudah diwajib-

kan mengumumkan peristiwa itu dalam Berita Negara dan melaporkannya kepada Panitera Pengadilan Negeri di tempat kedudukannya, yang akan mencatat peristiwa itu dalam daftar-daftar yang disediakan untuk itu.

#### e. Perkumpulan Koperasi

Ini adalah juga *suatu bentuk kerjasama yang dapat dipakai dalam lapangan perdagangan*. Meskipun perihal koperasi ini tidak diatur dalam W.v.K., akan tetapi untuk lengkapnya ada baiknya juga dibicarakan di sini.

Perihal Perkumpulan Koperasi, dulu ada dua peraturan. Suatu peraturan umum, yang berlaku untuk semua golongan penduduk (Stbl. 1933 — 108) dan satu peraturan khusus untuk bangsa Indonesia (Stbl. 1927 — 91). Sejak tahun 1958 kita mempunyai suatu undang-undang nasional, yaitu undang-undang No. 79 tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi.

Menurut peraturan-peraturan tersebut, suatu Perkumpulan Koperasi ialah *suatu perkumpulan di mana keluar-masuknya anggota diizinkan secara leluasa dan bertujuan untuk berusaha dalam lapangan perekonomian*. Selanjutnya, dalam peraturan-peraturan tersebut dijelaskan bahwa suatu perkumpulan yang demikian itu tidak akan kehilangan sifatnya sebagai suatu Perkumpulan Koperasi, jika dalam anggaran dasarnya disebutkan bahwa usaha tidak saja mengurus kepentingan-kepentingan anggotanya tetapi juga kepentingan orang lain yang bukan anggota. Atau jika disebutkan, bahwa perkumpulan itu juga berusaha dalam lapangan lain daripada perekonomian.

Kalimat yang menyebutkan, bahwa keluar-masuknya anggota adalah secara leluasa, dapat menimbulkan kesan seolah-olah siapa saja yang ingin masuk menjadi anggota harus diterima begitu saja, padahal bukan itu maksudnya. Sebab sudah barang tentu dalam Anggaran Dasar atau dalam peraturan tata-tertib ditetapkan syarat-syarat untuk menjadi anggota dan bagaimana caranya orang diterima dan diperhentikan sebagai anggota.

Yang terang, bahwa kenggotaan dari suatu Perkumpulan Koperasi itu, bersifat sangat pribadi (*persoonlijk*), sehingga tidak boleh digantikan oleh atau dioper kepada orang lain seperti halnya dengan suatu andil dalam suatu N.V. Perkumpulan Koperasi ini oleh undang-undang dimaksudkan sebagai suatu bentuk kerjasama yang bersifat setengah-setengah, yaitu antara perkumpulan biasa (*zadelijk lichaam*) dengan suatu perserikatan dagang. Ini merupakan suatu kerjasama secara gotongroyong, sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut, kepunyaan para anggota bersama-sama.

Suatu Perkumpulan Koperasi yang didirikan menurut peraturan umum yang termuat dalam undang-undang No. 79 tahun 1958, adalah suatu badan hukum (*rechtspersoon*). Ia harus didirikan dengan suatu akte dan harus dimintakan perizinan Menteri Koperasi. Selanjutnya ia harus didaftarkan pada Kantor Pejabat Koperasi di tempat kedudukannya dan diumumkan dalam Berita Negara. Apabila pendaftaran dan pengumuman tersebut belum dilakukan, maka pengurusnya bertanggung jawab sepenuhnya secara hoofdelijk terhadap segala perbuatan yang dilakukan atas nama Perkumpulan Koperasi.

Perlakuan sebagai badan hukum oleh undang-undang juga tidak dipegang teguh, karena telah ditetapkan bahwa apabila Perkumpulan Koperasi dinyatakan pailit atau dibubarkan, para anggotanya masih dapat dituntut tentang pembayaran sisa hutang-

hutang yang belum dilunasi, meskipun masing-masing hanya untuk bagiannya.

f. Perseroan Andil Indonesia atau I.M.A.

Ini adalah suatu bentuk perseroan yang diatur dalam suatu peraturan khusus. Jadi di luar W.v.K., dan dimaksudkan untuk dipergunakan oleh orang-orang Indonesia saja. Oleh pembuat undang-undang dirasakan perlu adanya suatu bentuk perserikatan dagang yang mempunyai kedudukan sebagai badan hukum, yang menyerupai suatu N. V., akan tetapi memenuhi kebutuhan khusus dari golongan bangsa Indonesia, di mana peraturan-peraturan mengenai N.V. yang terdapat dalam W.v.K. dianggap terlalu sulit untuk bangsa Indonesia. Peraturan tentang I.M.A. (Stbl. 1939 — 569) sementara masih hanya berlaku untuk pulau Jawa dan Madura.

Pendirian I.M.A. cukup dilakukan dengan suatu akte di bawah tangan (tidak usah dengan akte notaris), yang harus dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang diwajibkan memeriksanya dan meneruskannya kepada Menteri Kehakiman dengan disertai pertimbangannya. Ketua Pengadilan Negeri diwajibkan untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang hendak mendirikan suatu perseroan I.M.A., yang kurang mengerti peraturan-peraturan dan tidak dapat membuat sendiri akte pendiriannya, meskipun dalam Lembaran Negara yang memuat peraturan perihal I.M.A. sudah diberikan suatu contoh dari suatu akte pendirian.

Apabila izin Menteri Kehakiman telah diterima di kantor Pengadilan, perseroan I.M.A. itu lalu didaftarkan dalam suatu daftar yang disediakan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan, dan selanjutnya perseroan berlaku sebagai suatu badan hukum.

Hanya orang-orang bangsa Indonesia saja yang dibolehkan menjadi pemegang andil dari suatu I.M.A. Perseroan ini dianggap sebagai suatu badan hukum Indonesia. Berhubung dengan itu, bagi suatu perseroan I.M.A. tidak ada halangan untuk membeli tanah-tanah milik Indonesia, misalnya sawah-sawah. Hanya oleh undang-undang ditetapkan suatu pembatasan, yaitu satu perseroan tidak boleh memiliki lebih dari 75 hectare tanah di antaranya paling banyak 25 hectare sawah.

Dalam praktek, sering terjadi seseorang atau suatu perseroan menjual perusahaannya kepada orang atau perseroan lain. Hal itu memang diperbolehkan. Dalam hal yang demikian, yang dijual (dioperkan) itu tidak saja barang-barang yang dapat terlihat (pabrik, toko dengan alat-alatnya) tetapi juga hak-hak atau benda-benda yang tak dapat terlihat, seperti hak octrooi, hak atas sesuatu merek, dan semua goodwill yaitu hubungan-hubungan baik dengan orang-orang pihak ketiga (langganan dsb.). Segala sesuatu inilah yang lazim dinamakan "handelszaak" atau "affaire."

g. Perusahaan Negara (PN)

Ini didirikan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan P P Pengganti undang-undang No. 19 tahun 1960. PN ini merupakan

suatu badan hukum dan modalnya terdiri dari kekayaan Negara yang dipisahkan, tetapi tidak terbagi atas saham-saham. Ia dipimpin oleh sebuah Direksi.

#### **4. Wesel dan cek**

Jika seorang A mempunyai suatu piutang pada seorang lain B, tetapi ia juga mempunyai suatu hutang pada seorang lain lagi C, maka suatu cara untuk dengan sekaligus menyelesaikan per-utangan antara tiga orang tersebut ialah dengan mempergunakan suatu wesel. A dapat "menarik" suatu wesel pada si berhutang B, dan memberikan wesel itu kepada C. Jika wesel tersebut ditulis atas nama C, dengan penyebutan perkataan "atas order," maka C, berhak memindahkan wesel itu kepada seorang lain. Orang itu berhak pula untuk memindahkan wesel itu kepada seorang lain lagi, dan begitu seterusnya. C, yang telah menerima wesel langsung dari penariknya, dinamakan pengambil (nemer) atau pemegang wesel yang pertama. Dari apa yang diterangkan di atas, ternyata bahwa suatu wesel adalah suatu penagihan yang dapat dipindah-pindahkan dengan tiada batasnya, sehingga tidak dapat ditentukan siapakah yang pada akhirnya akan memegangnya dan menagih-nya dari si berhutang B tersebut.

Oleh karena suatu wesel dapat dikatakan sudah menjadi suatu barang yang diperdagangkan, dapatlah dimengerti bahwa ia tidak

akan laku, jika si berhutang — pada waktu hutangnya ditagih — dapat menolak pembayaran dengan alasan, bahwa ia sebenarnya mempunyai suatu penagihan atau tuntutan terhadap si penarik wesel, atau terhadap diri salah satu orang yang pernah memegang wesel itu terlebih dahulu dari orang yang menagih pembayaran hutang itu. Kemungkinan ini memang sudah dicegah oleh pasal 116 W.v.K., di mana ditetapkan bahwa *si berhutang dalam suatu wesel tidak berhak untuk menolak pembayaran dengan alasan-alasan (verweermiddelen) yang ia dapat ajukan terhadap si berhutang atau terhadap orang-orang lain yang pernah memegang wesel itu terlebih dahulu dari orang yang menagih hutang wesel itu (vroegere houders)*. Jadi, misalnya ia tidak boleh mengadakan suatu kompensasi.

Dari apa yang diterangkan di atas, akhirnya dapat ditetapkan, bahwa suatu wesel ialah suatu perintah membayar yang mutlak (tidak bersyarat, onvoorwaardelijk), yang secara mudah dapat dipindahkan kepada orang lain.

Untuk dapat berlaku sebagai suatu wesel yang sah, suatu surat wesel harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam pasal 100 W.v.K., di antaranya yang terpenting, ialah:

1. Perkataan "surat wesel" harus dicantumkan dalam rumus (teks) surat itu.
2. Perintah membayar yang tidak bersyarat harus dinyatakan secara tegas, untuk suatu jumlah yang tertentu.

3. Harus dimuat nama orang yang wajib membayar (si berhutang).
4. Harus disebutkan tempat kediaman si berhutang.
5. Harus disebutkan tanggal pengeluaran surat wesel dan tempat di mana surat wesel itu telah dikeluarkan (ditarik).
- 6.
6. Harus dibubuhi tanda tangan orang yang mengeluarkan surat wesel.

Perikatan wesel baru lahir dengan pernyataan si berhutang bahwa ia sanggup membayar wesel itu. Pernyataan itu dilakukan dengan membubuhi tanda tangannya pada surat wesel di bawahnya suatu catatan yang berbunyi: "mengakseptir" surat wesel tersebut. Tiap pemegang surat wesel berhak untuk memintakan akseptasi tersebut. Dalam praktek, suatu surat wesel lazimnya dimintakan akseptasi dahulu sebelum ia diedarkan, agar ia lebih mudah dapat diperdagangkan. Berdasarkan hutangnya kepada si penarik wesel, hutang mana lazim dinamakan "fonds" ("dana") si berhutang diwajibkan mengakseptir. Jika ia menolak, ia melakukan wanprestasi dengan akibat-akibatnya yang merugikan baginya.

Surat wesel oleh si penarik, dapat ditetapkan supaya dibayar pada waktu ia dipertunjukkan, tetapi juga dapat ditetapkan ia harus dibayar setelahnya lewat suatu waktu (misalnya 3 bulan) terhitung mulai tanggal ia dikeluarkan atau terhitung mulai tanggal ia ditunjukkan kepada si berhutang. Dalam hal yang belakangan ini, yang dianggap sebagai tanggal penunjukan ialah tanggal dimintanya akseptasi. Memang dalam kalangan perdagangan, suatu wesel telah memperoleh peranan yang penting sebagai suatu alat untuk memberikan kredit atau kelonggaran waktu kepada seorang yang berhutang, karena orang itu tidak diharuskan membayar hutangnya seketika, tetapi diperbolehkan membayar setelah lewat suatu waktu. Bagi seorang pemegang wesel, jika ia membutuhkan uang tunai atau harus membayar hutangnya, ia dapat menjual surat wesel atau membayarkannya kepada orang yang menghutangkan itu.

Sebagaimana diterangkan, suatu wesel dapat secara mudah dipindahkan kepada orang lain, yaitu dengan hanya memberikan suatu catatan di balik surat wesel, yang berbunyi, "untuk saya kepada si X atas order," membubuhkan tanda tangannya di bawah catatan tersebut dan menyerahkan surat weselnya kepada orang lain itu. Cara memindahkan hak ini dinamakan *endorsement*. Orang yang memindahkan haknya dinamakan *endorsant*. Orang yang menerima hak dinamakan *geendosseerde*. Jadi pemindahan hak di sini, dilakukan dengan suatu cara yang khusus, berlainan dengan cara yang berlaku bagi suatu pemindahan piutang biasa (*cessie*), yang harus dilakukan dengan suatu akte tersendiri, dan diberitahukan kepada si berhutang.

Menurut undang-undang, adalah mungkin seorang lain yang tidak bersangkutan dengan hutang piutang wesel, menanggung pembayaran wesel itu. Penanggungannya ini dinamakan "aval" dan ia dapat diberikan untuk siapa saja yang tersangkut dalam perikatan wesel, baik untuk si penarik, maupun untuk salah seorang

endossant, atau untuk si berhutang. Pernyataan aval dapat diberikan di atas wesel sendiri atau dalam suatu akte tersendiri. Maksudnya, jika penagihan kepada orang yang ditanggung itu menemui kegagalan, pembayaran dapat dimintakan pada si penanggung (*avalist*).

Berlainan dengan suatu penanggungan hutang biasa (*borgtocht*) menurut B.W., suatu aval tetap sah, meskipun perjanjian yang ditanggung sendiri mungkin dapat dibatalkan lantaran sesuatu sebab, asal saja pembatalan ini tidak lantaran suatu pelanggaran syarat tentang bentuk dan cara (pasal 131 W.v.K.). Jadi, misalnya, meskipun orang yang ditanggung ternyata di bawah umur sehingga perjanjiannya dapat dibatalkan, si penanggung tetap terikat.

Seperti seorang penanggung hutang biasa, seorang penanggung hutang wesel menggantikan hak-hak dari orang yang ditanggungnya, apabila ia telah membayar hutangnya.

Jika si berhutang tidak suka melakukan akseptasi atau menolak penagihan pembayaran, si penagih surat wesel (pemegang terakhir) berhak untuk menuntut pembayaran dari si penarik atau dari endossant (yaitu orang dari siapa ia menerima surat wesel itu), ataupun dari siapa saja yang pernah memegang surat wesel itu terlebih dahulu, ataupun dari si penanggung (*avalist*).

Penuntutan tanggung jawab ini dinamakan "regres." Bahwa orang-orang itu semuanya mempertanggungjawabkan, memang sudah pada tempatnya, karena baik seorang penarik wesel maupun seorang endossant, dapat dianggap menanggung bahwa wesel itu akan dibayar jika waktunya tiba. Mereka seolah-olah telah menerbitkan suatu kepercayaan terhadap surat wesel yang mereka keluarkan atau edarkan itu, sehingga sudah sepatutnya mereka dipertanggungjawabkan, jika penagihan kepada si berhutang menemui kegagalan. Dan penanggungan itu, masing-masing untuk sepenuhnya atas dasar tanggung menanggung (*hoofdelijke aansprakelijkheid*).

Menurut undang-undang, jika si berhutang menolak melakukan akseptasi atau pembayaran, haruslah itu dinyatakan secara resmi, yaitu dengan suatu proses-verbal dari seorang jurusita atau notaris. Pernyataan resmi itu dinamakan "protes" dan peristiwa penolakan akseptasi atau pembayaran itu harus dengan segera diberitahukan pada si penarik wesel dan si endossant. Pemberitahuan ini dinamakan "notificatie."

Hak regres dapat dilakukan dengan menuntut salah seorang yang dipilih (penarik, salah seorang endossant atau *avalist*) di depan hakim atau dengan menarik lagi suatu wesel terhadap orang tersebut. Wesel semacam ini dinamakan wesel ulangan (*her-wissel*).

Jika salah seorang endossant membayar atas tuntutan regres tersebut, maka ia memperoleh juga suatu hak regres terhadap orang-orang lainnya yang telah sama menanda tangani surat wesel itu.

Ada juga suatu kemungkinan, bahwa seorang yang tidak tersangkut dalam perikatan wesel, pada suatu ketika di mana si pemegang wesel sudah berhak melakukan hak regresnya (jadi pada waktu penagihan kepada si berhutang sudah menemui kegagalan), menyatakan bersedia membayar wesel itu, dengan maksud untuk mencegah pelaksanaan hak regres itu dan dengan demikian mempertahankan kepercayaan terhadap wesel tersebut. Peristiwa ini dinamakan "intervensi."

Suatu hutang wesel hapus menurut cara-cara yang berlaku untuk hapusnya perikatan-perikatan pada umumnya. Selain dari itu ada pula beberapa cara khusus untuk wesel :

1. Penagihan terhadap seorang yang telah mengakseptir suatu wesel hapus, karena lewatnya waktu tiga tahun, terhitung mulai hari dan tanggal wesel itu dapat ditagih (*vervaldag*).
2. Pelaksanaan hak regres oleh seorang pemegang surat wesel hapus, setelah lewat waktu satu tahun terhitung mulai hari dan tanggal protes dilakukan.
3. Hak regres di antara para endossant dan terhadap si penarik wesel hapus, dengan lewatnya waktu enam bulan, terhitung mulai hari dan tanggal di mana salah seorang endossant telah membayar wesel ulangan atau digugat di depan hakim.

Dalam praktek terdapat berbagai macam wesel, misalnya :

1. Jika belum terdapat seorang yang suka mengambil suatu wesel, adakalanya seorang berpiutang menarik suatu wesel terhadap si berhutang, atas ordernya si penarik sendiri.
2. Adakalanya, seorang menarik suatu wesel atas perintah dan atas tanggungan seorang lain (*commissie-traite*).
3. Sering suatu wesel dipakai hanya untuk menagih suatu piutang saja. Wesel yang oleh si penarik diberikan kepada seorang yang disuruhnya menagih piutang tersebut (*incasso-wesel*).

Suatu cek mempunyai banyak persamaan dengan suatu wesel. Karena suatu cek juga berupa suatu perintah membayar yang mutlak (tidak bersyarat) dan juga secara mudah dapat dipindahkan kepada orang lain. Perbedaannya dengan suatu wesel, disebabkan karena berlainan maksud pemakaiannya dalam lalu lintas hukum. Suatu cek dimaksudkan hanya untuk dipakai sebagai suatu alat pembayaran (*betaalmiddel*) sedangkan suatu wesel mempunyai berbagai fungsi :

- a) sebagai suatu alat pembayaran;
- b) sebagai barang perdagangan;
- c) sebagai suatu alat penagihan;
- d) sebagai suatu alat pemberian kredit.

Oleh karena suatu cek dimaksudkan hanya sebagai suatu alat pembayaran, dapatlah dimengerti bahwa suatu akseptasi tidak pada tempatnya. Sebab seorang yang menerima pembayaran tentu saja

tidak akan puas dengan suatu "kesanggupan" untuk membayar. Jadi tidak ada gunanya untuk mengakseptir suatu cek. Lagi pula suatu cek selalu harus dibayar pada waktu ia ditunjukkan. Selanjutnya diperingatkan, bahwa perintah membayar dalam suatu cek selalu ditujukan pada suatu bank, yang memegang fonds dari orang yang mengeluarkan cek tersebut. Adanya fonds ini misalnya disebabkan karena orang tersebut mempunyai suatu rekening deposito atau giro, atau karena adanya suatu hubungan rekening courant.

Suatu cek dapat dikeluarkan atas nama seorang tertentu, lazimnya dengan pemberian kuasa untuk memindahkannya pada seorang lain. Tetapi ia dapat juga dikeluarkan sebagai suatu surat bawa, artinya ia harus dibayar kepada siapa saja yang memperlihatkan kepada bank yang bersangkutan.

Oleh undang-undang juga ditetapkan beberapa syarat mengenai bentuk yang harus dipenuhi, agar suatu surat dapat berlaku sebagai suatu cek, yaitu :

1. Perkataan "cek" harus dipakai dalam surat itu;
2. Perintah membayar yang tidak bersyarat untuk suatu jumlah yang tertentu harus dinyatakan dengan tegas.
3. Harus disebutkan nama bank yang harus membayar.
4. Harus disebutkan tempat pembayaran yang harus dilakukan.  
/
5. Harus dituliskan tanggal dan tempat cek itu dikeluarkan.
6. Harus dibubuhi tanda tangan orang yang mengeluarkan cek.

Selanjutnya ada lagi suatu bentuk surat, yang juga miripnya dengan suatu wesel, yaitu yang dinamakan "surat order" yang diatur pada pasal 174 dan selanjutnya dalam W.v.K. Perbedaannya, bahwa suatu wesel adalah *suatu perintah membayar*, sedangkan suatu surat order adalah suatu *"kesanggupan membayar"*. Dalam praktek surat order ini lebih terkenal dengan nama "pro-messe" atau "aksep," dan banyak dipergunakan dalam kontrak-kontrak sewa beli (*huurkoop*) atau perjanjian pinjaman uang.

Pasal-pasal tentang wesel berlaku juga terhadap surat aksep, sepanjang tidak bertentangan dengan sifat aksep sebagai suatu pernyataan kesanggupan membayar. Teranglah bahwa pasal-pasal perihal akseptasi tidak berlaku, karena orang yang telah menandatangani suatu aksep sudah terikat seperti seorang yang telah mengakseptir suatu surat wesel, dengan kata lain ia sudah diharuskan membayar.

Suatu surat aksep yang harus dibayar setelah lewat suatu waktu sesudah ia ditunjukkan, harus dikirimkan dahulu kepada si penanda-tangan untuk diberi catatan bahwa ia telah "melihat" surat tersebut. Tanggal pembubuhan catatan tersebut dianggap sebagai tanggal penunjukan.

## **5. Asuransi (pertanggungan)**

Assuransi atau pertanggungan adalah *suatu perjanjian yang termasuk dalam golongan perjanjian untung-untungan (kansovereenkomst)*, yaitu suatu macam perjanjian termasuk pula perjanjian perjudian dan perjanjian lijfrente.

Suatu perjanjian untung-untungan ialah suatu perjanjian yang dengan sengaja digantungkan pada suatu kejadian yang belum tentu, kejadian mana akan menentukan untung-ruginya salah satu pihak. Perihal perjudian dan lijfrente diatur dalam Buku III B.W. dalam bagian tentang perjanjian khusus, sedangkan perihal asuransi diatur dalam W.v.K.

Dalam hal suatu perjudian, mula-mula para pihak sama sekali tidak mempunyai kepentingan pada suatu kejadian, misalnya apakah dalam suatu pertandingan sepak-bola perkumpulan A ataukah perkumpulan B yang akan menang. Tetapi pada waktu mereka mulai mengadakan suatu perjanjian perjudian, timbullah suatu kepentingan bagi mereka dalam hal kalah atau menangnya salah satu kesebelasan.

Dalam hal suatu perjanjian asuransi dapat dikatakan bahwa kepentingan pada suatu kejadian dari semula sudah ada pada satu pihak, misalnya seorang pemilik rumah tentu saja dari semula sudah berkepentingan agar rumahnya tidak akan terbakar.

Justru kepentingan itulah yang mendorong si pemilik rumah untuk mengadakan suatu perjanjian asuransi. Risiko bahwa rumahnya akan terbakar, ingin dipikulkannya kepada orang lain. Tentu banyak orang lain yang bersedia memikul risiko itu, asal saja mereka diberikan suatu kontra prestasi berupa pembayaran uang premie. Jika terjadi kebakaran si pemilik rumah itu akan menerima penggantian kerugian yang diderita karenanya, sehingga timbulnya kebakaran itu berarti suatu kerugian bagi si penanggung. Sebaliknya jika tidak pernah terjadi kebakaran si penanggung mendapat keuntungan berupa jumlah uang premie yang telah dibayar oleh si pemilik rumah.

Menurut undang-undang, suatu asuransi adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung (*verzekeraar*), dengan menerima suatu premie, menyanggung kepada orang yang ditanggung (*verzekerde*), untuk memberikan penggantian suatu kerugian atau kehilangan keuntungan, yang mungkin akan diderita oleh

orang yang ditanggung itu sebagai akibat suatu kejadian yang tidak tentu. Oleh W.v.K. disebutkan berbagai macam asuransi, di antaranya asuransi kebakaran, asuransi pertanian, asuransi pengangkutan dan asuransi laut, akan tetapi di dalam praktek telah timbul berbagai macam asuransi lainnya, karena memang pada dasarnya tiap kemungkinan menderita kerugian yang dapat dinilai dengan uang dapat diassuransikan, asal saja pihak yang ditanggung bersedia membayar premie yang diminta oleh maskapai asuransi,

premie mana besarnya tentu saja digantungkan pada risiko yang dipikul oleh maskapai tersebut.

Assuransi adalah *suatu perjanjian consensueel*. Artinya ia dianggap telah terjadi manakala telah tercapai kata sepakat antara kedua pihak. Meskipun demikian, undang-undang memerintahkan dibuatnya suatu akte di bawah tangan yang dinamakan polis, dengan maksud untuk memudahkan pembuktian jika terjadi perselisihan.

Dari berbagai peraturan yang termuat dalam undang-undang dapat dilihat adanya suatu kehendak untuk mencegah dipakainya perjanjian asuransi sebagai suatu kesempatan atau suatu kedok untuk mengadakan perjudian. Pertama-tama oleh undang-undang ditetapkan sebagai asas bahwa untuk suatu perjanjian asuransi harus ada suatu kepentingan yang nyata, dengan kata lain : *tiada kepentingan tiada asuransi*. Selanjutnya oleh undang-undang dilarang untuk menanggung suatu barang untuk jumlah yang melebihi harganya, misalnya sebuah mobil yang hanya berharga satu juta rupiah tidak boleh diassuransikan untuk dua juta rupiah. Juga ditetapkan, bahwa dalam hal suatu asuransi untuk membayar kerugian yang boleh dibayarkan hanya jumlah yang sungguh-sungguh merupakan kerugian yang diderita oleh pihak yang ditanggung dan tidak boleh lebih dari itu. Akhirnya ada pula larangan untuk mengadakan suatu asuransi yang rangkap. Artinya jika suatu barang telah diassuransikan untuk harga penuh, tidak diperbolehkan untuk mengasuransikannya lagi yang akan berakibat si pemilik akan menerima penggantian kerugian yang ganda

Kemudian yang dimasukkan dalam perjanjian asuransi, harus suatu kejadian yang pada waktu perjanjian itu dibuat, belum berlangsung, setidak-tidaknya masih belum diketahui oleh kedua pihak. Jika orang yang ditanggung pada waktu perjanjian dibuat sudah tahu kejadian tersebut mulai berlangsung dengan menimbulkan kerugian yang dimaksudkan, maka perjanjian asuransi yang dibuat itu adalah batal.

Jika ternyata, kerugian ditimbulkan dengan sengaja atau karena kesalahan orang yang ditanggung sendiri, maka pihak yang menanggung tidak usah menggantikan kerugian itu. Premie yang telah dibayar tetap menjadi milik penanggung dan jika premie belum dibayar dapat ditagih manakala pihak penanggung sudah mulai memikul risiko.

Jika kejadian yang dimaksudkan dalam perjanjian — misalnya kebakaran — sungguh-sungguh terjadi, maka pihak yang ditanggung tidak boleh tinggal diam saja sambil menonton, tetapi menurut undang-undang ia diwajibkan berusaha sedapat-dapatnya untuk membatasi kerugian yang ditimbulkan, misalnya membasmi kebakaran tersebut. Jika dalam usahanya itu ia telah terpaksa mengeluarkan biaya, maka biaya ini dapat dipikulkan kepada si penanggung.

Jika suatu barang atau suatu kepentingan tidak ditanggungkan untuk harganya yang penuh, tetapi hanya untuk sebagian harganya,

maka kerugian juga tidak diganti penuh, tetapi hanya untuk sebagian menurut imbalan antara harga yang ditanggung-dan harga penuh.

Si penanggung yang telah membayar penggantian kerugian, menurut undang-undang menggantikan pihak yang ditanggung dalam hak-haknya terhadap orang-orang pihak ketiga yang mungkin dapat dituntut karena mereka menyebabkan terjadinya kerugian itu (*subrogatie*).

Menurut sifatnya, kita dapat membedakan dua macam asuransi. Asuransi yang bertujuan untuk mendapatkan suatu penggantian kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh suatu kejadian (*schadeverzekering*) dan asuransi untuk mendapatkan suatu jumlah uang tertentu (*sommenverzekering*). Untuk asuransi jenis kedua tidak berlaku larangan untuk mengadakan asuransi rangkap. Asuransi macam ini misalnya, pertanggungan jiwa (*levensverzekering*).

Dalam suatu asuransi untuk mendapatkan sejumlah uang tertentu sering ditunjuk seorang lain guna menerima uang tersebut. Hal itu diperbolehkan menurut apa yang ditentukan oleh pasal 1317 BW. untuk perjanjian pada umumnya.

Suatu perjanjian *lijfrente*, adalah suatu perjanjian yang merupakan sebaliknya dari suatu asuransi jiwa. Satu pihak membayar sejumlah uang sekaligus. Pihak yang lain menyanggupi untuk memberikan tiap-tiap kali (saban bulan atau saban tahun) sejumlah uang tunjangan sampai meninggalnya orang itu.

## **6. Pengangkutan (transport)**

Soal pengangkutan adalah sangat penting bagi perdagangan. Suatu perjanjian pengangkutan, ialah suatu perjanjian di mana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke lain tempat, sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar ongkosnya. Menurut undang-undang, seorang pengangkut hanya menyanggupi untuk melaksanakan pengangkutan saja. Jadi tidak perlu ia sendiri mengusahakan sebuah alat pengangkutan, meskipun pada umumnya ia sendiri yang mengusahakannya. Selanjutnya menurut undang-undang, ada perbedaan antara seorang pengangkut dengan seorang *expedi-tur*, yang hanya memberikan jasa-jasanya dalam soal pengiriman barang saja. Pada hakekatnya mereka hanya merupakan perantara antara orang yang hendak mengirimkan barang dengan orang yang akan mengangkutnya.

Pada umumnya, dalam suatu perjanjian pengangkutan pihak pengangkut leluasa untuk memilih sendiri alat pengangkutan yang hendak dipakainya

Sebagaimana halnya dengan perjanjian-perjanjian lainnya, kedua belah pihak diberikan kemerdekaan seluas-luasnya untuk mengatur sendiri segala hal mengenai pengangkutan yang akan diselenggarakan itu. Jika ada kelalaian dari salah satu pihak, maka akibatnya ditetapkan sebagaimana ditetapkan untuk perjanjian-perjanjian pada umumnya dalam Buku III B.W. Dalam perjanjian pengangkutan, pihak pengangkut dapat dikatakan telah mengakui menerima barang-barang dan menyanggupi untuk membawanya ke tempat yang telah ditunjuk dan menyerahkannya kepada orang yang

dialamatkan. Kewajiban yang terakhir ini, dapat dipersamakan dengan kewajiban seorang yang harus menyerahkan suatu barang, yaitu perikatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1235 B.W. Dalam perikatan itu termaktub kewajiban untuk menyimpan dan memelihara barang tersebut sebaik-baiknya. Jika si pengangkut melalaikan kewajibannya, pada umumnya akan berlaku peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam Buku III B.W. pasal 1243 dan selanjutnya.

Biasanya ongkos pengangkutan dibayar oleh si pengirim barang. Tetapi adakalanya dibayar oleh orang yang dialamatkan. Bagaimanapun juga, si pengangkut selalu berhak menuntut pembayaran ongkos pengangkutan itu pada kedua-duanya, baik pada si pengirim maupun pada si penerima barang.

Meskipun perjanjian pengangkutan pada hakekatnya sudah diliputi oleh pasal-pasal dari hukum perjanjian dalam B.W., akan tetapi oleh undang-undang telah ditetapkan berbagai peraturan khusus yang bermaksud untuk kepentingan umum, membatasi kemerdekaan dalam hal membuat perjanjian pengangkutan, yaitu meletakkan berbagai kewajiban pada pihak si pengangkut.

Untuk pengangkutan darat, suatu peraturan seperti yang disebutkan di atas terdapat dalam *Wegverkeersordonnantie* (Stbl. 1933 — 86), yang memberikan peraturan-peraturan untuk lalu lintas di jalan-jalan umum. Mengenai tanggung jawab seorang pengangkut, ditetapkan dalam pasal 28 ayat 1, bahwa *seorang pemilik atau pengusaha sebuah kendaraan umum bertanggung jawab untuk*

*tiap kerugian yang diderita oleh seorang penumpang atau kerusakan pada barang yang diangkut, kecuali jika ia dapat membuktikan bahwa kerugian atau kerusakan itu tidak disebabkan oleh kesalahannya atau orang-orang yang bekerja padanya.* Dengan kata lain tiap kerugian yang timbul karena pengangkutan, oleh undang-undang dianggap sebagai akibat kelalaian pihak si pengangkut, yang memberikan hak pada pihak si penumpang atau pengirim barang untuk menuntut penggantian kerugian itu. Peraturan ini memang sudah pada tempatnya karena perjanjian pengangkutan dapat dianggap dibuat dengan syarat bahwa pengangkutan itu akan dilakukan dengan aman. Akan tetapi peraturan tersebut terutama mempunyai arti yang penting dari sudut soal pembuktian, yaitu pihak penumpang atau pengirim barang tidak diwajibkan membuktikan bahwa kerugian itu disebabkan karena salahnya pihak pengangkut. Beban pembuktian diletakkan di atas bahu si pengangkut, yaitu dialah yang diwajibkan membuktikan bahwa kerugian itu tidak disebabkan karena salah orang-orang yang bekerja padanya. Dan oleh ayat 2 pasal 28 tersebut, ditetapkan bahwa *tiap perjanjian yang bertentangan dengan maksud ayat 1 pasal tersebut adalah batal.* Jadi tidak boleh diperjanjikan bahwa penumpang atau pemilik barang harus menanggung sendiri tiap kerugian yang disebabkan karena pengangkutan, termasuk terjadinya karena salahnya pihak, pengangkut. Begitu pula dilarang untuk memikulkan beban pembuktian tentang kesalahan si pengangkut pada penumpang atau pemilik barang. \*)

**"Wegverkeersordonnantie" telah dicabut dan diganti oleh Undang-undang lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya (UU No. 3 LN No. 25/ 1965) yang memuat ketentuan-ketentuan sama dan dilengkapi oleh Peraturan Pemerintah tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan "Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang (PP No. 17/1965)".**

Perihal pengangkutan laut, oleh undang-undang diatur dalam Buku II W.v.K. Pasal-pasal 468 dan 470 W.v.K, memuat peraturan-peraturan yang maksudnya sama dengan pasal 28 Wegverkeers-ordonnantie tersebut di atas. Pasal 470 di antaranya melarang seorang pengangkut untuk memperjanjikan bahwa ia tidak akan menanggung atau hanya akan menanggung sebagian saja kerusakan-kerusakan pada barang-barang yang diangkutnya, yang mungkin timbul karena kurang baiknya alat pengangkutan atau kurang cakupannya pekerja-pekerja yang dipakainya Perjanjian yang diadakan dengan melanggar larangan tersebut, diancam dengan kebatalan. Akan tetapi pada si pengangkut diperbolehkan untuk memperjanjikan suatu pembatasan tanggung jawab untuk tiap-tiap potong barang yang diangkutnya, pembatasan mana tidak boleh kurang dari Rp., 600,— per potong barang. Selanjutnya ia diperbolehkan juga memperjanjikan bahwa ia tidak akan diwajibkan mengganti kerugian, jika sifat atau harga sesuatu barang dengan sengaja tidak diberitahukan padanya. Akhirnya pasal 470 W.v.K. memuat suatu peraturan yang menetapkan, bahwa meskipun telah diadakan pembatasan tanggung jawab, si pengangkut diwajibkan memperlengkapi dengan sepatutnya alat pengangkutan yang dipakainya dan kepadanya diletakkan beban pembuktian, bahwa ia telah memenuhi kewajiban tersebut. Jika ternyata kerugian telah timbul karena kurang baiknya alat pengangkutan itu.

Jika orang mengirimkan barang-barang dengan angkutan darat, misalnya kereta-api, lazimnya dibuat sepucuk surat pengangkutan (*vrachtbrief*), yang memuat barang-barang yang diangkut, biaya pengangkutan dan namanya orang yang dialamatkan. Surat pengangkutan tersebut sebetulnya tidak lain daripada sepucuk surat pengantar saja. Karena itu, ia juga ditanda tangani oleh si pengirim barang, jadi tidak oleh si pengangkut. Dalam hal pengangkutan di laut dengan kapal, dibuat sepucuk surat yang dinamakan "cognossement," yaitu sepucuk surat yang bertanggal, yang ditanda tangani oleh nakhoda atau oleh seorang pegawai maskapai pelayaran atas nama si pengangkut (maskapai pelayaran), yang menyatakan si pengangkut telah menerima barang-barang tertentu untuk diangkut ke tempat yang ditunjuk dan diserahkan pada orang yang dialamatkan. Melihat bentuk dan isinya itu dapat dikatakan bahwa cognossement adalah *suatu pengakuan berhutang dari pihak si pengangkut*. Orang yang mengirimkan barang menerima dua helai surat cognossement itu, sehingga ia memegang suatu tanda bukti tentang piutangnya terhadap si pengangkut, yang berupa hak untuk menuntut diterimkannya barang-barang yang disebutkan di situ. Dalam perdagangan internasional surat cognossement sudah menjadi suatu barang perdagangan, seperti halnya dengan surat andil atau surat wesel. Dengan demikian, barang-barang yang masih berada dalam pelayaran sudah dapat diperdagangkan. Surat cognossement dapat ditulis atas nama orang yang mengirimkan atau atas nama orang yang harus menerima barang-barang itu atau sebagai surat tunjuk. Jadi siapa saja yang memperlihatkan surat itu, berhak menerima barang-barangnya.

Surat cognossement dapat secara mudah diserahkan pada orang lain, dengan suatu endossement seperti halnya dengan surat wesel. Hanya jika si pengangkut tidak menyerahkan barang-barangnya, pemegang cognossement tidak dapat menuntutnya dari si pengirim. Sebab orang ini hanya menanggung bahwa barang-barang termaksud sungguh-sungguh telah dikirimkan, sehingga ia mempunyai hak penuntutan penyerahan barang-barang itu terhadap

si pengangkut. Dengan demikian, si pemegang *cognossement* hanya dapat menuntut si pengangkut untuk pemberian penggantian kerugian.

## **7. Hukum Laut**

Pengangkutan dengan kapal laut adalah sangat penting. Karena ia mempunyai sifat-sifat khas tersendiri, sehingga ia membutuhkan peraturan-peraturan tersendiri pula.

Sebuah kapal laut menurut sifatnya, adalah suatu barang yang bergerak. Tetapi kapal yang besarnya lebih dari 20 meter kubik menurut undang-undang dipersamakan dengan suatu barang yang tak bergerak. Ia dapat didaftarkan. Kalau dipindahkan ke lain tangan harus dilakukan dengan pembuatan suatu akte balik nama, di depan pegawai pembalikan nama. Untuk itu dalam hal ini "syahbandar." Atas sebuah kapal yang telah didaftarkan dapat ditaruh *hypotheek*, yang pada dasarnya juga tunduk pada peraturan-peraturan yang berlaku terhadap *hypotheek* atas benda yang tak bergerak. Hanya dengan perbedaan bahwa suatu *hypotheek* atas sebuah kapal mempunyai kedudukan yang lebih rendah daripada beberapa penagihan istimewa, misalnya penagihan-penagihan dari nakhoda beserta anak-buah kapal mengenai gaji mereka yang belum dibayar dan penagihan-penagihan yang timbul karena kapal tersebut telah menabrak sebuah kapal lain (penggantian kerugian yang harus dibayar kepada pemilik kapal yang ditabrak itu). Penagihan-penagihan ini dapat diambilkan pelunasan terlebih dahulu, apabila kapal tersebut disita berhubung dengan hutang-hutang si pemilik kapal. Dan penagihan-penagihan istimewa ini — seperti halnya dengan suatu *hypotheek* — "mengikuti" kapal tersebut jika kapal itu dipindahkan ke lain tangan.

Sebuah kapal mempunyai kebangsaan seperti juga seorang manusia. Ia mempunyai kebangsaan dari negeri tempat ia telah didaftarkan. Selanjutnya sebuah kapal menurut hukum internasional dianggap sebagai suatu bagian dari tanah negeri asalnya, sehingga segala sesuatu yang terjadi di atas sebuah kapal Inggris harus dianggap seperti terjadi di negeri Inggris sendiri dan karenanya dikuasai oleh hukum negeri tersebut.

Selama pelayaran pada nakhoda diberikan kekuasaan-kekuasaan sebagai seorang pegawai atau penjabat umum. Misalnya ia dapat berlaku sebagai notaris atau pegawai pencatatan sipil, sehingga seorang penumpang kapal dapat membuat surat wasiat atau melakukan perkawinan di hadapannya atau melaporkan kelahiran anak padanya. Nakhoda diwajibkan memegang sebuah buku harian (*journaal*) di mana harus dicatat segala kejadian yang penting di kapalnya. Jika kapalnya akan memasuki suatu pelabuhan dan menurut adat kebiasaan atau peraturan-peraturan di situ harus dipakainya seorang petunjuk jalan (*loods*), maka nakhoda diwajibkan memakai seorang petunjuk jalan.

Lazimnya sebuah kapal laut, tidak diusahakan sendiri oleh pemiliknya, tetapi oleh seorang lain. Seorang yang mengusahakan sebuah kapal untuk pelayaran di laut dan melayarkan sendiri kapal itu atau suruhan melayarkannya oleh seorang nakhoda yang bekerja padanya dan karenanya tunduk di bawah perintahnya, oleh undang-undang dinamakan seorang *reder*. Jika ada beberapa orang yang

bersama-sama mengusahakan kapal tersebut, maka orang-orang ini merupakan suatu rederij. Pengurus suatu rederij dinamakan boekhouder, yang dapat dipersamakan dengan seorang direktur N. V. Ia berhak mewakili rederij terhadap orang-orang pihak ketiga.

Dalam suatu rederij tiap anggota bertanggung jawab menurut imbangan bagiannya masing-masing. Ini adalah suatu tanggung jawab yang tidak seberat seperti dalam suatu perseroan firma, tetapi sudah lebih berat daripada tanggung jawab dalam suatu maatschap. Sekarang, biasanya kapal pelayaran diusahakan oleh suatu Perseroan Terbatas atau N. V.

Jika seorang pedagang hendak mengirimkan sejumlah besar barang-barangnya, maka sering ia memborong pemakaian sebuah kapal untuk seluruhnya atau sebagian guna melakukan pengangkutan barang-barang itu. Perjanjian yang dibuatnya dengan maskapai pelayaran, dinamakan "bevrachtingsovereenkomst." Perjanjian itu pada hakekatnya, tidaklah lain dari suatu perjanjian sewa-menyewa kapal. Pihak yang menyediakan kapalnya dinamakan *vervrachter* dan pihak yang memborong pemakaian kapal itu dinamakan *bevrachter*. Menurut undang-undang ada dua macam perjanjian pemborongan pemakaian kapal, yaitu pemborongan untuk suatu waktu (*tijdbevrachting*) dan pemborongan untuk suatu perjalanan (*reisbevrachting*). Dalam perjanjian macam yang pertama, sebuah kapal disediakan untuk dipakai oleh si pemborong selama suatu waktu tertentu menurut kehendak si pemborongnya. Jumlah uang sewa ditetapkan menurut waktu, misalnya satu juta rupiah satu hari atau seribu rupiah per bruto registerton tiap hari. Dalam perjanjian macam yang kedua, seorang pemilik atau pengusaha kapal menyediakan sebuah kapal untuk seluruhnya atau sebagian untuk satu atau beberapa perjalanan yang ditentukan. Jumlah uang sewa ditetapkan untuk tiap perjalanan dengan tidak mengingat dan tidak diperjanjikan berapa lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan perjalanan-perjalanan itu.

Tiap pihak dalam suatu perjanjian pemborongan pemakaian kapal tersebut, dapat meminta supaya dibuat suatu perjanjian tertulis\* Surat perjanjian ini dinamakan *charterparty*, dan dapat ditulis atas order, dalam hal mana si pemborong berhak untuk memindahkan perjanjian itu kepada orang lain dengan jalan *endorsement*.

Seperti halnya dengan suatu perjanjian sewa-menyewa rumah, suatu perjanjian pemborongan pemakaian kapal mengikuti kapalnya jika kapal ini dijual kepada orang lain. Dengan kata lain jual beli tidak memutuskan perjanjian carter.

Pelayaran di laut menghadapi bermacam-macam bahaya, misalnya bencana alam, pembajakan laut atau penyitaan oleh negeri musuh. Dalam keadaan yang demikian, sering seorang nakhoda terpaksa mengorbankan barang-barang muatan, misalnya dengan membuangnya ke laut, atau juga terpaksa membayar sejumlah uang lepasan kepada bajak-bajak laut dengan maksud untuk menyelamatkan kapalnya. Berhubung dengan kemungkinan-kemungkinan tersebut, oleh undang-undang telah diadakan peraturan tentang "averij." Adapun yang dinamakan *averij* ialah *segala pengeluaran atau biaya luar biasa untuk menyelamatkan*

*kapal dengan semua muatannya ataupun untuk menyelamatkan semacam barang tertentu.* Adakalanya biaya yang telah dikeluarkan atau kerugian yang telah diderita itu harus dipikul bersama-sama oleh si pemilik kapal, si pengangkut barang (*vervrachter*) dan si pengirim barang (*bevrachter*). Dalam hal yang demikian, dikatakan tentang suatu *averij-grosse*, artinya *averij yang harus dipikul oleh orang banyak*. Ini memang sudah seadilnya, karena biaya luar biasa atau kerugian tersebut telah disebabkan oleh suatu perbuatan untuk kepentingan orang banyak.

Adakalanya juga biaya atau kerugian itu harus dipikul oleh orang yang mempunyai barang yang bersangkutan saja. Dalam hal yang demikian dikatakan tentang suatu *averij-particulier*, artinya *suatu averij kecil yang harus dipikul oleh orang yang mempunyai barang yang harus diselamatkan dengan mengeluarkan biaya-biaya luar biasa itu*. Misalnya timbul kebakaran dalam kapal dan untuk menyelamatkan beberapa barang dari bahaya api telah dikeluarkan biaya. Ini juga sudah semestinya karena pada dasarnya tiap pemilik barang harus memikul kerugian atau kerusakan yang menimpa barangnya yang tidak disebabkan oleh salahnya sesuatu pihak.

Dalam pasal 699 W.v.K. disebutkan berbagai hal yang oleh undang-undang dianggap sebagai *averij-grosse*, misalnya :  
Membuang barang-barang muatan untuk menyelamatkan kapal, penumpang dan muatan lainnya, memotong tiang kapal, tali layar dan lain piranti untuk maksud yang sama; upah dan ongkos makan tambahan bagi anak buah kapal selama mereka terpaksa singgah di suatu pelabuhan darurat dan lain sebagainya. Dalam semua hal itu, selalu ada suatu keadaan darurat yang memaksa orang melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan kerugian. *Averij-grosse* harus dipikul oleh semua pihak yang berkepentingan menurut imbalan kepentingan masing-masing. Berapa bagian masing-masing harus ditetapkan oleh ahli-ahli yang untuk itu ditunjuk oleh Pengadilan.

## **8. Undang-undang Kepailitan**

Meskipun peraturan pailit tidak termasuk W.v.K. dan diletakkan dalam suatu peraturan tersendiri, yaitu *Faillissements-verordening*, akan tetapi lazimnya masalah itu dianggap sebagai suatu bagian dari hukum dagang. Memang dulu masalah itu diatur dalam Buku III W.v.K. yang sejak tahun 1906 telah dihapuskan dan diganti dengan *Faillissements-verordening* tersebut. Dulu peraturan pailit itu hanya dimaksudkan untuk orang-orang pedagang, tetapi sekarang ia dapat dipergunakan oleh siapa saja, seperti juga W.v.K. dapat dipakai oleh tiap orang, meskipun bukan pedagang.

Jika seorang mempunyai berbagai hutang, sedangkan kekayaannya sudah tidak mencukupi untuk melunasi hutang-hutangnya itu, maka untunglah si berpiutang yang dapat menagih piutangnya paling dahulu, karena ia mendapat pembayaran penuh, sedangkan orang-orang lain yang datang kemudian terpaksa disuruh pulang dengan tangan hampa. Untuk menjamin keadilan

dan ketertiban, supaya semua orang berpiutang mendapat pembayaran menurut imbang besar kecilnya piutang masing-masing, dengan tidak berebut-rebutan, maka diadakan peraturan pailise-men.

Seorang berhutang yang ternyata sudah tidak mampu membayar hutang-hutangnya, dapat atas permintaan sendiri atau atas permintaan seorang atau beberapa orang berpiutang, dengan putusan Pengadilan Negeri di tempat kediamannya dinyatakan pailit. Permohonan itu biasanya diluluskan oleh Hakim, apabila ternyata bahwa paling sedikit ada dua hutang yang tidak dibayar.

Pernyataan pailit pada hakekatnya bertujuan untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas kekayaan si berhutang, yaitu segala harta benda si berhutang disita atau dibekukan untuk kepentingan semua orang yang menghutangkannya

Dengan kata lain, pailisemen itu adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang berpiutang secara adil. Oleh karena itu, apabila sebelum ada putusan pailit kekayaan si berhutang sudah disita oleh salah seorang berpiutang untuk mendapatkan pelunasan piutangnya, penyitaan khusus ini menurut undang-undang menjadi hapus karena dijatuhkannya putusan pernyataan pailit, sebab mulai saat itu semua harta benda si berhutang berada di bawah suatu penyitaan umum. Juga apabila si berhutang atas usaha salah seorang berpiutang dimasukkan dalam penjara untuk menderita suatu paksaan badan (*gijzeling*), ia harus dikeluarkan dari penjara pada saat ia dinyatakan pailit. Sebab suatu paksaan badan merupakan suatu usaha tersendiri. Sedangkan untuk usaha mendapatkan pelunasan bersama dari semua hutang sudah ada cara-cara menurut yang ditentukan oleh undang-undang.

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim dapat memanggil si berhutang untuk didengar keterangannya. Terhadap putusan Pengadilan Negeri dalam jangka waktu delapan hari dapat dimintakan banding pada Pengadilan Tinggi. Tetapi putusan Pengadilan Negeri itu seketika sudah dapat dijalankan.

Sejak saat dijatuhkan putusan pernyataan pailit, si berhutang kehilangan segala kekuasaannya atas harta bendanya. Ia tak dapat lagi menjual atau menggadaikan barang miliknya secara sah, sedangkan hutang-hutang baru yang ia perbuat tidak lagi dijamin oleh kekayaannya. Sejak saat pernyataan pailit, harta benda si berhutang diurus oleh Weeskamer yang dalam urusan pailisemen itu berlaku sebagai *curatrice*. Semua penagihan atau penggugatan terhadap si pailit, harus ditujukan pada Weeskamer, begitu pula segala piutang dari si pailit akan ditagih oleh Weeskamer.

Dalam putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang Hakim-pengawas (*rechter-commissaris*) yang diwajibkan mengawasi penyelesaian pailisemen. Dalam perkara pailisemen yang agak besar oleh Pengadilan dapat diangkat sebuah panitia sementara, terdiri dari beberapa orang berpiutang, yang diwajibkan memberikan nasehat-nasehat pada Weeskamer.

Putusan pernyataan pailit harus segera diumumkan dalam surat-surat kabar.

Seketika setelah dijatuhkan putusan pernyataan pailit, Weeskamer akan mengirimkan wakilnya ke rumah atau kantor si pailit untuk mencatat harta benda si pailit dan untuk mengambil barang-barang yang berharga, misalnya uang tunai, perhiasan dan sebagainya untuk disimpan. Jika dianggap perlu barang-barang itu akan disegel, yaitu dalam hal ada kekhawatiran bahwa barang-barang itu akan digelapkan oleh si pailit. Weeskamer akan membuat sebuah daftar semua hutang dan piutang, serta memuat alamat orang-orang berpiutang. Jika si pailit mempunyai suatu perusahaan, misalnya sebuah toko, maka perusahaan ini dapat diteruskan oleh Weeskamer.

Pada umumnya pailisemen meliputi seluruh kekayaan si pailit pada saat pernyataan pailit, dan segala apa yang diperolehnya selama keadaan pailit itu berlangsung. Jika di rumah si pailit terdapat barang-barang orang lain, tentu saja barang-barang ini boleh diambil oleh yang berhak, asal saja mereka dapat membuktikan hak mereka. Tetapi ada beberapa barang si pailit oleh undang-undang dikecualikan dari penyitaan pailisemen, misalnya tempat tidur, pakaian yang perlu, piranti atau perkakas tukang yang diperlukan sendiri oleh si pailit untuk melakukan pekerjaannya. Jika ia seorang dokter atau pengacara (advocaat), tentu barang-barang yang diperlukan dalam tugasnya dan akhirnya juga bahan-bahan makanan untuk satu bulan. Selain itu, segala apa yang diterima oleh si pailit dari hasil pekerjaannya selama keadaan pailit, dimasukkan dalam pailisemen sampai suatu jumlah yang ditetapkan oleh hakim-pengawas. Jika si pailit seorang pegawai negeri atau pegawai pada kantor dagang, maka hakim-pengawas akan menetapkan berapa gajinya yang boleh diterima oleh si pailit untuk kebutuhan hidupnya sedangkan sisanya harus dimasukkan dalam boedel pailisemen.

Selanjutnya oleh hakim-pengawas akan ditetapkan hari dan tanggal paling lambat semua piutang-piutang harus dimasukkan pada Weeskamer. Begitu pula hari dan tanggal akan diadakan suatu rapat untuk mensahkan piutang-piutang (rapat verifikasi) di bawah pimpinan hakim-pengawas.

Pada waktu memasukkan suatu piutang kepada Weeskamer harus dijelaskan apakah piutang itu ditanggung oleh suatu hak gadai (pand) atau hypotheek.

Weeskamer akan menyelidiki dari buku-buku si pailit, apakah piutang-piutang yang dimasukkan itu sungguh-sungguh sah dan karenanya harus dibayar, dan jika ternyata demikian, ia akan memasukkannya dalam suatu daftar penagihan-penagihan yang sementara diakui. Jika Weeskamer berpendapat yang sebaliknya, maka piutang-piutang itu akan dimasukkan dalam suatu daftar penagihan-penagihan yang dibantah. Putusan tetap apakah suatu piutang diakui ataukah dibantah akan diambil pada rapat verifikasi. Adakalanya suatu piutang diakui, tetapi hanya untuk sebagian saja. Pada rapat verifikasi yang dipimpin oleh hakim-pengawas hadir wakil dari Weeskamer, si pailit sendiri dan para berpiutang. Jika pembantahan terhadap suatu piutang ditetapkan dalam rapat, sedangkan si berpiutang mempertahankan pendiriannya bahwa piutangnya itu harus diakui, maka hakim-pengawas akan menyerahkan pemeriksaan lebih lanjut tentang perkara piutang itu

kepada Pengadilan Negeri, yang akan mengambil keputusan dalam perkara tersebut.

Orang-orang yang berpiutang dapat dibagi dalam beberapa golongan.

Pertama, mereka yang piutangnya ditanggung dengan pand atau hypotheek. Sebagaimana pernah diterangkan, seorang pemegang hak gadai atau seorang pemegang hypotheek pertama, yang telah diberikan hak untuk menjual sendiri persil yang dipertanggungjawabkan, dapat melaksanakan sendiri haknya atas barang-barang yang dipertanggungjawabkan itu. Mereka seolah-olah tidak turut campur dalam urusan pailisemen. Mereka itu dapat menjual sendiri barang-barang yang dijadikan tanggungan piutang mereka. Mengambil sendiri dari pendapatan penjualan itu apa yang menjadi hak mereka sebagai pelunasan piutang mereka beserta bunganya, dan jika masih ada sisanya, sisa ini diserahkan pada Weeskamer. Jika pendapatan-pendapatan penjualan tidak mencukupi untuk melunasi piutang mereka, maka untuk kekurangannya dapat berlaku sebagai penagih concurrent, yaitu bersama-sama dengan penagih-penagih lainnya mereka akan menerima pembayaran menurut imbangan besar-kecilnya penagihan masing-masing, asal saja mereka telah memasukkan penagihan mereka kepada Weeskamer, untuk disahkan pada rapat verifikasi. Orang-orang berpiutang dari golongan pertama ini, dinamakan separatisten, yaitu orang-orang yang dapat bertindak sendiri dan seolah-olah berdiri di luar urusan pailisemen.

Kedua, terdiri dari orang-orang yang mempunyai tagihan yang diberikan kedudukan istimewa (privilege), misalnya si penjual barang yang belum menerima pembayaran. Mereka ini menerima pelunasan terlebih dahulu dari pendapatan penjualan barang yang bersangkutan. Sesudah itu, barulah tampil ke depan penagih-penagih lainnya, yang bersama-sama akan menerima pembayaran menurut imbangan jumlah penagihan masing-masing. Mereka ini dinamakan penagih-penagih concurrent.

Sebelum rapat verifikasi dilangsungkan, kepada si pailit diberikan kesempatan untuk mengajukan suatu usul perdamaian (ontwerp-accoord), yang maksudnya menawarkan suatu pembayaran yang meskipun tidak seratus persen, tetapi toh lebih daripada yang menurut perhitungan akan diperoleh dari paili-semen jika ini diteruskan. Biasanya, si pailit dapat mengajukan usul perdamaian ini karena ia mendapat pertolongan dari famili atau sahabatnya. Naskah perdamaian itu, harus paling sedikit delapan hari sebelumnya rapat verifikasi diajukan kepada Weeska-mer, dan turunannya harus dikirimkan kepada Pengadilan Negeri. Tentang perdamaianya sendiri akan diadakan pembicaraan dan pemungutan suara dalam rapat verifikasi. Para penagih yang piutangnya ditanggung dengan hak gadai atau hypotheek dan yang mempunyai kedudukan istimewa (privilege) tidak boleh mengeluarkan suaranya, karena pembayaran piutang mereka itu selalu terjamin. Perdamaian dianggap telah diterima, jika disetujui oleh 2/3 dari para penagih yang telah diakui dalam rapat verifikasi, yang kesemuanya memegang paling sedikit 3/4 dari seluruh jumlah penagihan concurrent.

Perdamaian yang telah diterima dalam rapat verifikasi mulai mendapat kekuatan, apabila sudah disahkan oleh Pengadilan Negeri. Dengan pengesahan (homologatie) perdamaian tersebut, pailisemen berakhir. Para penagih yang telah menerima pembayaran sebagian dari penagihan mereka menurut prosenan yang telah ditetapkan dalam perdamaian, sudah tidak berhak lagi menagih si berhutang untuk sisanya yang belum terbayar.

Jika tidak diajukan suatu perdamaian, atau jika usul perdamaian ditolak dalam rapat verifikasi, maka dikatakan harta benda atau boedel si berhutang itu sudah berada dalam keadaan insolventie (artinya: si berhutang sudah sungguh-sungguh pailit atau tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya). Barang-barang si berhutang yang telah berada dalam penyitaan itu, lalu mulai dijual oleh Weeskamer. Biasanya dilelang di depan umum. Adakalanya, suatu perusahaan si pailit atas persetujuan para penagih diteruskan oleh Weeskamer, yaitu jika diharapkan bahwa penghasilannya akan lebih banyak daripada jika perusahaan itu dijual. Juga adakalanya, si pailit dipekerjakan oleh Weeskamer dengan menerima gaji yang ditetapkan oleh hakim-pengawas.

Setiap waktu, jika menurut pendapat hakim-pengawas ada cukup uang tunai, diadakan suatu pembagian pembayaran kepada para penagih. Untuk itu Weeskamer membuat daftar-daftar pembagian yang diteliti oleh hakim-pengawas untuk mendapat persetujuan. Daftar-daftar yang telah disetujui oleh hakim-pengawas, dapat dilihat oleh tiap orang yang berkepentingan di kantor Weeskamer atau di kepaniteraan Pengadilan Negeri. Selama suatu waktu yang ditetapkan oleh hakim-pengawas, para penagih yang tidak suka menerima pembagian menurut daftar-daftar tersebut dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Negeri. Jika waktu yang ditetapkan itu lewat dengan tiada perlawanan dari suatu pihak, maka daftar pembagian memperoleh kekuatan mutlak dan dapat dijalankan oleh Weeskamer. Apabila daftar pembagian yang terakhir telah memperoleh kekuatan, maka berakhirilah pailisemen.

Dengan begitu, suatu pailisemen berakhir dengan disahkannya suatu perdamaian atau dengan berlakunya daftar pembagian yang terakhir. Ada juga terjadi suatu pailisemen pada tingkat permulaan sudah dicabut oleh Pengadilan atas pengusulan hakim-pengawas, berhubung dengan diterimanya laporan dari Weeskamer, yang telah mengadakan pencatatan harta benda si berhutang, bahwa kekayaan si pailit hanya sedikit sekali hingga mungkin tidak cukup untuk menutup ongkos-ongkos pailisemen.

Bagi seorang berhutang yang tidak dapat membayar hutang-hutangnya yang seketika dapat ditagih, akan tetapi mempunyai banyak harapan bahwa ia dalam waktu yang tidak sebegitu lama lagi akan dapat memenuhi kewajibannya, oleh undang-undang diberikan suatu jalan untuk menghindari suatu pernyataan pailit, yaitu dengan mengajukan suatu permohonan kepada Pengadilan Negeri di tempat kediamannya untuk diberikan surseance, yaitu suatu pengunduran umum dari kewajibannya untuk membayar hutang-hutangnya.

Permohonan itu dimajukan tertulis dengan dilampiri suatu daftar piutang-piutang dan hutang-hutangnya. Pada permohonan

tersebut dapat juga disertakan suatu usul perdamaian. Suatu permohonan surseance harus diumumkan dalam surat-surat kabar dan Berita Negara.

Pengadilan Negeri, setelah menerima permohonan itu segera memberikan surseance sementara dan mengangkat beberapa pengurus (bewindvoerders) yang bersama-sama dengan si pemohon diwajibkan mengurus kepentingan-kepentingan si pemohon. Sesudah itu pada suatu hari yang ditetapkan, Pengadilan Negeri akan mendengar si pemohon, para pengurus dan para penagih tentang pemberian surseance tetap. Surseance tetap ini akan diberikan oleh Pengadilan, kecuali apabila lebih  $\frac{2}{3}$  dari penagih yang hadir atau sejumlah orang penagih yang semuanya memiliki lebih  $\frac{1}{3}$  dari jumlah semua penagihan berkeberatan terhadap pemberian surseance itu. Permohonan akan ditolak, jika ada petunjuk-petunjuk bahwa si pemohon mempunyai maksud hendak merugikan para penagih atau jika ternyata ia dalam waktu yang tidak sebegitu lama toh tidak akan dapat membayar hutang-hutangnya, sehingga suatu pemberian kelonggaran tidak akan ada artinya

Apabila Pengadilan menolak permohonan ini, ia berkuasa untuk sekaligus menyatakan pailitnya si pemohon.

Jika bersamaan diterima suatu permohonan pailit dan suatu permohonan surseance, maka permohonan yang belakangan inilah yang harus didahulukan.

Surseance hanya dapat diberikan untuk paling lama  $\frac{1}{2}$  tahun. Waktu itu dapat diperpanjang satu kali dengan waktu yang sama. Apabila perdamaian diterima dan disahkan, maka berakhirilah surseance. Apabila usul perdamaian itu ditolak, maka Pengadilan dapat juga menyatakan pailitnya si pemohon.

Hanya di sini si pemohon mempunyai hak untuk minta banding pada Pengadilan Tinggi dalam waktu delapan hari.

Perlu diterangkan, bahwa Weeskamer menurut undang-undang tidak mempunyai hak campur tangan dalam urusan surseance ini.

## DAFTAR PERSOALAN MENURUT ABJAD

A	Halaman :	
Absah (sah)	Anak sah.....	48
	Penyangkalan sahnya anak.....	48
	Pengesahan anak luar perkawinan .....	50
Ahliwaris	(Lihat: waris).....	95
A k u	Pengakuan anak luar perkawinan .....	49
	(Lihat: absah)	
A n a k	Pengakuan — luar perkawinan. . . .	50
	Kekuasaan orang tua terhadap. . . .	50
	Tanggung jawab atas perbuatan. . . .	54
Ancaman	Perikatan dengan ancaman hukuman .....	131
Assuransi	— (Pertanggungan).....	211
A w a s	Perwalian Pengawas.....	54
A w a s	— perkawinan.....	38
B		
B a g i a n	mutlak atau legitieme portie.....	107
B a y a r	Pembayaran.....	152
B a l a i	Harta Peninggalan (Weeskamer). . .	54
Bantuan	Suami harus memberikan ("bij-stand") kepada isteri.....	29
B a t a l	Pembatalan perjanjian.....	160
B e b a s	Pembebasan hutang.....	159
	Pembebasan dari kekuasaan orang tua.....	52
B e l i	Perjanjian jual —.....	161
B e n d a	Artinya "benda".....	60
	— tak bergerak.....	61
	— bergerak.....	62
	hak kebendaan.....	62
<b>Bergerak</b>	<b>B e n d a — .....</b>	<b>62</b>
<b>B e z i t</b>	<b>Apa yang dinamakan —.....</b>	<b>63</b>
<b>B i a y a</b>	<b>Penggantian biaya rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian.....</b>	<b>148</b>
<b>B o r o n g</b>	<b>Pemborongan pekerjaan.....</b>	<b>174</b>
<b>B u b a r</b>	<b>Bubarnya perkawinan.....</b>	<b>42</b>
<b>B u r u h</b>	<b>Perjanjian perburuhan.....</b>	<b>172</b>
<b>B u n g a</b>	<b>— moratoire.....</b>	<b>149</b>
C		
<b>C a n o n</b>	<b>Pembayaran canon oleh seorang pemegang hak erfacht kepada pemilik tanah .....</b>	<b>73</b>
<b>C e s s i e</b>	<b>Pemindahan piutang atas nama. . .</b>	<b>56</b>
<b>Curatele</b>	<b>Pengampuan — terhadap orang</b>	

	dewasa yang sakit ingatan atau mengobralkan kekayaannya.....	56
<b>Carter</b>	<b>Pencarteran kapal.....</b>	<b>223</b>
<b>Catatan Sipil</b>	<b>Pegawai —.....</b>	<b>25</b>
 <b>D</b>		
<b>Daluwarsa</b>	<b>Lewat waktu atau "verjaring"</b>	
	—	<b>u</b>
—	ntuk memperoleh hak milik untuk dibebaskan dari suatu tuntutan.....	<b>186</b>
<b>D a m a i</b>	<b>Perdamaian ("dading").....</b>	<b>172</b>
<b>D e w a n</b>	<b>— Perwalian ("Voogdijraad") . . .</b>	<b>52</b>
<b>Dispensasi</b>	<b>— dalam urusan kawin.....</b>	<b>24</b>
<b>Domicili</b>	<b>Tempat tinggal atau —.....</b>	<b>21</b>
<b>E</b>		
<b>Eigendom</b>	<b>— atau hak milik.....</b>	<b>69</b>
<b>Erfpacht</b>	<b>Suatu hak perbendaan atas tanah .</b>	
<b>76</b>		
 <b>G</b>		
<b>G a d a i</b>	<b>Perjanjian - ("pand").....</b>	<b>77</b>
<b>Ganti rugi</b>	<b>— karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian.....</b>	<b>148</b>
<b>G e r a k</b>	<b>Benda bergerak.....</b>	<b>62</b>
<b>Benda tak bergerak.....</b>	<b>61</b>	
 <b>H</b>		
<b>Hadir</b>	<b>Tentang keadaan tak hadir atau orang yang hilang.....</b>	<b>57</b>
<b>H a p u s</b>	<b>Tentang cara-cara hapusnya perikatan .....</b>	<b>152</b>
<b>H a r t a</b>	<b>Percampuran (persatuan) — kekayaan.....</b>	<b>31</b>
	<b>Balai — peninggalan (Weeskamer) .</b>	
	<b>54</b>	
	<b>— peninggalan yang tidak terurus.....</b>	<b>120</b>
<b>H i b a h</b>	<b>Penghibahan atau pemberian ("schenking").....</b>	<b>165</b>
<b>H i l a n g</b>	<b>Tentang orang yang —.....</b>	<b>57</b>
 <b>I</b>		
<b>I s t e r i</b>	<b>Hak dan kewajiban suami —.....</b>	<b>28</b>
	<b>Ketidak cakapan seorang —.....</b>	<b>29</b>
<b>Istimewa</b>	<b>Piutang-piutang yang diistimewakan .....</b>	<b>87</b>

Itikad baik	Bezitter yang beritikad baik (ju- jur) .....	64
	perjanjian harus dilaksanakan de- ngan —.....	139
J		
Janji	Perjanjian Perkawinan.....	37
Hukum perjanjian.....	122	
J u a l	Perjanjian — beli.....	145
K		
K a w i n	Perkawinan.....	23
	syarat-syarat untuk perkawinan. . .	23
	melangsungkan perkawinan.....	25
	perkawinan di Luar Negeri.....	26
Kompensasi	atau perhitungan hutang bertim- bal balik.....	157
Keluarga	Hukum kekeluargaan.....	48
K e r j a	Perjanjian — (perburuhan).....	172
L		
L a l a i	Kelalaian ("wanprestasi).....	146
L e g a a t	— atau hibah wasiat.....	107
Legitieme portie	— atau bagian mutlak.....	113
M		
Meja	Perpisahan — dan tempat tidur . . .	44
Melanggar hukum	Perbuatan—.....	133
M i l i k	Hak — ("eigendom").....	69
Moratoir	B u n g a — .....	149
O		
Opstal	Suatu hak perbendaan atas tanah .	75
O r a n g	Perihal — dalam hukum.....	19
Orang tua	tentang kekuasaan —.....	50
P		
Paksaan	— dalam pembuatan sesuatu per- janjian .....	135
Pauliana	A c t i o — .....	143
Pelaksana Wasiat	— atau executeur — testamentair..	118
Pemasukan	— atau inbrenng.....	117
Pembaharuan	— h u t a n g .....	156
Pembayaran	(Lihat : bayar).....	152
Pembatalan	(Lihat: batal).....	160
Pemberian	— (schenking).....	165

Pemborongan	(Lihat : borong).....	174
Pembuktian	Tentang —.....	176
Penanggungan hutang	— atau borgtocht.....	170
Penipuan	— dalam pembuatan perjanjian . .	135
Perceraian	— perkawinan.....	42
Perwalian	— ("voogdij").....	52
Pinjam	Perjanjian —.....	168

## R

Reclame	Hak —.....	91
Revindikasi	— atau penuntutan kembali hak milik.....	70
Risiko	Apa artinya —.....	144
Roya	— atau pencoretan hipotik.....	87

## S

Sah	(Lihat: absah).....
Saudara	Hak mewaris —.....
Sewa	Perjanjian — menyewa.....
Syarat	Syarat-syarat untuk suatu perjanjian yang sah.....
	Perikatan ber —.....
Suami	Hak dan kewajiban — Isteri.....
Subrogasi	— atau penggantian hak-hak seorang kreditur.....
Surat	Tentang pembuktian dengan tulisan atau —.....

## T

Tak hadir Tanah	Keadaan —.....
Tanggung-menanggung	Hak-hak atas —.....
Tempat tinggal	Perikatan —.....
Testamen Tukar	— atau
Tulisan	domicili.....
	— atau
	surat wasiat.....
	— menu
	kar (ruiling).....
	Pembuktian dengan —.....

## U

Untung Perjanjian untung-untungan.	
Usaha	Hak guna —.....

## W

Waktu	Perikatan dengan ketetapan
Wali	Perwalian.....

W a r i s  
W e s e l

Hukum waris.....  
— dan cek.....